

P U T U S A N Nomor 04-03-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : Muhammad Anis Matta

Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu – Jakarta 12520

2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu – Jakarta 12520

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wadji, S.H., Edy Sugiarto, S.H., Agus S.P. Otto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Anggi Ariwibowo, S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi, S.H., dan M. Wiman Wibisana adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82 Pasar Minggu – Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1195/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;


Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), dan Partai Amanat Nasional (PAN);

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRK (Tgk. Safiannur H. Cut);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



nah Konstitus Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB Akta Penerimaan Permohonan Pemohon sebagaimana Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Aceh dicatat dengan Nomor 04-03-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara



Nah Konstit

nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- nah Konstit 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
 - 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa




nah Konstitus pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

4.1. DAERAH PEMILIHAN ACEH 2 UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Bahwa KPU telah mengeluarkan perolehan suara Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPR dari Daerah Pemilihan Aceh 2, serta




berbeda dengan perolehan suara yang benar dan ini berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR tersebut.

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, dimana total perolehan suara Pemohon untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh 2 adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1
Tabel Hasil Penetapan KPU Tanggal 09 Mei 2014
Untuk Daerah Pemilihan Aceh 2

No. Partai	Pleno KIP Dapil 2 Aceh
1. Nasdem	120.453
2. PKB	44.751
3. PKS	73.940
4. PDIP	110.281
5. Golkar	91.546
6. Gerindra	181.847
7. Demokrat	142.411
8. PAN	89.200
9. PPP	123.946
10. Hanura	44.768
14. PBB	27.518
15. PKPI	11.212

- b. Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan bukti untuk daerah pemilihan di 7 (tujuh) Kabupaten: Langsa, Bireuen, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dan Pemohon mencoba mengikuti perolehan suara untuk Pemohon sebagaimana yang ditetapkan.
- c. Tetapi Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Penetapan KPU Kabupaten/KIP Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, dimana di dalam Penetapan Hasil Suara KIP Kabupaten Aceh Utara tersebut ditetapkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebagai mana terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Aceh Utara
Menurut KIP Kabupaten Aceh Utara

No.	Partai	Perolehan Partai
140.	i aitai	Menurut KIP
1.	Nasdem	23.249
2.	PKB	11.595
3	PKS	14.655
4.	PDIP	4.690
5.	Golkar	16.064
6.	Gerindra	80.016
7.	Demokrat	26.415
8.	PAN	42.435
9.	PPP //	27.379
10.	Hanura	13.166
14.	PBB	7.403
15.	PKPI	1.990

d. Bahwa setelah Pemohon membandingkan antara perhitungan Hasil Pleno KIP Aceh Utara dengan data saksi (asli) Lampiran C-1 yang Pemohon miliki, ternyata terdapat perbedaan total hasil perolehan suara Pemohon, untuk DPR Daerah Pemilihan Aceh 2 di Kabupaten Aceh Utara, dimana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 42.910 suara.



Bahwa perhitungan selisih sejumlah tersebut diatas, Pemohon dapatkan dengan menghitung suara-suara yang Pemohon peroleh di TPS-TPS sebagai berikut:

NO BUKTI	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	SUARA PKS	KET
P-3-1	Meur <mark>ah M</mark> ulia	Blang Cut	07	25	Copy Dari Asli
P-3-2	Meurah Mulia	Mesjid	22	17	Copy Dari Asli
P-3-3	Meurah Mulia	Meuria Bluek	25	51	Copy Dari Asli
P-3-4	Meurah Mulia	Ds. Manyang	20	81	Copy Dari Asli
P-3-5	Meurah Mulia	Nga	26	20	Copy Dari Asli
P-3-6	Meurah Mulia	Paya Kambuk	31	49	Copy Dari Asli
P-3-7	Meurah Mulia	Tp. Tengku	49	66	Copy Dari Asli
P-3-8	Meurah Mulia	Upi	50	33	Copy Dari Asli
P-3-9	Meurah Mulia	Rangkileh	38	69	Copy Dari Asli
P-3-10	Meurah Mulia	Rheng Bluk	43	87	Copy Dari Asli
P-3-11	Matang Kuli	Tumpok Barat	27	83	Copy Dari Asli
P-3-12	Matang Kuli	Trieng	17	91	Copy Dari Asli
P-3-13	Matang Kuli	Teungoh Geulupoh	13	44	Copy Dari Asli
P-3-14	Matang Kuli	Rayeuk	06	59	Copy Dari Asli
P-3-15	Matang Kuli	Rayeuk	05	59	Copy Dari Asli
P-3-16	Matang Kuli	Dayah Baro	32	46	Copy Dari Asli
P-3-17	Matang Kuli	Tutong	33	77	Copy Dari Asli
P-3-18	Matang Kuli	Rayeuk Pirak	34	10	Copy Dari Asli
P-3-19	Matang Kuli	Mtg Pesangan	37	5	Copy Dari Asli
P-3-20	Matang Kuli	Beuracan	39	22	Copy Dari Asli
P-3-21	Matang Kuli	Siren	47	44	Copy Dari Asli
P-3-22	Matang Kuli	Leubok Pirak	41	33	Copy Dari Asli
P-3-23	Muara Batu	Cot Trueng	20	58	Copy Dari Asli
P-3-24	Muara Batu	Cot Seurati	09	71	Copy Dari Asli
P-3-25	Muara Batu	Kambam	31	59	Copy Dari Asli
P-3-26	Muara Batu	Pante Gurah	02	81	Copy Dari Asli
P-3-27	Muara Batu	Keude Mane	03	105	Copy Dari Asli
P-3-28	Muara Batu	Meunasah Baru	12	55	Copy Dari Asli
P-3-29	Muara Batu	Mns. Drang	14	15	Copy Dari Asli
P-3-30	Muara Batu	Mns. Lhok	11	71	Copy Dari Asli
P-3-31	Muara Batu	Mns. Drang	15	108	Copy Dari Asli
P-3-32	Muara Batu	Tanoh Anoe	06	77	Copy Dari Asli
P-3-33	Muara Batu	Tanoh Anoe	67	67	Copy Dari Asli
P-3-34	Muara Batu	Ulee Madon	25	36	Copy Dari Asli
P-3-35	Muara Batu	Cot Trueng	21	141	Copy Dari Asli
P-3-36	Muara Batu	Mns. Drang	16	96	Copy Dari Asli
P-3-37	Muara Batu	Mns. Baro	13	119	Copy Dari Asli
P-3-38	Muara Batu	Mns. Aron	23	89	Copy Dari Asli
P-3-39	Muara Batu	Mns. Pinto	43	120	Copy Dari Asli
P-3-40	Muara Batu	Keude Bungkaih	30	90	Copy Dari Asli
P-3-41	Muara Batu	Tp. Beurandang	41	117	Copy Dari Asli
P-3-42	Muara Batu	Mane Tunong	45	172	Copy Dari Asli

	b.	10	4	0,	
Stitus		ALINAN PUTUSAN MAHKAN unduh dari laman : www.ma			
TOUS					
P-3-43	Muara Batu	Mane Tunong	41	108	Copy Dari Asli
P-3-44	Muara Batu	Mns Aron	24	14	Copy Dari Asli
P-3-45	Muara Batu	Keude Bungkaih	28	80	Copy Dari Asli
P-3-46	Muara Batu	Ule Madon	26	98	Copy Dari Asli
P-3-47	Muara Batu	Bungkaih	29	145	Copy Dari Asli
P-3-48	Nisam Antara	Darussalam	13	171	Copy Dari Asli
P-3-49	Nisam Antara	Alue Dua	6	158	Copy Dari Asli
P-3-50	Baktiya	Mtg. Reudeup	58	109	Copy Dari Asli
P-3-51	Nisam	Blang Dalam Baroh	6	109	Copy Dari Asli
P-3-52	Syamtalira Aron	Kumbang	30	58	Copy Dari Asli
P-3-53	Syamtalira Aron	Awe	8	144	Copy Dari Asli
P-3-54	Syamtalira Aron	300000	1	9-1	Copy Dari Asli
P-3-55	Syamtalira Aron	SOMMY.	100		Copy Dari Asli
P-3-56	Syamtalira Aron	ZXXXXXXXXXX	10-		Copy Dari Asli
P-3-57	Syamtalira Aron	Ampeh	4	110	Copy Dari Asli
P-3-58	Lhoksukon	Alue Drien	59	132	Copy Dari Asli
P-3-59	Langkahan	Pante Gaki Bale	10	66	Copy Dari Asli
P-3-60	Lapang	Matang Tunong	9	56	Copy Dari Asli
P-3-61			-		Copy Dari Asli
P-3-62	- 1				Copy Dari Asli
P-3-63	Paya Bakong	Mampree	24	11	Copy Dari Asli
P-3-64	Paya Bakong	Gp. Leung	23	51	Copy Dari Asli
P-3-65	Paya Bakong	Blang Paw	9	11	Copy Dari Asli
P-3-66	Nisam Antara	Alue Dua	4	12	Copy Dari Asli
P-3-67	Nisam Antara	Alue Dua	3	14	Copy Dari Asli
P-3-68	Nisam Antara	Alue Dua	5	89	Copy Dari Asli
P-3-69	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	11	Copy Dari Asli
P-3-70	Sawang	Riseh Tunong	60	88	Copy Dari Asli
P-3-71	(0/5)		100	-2	Copy Dari Asli
P-3-72	Tanah Luas	Blang Pie	56	24	Copy Dari Asli
P-3-73	Tanah Luas	Alue	19	33	Copy Dari Asli
P-3-74	Tanah Pasir	Mee Matang Panyang	2	77	Copy Dari Asli
P-3-75	Tanah Pasir	Cangguek	10	48	Copy Dari Asli
P-3-76	Tanah Pasir	Matang Janeng	9	64	Copy Dari Asli
P-3-77	Tanah Pasir	Kumbang	11	44	Copy Dari Asli
P-3-78	Cot Girek	Jelikat	35	10	Copy Dari Asli
P-3-79	Cot Girek	P. Alue	28	19	Copy Dari Asli
P-3-80	Cot Girek	Lhok Merbo	17	110	Copy Dari Asli
P-3-81	Cot Girek	U Baro	25	11	Copy Dari Asli
P-3-82	Cot Girek	Kp. Tempel	23	12	Copy Dari Asli
P-3-83	Cot Girek	Batu XII	21	41	Copy Dari Asli
P-3-84					Copy Dari Asli
P-3-85	Cot Girek	U Baro	24	77	Copy Dari Asli
P-3-86	Cot Girek	Alue Seumambu	18	55	Copy Dari Asli
P-3-87					Copy Dari Asli
P-3-88	Cot Girek	Cot Girek	7	77	Copy Dari Asli
P-3-89	30	100			Copy Dari Asli

		SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman : www.ma	ahkamahkonstit	usi an id	
	<u> </u>	oundun darriaman . www.ma	ankamankunsuu	usi.yu.lu	
D 0 00	1				Carri Dani Aali
P-3-90		**************************************	1.1		Copy Dari Asli
P-3-91	Samudera	Mesjid	41	85	Copy Dari Asli
P-3-92	Lhoksukon	Kumbang LT	48	17	Copy Dari Asli
P-3-93	Lhoksukon	Nga MU	88	112	Copy Dari Asli
P-3-94	- A Y				Copy Dari Asli
P-3-95				<u> </u>	Copy Dari Asli
P-3-96	Lhoksukon	Cot Glumpang	27	17	Copy Dari Asli
P-3-97	1	34		- +. A	Copy Dari Asli
P-3-98					Copy Dari Asli
P-3-99				12/	Copy Dari Asli
P-3-100		2 Calling	486	0//	Copy Dari Asli
P-3-101	Tanah Jambo	Taniana Musia	11	400	Copy dari
11/2/2	Aye Tanah Jambo	Tanjong Munje	14	122	Copy Copy dari
P-3-102	Aye	Tanjong Menuang	10	117	Copy dan
P-3-103	Tanah Jambo	T. S.			Copy dari
F-3-103	Aye	Tanjong Dalam	13	135	Сору
P-3-104	Tanah Jambo	Mauracah Dayah	7	107	Copy dari
100	Aye Tanah Jambo	Meunasah Dayah	THE STATE OF THE S	107	Copy Copy dari
P-3-105	Aye	Ranto Panyang	3	116	Copy
P-3-106	Tanah Jambo				Copy dari
1 -3-100	Aye	Tp. Bayu	21	106	Сору
P-3-107	Tanah Jambo	Tp. Bayu	20	112	Copy dari
_	Aye Tanah Jambo	тр. Бауи	20	112	Copy Copy dari
P-3-108	Aye	Tanjong Munje	14	122	Copy
P-3-109	Tanah Jambo		6-7-7	1	Copy dari
1 0 100	Aye	Tanjong Munje	15	69	Сору
P-3-110	Tanah Jambo Aye	Samakurok	38	109	Copy dari Copy
2	Tanah Jambo	Samakuruk	30	109	Copy dari
P-3-111	Aye	Cempeudak	80	124	Сору
P-3-112		NEP CC	M. Line		Copy dari
	Kuta Makmur	Cempeudak	3	98	Copy
P-3-113	Lhoksukon	Meunje	87	153	Copy dari Copy
D 2 444	Tanah Jambo	mounjo	0.	100	Copy dari
P-3-114	Aye	Kota Panton Labu	31	111	Сору
P-3-115	Tanah Jambo	TALL A		407	Copy dari
1,010	Aye Tanah Jambo	Tanjung Ara	41	107	Copy Copy dari
P-3-116	Aye	Cempeudak	78	111	Copy dan
P-3-117			JUN	EOL	Copy dari
P-3-117	Banda Baro	Alue Keureunyai	5	115	Сору
P-3-118	Danda Dara	I hali Karmarmi		100	Copy dari
16	Banda Baro	Lhok Keureunyai	6	100	Copy Copy dari
P-3-119	Banda Baro	Blang Pala	17	115	Copy
P-3-120					Copy dari
	Kuta Makmur	Blang Talon	16	30	Сору
P-3-121	Muara Batu	Mns Aron	24	14	Copy Dari Asli
P-3-122	Muara Batu	Keude Bungkaih	28	80	Copy Dari Asli
P-3-123	Muara Batu	Ulee Madon	26	98	Copy Dari Asli
P-3-124	Muara Batu	Keude Bungkaih	29	145	Copy Dari Asli

	1	67	12	-	0,.	
	-USI					
, ri			ALINAN PUTUSAN MAHKAI unduh dari laman: www.ma			
405			andan damaman . www.me	irikamankon.	<u>siitusi.go.iu</u>	
10	P-3-125	Nisam Antara	Darussalam	13	171	Copy Dari Asli
31.	P-3-126	Nisam Antara	Alue Dua	6	158	Copy Dari Asli
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	P-3-127	Nisam Antara	Alue Dua	4	12	Copy Dari Asli
	P-3-128	Nisam Antara	Alue Dua	3	14	Copy Dari Asli
	P-3-129	Nisam Antara	Alue Dua	5	89	Copy Dari Asli
	P-3-130	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	11	Copy Dari Asli
	P-3-131	Meurah Mulia	Desa Manyang	20	21	Copy Dari Asli
	P-3-132	Meurah Mulia	Nga	26	20	Copy Dari Asli
	P-3-133	Meurah Mulia	Paya Kambuk	31	49	Copy Dari Asli
4	P-3-134	Meurah Mulia	Tp. Tengku	49	66	Copy Dari Asli
5/5	P-3-135	Meurah Mulia	Ubit Paya Itek	50	33	Copy Dari Asli
200	P-3-136	Meurah Mulia	Rangkileh	38	69	Copy Dari Asli
-00	P-3-137	Meurah Mulia	Meuria Bluek	25	51	Copy Dari Asli
110	P-3-138	Baktiya	Matang Reudup	58	109	Copy Dari Asli
V.	P-3-139	Syamtalira Aron	Kumbang	30	58	Copy Dari Asli
	P-3-140	Matang Kuli	Trieng	17	91	Copy Dari Asli
	P-3-141	Matang Kuli	Rayeuk	6	59	Copy Dari Asli
	P-3-142	Matang Kuli	Teungoh Glp. li	13	44	Copy Dari Asli
	P-3-143	Matang Kuli	Tumpok Barat	27	83	Copy Dari Asli
	P-3-144	Meurah Mulia	Desa Mesjid	22	17	Copy Dari Asli
	P-3-145	Meurah Mulia	Blang Cut	7	25	Copy Dari Asli
	P-3-146	Baktiya	Pucok Alue	6	144	Copy Dari Asli
	P-3-147	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	14	250	Copy Dari Asli
	P-3-148	Baktiya Barat	Matang Raya	24	82	Copy Dari Asli
	P-3-149	Baktiya Barat	Lhok Iboh	2	103	Copy Dari Asli
	P-3-150	Baktiya	Mns Alue le Puteh	4	208	Copy Dari Asli
	P-3-151	Baktiya	Alue Ketapang	40	45	Copy Dari Asli
	P-3-152	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	15	114	Copy Dari Asli
10/20	P-3-153	Baktiya Barat	Matang Panyang	13	103	Copy Dari Asli
All T	P-3-154	Baktiya Barat	Langnibong	9	58	Copy Dari Asli
4	P-3-155	Baktiya	Alue Gedung	19	56	Copy Dari Asli
	P-3-156	Paya Bakong	Tunong Krueng	40	45	Copy Dari Asli
	P-3-157	Samudera	Madan	8	89	Copy Dari Asli
	P-3-158	Samudera	Blang Peuria	15	124	Copy Dari Asli
	P-3-159	Samudera	Asan	21	77	Copy Dari Asli
	P-3-160	Samudera	Blang Peuria	14	108	Copy Dari Asli
	P-3-161	Seunuddon	Ulee Rubek Barat	34	107	Copy Dari Asli
	P-3-162	Syamtalira Bayu	Nibong	22	95	Copy Dari Asli
	P-3-163	Syamtalira Bayu	Langa	18	107	Copy Dari Asli
	P-3-164	Syamtalira Bayu	Langa	17	126	Copy Dari Asli
2/10	P-3-165	Syamtalira Bayu	Beunot	16	153	Copy Dari Asli
All Co.	P-3-166	Syamtalira Bayu	Kp. Bayu	12	132	Copy Dari Asli
	P-3-167	Syamtalira Bayu	Ulee Gampong	32	250	Copy Dari Asli
	P-3-168	Paya Bakong	P. Alue S	32	44	Copy Dari Asli
	P-3-169					Copy Dari Asli
	P-3-170	Matang Kuli	Parang IX	26	89	Copy Dari Asli
	P-3-171		100			Copy Dari Asli

40	Br.	13	4	0,	
anstitus!		ALINAN PUTUSAN MAHKAN unduh dari laman : www.ma			
P-3-172	ĺ	- W3/10	I	I	Copy Dari Asli
P-3-173	Lhoksukon	B. Hagu	17	134	Copy Dari Asli
P-3-174	Lapang	Kuala Cangkoi	20	207	Copy Dari Asli
P-3-175	Lapang	Ruala Carigitor	20	201	Copy Dari Asli
P-3-176					Copy Dari Asli
P-3-177	Syamtalira Bayu	Blang Bayu	11	100	Copy Dari Asli
P-3-178	Syamtalira Bayu	Blang Bayu	10	112	Copy Dari Asli
P-3-179	Langkahan	Paya Tukai	6	111	Copy Dari Asli
P-3-180	Seunuddon	Alue Kiran	6	106	Copy Dari Asli
P-3-181	Seunuddon	Alue Barueh	8	117	Copy Dari Asli
P-3-182	Lhoksukon	B. Hagu	18	122	Copy Dari Asli
P-3-183	Seunuddon	NAMES OF TAXABLE PARTY.	9	153	Copy Dari Asli
P-3-184		Kd. Simpang Jalan	1000	96	Copy Dari Asli
P-3-185	Lhoksukon	Kuta Lhoksukon	46		Copy Dari Asli
11/2	Dewantara	Krueng Gukuh Keude Krueng	17	111	Copy Dari Asli
P-3-186	Dewantara	Gukuh	18	97	Copy Dan Asii
P-3-187	Dewantara	Krueng Gukuh	19	92	Copy Dari Asli
P-3-188	Dewantara	Palo Igeuh	36	110	Copy Dari Asli
P-3-189	Dewantara	Palo Igeuh	37	102	Copy Dari Asli
P-3-190	Dewantara	Palo Lada	39	120	Copy Dari Asli
P-3-191	Dewantara	Tambon Tunong	59	86	Copy Dari Asli
P-3-192	Dewantara	Tambun Baroh	57	108	Copy Dari Asli
P-3-193	Dewantara	Tambon Tunong	66	87	Copy Dari Asli
P-3-194	Dewantara	Tambun Tunong	64	118	Copy Dari Asli
P-3-195	Nibong	Ranto	18	92	Copy Dari Asli
P-3-196	Lhoksukon	Rambut	94	127	Copy Dari Asli
P-3-197	Lhoksukon	Nga Lt	37	109	Copy Dari Asli
P-3-198	Samudera	Kp. Geudong	12	100	Copy Dari Asli
P-3-199	Samudera	Mancang Mancang	18	105	Copy Dari Asli
P-3-200	Lhoksukon	Kumbang Lt	48	80	Copy Dari Asli
P-3-201	Nisam	Binjee	3	82	Copy Dari Asli
P-3-202	Nisam	Binjee	2	86	Copy Dari Asli
P-3-203	Nisam	Blang Crok	5	115	Copy Dari Asli
P-3-204		Aluebili	1	107	Copy Dari Asli
P-3-205	Nisam			114	Copy Dari Asli
P-3-206	Nisam	Paloh Mambu	34		Copy Dari Asli
P-3-200	Nisam	Mns Meucot	30	96	Copy Dari Asli
P-3-207	Nisam	Meucot	29	87	Copy Dari Asli
P-3-209	Nisam	Ulee Blang	41	94	Copy Dari Asli
	Nisam	Tingkam	40	114	Copy Dari Asli
P-3-210	Nisam	Panton	38	100	Copy Dari Asli
P-3-211	Nisam	Mns Meucot	28	115	Copy Dari Asli
P-3-212	Nisam	Mns Meucot	27	117	Copy Dari Asli
P-3-213	Nisam	Mns Meucot	26	128	
P-3-214	Nisam	Mns Amue	25	85	Copy Dari Asli
P-3-215	Nisam	Mns Alue	24	106	Copy Dari Asli
P-3-216	Nisam	Jeulikat	23	126	Copy Dari Asli
P-3-217	Nisam	Gp Teungoh	22	93	Copy Dari Asli
P-3-218	Nisam	Keutapang	19	110	Copy Dari Asli

4	62	14	4	0,,	
Stitus		NLINAN PUTUSAN MAHKAN Unduh dari laman : www.ma			
1000-					
P-3-219	Nisam	Keutapang	18	98	Copy Dari Asli
P-3-220	Nisam	Gampung Barat	17	94	Copy Dari Asli
P-3-221	Nisam	Gp Barat	16	107	Copy Dari Asli
P-3-222	Nisam	Cot Mee	15	84	Copy Dari Asli
P-3-223	Nisam	Cot Mambung	14	111	Copy Dari Asli
P-3-224	Nisam	Cut Lupe	13	93	Copy Dari Asli
P-3-225	Nisam	Blang Karieng	11	115	Copy Dari Asli
P-3-226	Nisam	Blang Karieng	10	101	Copy Dari Asli
P-3-227	Banda Baro	Cot Jabel	11	92	Copy Dari Asli
P-3-228	Baktiya	Alue Jamok	44	91	Copy Dari Asli
P-3-229	Meurah Mulia	Blangcut	7	106	Copy Dari Asli
P-3-230	Dewantara	Tb. Baroh	56	125	Copy Dari Asli
P-3-231	Dewantara	Paloh Gadeng	33	97	Copy Dari Asli
P-3-232	Dewantara	Palo Lada	43	135	Copy Dari Asli
P-3-233	Meurah Mulia	Desa Masjid	22	77	Copy Dari Asli
P-3-234	Syamtalira Aron	Mampree	5	141	Copy Dari Asli
P-3-235	Tanah Luas	Alue	19	133	Copy Dari Asli
P-3-236	Matang Kuli	Beuracan P	38	100	Copy Dari Asli
P-3-237	Matang Kuli	Leubok Pirak	41	100	Copy Dari Asli
P-3-238	Lhoksukon	Cot Glumang	27	80	Copy Dari Asli
P-3-239	Tanah Pasir		13	171	Copy Dari Asli
P-3-240		Keutapang Paya Rabo Lhok	36	98	Copy Dari Asli
P-3-241	Sawang		68	155	Copy Dari Asli
P-3-241	Sawang	Gunci	10		Copy Dari Asli
P-3-242	Sawang	Gampong Teungoh		118	Copy Dari Asli
P-3-243	Muara Batu	Ule Madun	27	96	Copy Dari Asli
	Lhoksukon	Meunasa Reudeup	81	181	Copy Dari Asli
P-3-245	Nisam Antara	Alue Dua	2	97	Copy Dari Asli
P-3-246	Paya Bakong	Geureukghek	81	73	Copy Dari Asli
P-3-247	Banda Baro	Jamua	100	77	
P-3-248		VERA TUNGG	100		Copy Dari Asli
P-3-249	Lhoksukon	Abeuk Leupon	1	19	Copy Dari Asli
P-3-250	Lapang	MTG.Baroh	12	100	Copy Dari Asli
P-3-251					Copy Dari Asli
P-3-252	Geuredong Pase	Alue Awe	3	13	Copy Dari Asli
P-3-253	Geuredong Pase	Lhok Asan	2	22	Copy Dari Asli
P-3-254	*/D.				Copy Dari Asli
P-3-255	Sawang	Riseh Tunong	61	63	Copy Dari Asli
P-3-256	Sawang	Gp.Sawang	52	125	Copy Dari Asli
P-3-257	Sawang	Sawang	51	123	Copy Dari Asli
P-3-258 P-3-259	Sawang Tanah Jambo	Lhok Jok Sama Kurok	37	10	Copy Dari Asli Copy Dari Asli
P-3-260	Aye Tanah Jambo Aye	Sama Kurok	39	14	Copy Dari Asli
P-3-261	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	35	18	Copy Dari Asli
P-3-262	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	36	52	Copy Dari Asli
P-3-263	Tanah Jambo	Rawang Itek	34	117	Copy Dari Asli


	1	62	15	- 4	0,,	
	151		10			
			ALINAN PUTUSAN MAHKA			
1150		<u>Jago Di</u>	unduh dari laman : www.m	ankamankons	<u>iliusi.go.ia</u>	
W.		Aye	eV.			
Y. A.	P-3-264	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	32	132	Copy Dari Asli
	P-3-265	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	33	129	Copy Dari Asli
	P-3-266	Tanah Jambo Aye	Alue le Mirah	43	120	Copy Dari Asli
	P-3-267	Sawang	Gunci	65	103	Copy Dari Asli
	P-3-268	Matang Kuli	Pante Pirak	42	115	Copy Dari Asli
	P-3-269	Syamtalira Bayu	Punti	5	124	Copy Dari Asli
Va	P-3-270	Syamtalira Bayu	Bungong	7	117	Copy Dari Asli
	P-3-271	Seunuddon	Cot Patisa	29	124	Copy Dari Asli
	P-3-272	Syamtalira Bayu	Beunot	13	114	Copy Dari Asli
100	P-3-273	Syamtalira Bayu	Cot Patisa	28	119	Copy Dari Asli
	P-3-274	Seunuddon	Darul Aman	18	112	Copy Dari Asli
	P-3-275	Seunuddon	Matang Panyang	26	108	Copy Dari Asli
	P-3-276	Seunuddon	Matang Jeulikat	16	111	Copy Dari Asli
	P-3-277	Seunuddon	Cot Kafiraton	11	105	Copy Dari Asli
	P-3-278	Seunuddon	P.D Urom	13	106	Copy Dari Asli
	P-3-279	Seunuddon	Mane Kawan	3	112	Copy Dari Asli
	P-3-280	Seunuddon	Mane Kawan	2	110	Copy Dari Asli
_	P-3-281	Matang Kuli	Rayeuk Pirak	34	66	Copy Dari Asli
	P-3-282	Matang Kuli	Leubok Pirak	41	33	Copy Dari Asli
<u> </u>	P-3-283	Matang Kuli	Siren	47	44	Copy Dari Asli
<u> </u>	P-3-284	Matang Kuli	Beuracan P	38	22	Copy Dari Asli
-	P-3-285	Muara Batu	Cot Trueng	20	58	Copy Dari Asli
_	P-3-286		- IVA - WINE N. IV	9	71	Copy Dari Asli
	P-3-287	Muara Batu Muara Batu	Cot Serani	31	48	Copy Dari Asli
Link The B	P-3-288	3.4	Kambam Mauraga Drang	7	15	Copy Dari Asli
	P-3-289	Muara Batu	Meunasa Drang	14		Copy Dari Asli
_	P-3-290	Muara Batu	Meunasa Baru	12	55	Copy Dari Asli
	P-3-290 P-3-291	Muara Batu	Keude Mane	3	105	Copy Dari Asli
├	P-3-291 P-3-292	Muara Batu	Pante Guura	2	81	Copy Dari Asli
		Muara Batu	Meunasa Drang	15	108	Copy Dari Asli
	P-3-293 P-3-294	Muara Batu	Meunasa Lhok Mee Matang	2	71	Copy Dari Asli
	P-3-295	Tanah Pasir	Panyang	A 1 1 1 1 1 1 1 1	77	Copy Dari Asli
<u> </u>	P-3-295	Tanah Pasir	Cangguek	10	66	Copy Dari Asli
<u> </u>	P-3-296 P-3-297	Tanah Pasir	Matang Jurung	9	64	Copy Dari Asli
_		Tanah Pasir	Kumbang	11	44	Copy Dari Asli
	P-3-298	Cot Girek	Jelikat	35	44	Copy Dari Asli
	P-3-299	Cot Girek	P.Alue	28	19	
_	P-3-300	Cot Girek	Lhok Merbo	17	110	Copy Dari Asli
-	P-3-301	Cot Girek	U.Baru	25	11	Copy Dari Asli
_	P-3-302	Cot Girek	Kp.Tempel	23	12	Copy Dari Asli
-	P-3-303	Cot Girek	Batu XII	21	41	Copy Dari Asli
-	P-3-304	Cot Girek	Trieng	32	153	Copy Dari Asli
<u> </u>	P-3-305	Cot Girek	U.Baru	24	77	Copy Dari Asli
<u> </u>	P-3-306	Muara Batu	Tanoh Anoe	6	77	Copy Dari Asli
	P-3-307	Muara Batu	Tanoh Anoe	5	67	Copy Dari Asli

	4.	62	16	- 4	0,.	
	jiusi	The state of the s	ALINAN PUTUSAN MAHKAN unduh dari laman : www.mal			
1000						
	P-3-308	Muara Batu	Ulee Madon	25	25	Copy Dari Asli
	P-3-309	Muara Batu	Cot Trueng	21	141	Copy Dari Asli
	P-3-310	Tanah Luas	Blang Pie	56	24	Copy Dari Asli
	P-3-311	Tanah Luas	Alue	19	33	Copy Dari Asli
	P-3-312	Matang Kuli	Dayah Baro	32	46	Copy Dari Asli
	P-3-313	Matang Kuli	Rayeuk	5	59	Copy Dari Asli
	P-3-314	Matang Kuli	Tutong	33	77	Copy Dari Asli
	P-3-315	Syamtalira Aron	Mampree	5	41	Copy Dari Asli
	P-3-316	Syamtalira Aron	Hagu	7	74	Copy Dari Asli
	P-3-317	Syamtalira Aron	Meucat	11	113	Copy Dari Asli
	P-3-318	Syamtalira Aron	Awe	8	144	Copy Dari Asli
	P-3-319	Banda Baro	Alue Kernyai	6	4	Copy Dari Asli
	P-3-320	Dewantara	T.Baroh	53	89	Copy Dari Asli
	P-3-321	Dewantara	Palo Gadeng	34	90	Copy Dari Asli
	P-3-322	Baktiya	Alue Anoe Timu	7	21	Copy Dari Asli
	P-3-323	Baktiya	Alue Serdang	11	105	Copy Dari Asli
	P-3-324	Baktiya	Matang Kumbang	16	43	Copy Dari Asli
	P-3-325	Baktiya	Tanjung Glumpang	20	95	Copy Dari Asli
	P-3-326	Baktiya	Babusalam	76	88	Copy Dari Asli
	P-3-327	Baktiya	Babusalam	77	78	Copy Dari Asli
	P-3-328	Dewantara	T.Baroh	54	78	Copy Dari Asli
	P-3-329	Dewantara	Krueng Geukueh	16	120	Copy Dari Asli
	P-3-330	1		1		Copy Dari Asli
	P-3-331	Dewantara	Bangka Jaya	6	106	Copy Dari Asli
	P-3-332	Sawang	Jurong	45	90	Copy Dari Asli
	P-3-333	Sawang	Babah Krueng	44	92	Copy Dari Asli
	P-3-334	Sawang	Krueng Baro	48	91	Copy Dari Asli
	P-3-335	Sawang	Babah Krueng	43	105	Copy Dari Asli
	P-3-336	Sawang	R.Payong	40	89	Copy Dari Asli
	P-3-337	Sawang	Paya Rabo Lhok	36	90	Copy Dari Asli
	P-3-338	Sawang		35	26	Copy Dari Asli
	P-3-339		Paya Gabo Paya Gabo	34	83	Copy Dari Asli
	P-3-340	Sawang		33	88	Copy Dari Asli
	P-3-341	Sawang	Cot Lambideng		92	Copy Dari Asli
	P-3-342	Sawang	Ulee Geudang	29	95	Copy Dari Asli
	P-3-342	Sawang	Teupin Rusep	24		Copy Dari Asli
	P-3-344	Sawang	Sawang	56	93	Copy Dari Asli
		Sawang	Lhok Kuyun	20	96	Copy Dari Asli
	P-3-345 P-3-346	Sawang	Pante Jaloh	19	97	Copy Dari Asli
		Lhoksukon	Ranto	34	91	Copy Dari Asli
	P-3-347	Samudera	Tp.Ara	28	110	
	P-3-348	Samudera	Mancong	19	105	Copy Dari Asli
	P-3-349	Samudera	Lancing	47	89	Copy Dari Asli
	P-3-350	Samudera	Keude Geudong	13	91	Copy Dari Asli
	P-3-351	Lhoksukon	Rambot	95	109	Copy Dari Asli
	P-3-352	Lhoksukon	Bintanghu	15	106	Copy Dari Asli
	P-3-353	Lhoksukon	Trieng Matang Ubi	99	97	Copy Dari Asli
	P-3-354	Lhoksukon	Mancang	51	89	Copy Dari Asli

	67	47	- 4	0,.	
151	**************************************	17			
	AND ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	ALINAN PUTUSAN MAHK <mark>A</mark> M			
	<u>Di</u>	unduh dari laman : www.mah	nkamahkons	<u>titusi.go.id</u>	
P-3-355	Lhoksukon	Pante	92	143	Copy Dari Asli
P-3-356	Lhoksukon	Alue Baret	4	95	Copy Dari Asli
P-3-357	Langkahan	Simpang Tiga	12	102	Copy Dari Asli
P-3-358	Seunuddon	Ule Rubek Barat	33	111	Copy Dari Asli
P-3-359	Baktiya Barat	Blang Seunong	7	90	Copy Dari Asli
P-3-360	Baktiya Barat	Matang Sijuek Barat	19	91	Copy Dari Asli
P-3-361	Sawang	Jurong	46	114	Copy Dari Asli
P-3-362	Lhoksukon	Meunasa Reudeup	80	90	Copy Dari Asli
P-3-363	Samudera	Mancang	17	85	Copy Dari Asli
P-3-364	Lhoksukon	Alue Buket	3	122	Copy Dari Asli
P-3-365	Sawang	Blang Cut	68	113	Copy Dari Asli
P-3-366	Sawang	Riseh Tunong	62	120	Copy Dari Asli
P-3-367	Sawang	Blang Teurakan	49	122	Copy Dari Asli
P-3-368	Sawang	Blang Teurakan	50	130	Copy Dari Asli
P-3-369	Sawang	Sawang	55	153	Copy Dari Asli
P-3-370	Sawang	Riseh Baroh	57	156	Copy Dari Asli
P-3-371	Sawang	Riseh Tunong	59	113	Copy Dari Asli
P-3-372	Tanah Luas	Blang Pie	56	124	Copy Dari Asli
P-3-373	Meurah Mulia	Ubit Paya Itek	50	155	Copy Dari Asli
P-3-374	Meurah Mulia	Nga	26	115	Copy Dari Asli
P-3-375	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	99	Copy Dari Asli
P-3-376	Nisam Antara	Awe Duo	3	114	Copy Dari Asli
P-3-377	Nisam Antara	Alue Dua	4	102	Copy Dari Asli
P-3-378	Syamtalira Aron	Ampeh	4	110	Copy Dari Asli
P-3-379	Muara Batu	Meunasa Aron	24	114	Copy Dari Asli
P-3-380	Paya Bakong	Blang Paw	9	99	Copy Dari Asli
P-3-381	Paya Bakong	Mampree	24	99	Copy Dari Asli
P-3-382	Muara Batu	Ule Madon	25	125	Copy Dari Asli
P-3-383	Cot Girek	Batu XII	21	141	Copy Dari Asli
P-3-384	Cot Girek	W. Daniel and C. Company	25	111	Copy Dari Asli
P-3-385	Cot Girek	Kampung Tempel	23	112	Copy Dari Asli
P-3-386	Cot Girek	D.Alue	28	119	Copy Dari Asli
P-3-387	Muara Batu	Meunasa Drang	14	115	Copy Dari Asli
P-3-388	Paya Bakong		22	81	Copy Dari Asli
P-3-389	Meurah Mulia	Leuhong Karing	17	250	Copy Dari Asli
P-3-390	Dewantara	Keude Karing	11	94	Copy Dari Asli
P-3-391		Sulu Barat	53	35	Copy Dari Asli
P-3-391	Tanah Luas	Hagu Pula Bluck			Copy Dari Asli
P-3-393	Meurah Mulia	Pulo Bluek	35	99	Copy Dari Asli
P-3-394	Matang Kuli	Mesjid Pirak	43	104	Copy Dari Asli
	Sawang	Sawang	53	122	Copy Dari Asli
P-3-395	Paya Bakong	Tumpok Mesjid	39	22	Copy Dari Asli
P-3-396	Samudera	Ujong	43	78	Copy Dari Asli
P-3-397	Syamtalira Aron	Kanot	14	77	Copy Dari Asli
P-3-398	Syamtalira Aron	Meucat	12	110	Copy Dari Asli
P-3-399	Sawang	Piseh Baroh	56	75	Copy Dari Asli
P-3-400	Nisam Antara Tanah Jambo	Alue Dua	1	55	Copy Dari Asli
P-3-401	Aye	Mns P. Labu	26	115	Copy Dan Asil

	ان	62	18		Or.	
, s	Citus		SALINAN PUTUSAN MAHKAM Diunduh dari laman : www.mah			
	P-3-402	Baktiya	Keude Alue le Puteh	1	104	Copy Dari Asli
	P-3-403	Samudera	Pie	24	96	Copy Dari Asli
	P-3-404	Samudera	Pie	25	92	Copy Dari Asli
	P-3-405	Baktiya	Alui Rambang	64	54	Copy Dari Asli
	P-3-406	Langkahan	L. Mane	16	54	Copy Dari Asli
	P-3-407	Samudera	Blang Peuria	16	122	Copy Dari Asli
	P-3-408	Baktiya Barat	Matang Bayu	5	103	Copy Dari Asli
	P-3-409	Baktiya	Marang Bayu	5	5	Copy Dari Asli
	P-3-410	Baktiya Barat	Langnibung	8	72	Copy Dari Asli
	P-3-411	Samudera	Matang Ulim	57	55	Copy Dari Asli
	P-3-412	Paya Bakong	A. Seleumak	4	26	Copy Dari Asli
	P-3-413	Lhoksukon	Nga M.U	88	125	Copy Dari Asli
	110 1	Tanah Jambo	Tyga W.O	00	120	Copy Dari Asli
	P-3-414	Aye	Biara Barat	73	94	///
	P-3-415	Samudera	Asan	20	5	Copy Dari Asli
	P-3-416	Kuta Makmur	Keude Blang Ara	1	94	Copy Dari Asli
	P-3-417	Kuta Makmur	Blang Riek	2	98	Copy Dari Asli
	P-3-418	Kuta Makmur	Lhok Jok	8	95	Copy Dari Asli
	P-3-419	Kuta Makmur	Lhok Jok	7	92	Copy Dari Asli
	P-3-420	Kuta Makmur	Gampung Bayu	18	91	Copy Dari Asli
	P-3-421	Kuta Makmur	Bayu	19	96	Copy Dari Asli
	P-3-422	Sawang	Sawang	51	143	Copy Dari Asli
	P-3-423	Dewantara	Lancang Barat	25	138	Copy Dari Asli
	P-3-424	Dewantara	P. Lada	41	124	Copy Dari Asli
	P-3-425	Dewantara	Palo Lada	42	123	Copy Dari Asli
	P-3-426	Dewantara	Palo Lada	43	134	Copy Dari Asli
	P-3-427	Dewantara	Palaa	44	149	Copy Dari Asli
	P-3-428	Dewantara	Palo Lada	45	136	Copy Dari Asli
	P-3-429	Dewantara	Palo Lada	46	139	Copy Dari Asli
	P-3-430	Dewantara	Palo Gading	29	102	Copy Dari Asli
		Tanah Jambo	1 alo Gauling	23	102	Copy Dari Asli
	P-3-431	Aye	Tanjung Ceungai	23	123	
	P-3-432	Tanah Jambo Aye	Tj. Ceungai	22	113	Copy Dari Asli
	P-3-433	Tanah Jambo Aye	Teupingajah	17	124	Copy Dari Asli
	P-3-434	Tanah Jambo Aye	Tp Gajah	18	115	Copy Dari Asli
	P-3-435	Tanah Jambo		CAR		Copy Dari Asli
	P-3-436	Aye Tanah Jambo	Tp Gajah	19	108	Copy Dari Asli
	P-3-437	Aye Tanah Jambo	Mtg. Maneh	46	119	Copy Dari Asli
	P-3-438	Aye Tanah Jambo	Matang Drien	76	104	Copy Dari Asli
		Aye	Samakurok	40	112	
	P-3-439	Muara Batu	Mns Drang	16	96	Copy Dari Asli
	P-3-440	Muara Batu	Mns Baro	13	119	Copy Dari Asli
	P-3-441	Muara Batu	Meunasah Aron	23	89	Copy Dari Asli
	P-3-442	Muara Batu	Mns Pinto	43	120	Copy Dari Asli
	P-3-443	Muara Batu	Mane Tunong	45	172	Copy Dari Asli

	4,	6)	19	4	0,	
	1151	A Second				
d		100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ALINAN PUTUSAN MAHKAI unduh dari laman: www.ma			
(OIL)			MKG			
	P-3-444	Cot Girek	A. Seumamba	18	55	Copy Dari Asli
2	P-3-445	Cot Girek	Cot Girek	9	151	Copy Dari Asli
	P-3-446	Cot Girek	Cot Girek	7	77	Copy Dari Asli
	P-3-447	Samudera	Meucat	39	45	Copy Dari Asli
	P-3-448	Samudera	Tanjong Heleng	11	62	Copy Dari Asli
	P-3-449	Samudera	Mesjid	41	85	Copy Dari Asli
	P-3-450	Lhoksukon	Kumbang Lt	48	17	Copy Dari Asli
	P-3-451	Lhoksukon	Blang	61	236	Copy Dari Asli
	P-3-452	Lhoksukon	Cot Glumpang	27	17	Copy Dari Asli
	P-3-453	Lhoksukon	Teungoh, Lb	82	136	Copy Dari Asli
	P-3-454	Syamtalira Aron	Ampeh	4	110	Copy Dari Asli
	P-3-455	Lhoksukon	Alue Drain	59	132	Copy Dari Asli
	P-3-456	Langkahan	Pante Gali Bale	10	66	Copy Dari Asli
	P-3-457	Lapang	Mtg Tunong	9	56	Copy Dari Asli
	P-3-458	Pirak Timu	Keutapang	9	49	Copy Dari Asli
	P-3-459	Paya Bakong	Mampree	24	11	Copy Dari Asli
	P-3-460	Paya Bakong	Gm Leung	23	51	Copy Dari Asli
	P-3-461	Paya Bakong	Blang Paw	9	11	Copy Dari Asli
	P-3-462	Sawang	Riseh Tunong	60	88	Copy Dari Asli
	P-3-463	Sawang	Kubu	67	92	Copy Dari Asli
	P-3-464	Tanah Luas	Blang Pie	15	20	Copy Dari Asli
	P-3-465	Banda Baro	Sangkelan	15	20	Copy Dari Asli
	P-3-466	Kuta Makmur	Seungebuk Drien	5	7	Copy Dari Asli
	P-3-467	Banda Baro	Paya Dua	12	13	Copy Dari Asli
	P-3-468	Banda Baro	Cot Jabet	11	12	Copy Dari Asli
		Tanah Jambo	Cot Japet		12	Copy Dari Asli
	P-3-469	Aye	Mns. Panton Labu	27	19	
	P-3-470	Baktiya	Alue Jabok	44	11	Copy Dari Asli
	P-3-471	Dewantara	Palo Lada	47	31	Copy Dari Asli
	P-3-472	Dewantara	Lancang Barat	26	21	Copy Dari Asli
	P-3-473	Langkahan	Leubok Mane	17	1	Copy Dari Asli
	P-3-474	Dewantara	Tb. Baroh	52	47	Copy Dari Asli
	P-3-475	Sawang	Babah Buloh	12	116	Copy Dari Asli
	P-3-476	Sawang	Teungoh	11	92	Copy Dari Asli
	P-3-477	Sawang	Babah Buloh	13	83	Copy Dari Asli
	P-3-478	Sawang	Babah Buloh	14	105	Copy Dari Asli
	P-3-479	Sawang	Punteuet	18	90	Copy Dari Asli
	P-3-480	Sawang	Punteuet	17	90	Copy Dari Asli
	P-3-481	Sawang	Mns. Pulo	15	113	Copy Dari Asli
	P-3-482	Samudera	Beuringin	33	98	Copy Dari Asli
	P-3-483	Samudera	Gampung Baro	10	82	Copy Dari Asli
	P-3-484	Samudera	Pu'uk	52	93	Copy Dari Asli
	P-3-485	Samudera	Ujung	42	88	Copy Dari Asli
	P-3-486	Samudera	Kuta Kcueng	34	98	Copy Dari Asli
	P-3-487	Samudera	Sawang	54	96	Copy Dari Asli
	P-3-488	Samudera	Sawang	56	90	Copy Dari Asli
	P-3-489	Meurah Mulia	Daya Bluek	10	80	Copy Dari Asli
	P-3-490	Meurah Mulia	Kumbang	18	92	Copy Dari Asli




	i	62	20	1	Or.	
Onst	itus.	AND ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	ALINAN PUTUSAN MAHKA unduh dari laman: www.n			
W In	P-3-491	Muara Batu	Panigah	39	89	Copy Dari Asli
21,	P-3-492	Muara Batu	Palo Raya	40	95	Copy Dari Asli
Mrs.	P-3-493	Muara Batu	Cot Seurani	7	113	Copy Dari Asli
	P-3-494	Meurah Mulia	Tanjong Heleng	45	106	Copy Dari Asli
	P-3-495	Muara Batu	Reulut Barat	34	98	Copy Dari Asli
	P-3-496	Muara Batu	Reulut Timur	33	41	Copy Dari Asli
	P-3-497	Muara Batu	Dakuta	19	26	Copy Dari Asli
	P-3-498	Muara Batu	Mane Tunong	46	29	Copy Dari Asli
	P-3-499	Muara Batu	Mane Tunong	48	120	Copy Dari Asli
1	P-3-500	Lhoksukon	Ranto	35	51	Copy Dari Asli
2/0	P-3-502	Cot Girek	Batu Xii	20	158	Copy Dari Asli
No.	P-3-503	Cot Girek	Campaudek	26	85	Copy Dari Asli
W. War	P-3-504	Tanah Jambo Aye	Tj. Dalam Utara	12	74	Copy Dari Asli
	P-3-505	Syamtalira Aron	Daya Aron	15	94	Copy Dari Asli
A second	P-3-506	Dewantara	T. Tunong	63	81	Copy Dari Asli
	P-3-507	Dewantara	Tb. Tunong	62	87	Copy Dari Asli
	P-3-508	Dewantara	Bangka Jaya	4	98	Copy Dari Asli
	P-3-509	Dewantara	B. Jaya	6	126	Copy Dari Asli
	P-3-510	Cot Girek	Ulee Gampung	19	68	Copy Dari Asli
	P-3-511	Dewantara	Tb. Tunong	61	94	Copy Dari Asli
	P-3-512	Sawang	Lhok Krek	4	89	Copy Dari Asli
	P-3-513	Sawang	Abeuk Reuling	3	53	Copy Dari Asli
	P-3-514	Sawang	Labang	11	82	Copy Dari Asli
	P-3-515	Lhoksukon	Rawa	96	61	Copy Dari Asli

TAMBAHAN DAFTAR ALAT BUKTI

No. Bukti	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Suara	Keterangan
P-3-131	Meurah Mulia	Desa Manyang	20	81	Copy Dari Asli
P-3-149	Baktiya Barat	Lhok Iboh	2	103	Copy Dari Asli
P-3-150	Baktiya	Mns Alue le Puteh	4	208	Copy Dari Asli
P-3-152	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	15	114	Copy Dari Asli
P-3-155	Baktiya	Alue Gedung	19	56	Copy Dari Asli
P-3-131	Meurah Mulia	Desa Manyang	20	81	Copy Dari Asli
P-3-149	Baktiya Barat	Lhok Iboh	2	103	Copy Dari Asli
P-3-150	Baktiya	Mns Alue le Puteh	4	208	Copy Dari Asli
P-3-152	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	15	114	Copy Dari Asli
P-3-155	Baktiya	Alue Gedung	19	56	Copy Dari Asli
P-3-159	Samudera	Asan	21	93	Copy Dari Asli
P-3-162	Syamtalira Bayu	Nibong	22	95	Copy Dari Asli
P-3-180	Seunuddon	Alue Kiran	6	106	Copy Dari Asli
P-3-181	Seunuddon	Alue Barueh	8	117	Copy Dari Asli
P-3-194	Dewantara	Tambun Tunong	64	118	Copy Dari Asli
P-3-229	Meurah Mulia	Blangcut	7	106	Copy Dari Asli
P-3-237	Matang Kuli	Leu <mark>bok Pi</mark> rak	41	100	Copy Dari Asli
P-3-239	Tanah Pasir	Keutapang	13	171	Copy Dari Asli
P-3-267	Sawang	Gunci	65	103	Copy Dari Asli

	4	62	21	33	3/1.	
-nst	itusi		AN PUTUSAN MAHKAMAH Ko uh dari laman : www.mahkama			
10	P-3-273	Seunuddon	Cot Patisa	28	119	Copy Dari Asli
211	P-3-277	Seunuddon	Cot Kafiraton	11	105	Copy Dari Asli
W.	P-3-281	Matang Kuli	Rayeuk Pirak	34	66	Copy Dari Asli
	P-3-283	Matang Kuli	Siren	47	44	Copy Dari Asli
	P-3-284	Matang Kuli	Beuracan P	38	122	Copy Dari Asli
	P-3-285	Muara Batu	Cot Trueng	20	58	Copy Dari Asli
	P-3-287	Muara Batu	Kambam	31	48	Copy Dari Asli
	P-3-289	Muara Batu	Meunasa Baru	12	55	Copy Dari Asli
	P-3-290	Muara Batu	Keude Mane	3	105	Copy Dari Asli
1	P-3-291	Muara Batu	Pante Guura	2	81	Copy Dari Asli
70	P-3-292	Muara Batu	Meunasa Drang	15	108	Copy Dari Asli
	P-3-293	Muara Batu	Meunasa Lhok	11	71	Copy Dari Asli
	P-3-294	Tanah Pasir	Mee Matang Panyang	2	77	Copy Dari Asli
A Plant	P-3-295	Tanah Pasir	Cangguek	10	66	Copy Dari Asli
	P-3-296	Tanah Pasir	Matang Jurung	9	64	Copy Dari Asli
	P-3-297	Tanah Pasir	Kumbang	11	44	Copy Dari Asli
-	P-3-298	Cot Girek	Jelikat	35	44	Copy Dari Asli
	P-3-300	Cot Girek	Lhok Merbo	17	110	Copy Dari Asli
-	P-3-304	Cot Girek	Trieng	32	153	Copy Dari Asli
	P-3-305	Cot Girek	U.Baru	24	77	Copy Dari Asli
-	P-3-306	Muara Batu	Tanoh Anoe	6	77	Copy Dari Asli
-	P-3-307	Muara Batu	Tanoh Anoe	5	67	Copy Dari Asli
-	P-3-309	Muara Batu	Cot Trueng	21	141	Copy Dari Asli
-	P-3-312	Matang Kuli	Dayah Baro	32	146	Copy Dari Asli
-	P-3-313	Matang Kuli	Rayeuk	5	59	Copy Dari Asli
	P-3-314	Matang Kuli	Tutong	33	77	Copy Dari Asli
	P-3-316	Syamtalira Aron	Hagu	7	74	Copy Dari Asli
	P-3-317	Syamtalira Aron	Meucat	11	113	Copy Dari Asli
1/2	P-3-318	Syamtalira Aron	Awe	8	144	Copy Dari Asli
	P-3-324	Baktiya	Matang Kumbang	16	43	Copy Dari Asli
-	P-3-351	Lhoksukon	Rambot	95	129	Copy Dari Asli
	P-3-365	Sawang	Blang Cut	68	113	Copy Dari Asli
-	P-3-373	Meurah Mulia	Ubit Paya Itek	50	133	Copy Dari Asli
-	P-3-374	Meurah Mulia	Nga	26	95	Copy Dari Asli
-	P-3-375	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	91	Copy Dari Asli
-	P-3-377	Nisam Antara	Alue Dua	4	102	Copy Dari Asli
	P-3-385	Cot Girek	Kampung Tempel	23	112	Copy Dari Asli
	P-3-386	Cot Girek	D.Alue	28	118	Copy Dari Asli
	P-3-398	Syamtalira Aron	Meucat	12	110	Copy Dari Asli
	P-3-399	Sawang	Piseh Baroh	56	75	Copy Dari Asli
				24	96	Copy Dari Asli
13/0	P-3-403	Samudera	Pie	24	90	Copy Dan Asii
WKale.			Pie			
alikan	P-3-403 P-3-404 P-3-405	Samudera Samudera Baktiya		25 64	92 54	Copy Dari Asli Copy Dari Asli



P-3-407	Samudera	•		122	Copy Dari Asli
P-3-410	Baktiya Barat	Langnibung	8	72	Copy Dari Asli
P-3-411	Samudera	Matang Ulim	57	55	Copy Dari Asli
P-3-413	Lhoksukon	Nga M.U	88	125	Copy Dari Asli
P-3-414	Tanah Jambo Aye	Biara Barat	73	88	Copy Dari Asli
P-3-434	Tanah Jambo Aye	Tp Gajah	18	125	Copy Dari Asli
P-3-439	Muara Batu	Mns Drang	16	96	Copy Dari Asli
P-3-440	Muara Batu	Mns Baro	13	119	Copy Dari Asli
P-3-441	Muara Batu	Meunasah Aron	23	89	Copy Dari Asli
P-3-442	Muara Batu	Mns Pinto	43	120	Copy Dari Asli
P-3-443	Muara Batu	Mane Tunong	45	172	Copy Dari Asli
P-3-444	Cot Girek	A. Seumamba	18	55	Copy Dari Asli
P-3-445	Cot Girek	Cot Girek	9	151	Copy Dari Asli
P-3-446	Cot Girek	Cot Girek	7	77	Copy Dari Asli
P-3-447	Samudera	Meucat	39	45	Copy Dari Asli
P-3-448	Samudera	Tanjong Heleng	11	62	Copy Dari Asli
P-3-449	Samudera	Mesjid	41	85	Copy Dari Asli
P-3-451	Lhoksukon	Blang	61	236	Copy Dari Asli
P-3-453	Lhoksukon	Teungoh, Lb	82	136	Copy Dari Asli
P-3-455	Lhoksukon	Alue Drain	59	132	Copy Dari Asli
P-3-456	Langkahan	Pante Gali Bale	10	66	Copy Dari Asli
P-3-457	Lapang	Mtg Tunong	9	56	Copy Dari Asli
P-3-458	Pirak Timu	Keutapang	9	49	Copy Dari Asli
P-3-460	Paya Bakong	Gm Leung	23	51	Copy Dari Asli
P-3-460	Paya Bakong	Gm Leung	23	51	Copy Dari Asli
P-3-462	Sawang	Riseh Tunong	60	88	Copy Dari Asli
P-3-463	Sawang	Kubu	67	92	Copy Dari Asli
P-3-475	Sawang	Babah Buloh	12	116	Copy Dari Asli
P-3-476	Sawang	Teungoh	11	96	Copy Dari Asli
P-3-477	Sawang	Babah Buloh	13	83	Copy Dari Asli
P-3-480	Sawang	Punteuet	17	90	Copy Dari Asli
P-3-482	Samudera	Beuringin	33	98	Copy Dari Asli
P-3-483	Samudera	Gampung Baro	10	82	Copy Dari Asli
P-3-484	Samudera	Pu'uk	52	93	Copy Dari Asli
P-3-494	Meurah Mulia	Tanjong Heleng	45	106	Copy Dari Asli
P-3-501	Lhoksukon	Beuringin Ib	13	105	Copy Dari Asli
TO.	Total			51.741	

Bahwa dengan selisih jumlah yang sangat besar tersebut menyebabkan Pemohon sangat dirugikan, karena Penetapan KIP kabupaten Aceh Utara tersebut membuat Pemohon dianggap tidak dapat memenuhi syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara fakta yang

Pemohon hadapi dan temukan, Perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara partai terakhir yang akan mendapatkan kursi terakhir.

Bahwa faktanya, suara Pemohon banyak yang dihilangkan/raib di Kabupaten Aceh Utara sangatlah besar. Dan berdasarkan perhitungan Pemohon, jumlah kehilangan tersebut mencapai lebih kurang 51.741 suara.


Tabel 4
Perolehan Suara Pemohon dan Partai Lainnya,
Menurut Penetapan KPU dan Hasil Perolehan C-1 Pemohon

No.	Partai	Perolehan Partai	Perolehan Partai
INO.	Faitai	Menurut KIP	Menurut Pemohon
1.	Nasdem	23.249	23.249
2.	PKB	11.595	11.595
3	PKS	14.655	51.741
4.	PDIP	4.690	4.690
5.	Golkar	16.064	16.064
6.	Gerindra	80.016	80.016
7.	Demokrat	26.415	26.415
8.	PAN	42.435	42.435
9.	PPP	27.379	27.379
10.	Hanura	13.166	13.166
14.	PBB	7.403	7.403
15.	PKPI	1.990	1.990

Bahwa dengan selisih suara tersebut, maka seharusnya jumlah suara perolehan partai-partai adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Seharusnya Perhitungan Suara di KPU/KIP
Di Kabupaten Aceh Utara

No. Partai	KPU/ Dapil Aceh 2	Data PKS
1. Nasdem	23.249	23.249
2. PKB	11.595	11.595
3. PKS	14.655 →	51.741



4. PDIP	4.690	4.690
5. Golkar	16.064	16.064
6. Gerindra	80.016	80.016
7. Demokrat	26.415	26.415
8. PAN	42.435	42.435
9. PPP	27.379	27.379
10. Hanura	13.166	13.166
14. PBB	7.403	7.403
15. PKPI	1.990	1.990

Bahwa dengan demikian sepatutnya urutan Perolehan Partai Peserta Pemilu untuk Dapil 2 Aceh, dari 8 Kabupaten yaitu Langsa, Bireuen, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Utara berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak, adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Penetapan Perhitungan Suara Yang Seharusnya

No. Partai	lo. Partai Hasil Perolehan Suara Yang Seharusnya			
6. Gerindra	18 <mark>1.</mark> 847	1		
7. Demokrat	142.411	2		
9. PPP	123.946	3		
1. Nasdem	120.453	4		
4. PDIP	110.281	5		
3. PKS	111.026	6		
5. Golkar	91.546	7		
8. PAN	89.200	8		
10. Hanura	44.768	9		
2. PKB	44.751	10		
14. PBB	27.518	11		
15. PKPI	11.212	12		

Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan keberatan Pemohon terhadap Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara tersebut yang secara nyata telah merugikan Pemohon. Bahwa dan karenanya untuk membuktikan perolehan suara Pemohon tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti Formulir C-1 asli yang Pemohon miliki, dan juga hasil perhitungan sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana yang telah diumumkan oleh KIP Provinsi NAD untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang Pemohon ajukan, sebagaimana Pemohon cantumkan dalam Daftar Alat Bukti Pemohon.

DAFTAR ALAT BUKTI

NO BUKTI	BUKTI KECAMATAN DESA		NO. TPS	SUARA PKS	KET
P-3-1	Meurah Mulia	Blang Cut	07	25	Copy Dari Asli
P-3-2	Meurah Mulia	Mesjid	22	17	Copy Dari Asli
P-3-3	Meurah Mulia	Meuria Bluek	25	51	Copy Dari Asli
P-3-4	Meurah Mulia	Ds. Manyang	20	81	Copy Dari Asli
P-3-5	Meurah Mulia	Nga	26	20	Copy Dari Asli
P-3-6	Meurah Mulia	Paya Kambuk	31	49	Copy Dari Asli
P-3-7	Meurah Mulia	Tp. Tengku	49	66	Copy Dari Asli
P-3-8	Meurah Mulia	Upi	50	33	Copy Dari Asli
P-3-9	Meurah Mulia	Rangkileh	38	69	Copy Dari Asli
P-3-10	Meurah Mulia	Rheng Bluk	43	87	Copy Dari Asli
P-3-11	Matang Kuli	Tumpok Barat	27	83	Copy Dari Asli
P-3-12	Matang Kuli	Trieng	17	91	Copy Dari Asli
P-3-13	Matang Kuli	Teungoh Geulupoh	13	44	Copy Dari Asli
P-3-14	Matang Kuli	Rayeuk	06	59	Copy Dari Asli
P-3-15	Matang Kuli	Rayeuk	05	59	Copy Dari Asli
P-3-16	Matang Kuli	Dayah Baro	32	46	Copy Dari Asli
P-3-17	Matang Kuli	Tutong	33	77	Copy Dari Asli
P-3-18	Matang Kuli	Rayeuk Pirak	34	10	Copy Dari Asli
P-3-19	Matang Kuli	Mtg Pesangan	37	5	Copy Dari Asli
P-3-20	Matang Kuli	Beuracan	39	22	Copy Dari Asli
P-3-21	Matang Kuli	Siren	47	44	Copy Dari Asli
P-3-22	Matang Kuli	Leubok Pirak	41	33	Copy Dari Asli
P-3-23	Muara Batu	Cot Trueng	20	58	Copy Dari Asli
P-3-24	Muara Batu	Cot Seurati	09	71	Copy Dari Asli
P-3-25	Muara Batu	Kambam	31	59	Copy Dari Asli

	the state of the s	26			
Stitte		ALINAN PUTUSAN MAHKAMA unduh dari laman : www.mahk			
P-3-26	Muara Batu	Pante Gurah	02	81	Copy Dari Asli
P-3-27	Muara Batu	Keude Mane	03	105	Copy Dari Asli
P-3-28	Muara Batu	Meunasah Baru	12	55	Copy Dari Asli
P-3-29	Muara Batu	Mns. Drang	14	15	Copy Dari Asli
P-3-30	Muara Batu	Mns. Lhok	11	71	Copy Dari Asli
P-3-31	Muara Batu	Mns. Drang	15	108	Copy Dari Asli
P-3-32	Muara Batu	Tanoh Anoe	06	77	Copy Dari Asli
P-3-33	Muara Batu	Tanoh Anoe	67	67	Copy Dari Asli
P-3-34	Muara Batu	Ulee Madon	25	36	Copy Dari Asli
P-3-35	Muara Batu	Cot Trueng	21	141	Copy Dari Asli
P-3-36	Muara Batu	Mns. Drang	16	96	Copy Dari Asli
P-3-37	Muara Batu	Mns. Baro	13	119	Copy Dari Asli
P-3-38	Muara Batu	Mns. Aron	23	89	Copy Dari Asli
P-3-39	Muara Batu	Mns. Pinto	43	120	Copy Dari Asli
P-3-40	Muara Batu	Keude Bungkaih	30	90	Copy Dari Asli
P-3-41	Muara Batu	Tp. Beurandang	41	117	Copy Dari Asli
P-3-42	Muara Batu	Mane Tunong	45	172	Copy Dari Asli
P-3-43	Muara Batu	Mane Tunong	41	108	Copy Dari Asli
P-3-44	Muara Batu	Mns Aron	24	14	Copy Dari Asli
P-3-45	Muara Batu	Keude Bungkaih	28	80	Copy Dari Asli
P-3-46	Muara Batu	Ule Madon	26	98	Copy Dari Asli
P-3-47	Muara Batu	Bungkaih	29	145	Copy Dari Asli
P-3-48	Nisam Antara	Darussalam	13	171	Copy Dari Asli
P-3-49	Nisam Antara	Alue Dua	6	158	Copy Dari Asli
P-3-50	Baktiya	Mtg. Reudeup	58	109	Copy Dari Asli
P-3-51	Nisam	Blang Dalam Baroh	6	109	Copy Dari Asli
P-3-52	Syamtalira Aron	Kumbang	30	58	Copy Dari Asli
P-3-53	Syamtalira Aron	Awe	8	144	Copy Dari Asli
P-3-54	Syamtalira Aron	AH KO	NS		Copy Dari Asli
P-3-55	Syamtalira Aron			- 6/7	Copy Dari Asli
P-3-56	Syamtalira Aron	LIK IND	ON	ESIA	Copy Dari Asli
P-3-57	Syamtalira Aron	Ampeh	4	110	Copy Dari Asli
P-3-58	Lhoksukon	Alue Drien	59	132	Copy Dari Asli
P-3-59	Langkahan	Pante Gaki Bale	10	66	Copy Dari Asli
P-3-60	Lapang	Matang Tunong	9	56	Copy Dari Asli
P-3-61					Copy Dari Asli
P-3-62		.10			Copy Dari Asli
P-3-63	Paya Bakong	Mampree	24	11	Copy Dari Asli
P-3-64	Paya Bakong	Gp. Leung	23	51	Copy Dari Asli

5	and the second	27			
Stille		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH <u>Induh dari laman: www.mahkar</u>			
P-3-65	Paya Bakong	Blang Paw	9	11	Copy Dari Asli
P-3-66	Nisam Antara	Alue Dua	4	12	Copy Dari Asli
P-3-67	Nisam Antara	Alue Dua	3	14	Copy Dari Asli
P-3-68	Nisam Antara	Alue Dua	5	89	Copy Dari Asli
P-3-69	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	11	Copy Dari Asli
P-3-70	Sawang	Riseh Tunong	60	88	Copy Dari Asli
P-3-71	1	N. S.		. 13	Copy Dari Asli
P-3-72	Tanah Luas	Blang Pie	56	24	Copy Dari Asli
P-3-73	Tanah Luas	Alue	19	33	Copy Dari Asli
P-3-74	Tanah Pasir	Mee Matang Panyang	2	77	Copy Dari Asli
P-3-75	Tanah Pasir	Cangguek	10	48	Copy Dari Asli
P-3-76	Tanah Pasir	Matang Janeng	9	64	Copy Dari Asli
P-3-77	Tanah Pasir	Kumbang	11	44	Copy Dari Asli
P-3-78	Cot Girek	Jelikat	35	10	Copy Dari Asli
P-3-79	Cot Girek	P. Alue	28	19	Copy Dari Asli
P-3-80	Cot Girek	Lhok Merbo	17	110	Copy Dari Asli
P-3-81	Cot Girek	U Baro	25	11	Copy Dari Asli
P-3-82	Cot Girek	Kp. Tempel	23	12	Copy Dari Asli
P-3-83	Cot Girek	Batu Xii	21	41	Copy Dari Asli
P-3-84	70	A STATE OF THE STA	XIV		Copy Dari Asli
P-3-85	Cot Girek	U Baro	24	77	Copy Dari Asli
P-3-86	Cot Girek	Alue Seumambu	18	55	Copy Dari Asli
P-3-87	1	/// FXXY	2	2/	Copy Dari Asli
P-3-88	Cot Girek	Cot Girek	7	77	Copy Dari Asli
P-3-89	- 44	VERA TUNGGA	11.		Copy Dari Asli
P-3-90		A TUNOS			Copy Dari Asli
P-3-91	Samudera	Mesjid	41	85	Copy Dari Asli
P-3-92	Lhoksukon	Kumbang Lt	48	17	Copy Dari Asli
P-3-93	Lhoksukon	Nga Mu	88	112	Copy Dari Asli
P-3-94				400	Copy Dari Asli
P-3-95	VEPUB	LIK INDO	DNI	ESIA	Copy Dari Asli
P-3-96	Lhoksukon	Cot Glumpang	27	17	Copy Dari Asli
P-3-97			4		Copy Dari Asli
P-3-98		-4	100		Copy Dari Asli
P-3-99					Copy Dari Asli
P-3-100		469			Copy Dari Asli
P-3-101	Tanah Jambo Aye	Tanjong Munje	14	122	Copy Dari Copy
P-3-102	Tanah Jambo Aye	Tanjong Menuang	10	117	Copy Dari Copy
P-3-103	Tanah Jambo Aye	Tanjong Dalam	13	135	Copy Dari Copy

	بخ	P.	28	"to		
45	itu		LINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>A</mark> I nduh dari laman: www.mahka			
No.	P-3-104	Tanah Jambo Aye	Meunasah Dayah	7	107	Copy Dari Copy
*	P-3-105	Tanah Jambo Aye	Ranto Panyang	3	116	Copy Dari Copy
_	P-3-106	Tanah Jambo Aye	Tp. Bayu	21	106	Copy Dari Copy
_	P-3-107	Tanah Jambo Aye	Tp. Bayu	20	112	Copy Dari Copy
_	P-3-108	Tanah Jambo Aye	Tanjong Munje	14	122	Copy Dari Copy
_	P-3-109	Tanah Jambo Aye	Tanjong Munje	15	69	Copy Dari Copy
_	P-3-110	Tanah Jambo Aye	Samakurok	38	109	Copy Dari Copy
_	P-3-111	Tanah Jambo Aye	Cempeudak	80	124	Copy Dari Copy
	P-3-112	Kuta Makmur	Cempeudak	3	98	Copy Dari Copy
	P-3-113	Lhoksukon	Meunje	87	153	Copy Dari Copy
- die	P-3-114	Tanah Jambo Aye	Kota Panton Labu	31	111	Copy Dari Copy
0	P-3-115	Tanah Jambo Aye	Tanjung Ara	41	107	Copy Dari Copy
	P-3-116	Tanah Jambo Aye	Cempeudak	78	111	Copy Dari Copy
_	P-3-117	Banda Baro	Alue Keureunyai	5	115	Copy Dari Copy
-	P-3-118	Banda Baro	Lhok Keureunyai	6	100	Copy Dari Copy
	P-3-119	Banda Baro	Blang Pala	17	115	Copy Dari Copy
	P-3-120	Kuta Makmur	Blang Talon	16	30	Copy Dari Copy
	P-3-121	Muara Batu	Mns Aron	24	14	Copy Dari Asli
_	P-3-122	Muara Batu	Keude Bungkaih	28	80	Copy Dari Asli
_	P-3-123	Muara Batu	Ulee Madon	26	98	Copy Dari Asli
	P-3-124	Muara Batu	Keude Bungkaih	29	145	Copy Dari Asli
	P-3-125	Nisam Antara	Darussalam	13	171	Copy Dari Asli
	P-3-126	Nisam Antara	Alue Dua	6	158	Copy Dari Asli
190	P-3-127	Nisam Antara	Alue Dua	4	12	Copy Dari Asli
190	P-3-128	Nisam Antara	Alue Dua	3	14	Copy Dari Asli
	P-3-129	Nisam Antara	Alue Dua	5	89	Copy Dari Asli
	P-3-130	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	11	Copy Dari Asli
	P-3-131	Meurah Mulia	Desa Manyang	20	21	Copy Dari Asli
	P-3-132	Meurah Mulia	Nga	26	20	Copy Dari Asli
	P-3-133	Meurah Mulia	Paya Kambuk	31	49	Copy Dari Asli
-	P-3-134	Meurah Mulia	Tp. Tengku	49	66	Copy Dari Asli
-	P-3-135	Meurah Mulia	Ubit Paya Itek	50	33	Copy Dari Asli
	P-3-136	Meurah Mulia	Rangkileh	38	69	Copy Dari Asli
760	P-3-137	Meurah Mulia	Meuria Bluek	25	51	Copy Dari Asli
Mr.	P-3-138	Baktiya	Matang Reudup	58	109	Copy Dari Asli
	P-3-139	Syamtalira Aron	Kumbang	30	58	Copy Dari Asli
	P-3-140	Matang Kuli	Trieng	17	91	Copy Dari Asli
-	P-3-141	Matang Kuli	Rayeuk	6	59	Copy Dari Asli
-	P-3-142	Matang Kuli	Teungoh Glp. li	13	44	Copy Dari Asli

	Ġ	RI	29			
	Stitu		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH unduh dari laman: www.mahka			
	P-3-143	Matang Kuli	Tumpok Barat	27	83	Copy Dari Asli
	P-3-144	Meurah Mulia	Desa Mesjid	22	17	Copy Dari Asli
	P-3-145	Meurah Mulia	Blang Cut	7	25	Copy Dari Asli
	P-3-146	Baktiya	Pucok Alue	6	144	Copy Dari Asli
	P-3-147	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	14	250	Copy Dari Asli
	P-3-148	Baktiya Barat	Matang Raya	24	82	Copy Dari Asli
	P-3-149	Baktiya Barat	Lhok Iboh	2	103	Copy Dari Asli
	P-3-150	Baktiya	Mns Alue le Puteh	4	208	Copy Dari Asli
	P-3-151	Baktiya	Alue Ketapang	40	45	Copy Dari Asli
	P-3-152	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	15	114	Copy Dari Asli
	P-3-153	Baktiya Barat	Matang Panyang	13	103	Copy Dari Asli
	P-3-154	Baktiya Barat	Langnibong	9	58	Copy Dari Asli
	P-3-155	Baktiya	Alue Gedung	19	56	Copy Dari Asli
	P-3-156	Paya Bakong	Tunong Krueng	40	45	Copy Dari Asli
	P-3-157	Samudera	Madan	8	89	Copy Dari Asli
	P-3-158	Samudera	Blang Peuria	15	124	Copy Dari Asli
	P-3-159	Samudera	Asan	21	77	Copy Dari Asli
	P-3-160	Samudera	Blang Peuria	14	108	Copy Dari Asli
	P-3-161	Seunuddon	Ulee Rubek Barat	34	107	Copy Dari Asli
	P-3-162	Syamtalira Bayu	Nibong	22	95	Copy Dari Asli
	P-3-163	Syamtalira Bayu	Langa	18	107	Copy Dari Asli
	P-3-164	Syamtalira Bayu	Langa	17	126	Copy Dari Asli
	P-3-165	Syamtalira Bayu	Beunot	16	153	Copy Dari Asli
	P-3-166	Syamtalira Bayu	Kp. Bayu	12	132	Copy Dari Asli
	P-3-167	Syamtalira Bayu	Ulee Gampong	32	250	Copy Dari Asli
	P-3-168	Paya Bakong	P. Alue S	32	44	Copy Dari Asli
	P-3-169	_	THE WAY			Copy Dari Asli
	P-3-170	Matang Kuli	Parang Ix	26	89	Copy Dari Asli
	P-3-171	AHAAN	AH KU	NSI	HU	Copy Dari Asli
	P-3-172	-22			_ 60	Copy Dari Asli
	P-3-173	Lhoksukon	B. Hagu	17	134	Copy Dari Asli
	P-3-174	Lapang	Kuala Cangkoi	20	207	Copy Dari Asli
	P-3-175					Copy Dari Asli
	P-3-176		- 4	10,		Copy Dari Asli
	P-3-177	Syamtalira Bayu	Blang Bayu	11	100	Copy Dari Asli
	P-3-178	Syamtalira Bayu	Blang Bayu	10	112	Copy Dari Asli
	P-3-179	Langkahan	Paya Tukai	6	111	Copy Dari Asli
	P-3-180	Seunuddon	Alue Kiran	6	106	Copy Dari Asli
	P-3-181	Seunuddon	Alue Barueh	8	117	Copy Dari Asli

			30			
	Stittle		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH Diunduh dari laman : www.mahka			
	P-3-182	Lhoksukon	B. Hagu	18	122	Copy Dari Asli
	P-3-183	Seunuddon	Kd. Simpang Jalan	9	153	Copy Dari Asli
	P-3-184	Lhoksukon	Kuta Lhoksukon	46	96	Copy Dari Asli
	P-3-185	Dewantara	Krueng Gukuh	17	111	Copy Dari Asli
	P-3-186	Dewantara	Keude Krueng Gukuh	18	97	Copy Dari Asli
	P-3-187	Dewantara	Krueng Gukuh	19	92	Copy Dari Asli
	P-3-188	Dewantara	Palo Igeuh	36	110	Copy Dari Asli
	P-3-189	Dewantara	Palo Igeuh	37	102	Copy Dari Asli
	P-3-190	Dewantara	Palo Lada	39	120	Copy Dari Asli
	P-3-191	Dewantara	Tambon Tunong	59	86	Copy Dari Asli
	P-3-192	Dewantara	Tambun Baroh	57	108	Copy Dari Asli
	P-3-193	Dewantara	Tambon Tunong	66	87	Copy Dari Asli
	P-3-194	Dewantara	Tambun Tunong	64	118	Copy Dari Asli
	P-3-195	Nibong	Ranto	18	92	Copy Dari Asli
	P-3-196	Lhoksukon	Rambut	94	127	Copy Dari Asli
	P-3-197	Lhoksukon	Nga Lt	37	109	Copy Dari Asli
	P-3-198	Samudera	Kp. Geudong	12	100	Copy Dari Asli
	P-3-199	Samudera	Mancang	18	105	Copy Dari Asli
	P-3-200	Lhoksukon	Kumbang Lt	48	80	Copy Dari Asli
	P-3-201	Nisam	Binjee	3	82	Copy Dari Asli
	P-3-202	Nisam	Binjee	2	86	Copy Dari Asli
	P-3-203	Nisam	Blang Crok	5	115	Copy Dari Asli
	P-3-204	Nisam	Aluebili	1	107	Copy Dari Asli
	P-3-205	Nisam	Paloh Mambu	34	114	Copy Dari Asli
	P-3-206	Nisam	Mns Meucot	30	96	Copy Dari Asli
	P-3-207	Nisam	Meucot	29	87	Copy Dari Asli
	P-3-208	Nisam	Ulee Blang	41	94	Copy Dari Asli
	P-3-209	Nisam	Tingkam	40	114	Copy Dari Asli
	P-3-210	Nisam	Panton	38	100	Copy Dari Asli
	P-3-211	Nisam	Mns Meucot	28	115	Copy Dari Asli
	P-3-212	Nisam	Mns Meucot	27	117	Copy Dari Asli
	P-3-213	Nisam	Mns Meucot	26	128	Copy Dari Asli
	P-3-214	Nisam	Mns Amue	25	85	Copy Dari Asli
	P-3-215	Nisam	Mns Alue	24	106	Copy Dari Asli
	P-3-216	Nisam	Jeulikat	23	126	Copy Dari Asli
	P-3-217	Nisam	Gp Teungoh	22	93	Copy Dari Asli
	P-3-218	Nisam	Keutapang	19	110	Copy Dari Asli
	P-3-219	Nisam	Keutapang	18	98	Copy Dari Asli
	P-3-220	Nisam	Gampung Barat	17	94	Copy Dari Asli

	فران	and the second	31			
6			LINAN PUTUSAN MAHKAMA nduh dari laman: www.mahk			
10	P-3-221	Nisam	Gp Barat	16	107	Copy Dari Asli
*	P-3-222	Nisam	Cot Mee	15	84	Copy Dari Asli
	P-3-223	Nisam	Cot Mambung	14	111	Copy Dari Asli
	P-3-224	Nisam	Cut Lupe	13	93	Copy Dari Asli
	P-3-225	Nisam	Blang Karieng	11	115	Copy Dari Asli
	P-3-226	Nisam	Blang Karieng	10	101	Copy Dari Asli
	P-3-227	Banda Baro	Cot Jabel	11	92	Copy Dari Asli
	P-3-228	Baktiya	Alue Jamok	44	91	Copy Dari Asli
	P-3-229	Meurah Mulia	Blangcut	7	106	Copy Dari Asli
	P-3-230	Dewantara	Tb. Baroh	56	125	Copy Dari Asli
-de	P-3-231	Dewantara	Paloh Gadeng	33	97	Copy Dari Asli
0.	P-3-232	Dewantara	Palo Lada	43	135	Copy Dari Asli
	P-3-233	Meurah Mulia	Desa Masjid	22	77	Copy Dari Asli
	P-3-234	Syamtalira Aron	Mampree	5	141	Copy Dari Asli
	P-3-235	Tanah Luas	Alue	19	133	Copy Dari Asli
	P-3-236	Matang Kuli	Beuracan P	38	100	Copy Dari Asli
	P-3-237	Matang Kuli	Leubok Pirak	41	100	Copy Dari Asli
	P-3-238	Lhoksukon	Cot Glumang	27	80	Copy Dari Asli
	P-3-239	Tanah Pasir	Keutapang	13	171	Copy Dari Asli
	P-3-240	Sawang	Paya Rabo Lhok	36	98	Copy Dari Asli
	P-3-241	Sawang	Gunci	68	155	Copy Dari Asli
	P-3-242	Sawang	Gampong Teungoh	10	118	Copy Dari Asli
	P-3-243	Muara Batu	Ule Madun	27	96	Copy Dari Asli
190	P-3-244	Lhoksukon	Meunasa Reudeup	81	181	Copy Dari Asli
Was .	P-3-245	Nisam Antara	Alue Dua	2	97	Copy Dari Asli
9	P-3-246	Paya Bakong	Geureukghek	81	73	Copy Dari Asli
	P-3-247	Banda Baro	Jamua	1	77	Copy Dari Asli
	P-3-248					Copy Dari Asli
-	P-3-249	Lhoksukon	Abeuk Leupon	1	19	Copy Dari Asli
-	P-3-250	Lapang	Mtg.Baroh	12	100	Copy Dari Asli
-	P-3-251		LIK IND	ONI	ESIA	Copy Dari Asli
-	P-3-252	Geuredong Pase	Alue Awe	3	13	Copy Dari Asli
	P-3-253	Geuredong Pase	Lhok Asan	2	22	Copy Dari Asli
- 17	P-3-254			4 9		Copy Dari Asli
100	P-3-255	Sawang	Riseh Tunong	61	63	Copy Dari Asli
	P-3-256	Sawang	Gp.Sawang	52	125	Copy Dari Asli
	P-3-257	Sawang	Sawang	51	123	Copy Dari Asli
-	P-3-258	Sawang	Lhok Jok	48	68	Copy Dari Asli
_	P-3-259	Tanah Jambo Aye	Sama Kurok	37	10	Copy Dari Asli

	Ġ	b.	32	" A.	24.	
Ons			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH nduh dari laman : www.mahkar			
1 Kg	P-3-260	Tanah Jambo Aye	Sama Kurok	39	14	Copy Dari Asli
All a	P-3-261	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	35	18	Copy Dari Asli
-	P-3-262	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	36	52	Copy Dari Asli
	P-3-263	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	34	117	Copy Dari Asli
	P-3-264	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	32	132	Copy Dari Asli
	P-3-265	Tanah Jambo Aye	Rawang Itek	33	129	Copy Dari Asli
	P-3-266	Tanah Jambo Aye	Alue le Mirah	43	120	Copy Dari Asli
	P-3-267	Sawang	Gunci	65	103	Copy Dari Asli
	P-3-268	Matang Kuli	Pante Pirak	42	115	Copy Dari Asli
20	P-3-269	Syamtalira Bayu	Punti	5	124	Copy Dari Asli
- Mo	P-3-270	Syamtalira Bayu	Bungong	7	117	Copy Dari Asli
10.	P-3-271	Seunuddon	Cot Patisa	29	124	Copy Dari Asli
	P-3-272	Syamtalira Bayu	Beunot	13	114	Copy Dari Asli
	P-3-273	Syamtalira Bayu	Cot Patisa	28	119	Copy Dari Asli
	P-3-274	Seunuddon	Darul Aman	18	112	Copy Dari Asli
	P-3-275	Seunuddon	Matang Panyang	26	108	Copy Dari Asli
	P-3-276	Seunuddon	Matang Jeulikat	16	111	Copy Dari Asli
_	P-3-277	Seunuddon	Cot Kafiraton	11	105	Copy Dari Asli
	P-3-278	Seunuddon	P.D Urom	13	106	Copy Dari Asli
	P-3-279	Seunuddon	Mane Kawan	3	112	Copy Dari Asli
	P-3-280	Seunuddon	Mane Kawan	2	110	Copy Dari Asli
	P-3-281	Matang Kuli	Rayeuk Pirak	34	66	Copy Dari Asli
	P-3-282	Matang Kuli	Leubok Pirak	41	33	Copy Dari Asli
100	P-3-283	Matang Kuli	Siren	47	44	Copy Dari Asli
	P-3-284	Matang Kuli	Beuracan P	38	22	Copy Dari Asli
	P-3-285	Muara Batu	Cot Trueng	20	58	Copy Dari Asli
	P-3-286	Muara Batu	Cot Serani	9	71	Copy Dari Asli
	P-3-287	Muara Batu	Kambam	31	48	Copy Dari Asli
	P-3-288	Muara Batu	Meunasa Drang	14	15	Copy Dari Asli
	P-3-289	Muara Batu	Meunasa Baru	12	55	Copy Dari Asli
	P-3-290	Muara Batu	Keude Mane	3	105	Copy Dari Asli
	P-3-291	Muara Batu	Pante Guura	2	81	Copy Dari Asli
	P-3-292	Muara Batu	Meunasa Drang	15	108	Copy Dari Asli
200	P-3-293	Muara Batu	Meunasa Lhok	11	71	Copy Dari Asli
100	P-3-294	Tanah Pasir	Mee Matang Panyang	2	77	Copy Dari Asli
	P-3-295	Tanah Pasir	Cangguek	10	66	Copy Dari Asli
-	P-3-296	Tanah Pasir	Matang Jurung	9	64	Copy Dari Asli
ŀ	P-3-297	Tanah Pasir	Kumbang	11	44	Copy Dari Asli
-	P-3-298	Cot Girek	Jelikat	35	44	Copy Dari Asli


		eta.	33			
	Stitle		ALINAN PUTUSAN MAHKAMA iunduh dari laman: www.mahk			
	P-3-299	Cot Girek	P.Alue	28	19	Copy Dari Asli
	P-3-300	Cot Girek	Lhok Merbo	17	110	Copy Dari Asli
	P-3-301	Cot Girek	U.Baru	25	11	Copy Dari Asli
	P-3-302	Cot Girek	Kp.Tempel	23	12	Copy Dari Asli
	P-3-303	Cot Girek	Batu Xii	21	41	Copy Dari Asli
	P-3-304	Cot Girek	Trieng	32	153	Copy Dari Asli
	P-3-305	Cot Girek	U.Baru	24	77	Copy Dari Asli
	P-3-306	Muara Batu	Tanoh Anoe	6	77	Copy Dari Asli
	P-3-307	Muara Batu	Tanoh Anoe	5	67	Copy Dari Asli
	P-3-308	Muara Batu	Ulee Madon	25	25	Copy Dari Asli
	P-3-309	Muara Batu	Cot Trueng	21	141	Copy Dari Asli
	P-3-310	Tanah Luas	Blang Pie	56	24	Copy Dari Asli
	P-3-311	Tanah Luas	Alue	19	33	Copy Dari Asli
	P-3-312	Matang Kuli	Dayah Baro	32	46	Copy Dari Asli
	P-3-313	Matang Kuli	Rayeuk	5	59	Copy Dari Asli
	P-3-314	Matang Kuli	Tutong	33	77	Copy Dari Asli
	P-3-315	Syamtalira Aron	Mampree	5	41	Copy Dari Asli
	P-3-316	Syamtalira Aron	Hagu	7	74	Copy Dari Asli
	P-3-317	Syamtalira Aron	Meucat	11	113	Copy Dari Asli
	P-3-318	Syamtalira Aron	Awe	8	144	Copy Dari Asli
	P-3-319	Banda Baro	Alue Kernyai	6	4	Copy Dari Asli
	P-3-320	Dewantara	T.Baroh	53	89	Copy Dari Asli
	P-3-321	Dewantara	Palo Gadeng	34	90	Copy Dari Asli
	P-3-322	Baktiya	Alue Anoe Timu	7	21	Copy Dari Asli
	P-3-323	Baktiya	Alue Serdang	11	105	Copy Dari Asli
	P-3-324	Baktiya	Matang Kumbang	16	43	Copy Dari Asli
	P-3-325	Baktiya	Tanjung Glumpang	20	95	Copy Dari Asli
	P-3-326	Baktiya	Babusalam	76	88	Copy Dari Asli
	P-3-327	Baktiya	Babusalam	77	78	Copy Dari Asli
	P-3-328	Dewantara	T.Baroh	54	78	Copy Dari Asli
	P-3-329	Dewantara	Krueng Geukueh	16	120	Copy Dari Asli
	P-3-330					Copy Dari Asli
	P-3-331	Dewantara	Bangka Jaya	6	106	Copy Dari Asli
	P-3-332	Sawang	Jurong	45	90	Copy Dari Asli
	P-3-333	Sawang	Babah Krueng	44	92	Copy Dari Asli
	P-3-334	Sawang	Krueng Baro	48	91	Copy Dari Asli
	P-3-335	Sawang	Babah Krueng	43	105	Copy Dari Asli
	P-3-336	Sawang	R.Payong	40	89	Copy Dari Asli
	P-3-337	Sawang	Paya Rabo Lhok	36	90	Copy Dari Asli

	خ	****	34			
	Stitle		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA <mark>l</mark> Diunduh dari laman : www. <mark>ma</mark> hka			
	P-3-338	Sawang	Paya Gabo	35	26	Copy Dari Asli
	P-3-339	Sawang	Paya Gabo	34	83	Copy Dari Asli
	P-3-340	Sawang	Cot Lambideng	33	88	Copy Dari Asli
	P-3-341	Sawang	Ulee Geudang	29	92	Copy Dari Asli
	P-3-342	Sawang	Teupin Rusep	24	95	Copy Dari Asli
	P-3-343	Sawang	Sawang	56	93	Copy Dari Asli
	P-3-344	Sawang	Lhok Kuyun	20	96	Copy Dari Asli
	P-3-345	Sawang	Pante Jaloh	19	97	Copy Dari Asli
	P-3-346	Lhoksukon	Ranto	34	91	Copy Dari Asli
	P-3-347	Samudera	Tp.Ara	28	110	Copy Dari Asli
	P-3-348	Samudera	Mancong	19	105	Copy Dari Asli
	P-3-349	Samudera	Lancing	47	89	Copy Dari Asli
	P-3-350	Samudera	Keude Geudong	13	91	Copy Dari Asli
	P-3-351	Lhoksukon	Rambot	95	109	Copy Dari Asli
	P-3-352	Lhoksukon	Bintanghu	15	106	Copy Dari Asli
	P-3-353	Lhoksukon	Trieng Matang Ubi	99	97	Copy Dari Asli
	P-3-354	Lhoksukon	Mancang	51	89	Copy Dari Asli
	P-3-355	Lhoksukon	Pante	92	143	Copy Dari Asli
	P-3-356	Lhoksukon	Alue Baret	4	95	Copy Dari Asli
	P-3-357	Langkahan	Simpang Tiga	12	102	Copy Dari Asli
	P-3-358	Seunuddon	Ule Rubek Barat	33	111	Copy Dari Asli
	P-3-359	Baktiya Barat	Blang Seunong	7	90	Copy Dari Asli
	P-3-360	Baktiya Barat	Matang Sijuek Barat	19	91	Copy Dari Asli
	P-3-361	Sawang	Jurong	46	114	Copy Dari Asli
	P-3-362	Lhoksukon	Meunasa Reudeup	80	90	Copy Dari Asli
	P-3-363	Samudera	Mancang	17	85	Copy Dari Asli
	P-3-364	Lhoksukon	Alue Buket	3	122	Copy Dari Asli
	P-3-365	Sawang	Blang Cut	68	113	Copy Dari Asli
	P-3-366	Sawang	Riseh Tunong	62	120	Copy Dari Asli
	P-3-367	Sawang	Blang Teurakan	49	122	Copy Dari Asli
	P-3-368	Sawang	Blang Teurakan	50	130	Copy Dari Asli
	P-3-369	Sawang	Sawang	55	153	Copy Dari Asli
	P-3-370	Sawang	Riseh Baroh	57	156	Copy Dari Asli
	P-3-371	Sawang	Riseh Tunong	59	113	Copy Dari Asli
	P-3-372	Tanah Luas	Blang Pie	56	124	Copy Dari Asli
	P-3-373	Meurah Mulia	Ubit Paya Itek	50	155	Copy Dari Asli
	P-3-374	Meurah Mulia	Nga	26	115	Copy Dari Asli
	P-3-375	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	99	Copy Dari Asli
	P-3-376	Nisam Antara	Awe Duo	3	114	Copy Dari Asli

	15	S AN	35			
	Stitte		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH nduh dari laman : www.mahka			
	P-3-377	Nisam Antara	Alue Dua	4	102	Copy Dari Asli
	P-3-378	Syamtalira Aron	Ampeh	4	110	Copy Dari Asli
	P-3-379	Muara Batu	Meunasa Aron	24	114	Copy Dari Asli
	P-3-380	Paya Bakong	Blang Paw	9	99	Copy Dari Asli
	P-3-381	Paya Bakong	Mampree	24	99	Copy Dari Asli
	P-3-382	Muara Batu	Ule Madon	25	125	Copy Dari Asli
	P-3-383	Cot Girek	Batu Xii	21	141	Copy Dari Asli
	P-3-384	Cot Girek	U.Baru	25	111	Copy Dari Asli
	P-3-385	Cot Girek	Kampung Tempel	23	112	Copy Dari Asli
	P-3-386	Cot Girek	D.Alue	28	119	Copy Dari Asli
	P-3-387	Muara Batu	Meunasa Drang	14	115	Copy Dari Asli
	P-3-388	Paya Bakong	Leuhong	22	81	Copy Dari Asli
	P-3-389	Meurah Mulia	Keude Karing	17	250	Copy Dari Asli
	P-3-390	Dewantara	Sulu Barat	11	94	Copy Dari Asli
	P-3-391	Tanah Luas	Hagu	53	35	Copy Dari Asli
	P-3-392	Meurah Mulia	Pulo Bluek	35	99	Copy Dari Asli
	P-3-393	Matang Kuli	Mesjid Pirak	43	104	Copy Dari Asli
	P-3-394	Sawang	Sawang	53	122	Copy Dari Asli
	P-3-395	Pa <mark>ya Bako</mark> ng	Tumpok Mesjid	39	22	Copy Dari Asli
	P-3-396	Samudera	Ujong	43	78	Copy Dari Asli
	P-3-397	Syamtalira Aron	Kanot	14	77	Copy Dari Asli
	P-3-398	Syamtalira Aron	Meucat	12	110	Copy Dari Asli
	P-3-399	Sawang	Piseh Baroh	56	75	Copy Dari Asli
	P-3-400	Nisam Antara	Alue Dua	1.3	55	Copy Dari Asli
	P-3-401	Tanah Jambo Aye	Mns P. Labu	26	115	Copy Dari Asli
	P-3-402	Baktiya	Keude Alue le Puteh	1	104	Copy Dari Asli
	P-3-403	Samudera	Pie	24	96	Copy Dari Asli
	P-3-404	Samudera	Pie	25	92	Copy Dari Asli
	P-3-405	Baktiya	Alui Rambang	64	54	Copy Dari Asli
	P-3-406	Langkahan	L. Mane	16	54	Copy Dari Asli
	P-3-407	Samudera	Blang Peuria	16	122	Copy Dari Asli
	P-3-408	Baktiya Barat	Matang Bayu	5	103	Copy Dari Asli
	P-3-409	Baktiya	Marang Bayu	5	5	Copy Dari Asli
	P-3-410	Baktiya Barat	Langnibung	8	72	Copy Dari Asli
	P-3-411	Samudera	Matang Ulim	57	55	Copy Dari Asli
	P-3-412	Paya Bakong	A. Seleumak	4	26	Copy Dari Asli
	P-3-413	Lhoksukon	Nga M.U	88	125	Copy Dari Asli
	P-3-414	Tanah Jambo Aye	Biara Barat	73	94	Copy Dari Asli
	P-3-415	Samudera	Asan	20	5	Copy Dari Asli

	Ri	36			
Stitu		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH Induh dari laman: www.mahkar			
P-3-416	Kuta Makmur	Keude Blang Ara	1	94	Copy Dari Asli
P-3-417	Kuta Makmur	Blang Riek	2	98	Copy Dari Asli
P-3-418	Kuta Makmur	Lhok Jok	8	95	Copy Dari Asli
P-3-419	Kuta Makmur	Lhok Jok	7	92	Copy Dari Asli
P-3-420	Kuta Makmur	Gampung Bayu	18	91	Copy Dari Asli
P-3-421	Kuta Makmur	Bayu	19	96	Copy Dari Asli
P-3-422	Sawang	Sawang	51	143	Copy Dari Asli
P-3-423	Dewantara	Lancang Barat	25	138	Copy Dari Asli
P-3-424	Dewantara	P. Lada	41	124	Copy Dari Asli
P-3-425	Dewantara	Palo Lada	42	123	Copy Dari Asli
P-3-426	Dewantara	Palo Lada	43	134	Copy Dari Asli
P-3-427	Dewantara	Palaa	44	149	Copy Dari Asli
P-3-428	Dewantara	Palo Lada	45	136	Copy Dari Asli
P-3-429	Dewantara	Palo Lada	46	139	Copy Dari Asli
P-3-430	Dewantara	Palo Gading	29	102	Copy Dari Asli
P-3-431	Tanah Jambo Aye	Tanjung Ceungai	23	123	Copy Dari Asli
P-3-432	Tanah Jambo Aye	Tj. Ceungai	22	113	Copy Dari Asli
P-3-433	Tanah Jambo Aye	Teupingajah	17	124	Copy Dari Asli
P-3-434	Tanah Jambo Aye	Tp Gajah	18	115	Copy Dari Asli
P-3-435	Tanah Jambo Aye	Tp Gajah	19	108	Copy Dari Asli
P-3-436	Tanah Jambo Aye	Mtg. Maneh	46	119	Copy Dari Asli
P-3-437	Tanah Jambo Aye	Matang Drien	76	104	Copy Dari Asli
P-3-438	Tanah Jambo Aye	Samakurok	40	112	Copy Dari Asli
P-3-439	Muara Batu	Mns Drang	16	96	Copy Dari Asli
P-3-440	Muara Batu	Mns Baro	13	119	Copy Dari Asli
P-3-441	Muara Batu	Meunasah Aron	23	89	Copy Dari Asli
P-3-442	Muara Batu	Mns Pinto	43	120	Copy Dari Asli
P-3-443	Muara Batu	Mane Tunong	45	172	Copy Dari Asli
P-3-444	Cot Girek	A. Seumamba	18	55	Copy Dari Asli
P-3-445	Cot Girek	Cot Girek	9	151	Copy Dari Asli
P-3-446	Cot Girek	Cot Girek	7	77	Copy Dari Asli
P-3-447	Samudera	Meucat	39	45	Copy Dari Asli
P-3-448	Samudera	Tanjong Heleng	11	62	Copy Dari Asli
P-3-449	Samudera	Mesjid	41	85	Copy Dari Asli
P-3-450	Lhoksukon	Kumbang Lt	48	17	Copy Dari Asli
P-3-451	Lhoksukon	Blang	61	236	Copy Dari Asli
P-3-452	Lhoksukon	Cot Glumpang	27	17	Copy Dari Asli
P-3-453	Lhoksukon	Teungoh, Lb	82	136	Copy Dari Asli
P-3-454	Syamtalira Aron	Ampeh	4	110	Copy Dari Asli

6	**Andre	37			
Onstitu		LINAN PUTUSAN MAHKAMA Induh dari laman: www.mahl			
P-3-455	Lhoksukon	Alue Drain	59	132	Copy Dari Asli
P-3-456	Langkahan	Pante Gali Bale	10	66	Copy Dari Asli
P-3-457	Lapang	Mtg Tunong	9	56	Copy Dari Asli
P-3-458	Pirak Timu	Keutapang	9	49	Copy Dari Asli
P-3-459	Paya Bakong	Mampree	24	11	Copy Dari Asli
P-3-460	Paya Bakong	Gm Leung	23	51	Copy Dari Asli
P-3-461	Paya Bakong	Blang Paw	9	11	Copy Dari Asli
P-3-462	Sawang	Riseh Tunong	60	88	Copy Dari Asli
P-3-463	Sawang	Kubu	67	92	Copy Dari Asli
P-3-464	Tanah Luas	Blang Pie	15	20	Copy Dari Asli
P-3-465	Banda Baro	Sangkelan	15	20	Copy Dari Asli
P-3-466	Kuta Makmur	Seungebuk Drien	5	7	Copy Dari Asli
P-3-467	Banda Baro	Paya Dua	12	13	Copy Dari Asli
P-3-468	Banda Baro	Cot Jabet	11	12	Copy Dari Asli
P-3-469	Tanah Jambo Aye	Mns. Panton Labu	27	19	Copy Dari Asli
P-3-470	Baktiya	Alue Jabok	44	11	Copy Dari Asli
P-3-471	Dewantara	Palo Lada	47	31	Copy Dari Asli
P-3-472	Dewantara	Lancang Barat	26	21	Copy Dari Asli
P-3-473	Langkahan	Leubok Mane	17	1	Copy Dari Asli
P-3-474	Dewantara	Tb. Baroh	52	47	Copy Dari Asli
P-3-475	Sawang	Babah Buloh	12	116	Copy Dari Asli
P-3-476	Sawang	Teungoh	11	92	Copy Dari Asli
P-3-477	Sawang	Babah Buloh	13	83	Copy Dari Asli
P-3-478	Sawang	Babah Buloh	14	105	Copy Dari Asli
P-3-479	Sawang	Punteuet	18	90	Copy Dari Asli
P-3-480	Sawang	Punteuet	17	90	Copy Dari Asli
P-3-481	Sawang	Mns. Pulo	15	113	Copy Dari Asli
P-3-482	Samudera	Beuringin	33	98	Copy Dari Asli
P-3-483	Samudera	Gampung Baro	10	82	Copy Dari Asli
P-3-484	Samudera	Pu'uk	52	93	Copy Dari Asli
P-3-485	Samudera	Ujung	42	88	Copy Dari Asli
P-3-486	Samudera	Kuta Kcueng	34	98	Copy Dari Asli
P-3-487	Samudera	Sawang	54	96	Copy Dari Asli
P-3-488	Samudera	Sawang	56	90	Copy Dari Asli
P-3-489	Meurah Mulia	Daya Bluek	10	80	Copy Dari Asli
P-3-490	Meurah Mulia	Kumbang	18	92	Copy Dari Asli
P-3-491	Muara Batu	Panigah	39	89	Copy Dari Asli
P-3-492	Muara Batu	Palo Raya	40	95	Copy Dari Asli
P-3-493	Muara Batu	Cot Seurani	7	113	Copy Dari Asli



	4112	A A A A A				
			LINAN PUTUSAN MAHKAN			
		<u>Diu</u>	nduh dari laman : www.mal	<u>nkamankonstitu</u>	SI.go.Id	
	P-3-494	Meurah Mulia	Tanjong Heleng	45	106	Copy Dari Asli
01	P-3-495	Muara Batu	Reulut Barat	34	98	Copy Dari Asli
	P-3-496	Muara Batu	Reulut Timur	33	41	Copy Dari Asli
	P-3-497	Muara Batu	Dakuta	19	26	Copy Dari Asli
	P-3-498	Muara Batu	Mane Tunong	46	29	Copy Dari Asli
	P-3-499	Muara Batu	Mane Tunong	48	120	Copy Dari Asli
	P-3-500	Lhoksukon	Ranto	35	51	Copy Dari Asli
	A		511		2//	/ h
	P-3-502	Cot Girek	Batu Xii	20	158	Copy Dari Asli
	P-3-503	Cot Girek	Campaudek	26	85	Copy Dari Asli
	P-3-504	Tanah Jambo Aye	Tj. Dalam Utara	12	74	Copy Dari Asli
	P-3-505	Syamtalira Aron	Daya Aron	15	94	Copy Dari Asli
	P-3-506	Dewantara	T. Tunong	63	81	Copy Dari Asli
	P-3-507	Dewantara	Tb. Tunong	62	87	Copy Dari Asli
	P-3-508	Dewantara	Bangka Jaya	4	98	Copy Dari Asli
	P-3-509	Dewantara	B. Jaya	6	126	Copy Dari Asli
	P-3-510	Cot Girek	Ulee Gampung	19	68	Copy Dari Asli
	P-3-511	Dewantara	Tb. Tunong	61	94	Copy Dari Asli
	P-3-512	Sawang	Lhok Krek	4	89	Copy Dari Asli
	P-3-513	Sawang	Abeuk Reuling	3	53	Copy Dari Asli
	P-3-514	Sawang	Labang	1	82	Copy Dari Asli
	P-3-515	Lhoksukon	Rawa	96	61	Copy Dari Asli

No. Bukti	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Suara	Keterangan
P-3-131	Meurah Mulia	Desa Manyang	20	81	Copy Dari Asli
P-3-149	Baktiya Barat	Lhok Iboh	2	103	Copy Dari Asli
P-3-150	Baktiya	mns alue ie puteh	4	208	Copy Dari Asli
P-3-152	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	15	114	Copy Dari Asli
P-3-155	Baktiya	alue gedung	19	56	Copy Dari Asli
P-3-131	Meurah Mulia	Desa Manyang	20	81	Copy Dari Asli
P-3-149	Baktiya Barat	Lhok Iboh	2	103	Copy Dari Asli
P-3-150	Baktiya	mns alue ie puteh	4	208	Copy Dari Asli
P-3-152	Baktiya Barat	Mtg Sijuk Timu	15	114	Copy Dari Asli
P-3-155	Baktiya	alue gedung	19	56	Copy Dari Asli
P-3-159	Samudera	Asan	21	93	Copy Dari Asli

خررين	a ka	39	40		
Stitte		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH k unduh dari laman : www.mahkam			
P-3-162	Syamtalira Bayu	Nibong	22	95	Copy Dari Asli
P-3-180	Seunuddon	Alue Kiran	6	106	Copy Dari Asli
P-3-181	Seunuddon	Alue Barueh	8	117	Copy Dari Asli
P-3-194	Dewantara	Tambun Tunong	64	118	Copy Dari Asli
P-3-229	Meurah Mulia	Blangcut	7	106	Copy Dari Asli
P-3-237	Matang Kuli	Leubok Pirak	41	100	Copy Dari Asli
P-3-239	Tanah Pasir	Keutapang	13	171	Copy Dari Asli
P-3-267	Sawang	Gunci	65	103	Copy Dari Asli
P-3-273	Seunuddon	Cot Patisa	28	119	Copy Dari Asli
P-3-277	Seunuddon	Cot Kafiraton	11	105	Copy Dari Asli
P-3-281	Matang Kuli	Rayeuk Pirak	34	66	Copy Dari Asli
P-3-283	Matang Kuli	Siren	47	44	Copy Dari Asli
P-3-284	Matang Kuli	Beuracan P	38	122	Copy Dari Asli
P-3-285	Muara Batu	Cot Trueng	20	58	Copy Dari Asli
P-3-287	Muara Batu	Kambam	31	48	Copy Dari Asli
P-3-289	Muara Batu	Meunasa Baru	12	55	Copy Dari Asli
P-3-290	Muara Batu	Keude Mane	3	105	Copy Dari Asli
P-3-291	Muara Batu	Pante Guura	2	81	Copy Dari Asli
P-3-292	Muara Batu	Meunasa Drang	15	108	Copy Dari Asli
P-3-293	Muara Batu	Meunasa Lhok	11	71	Copy Dari Asli
P-3-294	Tanah Pasir	Mee Matang Panyang	2	77	Copy Dari Asli
P-3-295	Tanah Pasir	Cangguek	10	66	Copy Dari Asli
P-3-296	Tanah Pasir	Matang Jurung	9	64	Copy Dari Asli
P-3-297	Tanah Pasir	Kumbang	11	44	Copy Dari Asli
P-3-298	Cot Girek	Jelikat	35	44	Copy Dari Asli
P-3-300	Cot Girek	Lhok Merbo	17	110	Copy Dari Asli
P-3-304	Cot Girek	Trieng	32	153	Copy Dari Asli
P-3-305	Cot Girek	U.Baru	24	77	Copy Dari Asli
P-3-306	Muara Batu	Tanoh Anoe	6	77	Copy Dari Asli
P-3-307	Muara Batu	Tanoh Anoe	5	67	Copy Dari Asli
P-3-309	Muara Batu	Cot Trueng	21	141	Copy Dari Asli
P-3-312	Matang Kuli	Dayah Baro	32	146	Copy Dari Asli
P-3-313	Matang Kuli	Rayeuk	5	59	Copy Dari Asli
P-3-314	Matang Kuli	Tutong	33	77	Copy Dari Asli
P-3-316	Syamtalira Aron	Hagu	7	74	Copy Dari Asli
P-3-317	Syamtalira Aron	Meucat	11	113	Copy Dari Asli
P-3-318	Syamtalira Aron	Awe	8	144	Copy Dari Asli
	 	NA - to I/ I	10	10	O Dori Asli
P-3-324	Baktiya	Matang Kumbang	16	43	Copy Dari Asli

		TAR O	40			
25			INAN PUTUSAN MAHKAMAH nduh dari laman : www.mahka			
MA	P-3-365	Sawang	Blang Cut	68	113	Copy Dari Asli
All .	P-3-373	Meurah Mulia	Ubit Paya Itek	50	133	Copy Dari Asli
	P-3-374	Meurah Mulia	Nga	26	95	Copy Dari Asli
	P-3-375	Nisam Antara	Blang Pohroh	12	91	Copy Dari Asli
	P-3-377	Nisam Antara	Alue Dua	4	102	Copy Dari Asli
_	P-3-385	Cot Girek	Kampung Tempel	23	112	Copy Dari Asli
	P-3-386	Cot Girek	D.Alue	28	118	Copy Dari Asli
	P-3-398	Syamtalira Aron	Meucat	12	110	Copy Dari Asli
	P-3-399	Sawang	Piseh Baroh	56	75	Copy Dari Asli
200	P-3-403	Samudera	Pie	24	96	Copy Dari Asli
- Clar	P-3-404	Samudera	Pie	25	92	Copy Dari Asli
100	P-3-405	Baktiya	Alui Rambang	64	54	Copy Dari Asli
100	P-3-406	Langkahan	L. Mane	16	54	Copy Dari Asli
	P-3-407	Samudera	Blang Peuria	16	122	Copy Dari Asli
	P-3-410	Baktiya Barat	Langnibung	8	72	Copy Dari Asli
_	P-3-411	Samudera	Matang Ulim	57	55	Copy Dari Asli
	P-3-413	Lhoksukon	Nga M.U	88	125	Copy Dari Asli
_	P-3-414	Tanah Jambo Aye	Biara Barat	73	88	Copy Dari Asli
_	P-3-434	Tanah Jambo Aye	Tp Gajah	18	125	Copy Dari Asli
_	P-3-439	Muara Batu	Mns Drang	16	96	Copy Dari Asli
_	P-3-440	Muara Batu	Mns Baro	13	119	Copy Dari Asli
_	P-3-441	Muara Batu	Meunasah Aron	23	89	Copy Dari Asli
	P-3-442	Muara Batu	Mns Pinto	43	120	Copy Dari Asli
10	P-3-443	Muara Batu	Mane Tunong	45	172	Copy Dari Asli
110	P-3-444	Cot Girek	A. Seumamba	18	55	Copy Dari Asli
	P-3-445	Cot Girek	Cot Girek	9	151	Copy Dari Asli
-	P-3-446	Cot Girek	Cot Girek	7	77	Copy Dari Asli
_	P-3-447	Samudera	Meucat	39	45	Copy Dari Asli
-	P-3-448	Samudera	Tanjong Heleng	11	62	Copy Dari Asli
	P-3-449	Samudera	Mesjid	41	85	Copy Dari Asli
	P-3-451	Lhoksukon	Blang	61	236	Copy Dari Asli
	P-3-453	Lhoksukon	Teungoh, Lb	82	136	Copy Dari Asli
	P-3-455	Lhoksukon	Alue Drain	59	132	Copy Dari Asli
14	P-3-456	Langkahan	Pante Gali Bale	10	66	Copy Dari Asli
100	P-3-457	Lapang	Mtg Tunong	9	56	Copy Dari Asli
2	P-3-458	Pirak Timu	Keutapang	9	49	Copy Dari Asli
	P-3-460	Paya Bakong	Gm Leung	23	51	Copy Dari Asli
-	P-3-460	Paya Bakong	Gm Leung	23	51	Copy Dari Asli
_	P-3-462	Sawang	Riseh Tunong	60	88	Copy Dari Asli



P-3-463	Sawang	Kubu	67	92	Copy Dari Asli
P-3-475	Sawang	Babah Buloh	12	116	Copy Dari Asli
P-3-476	Sawang	Teungoh	11	96	Copy Dari Asli
P-3-477	Sawang	Babah Buloh	13	83	Copy Dari Asli
P-3-480	Sawang	Punteuet	17	90	Copy Dari Asli
P-3-482	Samudera	Beuringin	33	98	Copy Dari Asli
P-3-483	Samudera	Gampung Baro	10	82	Copy Dari Asli
P-3-484	Samudera	Pu'uk	52	93	Copy Dari Asli
P-3-494	Meurah Mulia	Tanjong Heleng	45	106	Copy Dari Asli
P-3-501	Lhoksukon	Beuringin Ib	13	105	Copy Dari Asli
11/2/2	Total		100	51.741	())

DAFTAR SAKSI

NO	NAMA	Identitas	Keterangan
1	Syaukani	Aree, 01 Januari 1959 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Jl.Cemara No.1 Komplek Aaf, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Saksi di Kecamatan Dewantara
2	Faisal Fahmi	Bireuen, 02 Februari 1977 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Dusun Uteun Kubu Barat, KecamatanDewantara, Aceh Utara	Saksi di Kabupaten Aceh Utara
3	Zulfikar	Banda Aceh, 16 April 1981 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Jl.Syiah kuala Ir.Makmur, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh	Saksi di Provinsi
4	Eriza Lastra	Pidie, 14 Agustus 1982 Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat : Komplek PU Perkim, Kel. Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh	Saksi di Provinsi

PETITUM

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti-bukti asli, fakta-fakta serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014
 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.

Menetapkan hasil perhitungan akhir untuk suara Pemohon untuk kursi Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Provinsi Aceh, Daerah
 Pemilihan Aceh 2 Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

No. Partai	Hasil Penghitungan Akhir
1. Nasdem	23.249
2. PKB	11.595
3. PKS	51.741
4. PDIP	4.690
5. Golkar	16.064
6. Gerindra	80.016
7. Demokrat	26.415
8. PAN	42.435
9. PPP	27.379
10. Hanura	13.166
14. PBB	7.403
15. PKPI	1990

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 sebanyak 111.026 suara.
- Menetapkan Kursi ke-6 (keenam) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Reoublik Indonesia dari Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Raihan Iskandar.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).




4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAERAH PEMILIHAN ACEH 5, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 yang berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA Dapil 5 Aceh sebagai berikut:

TABEL 1
Perolehan suara Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe (Dapil 5)
berdasar Keputusan KIP Provinsi Aceh

No.	Nama Partai	Perole	han suara	Jumlah	
140.	Ivallia i altai	Aceh Utara	Lhokseumawe	Juillan	
1	NASDEM	1.3436	6.840	20.276	
2	PKB	5.692	2.170	7.862	
3	PKS	7.844	4.841	12.685	
4	PDI P	3.730	772	4.502	
5	P. GOLKAR	9.776	4.141	13.917	
6	P. GERINDRA	9.947	2.408	12.355	
7	P. DEMOKRAT	8.496	4.294	12.790	
8	PAN	9.509	2.585	12.094	
9	PPP	16.504	3.922	20.426	
10	HANURA	2.096	973	3.069	
11	PDA	2.578	522	3.100	
12	PNA	14.409	5.117	19.526	
13	PA	178.567	39.431	217.998	
14	PBB	2.235	609	2.844	
15	PKPI	303	117	420	
TOTAL	SUARA SAH	363.864			
BPP (12	! Kursi)	30.322			

2.1.2. Bahwa Perolehan suara pada Tabel 1 tersebut di atas menurut Pemohon terdapat perbedaan dengan data C-1 yang Pemohon miliki di Kabupaten Aceh Utara yang dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:



TABEL 2
Perolehan suara berdasar C-1 Pemohon
di Kabupaten Aceh Utara

	DAPIL 5		an Suara		
No.	Aceh	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nasdem	13.436	13.237	199	C-1 TPS 1 s/d TPS
2.	PKB	5.692	5.683	9	79 Kecamatan Dewantara
3.	PKS	7.844	8.220	- 376	0.4.TD0.4/TD0
4.	PDIP	3.730	3.726	4	C-1 TPS 1 s/d TPS 48 Kecamatan
5	GOLKAR	9.776	9.784	-8	Muara Batu
6	GERINDRA	9.947	9.935	12	dan
7	DEMOKRAT	8.496	8.500	4	C 4 TDC 4 -/4 CO
8	PAN	9.509	9.509	0	C-1 TPS 1 s/d 69 Kecamatan Sawang
9	PPP	16.504	16.478	36	
10	HANURA	2.096	2.086	10	
11	PDA	2.578	2.580	- 2	5
12	PNA	14.409	14.457	- 48	1_
13	PA	178.567	177.995	572	7
14	PBB	2.235	2.247	- 12	(
15	PKPI	303	316	- 13	
	Total suara sah	285.122	284.753	369	

Bahwa berdasarkan Tabel 1 dan 2 di atas, Termohon mencantumkan suara untuk Pemohon sebesar 7.844 sedangkan menurut data yang Pemohon miliki berdasarkan C-1 di Kabupaten Aceh Utara suara Pemohon sebesar 8.220, jika ditambahkan dengan perolehan suara di Kota Lhokseumawe sebesar 4.841 menjadi Total 13.073 = 8220 Aceh Utara + 4841 Kota Lhokseumawe, maka seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan Kursi terakhir di Dapil 5 Aceh untuk DPRA Provinsi Aceh, Bukan Partai Demokrat yang hanya memperoleh suara 12.794 = 8.500 Aceh Utara + 4.294 Lhokseumawe.

Bahwa adanya perbedaan selisih suara tersebut cukup signifikan di 3 (tiga) Kecamatan atau didalam Dapil 1 Aceh Utara yaitu Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang sebagaimana rincian total perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 3
Perolehan suara 3 (Tiga) Kecamatan
berdasarkan Keputusan KIP Aceh Utara


					W W
No.	Nama Partai	Peroleha	n Suara	Selisih	Alat Bukti
INO.	Nama Fanai	Termohon	Pemohon	Selisiii	Alat Dukti
1	NASDEM	2505	2306	199	Vide Bukti C-1
2	PKB	1170	1161	9	TPS 1 s/d TPS
3	PKS	2454	2830	376	79 Kecamatan
4	PDI P	304	300	4	Dewantara
5	P. GOLKAR	1911	1919	8	Vita Date O.A
6	P. GERINDRA	1179	1167	12	Vide Bukti C-1
7	P. DEMOKRAT	2466	2470	4	TPS 1 s/d TPS 48 Kecamatan
8	PAN	1513	1513	0	Muara Batu
9	PPP	4300	4274	26	Maara Bata
10	HANURA	300	290	10	Vide Bukti C-1
11	PDA	730	732	2	TPS 1 s/d 69
12	PNA	3925	3973	48	Kecamatan
13	PA	27951	27379	572	Sawang C-1
14	PBB	329	341	12	TPS 1 s/d 69
15	PKPI	46	59	13	Kecamatan
	MA 1:	7 1000	NON TE		Sawang
TOT	AL SUARA SAH	51.083	50.714	369	

Bahwa berdasarkan Data C-1 Pemohon Rincian Perolehan Suara Pemohon/PKS per-TPS di Kecamatan Dewantara adalah:

TABEL 4

No. Alat Bukti	Desa	No TPS	Perolehan Suara	Keterangan
P.3.1	Bangka Jaya	01	31	Copy dari Asli
P.3.2	Bangka Jaya	02	46	Copy dari Asli
P.3.3	Bangka Jaya	03	12	Copy dari Asli
P.3.4	Bangka Jaya	04	14	Copy dari Asli
P.3.5	Bangka Jaya	05	10	Copy dari Asli
P.3.6	Bangka Jaya	06	49	Copy dari Asli
P.3.7	Bluka Teubai	07	17	Copy dari Asli 🍃
P.3.8	Bluka Teubai	08	25	Copy dari Asli
P.3.9	Bluka Teubai	09	21	Copy dari Asli
P.3.10	G Sulu B	10	21	Copy dari Asli
P.3.11	G Sulu B	11	42	Copy dari Asli
P.3.12	G Sulu T	12	20	Copy dari Asli

	EI P.		46	for.	
-nst	itus.	SALINAN PUTUSAN N Diunduh dari laman : N			
To.		17/2			
W.	P.3.13	G Sulu T	13	32	Copy dari Asli
2	P.3.14	G Sulu T	14	24	Copy dari Asli
U.	P.3.15	Kr. Geukueh	15	30	Copy dari Asli
	P.3.16	Kr. Geukueh	16	10	Copy dari Asli
	P.3.17	Kr. Geukueh	17	14	Copy dari Asli
	P.3.18	Kr. Geukueh	18	18	Copy dari Asli
	P.3.19	Kr. Geukueh	19	19	Copy dari Asli
	P.3.20	Kr. Geukueh	20	16	Copy dari Asli
	P.3.21	Kr. Geukueh	21	5	Copy dari Asli
10	P.3.22	Lancang Barat	22	17	Copy dari web Termohon/KPU
Mall	P.3.23	Lancang Barat	23	17	Copy dari web Termohon/KPU
1 3 m	P.3.24	Lancang Barat	24	43	Copy dari Asli
	P.3.25	Lancang Barat	25	17	Copy dari Asli
	P.3.26	Lancang Barat	26	16	Copy dari Asli
	P.3.27	Lancang Barat	27	8	Copy dari Asli
	P.3.28	Lancang Barat	28	10	Copy dari Asli
	P.3.29	Paloh Gadeng	29	17	Copy dari Asli
	P.3.30	Paloh Gadeng	30	14	Copy dari Asli
	P.3.31	Paloh Gadeng	31	8	Copy dari Asli
	P.3.32	Paloh Gadeng	32	16	Copy dari Asli
	P.3.33	Paloh Gadeng	33	7	Copy dari Asli
	P.3.34	Paloh Gadeng	34	18	Copy dari Asli
	P.3.35	Paloh Gadeng	35	15	Copy dari Asli
	P.3.36	Paloh igeuh	36	6	Copy dari Asli
	P.3.37	Paloh igeuh	37	9	Copy dari Asli
	P.3.38	Paloh lada	38	19	Copy dari Asli
	P.3.39	Paloh Lada	39	18	Copy dari Asli
	P.3.40	Paloh Lada	40	17	Copy dari Asli
	P.3.41	Paloh Lada	41	9	Copy dari Asli
	P.3.42	Paloh Lada	42	12	Copy dari Asli
	P.3.43	Paloh Lada	43	21	Copy dari Asli
	P.3.44	Paloh Lada	44	23	Copy dari web Termohon/KPU
	P.3.45	Paloh Lada	45	11	Copy dari web Termohon/KPU
	P.3.46	Paloh Lada	46	14	Copy dari web Termohon/KPU
	P.3.47	Paloh Lada	47	19	Copy dari web Termohon/KPU
That	P.3.48	Pulo R	48	14	Copy dari web Termohon/KPU
John .	P.3.49	Pulo R	49	8	Copy dari web Termohon/KPU
0	P.3.50	Tambon baroh	50	2	Copy dari Asli
	P.3.51	Tambon baroh	51	9	Copy dari Asli
	P.3.52	Tambon baroh	52	7	Copy dari Asli




P.3.53	Tambon baroh	53	13	Copy dari Asli
P.3.54	Tambon baroh	54	6	Copy dari Asli
P.3.55	Tambon baroh	55	3	Copy dari Asli
P.3.56	Tambon baroh	56	6	Copy dari Asli
P.3.57	Tambon baroh	57	14	Copy dari Asli
P.3.58	Tambon baroh	58	8	Copy dari Asli
P.3.59	Tambon tunong	59	9	Copy dari Asli
P.3.60	Tambon tunong	60	12	Copy dari Asli
P.3.61	Tambon tunong	61	71	Copy dari Asli
P.3.62	Tambon tunong	62	11	Copy dari Asli
P.3.63	Tambon tunong	63	12	Copy dari Asli
P.3.64	Tambon tunong	64	19	Copy dari Asli
P.3.65	Tambon tunong	65	12	Copy dari Asli
P.3.66	Tambon tunong	66	9	Copy dari Asli
P.3.67	Ulee pulo	67	65	Copy dari Asli
P.3.68	Ulee pulo	68	39	Copy dari Asli
P.3.69	Ulee pulo	69	45	Copy dari Asli
P.3.70	Ulee pulo	70	48	Copy dari Asli
P.3.71	Ulee reuleung	71	47	Copy dari Asli
P.3.72	Ulee reuleung	72	34	Copy dari Asli
P.3.73	Uteun geulinggang	73	22	Copy dari Asli
P.3.74	Uteun geulinggang	74	16	Copy dari Asli
P.3.75	Uteun geulinggang	75	16	Copy dari Asli
P.3.76	Uteun geulinggang	76	13	Copy dari Asli
P.3.77	Uteun geulinggang	77	27	Copy dari Asli
P.3.78	Uteun geulinggang	78	29	Copy dari Asli
P.3.79	Uteun geulinggang	79	12	Copy dari Asli
	TOTAL	delar	1535	

Bahwa berdasarkan data C-1 Pemohon Rincian Perolehan Suara Pemohon/PKS Per-TPS di Kecamatan Muara Batu adalah:

TABEL 5

No. Alat Bukti	Desa	TPS	Perolehan Suara PKS	Keterangan
P.3.80	Pante Gurah	01	14	Copy dari Asli
P.3.81	Pante Gurah	02	7	Copy dari Asli
P.3.82	Keudemane	03	12	Copy dari web
0			0	Termohon/KPU
P.3.83	Keudemane	04	10	Copy dari web
		. 45		Termohon/KPU
P.3.84	Tanoh Anoe	05	1	Copy dari Asli
P.3.85	Tanoh Anoe	06	3	Copy dari Asli 🧪
P.3.86	Cot Seurani	07	6	Copy dari web
	.1.5	3.		Termohon/KPU
P.3.87	Cot Seurani	08	20	Copy dari web
				Termohon/KPU
P.3.88	Cot Seurani	09	21	Copy dari web

itusi "	SALINAN PUTUSA	48 N MAHKAMAH KO	NSTITUSI DI	
MSELLE	Diunduh dari laman			
0.				
				Termohon/KPU
P.3.89	Mns Lhok	10	18	Copy dari Asli
P.3.90	Mns Lhok	11	12	Copy dari Asli
P.3.91	Menasah Baro	12	22	Copy dari Asli
P.3.92	Mns. Baro	13	22	Copy dari Asli
P.3.93	Mns Orang	14	6	Copy dari Asli
P.3.94	Mns Orang	15	1	Copy dari Asli
P.3.95	Mns Orang	16	2	Copy dari Asli
P.3.96	Dakuta	17	18	Copy dari web termohon/KPU
P.3.97	Dakuta	18	23	Copy dari Asli
P.3.98	Dakuta	19	22	Copy dari Asli
P.3.99	Cot Trueng	20	16	Copy dari Asli
P.3.100	Cot Trueng	21	29	Copy dari Asli
P.3.101	Cot Trueng	22	19	Copy dari web Termohon/KPU
P.3.102	Mns Aron	23	12	Copy dari Asli
P.3.103		24	7	Copy dari Asli
P.3.104	Ulee Madon	25	14	Copy dari Asli
P.3.104	Ulee Madon	26	26	
	Ulee Madon	27	12	Copy dari Asli
P.3.106	The second secon			Copy dari Asli
P.3.107		28	60	Copy dari Asli
P.3.108		29	51	Copy dari Asli
P.3.109	Kp Bungkah	30	42	Copy dari web Termohon/KPU
P.3.110		31	41	Copy dari Asli
P.3.111	Reuleut Timu	32	20	Copy dari Asli
P.3.112	Reuleut Timu	33	11	Copy dari Asli
P.3.113	Reuleut Barat	34	7	Copy dari Asli
P.3.114	Reuleut Barat	35	2	Copy dari Asli
P.3.115	Paloh Awe	36	77	Copy dari Asli
P.3.116	Pinto Makmur	37	29	Copy dari Asli
P.3.117	Pinto Makmur	38	37	Copy dari Asli
P.3.118	Panigah	39	5	Copy dari Asli
P.3.119	Paloh Raya	40	36	Copy dari web Termohon/KPU
P.3.120	Tumpok Beurandang	41	15	Copy dari Asli
P.3.121	Tp Banja	42	9	Copy dari Asli
P.3.122	Mns Pinto	43	8	Copy dari Asli
P.3.123	Kuala Dua	44	6	Copy dari web Termohon/KPU
P.3.124	Mane Tunong	45	11	Copy dari web Termohon/KPU
P.3.125	Mane Tunong	46	10	Copy dari web
P.3.126	Mane Tunong	47	0	Copy dari web Termohon/KPU
P.3.127	Mane Tunong	48	7	Copy dari web Termohon/KPU



TOTAL	874	

Rincian berdasar data C-1 Perolehan Suara Pemohon/PKS Per-TPS di Kecamatan Sawang adalah:

TABEL 6

No. Alat Bukti	Kecamatan/Desa	No TPS	Suara	Keterangan
P.3.128	Lagang	01	4	Copy dari Asli
P.3.129	Lagang	02	1	Copy dari Asli
P.3.130	Abeuk reuling	03	1	Copy dari Asli
P.3.131	Lhok krek	04	3	Copy dari Asli
P.3.132	Lhok meurbo	05	6	Copy dari web
		XX		Termohon/KPU
P.3.133	Glee dagang	06	65	Copy dari Asli
P.3.134	Glee dagang	07	55	Copy dari Asli
P.3.135	Kuta meuligo	08	512	Copy dari web
		THE THEE		termohon/KPU
P.3.136	Kuta meuligo	09	122	Copy dari Asli
P.3.137	Gampong teungoh	10	25	Copy dari web
		1.60.1		termohon/KPU
P.3.138	Gampong teungoh	11	54	Copy dari Asli
P.3.139	Babah buloh	12	46	Copy dari Asli
P.3.140	Babah buloh	13	61	Copy dari Asli
P.3.141	Babah buloh	14	4	Copy dari Asli
P.3.142	Meunasah pulo	15	11 //	Copy dari Asli
P.3.143	Meunasah pulo	16	7	Copy dari Asli
P.3.144	Peunteut	17	5	Copy dari Asli
P.3.145	Peunteut	18	11	Copy dari Asli
P.3.146	Pante jaloh	19	6	Copy dari Asli
P.3.147	Lhok kuyun	20	16	Copy dari Asli
P.3.148	Blang reuling	21	2	Copy dari Asli
P.3.149	Blang reuling	22	5	Copy dari Asli
P.3.150	Lhok Gajah	23	0	Copy dari KPPS
P.3.151	Teupin Reuseb	24	9	Copy dari KPPS
P.3.152	Teupin Reuseb	25	NES	Copy dari KPPS
P.3.153	Teupin Reuseb	26	0	Copy dari Asli
P.3.154	Teupin Reuseb	27	6	Copy dari Asli
P.3.155	Teupin Reuseb	28	4	Copy dari Asli
P.3.156	Ulee Geudong	29	17	Copy dari Asli
P.3.157	Ulee Geudong	30	5	Copy dari Asli
P.3.158	Tanjong Keumala	31	1	Copy dari Asli
P.3.159	Cot Kumuneng	32	2	Copy dari Asli
P.3.160	Cot Lambideng	33	17	Copy dari Asli
P.3.161	Paya Gaboh	34	13	Copy dari Asli

P.3.162	Paya Gaboh	35	9	Copy dari Asli
P.3.163	Paya Rabo Lhok	36	8	Copy dari Asli
P.3.164	Paya Rabo Lhok	37	6	Copy dari
				KPPS
P.3.165	Paya Rabo Timu	38	9	Copy dari
Λ 🥌				KPPS
P.3.166	Lancok	39	8	Copy dari Asli
P.3.167	Rambong Payong	40	2	Copy dari Asli
P.3.168	Lhok Bayu	41	5	Copy dari Asli
P.3.169	Krueng Baro	42	3	Copy dari KPPS
P.3.170	Babah Krueng	43	7	Copy dari Asli
P.3.171	Babah Krueng	44	1	Copy dari Asli
P.3.172	Jurong	45	1	Copy dari
11000				KPPS
P.3.173	Jurong	46	7	Copy dari Asli
P.3.174	Blang Manyak	47	13	Copy dari Asli
P.3.175	Lhok Jok	48	6	Copy dari Asli
P.3.176	Blang Terakan	49	1	Copy dari Asli
P.3.177	Blang Terakan	50	7	Copy dari Asli
P.3.178	Sawang	51	4	Copy dari Asli
P.3.179	Sawang	52	11	Copy dari Asli
P.3.180	Sawang	53	7	Copy dari Asli
P.3.181	Sawang	54	14	Copy dari Asli
P.3.182	Sawang	55	3	Copy dari Asli
P.3.183	Riseh Baroh	56	7	Copy dari Asli
P.3.184	Riseh Baroh	57	6	Copy dari Asli
P.3.185	Riseh Teungoh	58		Copy dari KPPS
P.3.186	Riseh Tunong	59	20	Copy dari Asli
P.3.187	Riseh Tunong	60	7	Copy dari Asli
P.3.188	Riseh Tunong	61	3	Copy dari Asli
P.3.189	Riseh Tunong	62	5	Copy dari Asli
P.3.190	Gunci	63	6	Copy dari
REALIT		CON	OTIT	KPPS
P.3.191	Gunci	64	6	Copy dari KPPS
P.3.192	Gunci	65	NI 1-6	Copy dari Asli
P.3.193	Gunci	66	15	Copy dari Asli
P.3.194	Kubu	67	9	Copy dari Asli
P.3.195	Blang cu	68	5	Copy dari Asli
P.3.196	Lhok cut	69	1	Copy dari Asli
TOTAL	1 =		421	
			1	1

Bahwa akibat hilangnya suara Pemohon tersebut, maka kursi yang seharusnya di peroleh Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Aceh menjadi hilang juga;


Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, Saksi Pemohon pada saat rapat pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Dewantara telah mengajukan keberatan melalui Formulir DB-2 yang diterima oleh Ketua PPK bapak Armansyah, Tetapi saat Pleno di kabupaten pihak PPK tidak menyampaikan surat keberatan yang telah disampaikan oleh saksi Pemohon;

Bahwa pada rapat Pleno di tingkat Provinsi, kembali Saksi Pemohon menyampaikan keberatan-keberatan melalui Formulir DC-2, tetapi KIP Propinsi menjawab dengan mengembalikan persoalan ketingkat penyelenggara Pemilu dibawahnya, Sehingga permasalahan yang ada tidak terselesaikan dan di abaikan; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil di atas Pemohon akan melampirkan bukti-bukti dan Saksi-Saksi sebagaimana dalam daftar Alat Bukti dan Saksi berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON (PKS) DAPIL 5 ACEH

BUKTI SURAT TABEL 7

NO	Kode Alat Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	P.3.1 s/d	C-1 TPS 1 s/d TPS 79	Catatan/Kondisi TPS akan
	P.3.79	Kecamatan Dewantara	dijelaskan Saksi
2	P.3.80 s/d	C-1 TPS 1 s/d TPS 48	Catatan/Kondisi TPS akan
10	P.3.127	Kecamatan Muara Batu	dijelaskan Saksi
3	P.3.128 s/d	C-1 TPS 1 s/d 69	Catatan/Kondisi TPS akan
	P.3.196	Kecamatan Sawang	dijelaskan Saksi
4	P.3.197	Surat Keberatan DC-2	Keberatan yang disampaikan
		TUNGUI	di KIP Aceh
5	P.3.198	Berita Acara Perhitungan	201
		Propinsi (Form DC)	
6	P.3.199	Surat Keberatan DB-2	Keberatan yang disampaikan
N/A	$\Lambda \sqcup L \subset I$	MALI KANI	di KIP Aceh Utara
7	P.3.200	Sertifikat Rekapitulasi DA-1	
		Kecamatan Muara Batu	
8	P.3.201	Sertifikat Rekapitulasi DA-1	NESTA
		Kecamatan Dewantara	
9	P.3.202	Sertifikat Rekapitulasi DA-1	
		Kecamatan Sawang	
10	P.3.203	Sertifikat Perhitungan Aceh	-
		5 – Aceh Utara (DB-1)	



SAKSI TABEL 8

NO	NAMA	Identitas	Keterangan
1	Syaukani	Aree, 01 Januari 1959 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Jl.Cemara No.1 Komplek Aaf, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Saksi di Kecamatan Dewantara
2	Faisal Fahmi	Bireuen, 02 Februari 1977 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Dusun Uteun Kubu Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Saksi di Kabupaten Aceh Utara
3	Zulfikar	Banda Aceh, 16 April 1981 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Jl. Syiah Kuala Ir.Makmur, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh	Saksi di Provinsi
4	Eriza Lastra	Pidie, 14 Agustus 1982 Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat : Komplek PU Perkim, Kelurahan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh	Saksi di Provinsi

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRA Dapil 5 Aceh sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Perolehan Suara Pemohon/PKS di 2 (dua) Kabupaten/Kota Dapil 5 Aceh

No. DAPIL 5	DAPIL 5 Aceh	Perolehan Suara Pemohon
NO.	DAPIL 5 ACEII	(PKS)
(1)	(2)	(3)
1.	ACEH UTARA	8.220
2.	LHOKSEUMAWE	4.841
	TOTAL	13.073

- Menetapkan Kursi ke-12 di Dapil 5 Aceh untuk Partai Keadilan Sejahtera dan atau atas nama Calon Anggota Legislatif H.Fuady Sulaiman, S.T. dengan Nomor Urut 1;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4.1.3.1 DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 1 UNTUK KABUPATEN ACEH UTARA – DPRK

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- b. Dan perolehan suara Pemohon sebagaimana ternyata dalam Keputusan tersebut di atas, berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Utara 1; serta perolehan suara tersebut berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara total perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1, Dewan Perwakilan Rakyat



Kabupaten Aceh Utara, untuk Kecamatan Sawang, Dewantara, dan Muara Batu adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Penetapan Suara Partai Menurut KPU Kabupaten Aceh Utara
Di Kecamatan Sawang, Dewantara dan Muara Batu

Nama Partai	Penetapan KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara		
Nasdem	Suita STIN		
PKB			
PKS	2403		
PDIP			
Golkar			
Gerindra			
Demokrat			
PAN			
PPP	3332		
Hanura			
PBB	C. C		
PKPI	3365		

Bahwa Pemohon keberatan dengan Penetapan KPU untuk Kabupaten Aceh Utara tersebut dan telah menghitung suara perolehan yang benar dengan menghitung ulang bukti-bukti C-1 Pemohon untuk tiga daerah Kecamatan yaitu Kecamatan Sawang, Dewantara dan Muara Batu.

Bahwa setelah membandingkan Keputusan KPU untuk Kabupaten Aceh Utara dan Pemohon melakukan penghitungan terhadap Formulir C1 asli yang ada pada Pemohon, pada Kecamatan Sawang, Dewantara dan Muara Batu ternyata Pemohon menemukan selisih suara, sebagaimana yang Pemohon tampilkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Selisih Perhitungan Suara Hasil Pleno KIP
dan Perhitungan Pemohon Berdasarkan Form C1 Asli

Nama Partai	Hasil KPU	Hasil Perhitungan Pemohon	Selisih
PKS	2403	3456	Seharusnya



	200		Bertambah 1053
PNA	3365	3240	Seharusnya
			Berkurang 125
PPP	3332	3387	Seharusnya 🦠
4.75			Bertambah 55

Bahwa adapun rincian perolehan suara sah Pemohon berdasarkan C-1 DPR Kabupaten Aceh Utara Untuk ke-3 Kecamatan tersebut adalah sebagaimana yang tertera dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Perolehan Suara Sah PKS
Pada Data Model C1 Pada Kecamatan Sawang, Dewantara dan Muara Batu

P-3-1 Dewantara/Bangka Jaya P-3-2 Dewantara/Bluka Tebai P-3-3 Dewantara/Glp. Sulu Barat P-3-4 Dewantara/Glp. Sulu Barat P-3-5 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-6 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-7 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-8 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Paloh Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	5 9 10 11 16 17 18 19 20	12 11 6 4 14 12 7 5	suara suara suara suara suara suara suara suara	Copy dari Asli
P-3-3 Dewantara/Glp. Sulu Barat P-3-4 Dewantara/Glp. Sulu Barat P-3-5 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-6 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-7 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-8 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Paloh Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	10 11 16 17 18 19 20	6 4 14 12 7	suara suara suara suara	Copy dari Asli Copy dari Asli Copy dari Asli
P-3-4 Dewantara/Glp. Sulu Barat P-3-5 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-6 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-7 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-8 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	11 16 17 18 19 20	4 14 12 7	suara suara suara	Copy dari Asli Copy dari Asli
P-3-5 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-6 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-7 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-8 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Paloh Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	16 17 18 19 20	14 12 7	suara suara	Copy dari Asli
P-3-6 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-7 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-8 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	17 18 19 20	12	suara	' '
P-3-7 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-8 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	18 19 20	7		Copy dari Asli
P-3-8 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	19 20		suara	Oupy dail Asii
P-3-9 Dewantara/Keude Kr. Geukueh P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	20	5	Juaia	Copy dari Asli
P-3-10 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/Paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh			suara	Copy dari Asli
P-3-11 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh		2	suara	Copy dari Asli
P-3-12 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	29	24	suara	Copy dari Asli
P-3-13 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	30	19	suara	Copy dari Asli
P-3-14 Dewantara/Paloh Gadeng P-3-15 Dewantara/paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	31	11	suara	Copy dari Asli
P-3-15 Dewantara/paloh Igeuh P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	32	11	suara	Copy dari Asli
P-3-16 Dewantara/paloh Igeuh P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	34	9	suara	Copy dari Asli
P-3-17 Dewantara/Paloh Lada P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	36	16	suara	Copy dari Asli
P-3-18 Dewantara/Paloh Lada P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	37	8	suara	Copy dari Asli
P-3-19 Dewantara/Paloh Lada P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	39	18	suara	Copy dari Asli
P-3-20 Dewantara/Paloh Lada P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	40	46	suara	Copy dari Asli
P-3-21 Dewantara/Pulo Rungkom P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	41	20	suara	Copy dari Asli
P-3-22 Dewantara/Tambon Baroh	46	26	suara	Copy dari Asli
	49	47	suara	Copy dari Asli
	50	26	suara	Copy dari Asli
P-3-23 Dewantara/Tambon Baroh		19	suara	Copy dari Asli
P-3-24 Dewantara/Tambon Baroh	51	14	suara	Copy dari Asli
P-3-25 Dewantara/Tambon Baroh	51 53	16	suara	Copy dari Asli
P-3-26 Dewantara/Tambon Tunong			suara	Copy dari Asli
P-3-27 Dewantara/Tambon Tunong	53	11		Copy dari Asli

فالمالة	A.S.	56			
Stitte	SALINAN PUTUSAN <u>Diunduh dari laman :</u>				
P-3-28	Dewantara/Ulee Pulo	70	126	suara	Copy dari Asli
P-3-29	Dewantara/Bangka Jaya	1	28	suara	download
P-3-30	Dewantara/Bangka Jaya	2	34	suara	Copy dari Asli
P-3-31	Dewantara/Bangka Jaya	3	34	suara	Copy dari Asli
P-3-32	Dewantara/Bangka Jaya	4	22	suara	Copy dari Asli
P-3-33	Dewantara/Bangka Jaya	6	16	suara	download
P-3-34	Dewantara/Bluka Tebai	7	17	suara	download
P-3-35	Dewantara/Bluka Tebai	8	19	suara	download
P-3-36	Dewantara/Glp. Sulu Timur	12	6	suara	download
P-3-37	Dewantara/Glp. Sulu Timur	13	6	suara	download
P-3-38	Dewantara/Glp. Sulu Timur	14	7	suara	download
P-3-39	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	15	5	suara	download
P-3-40	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	21	5	suara	download
P-3-41	Dewantara/Lancang Barat	22	15	suara	download
P-3-42	Dewantara/Lancang Barat	23	17	suara	download
P-3-43	Dewantara/Lancang Barat	24	54	suara	Copy dari Asli
P-3-44	Dewantara/Lancang Barat	25	18	suara	Copy dari Asli
P-3-45	Dewantara/Lancang Barat	26	8	suara	download
P-3-46	Dewantara/Lancang Barat	27	12	suara	download
P-3-47	Dewantara/Lancang Barat	28	17	suara	download
P-3-48	Dewantara/Paloh Gadeng	33	112	suara	Copy dari Asli
P-3-49	Dewantara/Paloh Gadeng	35	8	suara	Copy dari Asli
P-3-50	Dewantara/Paloh Lada	38	29	suara	Copy dari Asli
P-3-51	Dewantara/Paloh Lada	42	44	suara	Copy dari Asli
P-3-52	Dewantara/Paloh Lada	43	32	suara	Copy dari Asli
P-3-53	Dewantara/Paloh Lada	44	37	suara	Copy dari Asli
P-3-54	Dewantara/Paloh Lada	45	22	suara	Copy dari Asli
P-3-55	Dewantara/Paloh Lada	47	23	suara	download
P-3-56	Dewantara/Paloh Rungkom	48	23	suara	Copy dari Asli
P-3-57	Dewantara/Tambon Baroh	52	6	suara	Copy dari Asli
P-3-58	Dewantara/Tambon Baroh	54	14	suara	Copy dari Asli
P-3-59	Dewantara/Tambon Baroh	55	15	suara	Copy dari Asli
P-3-60	Dewantara/Tambon Baroh	56	15	suara	Copy dari Asli
P-3-61	Dewantara/Tambon Baroh	58	10	suara	Copy dari Asli
P-3-62	Dewantara/Tambon Tunong	59	11	suara	Copy dari Asli
P-3-63	Dewantara/Tambon Tunong	60	13	suara	Download
P-3-64	Dewantara/Tambon Tunong	61	14	suara	Copy dari Asli
P-3-65	Dewantara/Tambon Tunong	63	11	suara	Copy dari Asli
P-3-66	Dewantara/Tambon Tunong	64	26	suara	Copy dari Asli
P-3-67	Dewantara/Tambon Tunong	65	11	suara	Copy dari Asli
P-3-68	Dewantara/Ulee Pulo	67	39	suara	Copy dari Asli
P-3-69	Dewantara/Ulee Pulo	68	22	suara	Copy dari Asli

	أوا	eta.	57		
	J. C. C.	SALINAN PUTUSAN			
75		<u>Diunduh dari laman :</u>	www.mah	kamahkonstitusi.go.id	
		W			
	P-3-70	Dewantara/Ulee Pulo	69	10 suara	Copy dari Asli
	P-3-71	Dewantara/Ulee Reuleng	71	13 suara	Copy dari Asli
	P-3-72	Dewantara/Ulee Reuleng	72	13 suara	Download
	P-3-73	Dewantara/Uteun Geulinggang	73	18 suara	Copy dari Asli
	P-3-74	Dewantara/Uteun Geulinggang	74	34 suara	Copy dari Asli
	P-3-75	Dewantara/Uteun Geulinggang	75	25 suara	Copy dari Asli
	P-3-76	Dewantara/Uteun Geulinggang	76	19 suara	Copy dari Asli
	P-3-77	Dewantara/Uteun Geulinggang	77	35 suara	Copy dari Asli
	P-3-78	Dewantara/Uteun Geulinggang	78	49 suara	Copy dari Asli
	P-3-79	Dewantara/Uteun Geulinggang	79	17 suara	Copy dari Asli
	P-3-80	Muara Batu/Pante Gurah	1	7 suara	Copy dari Asli
	P-3-81	Muara Batu/Pante Gurah	2	11 suara	Copy dari Asli
	P-3-82	Muara Batu/Keude Mane	3	8 suara	Copy dari Asli
	P-3-83	Muara Batu/Keude Mane	4	1 suara	Copy dari Asli
	P-3-84	Muara Batu/Tanoh Anoe	5	1 suara	Copy dari Asli
	P-3-85	Muara Batu/Tanoh Anoe	6	2 suara	Copy dari Asli
	P-3-86	Muara Batu/Cot Seurani	7	13 suara	Download
	P-3-87	Muara Batu/Cot Seurani	8	13 suara	Copy dari Asli
	P-3-88	Muara Batu/Cot Seurani	9	8 suara	Copy dari Asli
	P-3-89	Muara Batu/Meunasah Lhok	10	27 suara	Copy dari Asli
	P-3-90	Muara Batu/Meunasah Lhok	11	23 suara	Copy dari Asli
	P-3-91	Muara Batu/Meunasah Baro	12	13 suara	Copy dari Asli
	P-3-92	Muara Batu/Meunasah Baro	13	16 suara	Copy dari Asli
	P-3-93	Muara Batu/Meunasah Drang	14	5 suara	Copy dari Asli
	P-3-94	Muara Batu/Meunasah Drang	15	1 suara	Copy dari Asli
	P-3-95	Muara Batu/Meunasah Drang	16	0 suara	Copy dari Asli
	P-3-96	Muara Batu/Dakuta	17	g suara	Copy dari Asli
	P-3-97	Muara Batu/Dakuta	18	23 suara	Copy dari Asli
	P-3-98	Muara Batu/Dakuta	19	10 suara	Copy dari Asli
	P-3-99	Muara Batu/Cot Trung	20	17 suara	Copy dari Asli
	P-3-100	Muara Batu/Cot Trung	21	25 suara	Copy dari Asli
	P-3-101	Muara Batu/Cot Trung	22	11 suara	Download
	P-3-102	Muara Batu/Meunasah Aron	23	3 suara	Copy dari Asli
	P-3-103	Muara Batu/Meunasah Aron	24	10 suara	Copy dari Asli
	P-3-104	Muara Batu/Ulee Madon	25	10 suara	Copy dari Asli
	P-3-105	Muara Batu/Ulee Madon	26	16 suara	Copy dari Asli
	P-3-106	Muara Batu/Ulee Madon	27	9 suara	Download
	P-3-107	Muara Batu/Bungkah	28	12 suara	Copy dari Asli
	P-3-108	Muara Batu/Bungkah	29	15 suara	Copy dari Asli
	P-3-109	Muara Batu/Bungkah	30	9 suara	Download
	P-3-110	Muara Batu/Kambam	31	12 suara	Copy dari Asli
	P-3-111	Muara Batu/Reulet Timu	32	117 suara	Copy dari Asli

أور		58		
Stitu	SALINAN PUTUSAN N Diunduh dari laman : v			
	la l			
P-3-112	Muara Batu/Reulet Timu	33	66 suara	Copy dari Asli
P-3-113	Muara Batu/Reulet Barat	34	19 suara	Copy dari Asli
P-3-114	Muara Batu/Reulet Barat	35	12 suara	Copy dari Asli
P-3-115	Muara Batu/Paloh Awe	36	77 suara	Copy dari Asli
P-3-116	Muara Batu/Pinto Makmue	37	12 suara	Copy dari Asli
P-3-117	Muara Batu/Pinto Makmue	38	20 suara	Copy dari Asli
P-3-118	Muara Batu/Panigah	39	8 suara	Copy dari Asli
P-3-119	Muara Batu/Paloh Raya	40	53 suara	Download
P-3-120	Muara Batu/Tumpok Beurandang	41	8 suara	Copy dari Asli
P-3-121	Muara Batu/Teupin Banja	42	8 suara	Copy dari Asli
P-3-122	Muara Batu/Meunasah Pinto	43	7 suara	Copy dari Asli
P-3-123	Muara Batu/Kuala Dua	44	9 suara	Copy dari Asli
P-3-124	Muara Batu/Mane Tunong	45	13 suara	Copy dari Asli
P-3-125	Muara Batu/Mane Tunong	46	32 suara	Download
P-3-126	Muara Batu/Mane Tunong	47	2 suara	Download
P-3-127	Muara Batu/Mane Tunong	48	15 suara	Copy dari Asli
P-3-128	Sawang/Lagang	1	56 suara	Copy dari Asli
P-3-129	Sawang/Lagang	2	27 suara	Copy dari Asli
P-3-130	Sawang/Abeuk Reuling	3	5 suara	Copy dari Asli
P-3-131	Sawang/Lhok Krek	4	14 suara	Copy dari Asli
P-3-132	Sawang/Lhok Meurbo	5	8 suara	Copy dari Asli
P-3-133	Sawang/Glee Dagang	6	4 suara	Copy dari Asli
P-3-134	Sawang/Glee Dagang	7	4 suara	Copy dari Asli
P-3-135	Sawang/Kuta Meuligo	8	9 suara	Copy dari Asli
P-3-136	Sawang/Kuta Meuligo	9	0 suara	Copy dari Asli
P-3-137	Sawang/Gampong Teungoh	10	9 suara	Copy dari Asli
P-3-138	Sawang/Gampong Teungoh	110	18 suara	Copy dari Asli
P-3-139	Sawang/Babah Buloh	12	15 suara	Copy dari Asli
P-3-140	Sawang/Babah Buloh	13	3 suara	Copy dari Asli
P-3-141	Sawang/Babah Buloh	14	112 suara	Copy dari Asli
P-3-142	Sawang/Meunasah Pulo	15	11 suara	Copy dari Asli
P-3-143	Sawang/Meunasah Pulo	16	7 suara	Copy dari Asli
P-3-144	Sawang/Punteut	17	5 suara	Copy dari Asli
P-3-145	Sawang/Punteut	18	6 suara	Copy dari Asli
P-3-146	Sawang/Pante Jaloh	19	58 suara	Copy dari Asli
P-3-147	Sawang/Lhok Kuyun	20	18 suara	Copy dari Asli
P-3-148	Sawang/Blang Reuling	21	1 suara	Download
P-3-149	Sawang/Blang Reuling	22	54 suara	Copy dari Asli
P-3-150	Sawang/Lhok Gajah	23	1 suara	Download
P-3-151	Sawang/Teupin Rusep	24	12 suara	Copy dari Asli
P-3-152	Sawang/Teupin Rusep	25	2 suara	Download
P-3-153	Sawang/Teupin Rusep	26	0 suara	Download

رخ	ota.	59		
nstitu			AH KONSTITUSI RI <mark>kamahkonstitusi.go.id</mark>	
P-3-154	Sawang/Teupin Rusep	27	17 suara	Download
P-3-155	Sawang/Teupin Rusep	28	4 suara	download
P-3-156	Sawang/Ulee Geudong	29	3 suara	Copy dari Asli
P-3-157	Sawang/Ulee Geudong	30	6 suara	Copy dari Asli
P-3-158	Sawang/Tanjong Keumala	31	0 suara	Download
P-3-159	Sawang/Cot Kumuneng	32	23 suara	Copy dari Asli
P-3-160	Sawang/Cot Lambideng	33	45 suara	Copy dari Asli
P-3-161	Sawang/Paya Gaboh	34	91 suara	Copy dari Asli
P-3-162	Sawang/Paya Gaboh	35	66 suara	Copy dari Asli
P-3-163	Sawang/Paya Rabo Lhok	36	7 suara	Copy dari Asli
P-3-164	Sawang/Paya Rabo Lhok	37	3 suara	Download
P-3-165	Sawang/Paya Rabo Timu	38	10 suara	Download
P-3-166	Sawang/Lancok	39	5 suara	Download
P-3-167	Sawang/Rambong Payong	40	1 suara	Copy dari Asli
P-3-168	Sawang/Lhok Bayu	41	3 suara	Download
P-3-169	Sawang/Krueng Baro	42	6 suara	Download
P-3-170	Sawang/Babah Krueng	43	20 suara	Copy dari Asli
P-3-171	Sawang/Babah Krueng	44	11 suara	Copy dari Asli
P-3-172	Sawang/Jurong	45	12 suara	Copy dari Asli
P-3-173	Sawang/Jurong	46	8 suara	Download
P-3-174	Sawang/Blang Manyak	47	4 suara	Download
P-3-17 <mark>5</mark>	Sawang/Lhok Jok	48	5 suara	Download
P-3-176	Sawang/Blang Teurakan	49	2 suara	Copy dari Asli
P-3-177	Sawang/Blang Teurakan	50	6 suara	Copy dari Asli
P-3-178	Sawang/Sawang	51	13 suara	Copy dari Asli
P-3-179	Sawang/Sawang	52	3 suara	Copy dari Asli
P-3-180	Sawang/Sawang	53	5 suara	Copy dari Asli
P-3-181	Sawang/Sawang	54	12 suara	Copy dari Asli
P-3-182	Sawang/Sawang	55	3 suara	Copy dari Asli
P-3-183	Sawang/Riseh Baroh	56	8 suara	Copy dari Asli
P-3-184	Sawang/Riseh Baroh	57	6 suara	Copy dari Asli
P-3-185	Sawang/Riseh Teungoh	58	2 suara	Download
P-3-186	Sawang/Riseh Tunong	59	22 suara	Copy dari Asli
P-3-187	Sawang/Riseh Tunong	60	4 suara	Copy dari Asli
P-3-188	Sawang/Riseh Tunong	61	3 suara	Copy dari Asli
P-3-189	Sawang/Riseh Tunong	62	8 suara	Copy dari Asli
P-3-190	Sawang/Gunci	63	2 suara	Download
P-3-191	Sawang/Gunci	64	3 suara	Download
P-3-192	Sawang/Gunci	65	3 suara	Copy dari Asli
P-3-193	Sawang/Gunci	66	20 Suara	Copy dari Asli
P-3-194	Sawang/Kubu	67	16 Suara	Copy dari Asli
P-3-195			. J Juanu	Jopy dan / ton



Konst	itusi	SALINAN PUTUSA <u>Diunduh dari laman</u>				
	P-3-196	Sawang/Lhok Cut	69	1	Suara	Copy dari Asli
		Total		3459		

Bahwa suara sah Pemohon sebagaimana yang ditetapkan KPU untuk Kabupaten Aceh Utara hanya sebanyak 2403 dan ternyata setelah dilakukan perhitungan ulang suara sah oleh Pemohon di ketiga Kecamatan tersebut, diketahui adanya penghilangan sebanyak 1146 suara Pemohon. Hal penghilangan tersebut tentunya sangat merugikan Pemohon dan hal tersebut menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Kursi ke-8 (ke-delapan) pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara 1.

Bahwa peristiwa seperti tersebut di atas menunjukkan:

- Terdapat indikasi kecurangan dan kesalahan perhitungan yang disengaja dalam rekap jumlah suara pada form DA-1 KIP Kabupaten Aceh Utara, jika dibandingkan dengan form C1 dari masing-masing TPS.
- Adanya ketidaksesuaian antara jumlah total suara sah dengan jumlah keseluruhan perolehan suara Partai peserta Pemilu.

PPK Daerah Pemilihan 1 Aceh Utara telah dilaporkan kepada Panwas dan Gakumdu dan telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai kasus pelanggaran Pidana Pemilu.

DAFTAR ALAT BUKTI

No. Bukti	Kecamatan/Desa	TPS	Perolehar Suara PKS	3	n
P-3-1	Dewantara/Bangka Jaya	5	12 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-2	Dewantara/Bluka Tebai	9	11 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-3	Dewantara/Glp. Sulu Barat	10	6 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-4	Dewantara/Glp. Sulu Barat	11	4 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-5	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	16	14 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-6	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	17	12 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-7	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	18	7 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-8	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	19	5 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-9	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	20	2 sua	ara Copy dari As	sli
P-3-10	Dewantara/Paloh Gadeng	29	24 sua	ara Copy dari As	sli

	. 6)	61	TON	
	JUS!				
-KV		SALINAN PUTUSAN M <u>Diunduh dari laman : w</u>			
COUL		Very Comment			
The he	P-3-11	Dewantara/Paloh Gadeng	30	19 suar	
20.	P-3-12	Dewantara/Paloh Gadeng	31	11 suar	a Copy dari Asli
	P-3-13	Dewantara/Paloh Gadeng	32	11 suar	a Copy dari Asli
	P-3-14	Dewantara/Paloh Gadeng	34	9 suar	a Copy dari Asli
	P-3-15	Dewantara/paloh Igeuh	36	16 suar	a Copy d <mark>ari As</mark> li
	P-3-16	Dewantara/paloh Igeuh	37	8 suar	a Copy dari Asli
	P-3-17	Dewantara/Paloh Lada	39	18 suar	a Copy dari Asli
	P-3-18	Dewantara/Paloh Lada	40	46 suar	a Copy dari Asli
4	P-3-19	Dewantara/Paloh Lada	41	20 suar	a Copy dari Asli
100	P-3-20	Dewantara/Paloh Lada	46	26 suar	a Copy dari Asli
J. J. Sales	P-3-21	Dewantara/Pulo Rungkom	49	47 suar	a Copy dari Asli
VICO.	P-3-22	Dewantara/Tambon Baroh	50	26 suar	a Copy dari Asli
-	P-3-23	Dewantara/Tambon Baroh	51	19 suar	a Copy dari Asli
	P-3-24	Dewantara/Tambon Baroh	53	14 suar	a Copy dari Asli
	P-3-25	Dewantara/Tambon Baroh	57	16 suar	a Copy dari Asli
	P-3-26	Dewantara/Tambon Tunong	62	11 suar	a Copy dari Asli
	P-3-27	Dewantara/Tambon Tunong	66	28 suar	
	P-3-28	Dewantara/Ulee Pulo	70	126 suar	a Copy dari Asli
	P-3-29	Dewantara/Bangka Jaya	1	28 suar	a Download
	P-3-30	Dewantara/Bangka Jaya	2	34 suar	a Copy dari Asli
10/2	P-3-31	Dewantara/Bangka Jaya	3	34 suar	a Copy dari Asli
-10	P-3-32	Dewantara/Bangka Jaya	4	22 suar	a Copy dari Asli
	P-3-33	Dewantara/Bangka Jaya	6	16 suar	a Download
	P-3-34	Dewantara/Bluka Tebai	7	17 suar	a Download
	P-3-35	Dewantara/Bluka Tebai	8	19 suar	a Download
	P-3-36	Dewantara/Glp. Sulu Timur	12	6 suar	a Download
	P-3-37	Dewantara/Glp. Sulu Timur	13	6 suar	a Download
	P-3-38	Dewantara/Glp. Sulu Timur	14	7 suar	a Download
de	P-3-39	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	15	5 suar	a Download
Shire	P-3-40	Dewantara/Keude Kr. Geukueh	21	5 suar	a Download
110	P-3-41	Dewantara/Lancang Barat	22	15 suar	a Download
	P-3-42	Dewantara/Lancang Barat	23	17 suar	a Download
ļ l	P-3-43	Dewantara/Lancang Barat	24	54 suar	a Copy dari Asli
F	P-3-44	Dewantara/Lancang Barat	25	18 suar	

	. 8	S.	62	44	0,,	
	itusi	SALINAN PUTUSAN M Diunduh dari laman : w	IAHKAM <i>A</i>			
COUR		Didnidan dan dinan . w	www.mam	<u> </u>	usi.go.iu	
	P-3-45	Dewantara/Lancang Barat	26	8	suara	Download
	P-3-46	Dewantara/Lancang Barat	27	12	suara	Download
	P-3-47	Dewantara/Lancang Barat	28	17	suara	Download
	P-3-48	Dewantara/Paloh Gadeng	33	112	suara	Copy dari Asli
	P-3-49	Dewantara/Paloh Gadeng	35	8	suara	Copy dari Asli
	P-3-50	Dewantara/Paloh Lada	38	29	suara	Copy dari Asli
	P-3-51	Dewantara/Paloh Lada	42	44	suara	Copy dari Asli
	P-3-52	Dewantara/Paloh Lada	43	32	suara	Copy dari Asli
	P-3-53	Dewantara/Paloh Lada	44	37	suara	Copy dari Asli
	P-3-54	Dewantara/Paloh Lada	45	22	suara	Copy dari Asli
	P-3-55	Dewantara/Paloh Lada	47	23	suara	Download
	P-3-56	Dewantara/Paloh Rungkom	48	23	suara	Copy dari Asli
	P-3-57	Dewantara/Tambon Baroh	52	6	suara	Copy dari Asli
	P-3-58	Dewantara/Tambon Baroh	54	14	suara	Copy dari Asli
	P-3-59	Dewantara/Tambon Baroh	55	15	suara	Copy dari Asli
	P-3-60	Dewantara/Tambon Baroh	56	15	suara	Copy dari Asli
	P-3-61	Dewantara/Tambon Baroh	58	10	suara	Copy dari Asli
	P-3-62	Dewantara/Tambon Tunong	59	11	suara	Copy dari Asli
	P-3-63	Dewantara/Tambon Tunong	60	13	suara	Download
	P-3-64	Dewantara/Tambon Tunong	61	14	suara	Copy dari Asli
	P-3-65	Dewantara/Tambon Tunong	63	11	suara	Copy dari Asli
	P-3-66	Dewantara/Tambon Tunong	64	26	suara	Copy dari Asli
	P-3-67	Dewantara/Tambon Tunong	65	11	suara	Copy dari Asli
	P-3-68	Dewantara/Ulee Pulo	67	39	suara	Copy dari Asli
	P-3-69	Dewantara/Ulee Pulo	68	22	suara	Copy dari Asli
	P-3-70	Dewantara/Ulee Pulo	69	10	suara	Copy dari Asli
	P-3-71	Dewantara/Ulee Reuleng	71	13	suara	Copy dari Asli
	P-3-72	Dewantara/Ulee Reuleng	72	13	suara	Download
	P-3-73	Dewantara/Uteun Geulinggang	73	18	suara	Copy dari Asli
	P-3-74	Dewantara/Uteun Geulinggang	74	34	suara	Copy dari Asli
	P-3-75	Dewantara/Uteun Geulinggang	75	25	suara	Copy dari Asli

	. 6	7	63	45	3,00	
å	itusi	SALINAN PUTUSAN N Diunduh dari laman : N	//AHKAMA			
COUS						
	P-3-76	Dewantara/Uteun Geulinggang	76	19	suara	Copy dari Asli
	P-3-77	Dewantara/Uteun Geulinggang	77	35	suara	Copy dari Asli
	P-3-78	Dewantara/Uteun Geulinggang	78	49	suara	Copy dari Asli
	P-3-79	Dewantara/Uteun Geulinggang	79	17	suara	Copy dari Asli
	P-3-80	Muara Batu/Pante Gurah	1	7	suara	Copy dari Asli
	P-3-81	Muara Batu/Pante Gurah	2	11	suara	Copy dari Asli
	P-3-82	Muara Batu/Keude Mane	3	8	suara	Copy dari Asli
	P-3-83	Muara Batu/Keude Mane	4	1	suara	Copy dari Asli
	P-3-84	Muara Batu/Tanoh Anoe	5	100	suara	Copy dari Asli
	P-3-85	Muara Batu/Tanoh Anoe	6	2	suara	Copy dari Asli
	P-3-86	Muara Batu/Cot Seurani	7	13	suara	Download
	P-3-87	Muara Batu/Cot Seurani	8	13	suara	Copy dari Asli
	P-3-88	Muara Batu/Cot Seurani	9	8	suara	Copy dari Asli
	P-3-89	Muara Batu/Meunasah Lhok	10	27	suara	Copy dari Asli
	P-3-90	Muara Batu/Meunasah Lhok	11	23	suara	Copy dari Asli
	P-3-91	Muara Batu/Meunasah Baro	12	13	suara	Copy dari Asli
	P-3-92	Muara Batu/Meunasah Baro	13	16	suara	Copy dari Asli
	P-3-93	Muara Batu/Meunasah Drang	14	5	suara	Copy dari Asli
	P-3-94	Muara Batu/Meunasah Drang	15	1	suara	Copy dari Asli
	P-3-95	Muara Batu/Meunasah Drang	16	0	suara	Copy dari Asli
	P-3-96	Muara Batu/Dakuta	17	9	suara	Copy dari Asli
	P-3-97	Muara Batu/Dakuta	18	23	suara	Copy dari Asli
	P-3-98	Muara Batu/Dakuta	19	10	suara	Copy dari Asli
	P-3-99	Muara Batu/Cot Trung	20	17	suara	Copy dari Asli
	P-3-100	Muara Batu/Cot Trung	21	25	suara	Copy dari Asli
	P-3-101	Muara Batu/Cot Trung	22	11	suara	Download
	P-3-102	Muara Batu/Meunasah Aron	23	3	suara	Copy dari Asli
	P-3-103	Muara Batu/Meunasah Aron	24	10	suara	Copy dari Asli
	P-3-104	Muara Batu/Ulee Madon	25	10	suara	Copy dari Asli
	P-3-105	Muara Batu/Ulee Madon	26	16	suara	Copy dari Asli
	P-3-106	Muara Batu/Ulee Madon	27	9	suara	Download
	P-3-107	Muara Batu/Bungkah	28	12	suara	Copy dari Asli
	P-3-108		29			Copy dari Asli
	F-3-108	Muara Batu/Bungkah	29	15	suara	Copy dan Asii

	. 6	. Y	C.4	.40	100	
		and the same of th	64			
		SALINAN PUTUSAN M	AHKAMA	AH KONSTITUS	SI RI	
-61		<u>Diunduh dari laman : w</u>	ww.mahl	kamahkonstitus	i.go.id	
Ollin						
Who	P-3-109	Muara Batu/Bungkah	30	9	suara	Download
21.	P-3-110	Muara Batu/Kambam	31	12	suara	Copy dari Asli
Mar.	P-3-111	Muara Batu/Reulet Timu	32	117	suara	Copy dari Asli
» ·	P-3-112	Muara Batu/Reulet Timu	33	66	suara	Copy dari Asli
	P-3-113	Muara Batu/Reulet Barat	34	19	suara	Copy dari Asli
	P-3-114	Muara Batu/Reulet Barat	35	12	suara	Copy dari Asli
	P-3-115	Muara Batu/Paloh Awe	36	77	suara	Copy dari Asli
	P-3-116	Muara Batu/Pinto Makmue	37	12	suara	Copy dari Asli
20	P-3-117	Muara Batu/Pinto Makmue	38	20	suara	Copy dari Asli
200	P-3-118	Muara Batu/Panigah	39	8	suara	Copy dari Asli
10	P-3-119	Muara Batu/Paloh Raya	40	53	suara	Download
3/4/2	P-3-120	Muara Batu/Tumpok Beurandang	41	8	suara	Copy dari Asli
	P-3-121	Muara Batu/Teupin Banja	42	8	suara	Copy dari Asli
	P-3-122	Muara Batu/Meunasah Pinto	43	7	suara	Copy dari Asli
	P-3-123	Muara Batu/Kuala Dua	44	9	suara	Copy dari Asli
	P-3-124	Muara Batu/Mane Tunong	45	13	suara	Copy dari Asli
	P-3-125	Muara Batu/Mane Tunong	46	32	suara	Download
	P-3-126	Muara Batu/Mane Tunong	47	2	suara	Download
	P-3-127	Muara Batu/Mane Tunong	48	15	suara	Copy dari Asli
	P-3-128	Sawang/Lagang	1	56	suara	Copy dari Asli
1	P-3-129	Sawang/Lagang	2	27	suara	Copy dari Asli
	P-3-130	Sawang/Abeuk Reuling	3	5	suara	Copy dari Asli
19/10	P-3-131	Sawang/Lhok Krek	4	14	suara	Copy dari Asli
10	P-3-132	Sawang/Lhok Meurbo	5	8	suara	Copy dari Asli
	P-3-133	Sawang/Glee Dagang	6	4	suara	Copy dari Asli
	P-3-134	Sawang/Glee Dagang	7	4	suara	Copy dari Asli
	P-3-135	Sawang/Kuta Meuligo	8	9	suara	Copy dari Asli
	P-3-136	Sawang/Kuta Meuligo	9	0	suara	Copy dari Asli
	P-3-137	Sawang/Gampong Teungoh	10	9	suara	Copy dari Asli
	P-3-138	Sawang/Gampong Teungoh	11	18	suara	Copy dari Asli
4	P-3-139	Sawang/Babah Buloh	12	15	suara	Copy dari Asli
17	P-3-140	Sawang/Babah Buloh	13	3	suara	Copy dari Asli
100	P-3-141	Sawang/Babah Buloh	14	112	suara	Copy dari Asli
200	P-3-142	Sawang/Meunasah Pulo	15	11	suara	Copy dari Asli
reference .	P-3-143	Sawang/Meunasah Pulo	16	7	suara	Copy dari Asli
	P-3-144	Sawang/Punteut	17	5	suara	Copy dari Asli
	P-3-145	Sawang/Punteut	18	6	suara	Copy dari Asli
	P-3-146	Sawang/Pante Jaloh	19	58	suara	Copy dari Asli

			C.E.			
		orba -	65			
		SALINAN PUTUSAN N	1AHKAMA	H KONSTITU:	SI RI	
-61		<u>Diunduh dari laman : v</u>	ww.mahl	kamahkonstitus	si.go.id	
Ollin						
" Ke	P-3-147	Sawang/Lhok Kuyun	20	18	suara	Copy dari Asli
21.	P-3-148	Sawang/Blang Reuling	21	1	suara	Download
W. C.	P-3-149	Sawang/Blang Reuling	22	54	suara	Copy dari Asli
A	P-3-150	Sawang/Lhok Gajah	23	1	suara	Download
	P-3-151	Sawang/Teupin Rusep	24	12	suara	Copy dari Asli
	P-3-152	Sawang/Teupin Rusep	25	2	suara	Download
	P-3-153	Sawang/Teupin Rusep	26	0	suara	Download
	P-3-154	Sawang/Teupin Rusep	27	17	suara	Download
	P-3-155	Sawang/Teupin Rusep	28	4	suara	Download
	P-3-156	Sawang/Ulee Geudong	29	3	suara	Copy dari Asli
	P-3-157	Sawang/Ulee Geudong	30	6	suara	Copy dari Asli
- Char	1/	Sawang/Tanjong	30		Suara	Copy dan 7ton
110	P-3-158	Keumala	31	0	suara	Download
Ash.	P-3-159	Sawang/Cot Kumuneng	32	23	suara	Copy dari Asli
1.00	P-3-160	Sawang/Cot Lambideng	33	45	suara	Copy dari Asli
	P-3-161	Sawang/Paya Gaboh	34	91	suara	Copy dari Asli
	P-3-162	Sawang/Paya Gaboh	35	66	suara	Copy dari Asli
	P-3-163	Sawang/Paya Rabo Lhok	36	7	suara	Copy dari Asli
	P-3-164	Sawang/Paya Rabo Lhok	37	3	suara	Download
	P-3-165	Sawang/Paya Rabo Timu	38	10	suara	Download
	P-3-166	Sawang/Lancok	39	5	suara	Download
	P-3-167	Sawang/Rambong Payong	40	1	suara	Copy dari Asli
	P-3-168	Sawang/Lhok Bayu	41	3	suara	Download
	P-3-169	Sawang/Krueng Baro	42	6	suara	Download
	P-3-170	Sawang/Babah Krueng	43	20	suara	Copy dari Asli
1000	P-3-171	Sawang/Babah Krueng	44	11	suara	Copy dari Asli
160	P-3-172	Sawang/Jurong	45	12	suara	Copy dari Asli
	P-3-173	Sawang/Jurong	46	8	suara	Download
	P-3-174	Sawang/Blang Manyak	47	4	suara	Download
	P-3-175	Sawang/Lhok Jok	48	5	suara	Download
	P-3-176	Sawang/Blang Teurakan	49	2	suara	Copy dari Asli
	P-3-177	Sawang/Blang Teurakan	50	6	suara	Copy dari Asli
	P-3-178	Sawang/Sawang	51	13	suara	Copy dari Asli
	P-3-179	Sawang/Sawang	52	3	suara	Copy dari Asli
4	P-3-180	Sawang/Sawang	53	5	suara	Copy dari Asli
575	P-3-181	Sawang/Sawang	54	12	suara	Copy dari Asli
200	P-3-182	Sawang/Sawang	55	3	suara	Copy dari Asli
	P-3-183	Sawang/Riseh Baroh	56	8	suara	Copy dari Asli
W.O.	P-3-184	Sawang/Riseh Baroh	57	6	suara	Copy dari Asli
Section 1	P-3-185	Sawang/Riseh Teungoh	58	2	suara	Download
100	P-3-186	Sawang/Riseh Tunong	59	22	suara	Copy dari Asli



TOTAL		3459			7/).
P-3-196	Sawang/Lhok Cut	69	1	suara	Copy dari Asli
P-3-195	Sawang/Blang Cut	68	12	suara	Copy dari Asli
P-3-194	Sawang/Kubu	67	16	suara	Copy dari Asli
P-3-193	Sawang/Gunci	66	20	suara	Copy dari Asli
P-3-192	Sawang/Gunci	65	3	suara	Copy dari Asli
P-3-191	Sawang/Gunci	64	3	suara	Download
P-3-190	Sawang/Gunci	63	2	suara	Download
P-3-189	Sawang/Riseh Tunong	62	8	suara	Copy dari Asli
P-3-188	Sawang/Riseh Tunong	61	3	suara	Copy dari Asli

SAKSI-SAKSI

Bahwa selain mengajukan bukti asli berupa Formulir Rincian Perolehan Suara Sah C-1, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang Pemohon ajukan, maka Pemohon mengajukan nama-nama sebagai berikut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

- 1. Tengku Fajri, Nomor Induk Kependudukan 1108020202770001.
- 2. Syaukani, Nomor Induk Kependudukan 1108020101590011.

PETITUM

Berdasarkan alasan, pertimbangan bukti-bukti asli serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara 1, dengan perhitungan sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Ulang Suara Hasil KPU Berdasarkan Formulir C1 Asli


Nama Partai	Hasil Penetapan KPU Sebelumnya	Perhitungan Yang Benar
PKS	2403	3459
PNA	3365	3240
PPP	3332	3387

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 1, dengan Perolehan Suara Pemohon adalah sebesar 3459 suara.
- Menetapkan Kursi ke-8 (ke-delapan) untuk Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 1 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama Faisal Fahmi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

4.1.3.2. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 5 POKOK PERKARA

- a. Bahwa KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.
- b. Dan perolehan suara Pemohon ternyata berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten di Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 5.




c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, dimana total perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan 5, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, untuk Kecamatan Sawang, Dewantara, dan Muara Batu adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1:
Hasil Rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Versi KIP (TERMOHON) Pada Tingkat PPK Langkahan

No	Nama Partai	Peroleha	Jumlah		
140	Ivama i aitai	Lhoksukon	Cot Girek	Langkahan	Julilan
1	Nasdem	1045	1312	561	2918
2	PKB	411	162	203	806
3	PKS	1481	1000	187	2668
4	PDI-P	602	151	314	1067
5	P. Golkar	1380	375	197	1952
6	P. Gerindra	591	609	263	1463
7	P. democrat	560	369	276	1205
8	PAN	1646	510	653	2809
9	PPP	1909	230	919	3058
10	HANURA	521	94	71	686
11	PDA	863	76	186	1125
12	PNA	957	333	118	1408
13	PA	10209	6179	7606	23994
14	PBB	388	91	469	948
15	PKPI	12	11	6	29

Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:



Tabel 2:
Rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 5
Versi Pemohon Melalui C1

No	Nama Partai	Perolel	Perolehan Suara Partai + Caleg			
140	Ivama i artai	Lhoksukon	Cot Girek	Langkahan	Jumlah	
1	Nasdem	1045	1312	561	2918	
2	PKB	411	162	203	806	
3	PKS	1481	1000	473	2954	
4	PDI-P	602	151	314	1067	
5	P. Golkar	1380	375	197	1952	
6	P. Gerindra	591	609	263	1463	
7	P. demokrat	560	369	276	1205	
8	PAN	1646	510	653	2809	
9	PPP	1909	230	919	3058	
10	HANURA	521	94	71	686	
11	PDA	863	76	186	1125	
12	PNA	957	333	118	1408	
13	PA	10209	6179	7107	23495	
14	PBB	388	91	469	948	
15	PKPI	12	11	6	29	

Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan adanya tindakan pengurangan suara Pemohon (PKS) pada Tingkat PPK Langkahan Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh, sedangkan pada Partai Nasdem dan Partai amanat Nasional (PAN) dilakukan dengan cara perolehan suara tetap pada tingkat PPK di desa Langkahan;

Bahwa Pemohon mengetahui terjadinya perubahan jumlah suara yang diperoleh Pemohon atas nama Zulkarnen, A.Md. pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. (*vide* Bukti P-3.1)

Bahwa atas perubahan jumlah suara yang diperoleh Pemohon atas nama Zulkarnen maka Pemohon keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



yang dilakukan Termohon, diantara keberatan Pemohon tersebut adalah: (*vide* **Bukti P-3.2**)

- a. Dalam pleno terdapat perbedaan dokumen DA-1 dari PPK yang ada pada amplop bersegel dengan yang diterima saksi parpol peserta pemilu;
- b. Pemohon meminta agar dilakukan Rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu tanggal 9 April 2014 mulai tingkat KPPS sesuai C-1 Plano hologram dan Formulir C-1 untuk DPR-RI, DPRA dan DPRK untuk semua Dapil Aceh Utaradst";
- c. Bahwa atas keberatan Pemohon, maka perubahan jumlah suara Pemohon tersebut dapat dibuktikan dari jumlah 43 TPS yang berada di Kecamatan Langkahan hanya Pemohon ambil sampel 6 TPS berdasarkan Formulir C-1 maka Pemohon memperoleh jumlah suara lebih tinggi dari Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam hal ini Pemohon sampaikan sebagai berikut:

Tabel III

Rincian Perolehan Suara Sah Berdasarkan Data Model C-1 Plano-DPR

Kabupaten/Kota sebagai berikut:

	Name Desc	Perolehan Suara			
No.	Nama Desa Dan nomor TPS	PKS	Nasdem	PAN	Alat Bukti
1	Pante Gaki Bale / TPS 09	101	6	0	Vide Bukti P- 3.3
2	Pante Gaki Bale / TPS 10	54	9	4	Vide Bukti P-3.4
3	Leubok Mane / TPS 17	73	11	2	Vide Bukti P-3.5
4	Geudumbak / TPS 26	88	21	19	Vide Bukti P-3.6
5	Geudumbak / TPS 27	70	28	9	Vide Bukti P-3.7
6	Geudumbak / TPS 28	96	24	10	Vide Bukti P-3.8
Jum	lah Suara	482	99	44	



Tabel IV:


Nah Konstitus Dari tabel di atas terjadi Pengurangan suara Pemohon (PKS) pada tingkat PPK Langkahan versi KIP = 187 sedangkan berdasarkan C-1 = 482 maka jika dijumlahkan dengan dari Kecamatan lain yang berada di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5. (*Vide* Bukti P-3.9), maka diperoleh:

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai + Caleg			Jumlah
		Lhoksukon	Cot Girek	Langkahan	
1	Nasdem	1045	1312	561	2918
3	PKS	1481	1000	473	2954
8	PAN	1646	510	653	2809

Bahwa Pelanggaran Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud di atas yaitu penghitungan suara dilakukan melanggar peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, antara lain:

- Dihilangkannya suara Pemohon pada desa Pante Gaki Bale TPS 09, TPS 10, Desa Leubok Mane TPS 17, serta Geudumbak TPS 26, 27 dan 28 tanpa menghitung dari TPS-TPS lainya, suara Pemohon dari 6 TPS tersebut telah melebihi perolehan jumlah suara Partai Nasdem dan PAN, penghitungan pada tiga (3) desa tersebut dilakukan pada malam hari dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan sekitar jam 03.30 dini hari mengakibatkan banyaknya saksisaksi dari parpol peserta pemilu tidak mengikuti hasil rekapitulasi suara di tingkat KPPS. Akibatnya saksi-saksi Parpol terutama Saksi Pemohon tidak dapat mengawal dan menyaksikan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS hingga PPK Langkahan;
- Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan Langkahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, saksi Pemohon keberatan terhadap rekapitulasi tersebut disebabkan adanya perubahan jumlah suara yang diperoleh Pemohon, nyatanya PPK Langkahan tidak mengakomodir bahkan saksi Pemohon khususnya dan secara umum para saksi partai peserta pemilu tidak mendapatkan salinan Formulir DA;

Bahwa akibat saksi Pemohon tidak mendapatkan salinan Formulir DA sebagai bahan pembanding maka ketika Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



pada Tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten maka Pemohon kesulitan, namun berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diserahkan KIP Kabupaten Aceh Utara kepada Pemohon kemudian dicocokan dengan model C-1 maka didapatkan adanya perubahan penjumlahan suara/pengurangan jumlah suara Pemohon di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Bahwa pada saat dilakukan pengitungan surat suara petugas PPK Langkahan hingga KIP Kabupaten Aceh Utara telah dengan sengaja mengalihkan/mengurangi suara Pemohon (PKS) meskipun untuk suara Partai Nasdem dan PAN tidak dilakukan penambahan (Perolehan suara Partai Nasdem dan PAN) tetap mengakibatkan Pemohon (PKS) kehilangan BPP (perolehan Kursi) di DPRK Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan pengurangan suara Pemohon sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel V:
Hasil Rekapitulasi Versi PKS (PEMOHON) yang memperoleh kursi di Daerah
Pemilihan Aceh Utara adalah sebagai berikut:

Rangking	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Aceh	6560
2	Partai Aceh	6560
3	Partai Aceh	6560
4	Partai Aceh	3814
5	PPP	3058
6	PKS	2954
7	Nasdem	2918

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan buktibukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON (PKS) DAPIL ACEH UTARA 5

No	Kode alat Bukti	Uraian	Keterangan
1	P - 3.1	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh Utara 5
2	P - 3.2	Model DB-2 Pernyataan dan Keberatan Saksi Pemohon di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014	Saksi keberatan dengan perbedaan/selisih dokumen DA-1 dari PPK, Rekomendasi Panwaslu adalah membetulkan DA-1 dan apabila masih ada ketidaksesuaian/keberatan saksi parpol peserta pemilu maka KIP agar turun mencocokan dengan D-1 dan C-1
3	P - 3.3	Model C 1 DPR Kab/Kota	TPS 09, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kab. Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
4	P – 3.4	Model C 1 DPR Kab/Kota	TPS 10, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kab. Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
5	P – 3.5	Model C 1 DPR Kab/Kota	TPS 17, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kab. Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
6	P – 3.6	Model C 1 DPR Kab/Kota	TPS 26, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kab. Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
7	P – 3.7	Model C 1 DPR Kab/Kota	TPS 27, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kab. Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
8	P-3.8	Model C 1 DPR Kab/Kota	TPS 28, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kab. Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 pada tanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum legislatif tahun 2014, untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
- Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagai berikut:
 Perolehan suara yang benar:

Rangking	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Aceh	6560
2	Partai Aceh	6560
3	Partai Aceh	6560
4	Partai Aceh	3814
5	PPP	3058
6	PKS	2954
7	Nasdem	2918

- Menetapkan hasil penghitungan seharusnya untuk Pemohon Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 2954 suara.
- Menetapkan kursi ke-6 (keenam) pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh untuk dan atas Pemohon dan atau nama Zulkarnen, A.Md.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.

4.1.3.4. DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE 2

a. Bahwa KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.
- b. Bahwa hasil Keputusan tersebut berpengaruh pada perolehan suara Pemohon pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Pidie 2; perolehan suara mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Pidie 2, Kabupaten Pidie.
- c. Bahwa berdasarkan KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, maka total perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pidie 2, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Penetapan Suara Partai Menurut KPU untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten
Pidie 2 pada Kecamatan
Simpang Tiga, Peukan Baro, Mutiara, Indrajaya Versi PPK

		Pe	Perolehan suara partai + Caleg					
No.	Nama Partai	SIMPANG TIGA	PEUKAN BARO	MUTIARA	INDRAJAYA	Jumlah		
1	NASDEM	685	444	363	631	2.123		
2	PKB	134	194	118	169	615		
3	PKS	188	649	772	295	1.904		
4	PDI P	25	52	24	0	101		
5	GOLKAR	855	704	164	381	2.104		
6	GERINDRA	3.198	1.490	703	547	5.938		
7	DEMOKRAT	282	521	929	600	2.332		




8	PAN	321	195	132	589	1.237
9	PPP	247	300	171	263	981
10	HANURA	47	107	84	162	400
11	PDA	121	432	102	218	873
12	PNA	61	283	66	235	645
13	PA	7.195	7.398	7.499	7.459	29.551
14	PBB	47	234	67	147	495
15	PKPI	100	76	43	323	542
TOTAL SUARA SAH						49841
BPP	BPP (8 Kursi)					

d. Bahwa Pemohon keberatan dengan Penetapan KIP untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pidie tersebut dan telah menghitung suara perolehan yang benar dengan menghitung ulang bukti-bukti C1 Pemohon untuk Kecamatan Simpang Tiga, Peukan Baro, Mutiara dan Indrajaya. Karena hasil penghitungan Pemohon berdasarkan C1 yang Pemohon miliki adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perhitungan Suara Berdasarkan C1 Pemohon untuk Kecamatan
Simpang Tiga, Peukan Baro, Mutiara, Indrajaya

			Perole	ehan sua	ra partai	+ Caleg	
	No	NAMA PARTAI	SIMPANG TIGA	PEUKAN BARO	MUTIARA	INDRAJAYA	Jumlah
4	1	NASDEM	685	444	363	631	2123
	2	PKB	134	194	118	169	615
	3	PKS	290	696	772	490	2248
	4	PDI P	25	52	24	0	101
	5	GOLKAR	855	704	164	381	2104
	6	GERINDRA	3.198	1.490	703	547	5938
	7	DEMOKRAT	282	521	929	600	2332
	8	PAN	321	195	132	589	1237
	9	PPP	247	300	171	263	981
		460					A B




10	HANURA	47	107	84	162	400
11	PDA	121	432	102	218	873
12	PNA	61	283	66	235	645
13	PA	7.195	7.398	7.499	7.459	29551
14	PBB	47	234	67	147	495
15	PKPI	100	76	43	323	542
TOTAL SUARA SAH						50185
BPF	BPP (8 Kursi)					

e. Bahwa setelah membandingkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie untuk Daerah Pemilihan Pidie 2 dan setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap Form C-1 asli yang ada pada Pemohon, pada Kecamatan Simpang Tiga, Peukan Baro, dan Indrajaya, ternyata Pemohon menemukan selisih suara, sebagaimana yang Pemohon tampilkan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Suara Pemohon Menurut Perhitungan
Berdasarkan Form C1 Kecamatan Simpang Tiga

NAMA TPS	SUARA BERDASARKAN FORM C1 PKS
Blang Leuen	111111111111111111111111111111111111111
Cebrek	6
Cot Jaja TPS 1	1
Cot Paleue	2
Curucok Barat	NUMB III W
Curucok Sagoe	18
Empeh	1
Meunasah Kupula	1
Lambideng	58
Lheue	1
Liliep	1
Pulo TU	3
Pulo Blang	22



Peukan Tuha	21
Meunasah Lhee TPS 2	48
Meunasah Blang	0
Ujong Gampong	7
TOTAL	202


Tabel 4
Hasil Suara Pemohon Menurut Perhitungan
Berdasarkan Form C1 Kecamatan Indrajaya

NAMA TPS	SUARA BERDASARKAN FORM C1 PKS
BALEE BAROH GAPUI	24
DAYAH BIE	
GAROT CUT TPS 1	25
KEUBANG TPS 1	22
KEUBANG TPS 2	3
MESJID BARO	26
MESJID DIJIEM	44
PUTOE TPS 1	3
TOTAL	148

f. Bahwa adapun rincian perolehan suara sah Pemohon berdasarkan Formulir C-1 Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pidie yang Pemohon ajukan sebagai Alat Bukti, adalah sebagaimana yang tertera dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Daftar Alat Bukti Pemohon Data Model C1

No. Bukti	Desa	TPS	Jumlah Suara	Keterangan Bukti
P-3-1	Keubang (Indrajaya)	1	33	Copy dari asli
P-3-2	Garot Cut (Indrajaya)	1	26	Copy dari asli
P-3-3	Curucok Barat (Simpang Tiga)	1	16	Copy dari asli
P-3-4	Keubang (indrajaya)	2	12	Copy dari asli
P-3-5	Cebrek (simpang tiga)	1	17	Copy dari asli
P-3-6	Mesjid baro (Indrajaya)	1	28	Copy dari asli
P-3-7	Jijiem (Indrajaya)	1	56	Copy dari asli
P-3-8	Balee Baro Gapuy (Indrajaya)	1	29 🧪	Copy dari asli



P-3-9	Curucok Sagoe (Simpang Tiga)	1	10	Copy dari asli
P-3-10	Sukon	1	12	Copy dari asli
P-3-11	Meunasah Blang (Simpang	1	5	Copy dari asli
	Tiga)			
P-3-12	Pulo TU (Simpang Tiga)	1	6	Copy dari asli
P-3-13	Mamplam (Simpang Tiga)	1	6	Copy dari asli
P-3-14	Empeh (Simpang Tiga)	1	1 (1)	Copy dari asli
P-3-15	Liliep (Simpang Tiga)	1	2	Copy dari asli
P-3-16	Cot jaja (Simpang Tiga)	1	6	Copy dari asli
P-3-17	Lheue (Simpang Tiga)	1	2	Copy dari asli
P-3-18	Ujong Gampong (Simpang Tiga)	1.4	9	Copy dari asli
P-3-19	Dayah Bie (Indrajaya)	1	4	Copy dari asli
P-3-20	Blang Leuen (Simpang Tiga)	1	5	Copy dari asli
P-3-21	Cot Paleue(Simpang Tiga)	1	5	Copy dari asli
P-3-22	Peutoe (Indrajaya)	1	7	Copy dari asli
P-3-23	Blang Raya (Peukan Baro)	4.2	47	Copy dari asli
		23	344	A

- g. Bahwa terhadap suara sah Pemohon sebagaimana yang ditetapkan KIP Kabupaten Pidie yang hanya sebanyak 1904, padahal sebenarnya suara sah Pemohon berjumlah 2248 suara, dan telah terjadi pengurangan suara sebanyak 344 suara milik Pemohon, yang tentunya sangat merugikan Pemohon, dan menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Kursi ke-8 (kedelapan) DPR Kabupaten Pidie.
- h. Bahwa hal-hal seperti ini, pada periode Pemilihan Umum kali ini, sangat mungkin terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1. Terdapat indikasi kecurangan dan kesalahan perhitungan yang disengaja dalam rekap jumlah suara pada Formulir C1, DA-1 KIP Kabupaten Pidie.
 - 2. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah total suara sah dengan jumlah keseluruhan perolehan suara Partai peserta Pemilu.
 - 3. Adanya intimidasi fisik, dan dilarangnya para saksi hadir ke TPS.
 - 4. Adanya upaya memberikan suara kepada satu dua partai tertentu saja.
 - 5. Bahwa karena selisih perhitungan suara tersebut sangat merugikan Pemohon, karenanya Pemohon juga telah menyatakan keberatan Pemohon tentang Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2, yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, tertanggal 3 Mei 2014 berupa Formulir DD 2.

DAFTAR ALAT BUKTI

No. Bukti	Desa	TPS	Jumlah Suara	Keterangan Bukti
P-3-1	Keubang (Indrajaya)	1	33	10
P-3-2	Garot Cut (Indrajaya)	1	26	
P-3-3	Curucok Barat (Simpang Tiga)	1	16	
P-3-4	Keubang (indrajaya)	2	12	VA.
P-3-5	Cebrek (simpang tiga)	1	17	/ h
P-3-6	Mesjid baro (Indrajaya)	1	28	//\
P-3-7	Jijiem (Indrajaya)	_1	56	
P-3-8	Balee Baro Gapuy (Indrajaya)	1	29	//h
P-3-9	Curucok Sagoe (Simpang Tiga)	701	10	1
P-3-10	Sukon	1	12	29)
P-3-11	Meunasah Blang (Simpang Tiga)	1	5	
P-3-12	Pulo TU (Simpang Tiga)	4	6	
P-3-13	Mamplam (Simpang Tiga)	1	6	7/ -
P-3-14	Empeh (Simpang Tiga)	4	1	9
P-3-15	Liliep (Simpang Tiga)	1	2	1
P-3-16	Cot jaja (Simpang Tiga)	1	6	9
P-3-17	Lheue (Simpang Tiga)	7	2	
P-3-18	Ujong Gampong (Simpang Tiga)	1	9	
P-3-19	Dayah Bie (Indrajaya)	7	4	
P-3-20	Blang Leuen (Simpang Tiga)	1	5	
P-3-21	Cot Paleue(Simpang Tiga)	1	5	
P-3-22	Peutoe (Indrajaya)	1	7	
P-3-23	Blang Raya (Peukan Baro)	香厂	47	
*		23	344	

SAKSI-SAKSI

Bahwa selain mengajukan bukti asli berupa form Rincian Perolehan Suara Sah C1, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang Pemohon ajukan, maka Pemohon mengajukan nama-nama sebagai berikut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

- Ilyas Syah, Nomor Induk Kependudukan 1107152104800003;
- Muslim, Nomor Induk Kependudukan 1107182011740001;
- Muhammad Khadafi Nomor Induk Kependudukan 1107070705850001.

PETITUM

Berdasarkan alasan, pertimbangan bukti-bukti asli serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:



- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Pidie dengan perhitungan sebagai berikut:

Nama Partai	Hasil Penetapan KPU Sebelumnya	Hasil Perhitungan Yang Benar		
PKS	1904	2248		

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 2 adalah sebesar 2248 suara.
- Menetapkan Kursi ke- 8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan 2 DPR Kabupaten Pidie diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten T. Maimun Ali;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

4.1.3.4. DAERAH PEMILIHAN PIDIE 4 POKOK PERKARA

a. Bahwa KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.
- b. Bahwa dengan adanya Keputusan tersebut mengakibatkan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon, yang berpengaruh pula pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Pidie 4; serta mempengaruhi perolehan suara untuk terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Pidie 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, maka total perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pidie 4, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Penetapan Suara Partai oleh KPU/KIP Kabupaten Pidie 4

			Pe	rolehan	suara pa	artai + Ca	aleg		
No.	NAMA PARTAI	SAKTI	MANE	KEUMALA	TITUE	TIRO	TANGSE	GEUMPANG	Jumlah
1	NASDEM	391	141	113	284	13	211	206	1.359
2	PKB	115	79	50	17	22	421	527	1.231
3	PKS	627	78	122	144	25	256	60	1.312
4	PDI P	46	0	16	9	2	10	45	128
5	P. GOLKAR	504	46	101	118	26	307	83	1.185
6	P. GERINDRA	259	`94	92	36	94	453	219	1.247
7	P. DEMOKRAT	1.138	65	586	88	48	451	132	2.508
8	PAN	439	52	160	39	33	556	60	1.339
9	PPP	159	41	319	53	11	249	101	933
10	HANURA	48	18	18	15	23	52	22	196
11	PDA	338	18	312	16	12	184	79	959



12	PNA	149	20	80	97	39	262	23	670
13	PA	6.762	3.333	2.984	1.331	4.747	12.070	1.071	32.298
14	PBB	83	220	61	25	44	251	100	784
15	PKPI	5	172	10	2	5	59	44	297
	TOTAL SUARA SAH								
	BPP (8 kursi)								5806

d. Bahwa Pemohon keberatan dengan Penetapan KIP untuk Kabupaten Pidie 4 tersebut. Karena setelah membandingkan Keputusan KIP Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Pidie 4 dan melakukan penghitungan terhadap Formulir C-1 asli yang ada pada Pemohon, ternyata ditemukan selisih suara, sebagaimana yang Pemohon tampilkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Perhitungan Suara Pemohon Berdasarkan Form C1 Asli

		Perolehan suara partai + Caleg							
No	No Nama Partai	SAKTI	MANE	KEUMALA	TITUE	TIRO	TANGSE	GEUMPANG	Jumlah
1	NASDEM	391	141	113	284	13	211	206	1.359
2	PKB	115	79	50	17	22	421	527	1.231
3	PKS	633	78	310	187	25	322	60	1.615
4	PDI P	46	0	16	9	2	10	45	128
5	GOLKAR	504	46	101	118	26	307	83	1.185
6	GERINDRA	259	94	92	36	94	453	219	1.247
7	DEMOKRAT	1138	65	586	88	48	451	132	2.508
8	PAN	439	52	160	39	33	556	60	1.339
9	PPP	159	41	319	53	11	249	101	933
10	HANURA	48	18	18	15	23	52	22	196
11	PDA	338	18	312	16	12	184	79	959
12	PNA	149	20	80	97	39	262	23	670
13	PA	6762	3333	2984	1.331	4.747	12.070	1.071	32.298
14	PBB	83	220	61	25	44	251	100	784
15	PKPI	5	172	10	2	5	59	44	297
TOTA	L SUARA SAH								46.749
BPP ((8 Kursi)								5844

- e. Bahwa Suara Pemohon yang pada saat Penetapan oleh KIP Kabupaten Pidie 4 berjumlah 1312 suara dan pada saat dilakukan perbandingan dengan menghitung Form C-1 ternyata suara Pemohon menjadi 1615 suara sehingga terjadi peningkatan suara sebanyak 303 suara. Sementara suara Partai Nasdem yang pada Penetapan KIP Kabupaten Pidie 4 sebanyak 1359, setelah dihitung ulang dengan menggunakan form Data C1-asli, tetap sebesar 1359, maka dengan demikian kursi ke-8 (kedelapan) menjadi hak Pemohon.
- f. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon ini, Pemohon mengajukan Alat Bukti Surat berupa Formulir C1 sebagai berikut:

No. Bukti	Doop	TPS	Rekap Su	Keterangan	
INO. DUKII	Desa	173	C1 PKS	PPK	Bukti
P-3-1	Keubon Nilam (Tangse)	1	34	24	1
P-3-2	Pulo Seunong (Tangse)	2	12	7	A)
P-3-3	Lingkok (Titue)	1	12	10	11
P-3-4	U Gadeng (Keumala)	1	85	11	100
P-3-5	Jijiem (Keumala)	2	37	6	
P-3-6	Kampong Cot (Sakti)	1	6	4	
P-3-7	Kumbang (Keumala)	2	33	31	
P-3-8	Sagoe (Keumala)	2	7	6	
P-3-9	Pako (Keumala)	1.3	12	2	
P-3-10	Mesji Nicah (Keumala)	1	14	4	
P-3-11	Paya Guci (Tangse)	XXI.	20	0	
P-3-12	Dayah Menara (Titeue)	X)1\\.	31	21	
TOTAL		12 TPS	303	3M	

- g. Bahwa suara sah Pemohon sebagaimana yang ditetapkan KPU untuk Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan 4 hanya sebanyak 1312 dan ternyata setelah dilakukan perhitungan ulang suara sah oleh Pemohon dan terjadi pengurangan suara sebanyak 303 suara Pemohon. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Pemohon dan dapat menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Kursi ke-8 (kedelapan) Daerah Pemilihan 4, DPR Kabupaten Pidie.
- h. Bahwa hal-hal seperti ini, pada periode Pemilihan Umum kali ini, sangat mungkin terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1. Terdapat indikasi kecurangan dan kesalahan perhitungan yang disengaja dalam rekap jumlah suara pada Formulir DA-1 KIP Kabupaten Pidie, jika dibandingkan dengan Formulir C1 dari masing-masing TPS.



- 2. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah total suara sah dengan jumlah keseluruhan perolehan suara Partai peserta Pemilu.
- 3. Adanya intimidasi fisik, dan dilarangnya para saksi hadir ke TPS.
- 4. Adanya upaya memberikan suara kepada satu dua partai tertentu saja.
- i. Bahwa selisih perhitungan suara tersebut sangat merugikan Pemohon dan karenanya Pemohon telah menyatakan keberatannya tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2, yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, tertanggal 3 Mei 2014 berupa Formulir DD 2.

DAFTAR ALAT BUKTI BUKTI SURAT

No. Bukti	Door	TDC		Suara ersi	Keterangan	
NO. BUKTI	Desa	TPS	C1 PKS	PPK	Bukti	
P-3-1	Keubon Nilam (Tangse)	1	34	24		
P-3-2	Pulo Seunong (Tangse)	2	12	7		
P-3-3	Lingkok (Titue)	1	12	10	ė.	
P-3-4	U Gadeng (Keumala)	11	85	11		
P-3-5	Jijiem (Keumala)	2	37	6		
P-3-6	Kampong Cot (Sakti)	11	6	4		
P-3-7	Kumbang (Keumala)	2	33	31		
P-3-8	Sagoe (Keumala)	2	7	6		
P-3-9	Pako (Keumala)	11	12	2		
P-3-10	Mesji Nicah (keumala)	114	14	4		
P-3-11	Paya Guci (tangse)	1	20	0		
P-3-12	Dayah Menara (titeue)	1	31	21	O.L.	
TOTAL	I CANALATI I	12 TPS	303	-4	301	

SAKSI-SAKSI

Bahwa selain mengajukan bukti asli berupa Form Rincian Perolehan Suara Sah C1, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang Pemohon ajukan, maka Pemohon mengajukan nama-nama sebagai berikut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

- Subjusa Muharram, Nomor Induk Kependudukan 1107190909860002;
- dr. Irhash Hasballah;

Syarifah Nur Asiyah.

PETITUM

Berdasarkan alasan, pertimbangan bukti-bukti asli serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:


- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam
 Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Kabupaten Daerah Pemilihan Pidie 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nama Partai	Hasil Penetapan KPU Sebelumnya	Hasil Perhitungan Yang Benar	Selisih
PKS	1312	1615	303

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, Daerah Pemilihan 4, sehingga Perolehan Suara Pemohon adalah sebesar 1615 suara;
- Menetapkan Kursi ke-8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan 4 DPR Kabupaten Pidie diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif DPR Kabupaten Saifil Anwar;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang



diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.515 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

28 I\	ilei 2014 sebaga	ai derikut.
1.	Bukti P-3.1	: Fotokopi Formulir C1, TPS 7 Desa Blangcut, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
2.	Bukti P-3.2	: Fotokopi Formulir C1, TPS 22 Desa Mesjid, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
3.	Bukti P-3.3	: Fotokopi Formulir C1, TPS 25 Desa Meuria Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
4.	Bukti P-3.4	: Fotokopi Formulir C1, TPS 20 Desa Manyang, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
5.	Bukti P-3.5	: Fotokopi Formulir C1, TPS 26 Desa Nga, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
6.	Bukti P-3.6	: Fotokopi Formulir C1, TPS 31 Desa Paya Kambuk, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
7.	Bukti P-3.7	: Fotokopi Formulir C1, TPS 49 Desa Tp. Tengku, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
8.	Bukti P-3.8	: Fotokopi Formulir C1 TPS 50 Desa Upi, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
9.	Bukti P-3.9	: Fotokopi Formulir C1 TPS 38 Desa Rangkileh, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
10.	Bukti P-3.10	: Fotokopi Formulir C1 TPS 43 Desa Rhung Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, Dapil Aceh II.
11.	Bukti P-3.11	: Fotokopi Formulir C1 TPS 27 Desa Tumpok Barat, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
12.	Bukti P-3.12	: Fotokopi Formulir C1 TPS 17 Desa Trieng, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
13.	Bukti P-3.13	: Fotokopi Formulir C1 TPS 13 Desa Teungoh Geulupoh, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
14.	Bukti P-3.14	: Fotokopi Formulir C1 TPS 6 Desa Rayeuk, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
15.	Bukti P-3.15	: Fotokopi Formulir C1 TPS 5 Desa Rayeuk, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
16.	Bukti P-3.16	: Fotokopi Formulir C1 TPS 32 Desa Dayah Baro, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
17.	Bukti P-3.17	: Fotokopi Formulir C1 TPS 33 Desa Tutong, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
18.	Bukti P-3.18	: Fotokopi Formulir C1 TPS 34 Desa Rayeuk Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
19.	Bukti P-3.19	: Fotokopi Formulir C1 TPS 37 Desa Matang Pesangan, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
20.	Bukti P-3.20	: Fotokopi Formulir C1, TPS 38 Desa Beuracan P, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
21.	Bukti P-3.21	: Fotokopi Formulir C1 TPS 47 Desa Siren, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
22.	Bukti P-3.22	: Fotokopi Formulir C1 TPS 41 Desa Leubok Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Dapil Aceh II.
23.	Bukti P-3.23	: Fotokopi Formulir C1 TPS 20 Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.

Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Desa Cot Seurani, Kecamatan

Fotokopi Formulir C1 TPS 31 Desa Kambam, Kecamatan

Fotokopi Formulir C1, TPS 2 Desa Pante Gurah,


: Fotokopi Formulir C1 TPS 12 Desa Menasah Baru,

: Fotokopi Formulir C1 TPS 11 Desa Menasah Lhok,

Fotokopi Formulir C1 TPS 15 Desa Menasah Prang,

Fotokopi Formulir C1 TPS 14 Desa Menasah Orang,

Kewae Mane,



Muara Batu, Dapil Aceh II.

Muara Batu, Dapil Aceh II.

Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.

Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Desa

Bukti P-3.24

Bukti P-3.25

Bukti P-3.26

Bukti P-3.27

Bukti P-3.28

Bukti P-3.29

Bukti P-3.30

Bukti P-3.31

25.

26.


27.

28.

29.

30.

3/0	Danta : O.O.		De De la
1/2	11		Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
32.	Bukti P-3.32	7	Fotokopi Formulir C1, TPS 6 Desa Tanoh Anoe,
			Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
33.	Bukti P-3.33		Fotokopi Formulir C1 TPS 5 Desa Tanoh Anoe, Kecamatan
			Muara Batu, Dapil Aceh II.
34.	Bukti P-3.34	- 1	Fotokopi Formulir C1 TPS 25 Desa Ulee Maolon,
		1	Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
35.	Bukti P-3.35		Fotokopi Formulir C1 TPS 21 Desa Cot Trueng,
	0.32		Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
36.	Bukti P-3.36	-	Fotokopi Formulir C1 TPS 16 Desa Mns Drang, Kecamatan
00.		- 4	Muara Batu, Dapil Aceh II.
37.	Bukti P-3.37	- /:	Fotokopi Formulir C1 TPS 13 Desa Mns Baro, Kecamatan
07.	Builti 0.07	13	Muara Batu, Dapil Aceh II.
38.	Bukti P-3.38	17	Fotokopi Formulir C1, TPS 23 Desa Meunasah Aron,
50.	Dukti 1 -3.30	73.	Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
39.	Bukti P-3.39	(6)X	Fotokopi Formulir C1 TPS 43 Desa Menasah Pinto,
39.	DUKII F-3.39	7	NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE
40	Dulati D 2 40		Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
40.	Bukti P-3.40	•	Fotokopi Formulir C1 TPS 30 Desa Keupi Bungkaili,
4.4	D. J. D. O. 44		Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
41.	Bukti P-3.41		Fotokopi Formulir C1 TPS 41 Desa Tp. Beurandang,
			Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
42.	Bukti P-3.42		Fotokopi Formulir C1 TPS 45 Desa Mane Tunong,
			Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
43.	Bukti P-3.43		Fotokopi Formulir C1 TPS 47 Desa Mane Tunong,
			Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
44.	Bukti P-3.44	:	Fotokopi Formulir C1, TPS 24 Desa Mns Aron, Kecamatan
			Muara Batu, Dapil Aceh II.
45.	Bukti P-3.45	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 28 Desa Keude Bungkaih,
			Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh II.
46.	Bukti P-3.46	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 26 Desa Uleunadon, Kecamatan
			Muara Batu, Dapil Aceh II.
47.	Bukti P-3.47	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 29, Kecamatan Muara Batu,
			Dapil Aceh II.
48.	Bukti P-3.48	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 13 Desa Darussalam,
			Kecamatan Nisam Antara, Dapil Aceh II.
			V.O.
	Salinan p	utusan ini ti	dak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.




		· Br		89
		61	DIGAGO	
X				SALINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
OUR		3-	***-	<u> Dianam dan aman Www.mankamanikanigana</u>
ah Ke	49.	Bukti P-3.49	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 6 Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Dapil Aceh II.
ILLICA	50.	Bukti P-3.50	À	Fotokopi Formulir C1 TPS 58 Desa Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya, Dapil Aceh II.
	51.	Bukti P-3.51	1	Ditarik Pemohon.
	52.	Bukti P-3.52	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 30 Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aran, Dapil Aceh II.
	53.	Bukti P-3.53	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 8 Desa Awe, Kecamatan Syamtalira Aran, Dapil Aceh II.
· ·	54.	Bukti P-3.54	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 11 Desa Meucat, Kecamatan Syamtalira Aron, Dapil Aceh II.
28/1	55.	Bukti P-3.55	-	Fotokopi Formulir C1 TPS 7 Desa Shagu, Kecamatan Syamtalira Aran, Dapil Aceh II.
V SITTE	56.	Bukti P-3.56		Fotokopi Formulir C1 TPS 5 Desa Mampree, Kecamatan Syamtalira Aron, Dapil Aceh II.
Shire	57.	Bukti P-3.57	\equiv	Fotokopi Formulir C1 TPS 4 Desa Ampeh, Kecamatan Syamtalira Aran, Dapil Aceh II.
	58.	Bukti P-3.58		Fotokopi Formulir C1 TPS 59 Desa Alue Drian, Kecamatan Lhoksukon Barat, Dapil Aceh II.
	59.	Bukti P-3.59		Fotokopi Formulir C1 TPS 10 Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Dapil Aceh II.
(60.	Bukti P-3.60	3	Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Desa Matang Tunong, Kecamatan Lapang, Dapil Aceh II.
(61.	Bukti P-3.61	2	Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Desa Keutapang, Kecamatan Pirak Timu, Dapil Aceh II.
1	62.	Bukti P-3.62	7	Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Desa Pucok Alue P, Kecamatan Pirak Timu, Dapil Aceh II.
	63.	Bukti P-3.63		Fotokopi Formulir C1 TPS 24 Desa Mampree, Kecamatan Paya Bakong, Dapil Aceh II.
and the	64.	Bukti P-3.64		Fotokopi Formulir C1 TPS 23 Desa Gampong Leung, Kecamatan Paya Bakong, Dapil Aceh II.
M	65.	Bukti P-3.65		Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Desa Blang Paku, Kecamatan Paya Bakong, Dapil Aceh II.
(66.	Bukti P-3.66	4	Fotokopi Formulir C1 TPS 4 Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Dapil Aceh II.
(67.	Bukti P-3.67	A	Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Dapil Aceh II.
	68.	Bukti P-3.68		Fotokopi Formulir C1 TPS 5 Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Dapil Aceh II.
1	69.	Bukti P-3.69	JE	Fotokopi Formulir C1 TPS 12 Desa Blang Pohroh, Kecamatan Nisam Antara, Dapil Aceh II.
W.	70.	Bukti P-3.70	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 60 Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang.
Algh.	71.	Bukti P-3.71	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 67 Desa Kubu, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh II.
MKS	72.	Bukti P-3.72	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 56 Desa Blang Pie, Kecamatan Tanah Luas, Dapil Aceh II.
131	73.	Bukti P-3.73	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 19 Desa Alue, Kecamatan Tanah Luas, Dapil Aceh II.



	· Br		90
til.			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons			W.Co.
74.	Bukti P-3.74	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Desa Maa Matang Panyong, Kecamatan Tanah Pasir, Dapil Aceh II.
75.	Bukti P-3.75	ż	Fotokopi Formulir C1 TPS 10 Desa Cangguek, Kecamatan Tanah Pasir, Dapil Aceh II.
76.	Bukti P-3.76	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Desa Matang Jamang, Kecamatan Tanah Pasir, Dapil Aceh II.
77.	Bukti P-3.77	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 11 Desa Kumbang, Kecamatan Tanah Pasir, Dapil Aceh II.
78.	Bukti P-3.78	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 35 Desa Jelikat, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
79.	Bukti P-3.79	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 28 Desa Paloh Alue, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
80.	Bukti P-3.80	-	Fotokopi Formulir C1 TPS 17 Desa Lhok Merbo, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
81.	Bukti P-3.81	÷	Fotokopi Formulir C1 TPS 25 Desa Ulee Baro, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
82.	Bukti P-3.82	Ŧ	Fotokopi Formulir C1 TPS 23 Desa Kampung Tempel, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
83.	Bukti P-3.83		Fotokopi Formulir C1 TPS 21 Desa Batu XII, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
84.	Bukti P-3.84		Fotokopi Formulir C1 TPS 32 Desa Trieng, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
85.	Bukti P-3.85		Fotokopi Formulir C1 TPS 24 Desa Ulee Baro, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
86.	Bukti P-3.86	4	Fotokopi Formulir C1 TPS 18 Desa Alue Seumambu, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
87.	Bukti P-3.87		Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
88.	Bukti P-3.88	3	Fotokopi Formulir C1 TPS 7 Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh II.
89.	Bukti P-3.89	36	Fotokopi Formulir C1 TPS 39 Desa Meucat, Kecamatan Samudera, Dapil Aceh II.
90.	Bukti P-3.90	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 11 Desa Tanjong Kleng, Kecamatan Samudera, Dapil Aceh II.
91.	Bukti P-3.91	٥	Fotokopi Formulir C1 TPS 41 Desa Mesjid, Kecamatan Samudera, Dapil Aceh II.
92.	Bukti P-3.92	1	Fotokopi Formulir C1 TPS 48 Desa Kumbang Lt., Kecamatan Lhoksukon, Dapil Aceh II.
93.	Bukti P-3.93	Ė	Fotokopi Formulir C1 TPS 88 Desa Nga Mu, Kecamatan Lhoksukon, Dapil Aceh II.
94.	Bukti P-3.94	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 61 Desa Blang, Kecamatan Lhoksukon, Dapil Aceh II.
95.	Bukti P-3.95	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 71 Desa Mds Geumato, Kecamatan Lhoksukon, Dapil Aceh II.
96.	Bukti P-3.96	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 27 Desa Cot Glumpang, Kecamatan Lhoksukon, Dapil Aceh II.
97.	Bukti P-3.97	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 82 Desa Teungoh Lb., Kecamatan Lhoksukon, Dapil Aceh II.
98.	Bukti P-3.98	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 72 Desa Geumata, Kecamatan Lhoksukon, Dapil Aceh II.


	i Pr	91	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
100			
	99. Bukti P-3.99	: Fotokopi Formulir C1 TPS 86 Desa Munje, Kecamat Lhoksukon, Dapil Aceh II.	tan
Wille	100. Bukti P-3.100	: Fotokopi Formulir C1 TPS 90 Desa Nga Mu, Kecamat Lhoksukon, Dapil Aceh II.	tan
	101. Bukti P-3.101	: Fotokopi Model C-1 Desa Tanjong Munje Kecamat Tanah Jambo Aye TPS 14.	tan
	102. Bukti P-3.102	: Fotokopi Model C-1 Desa Tanjong Menuang Kecamat Tanah Jambo Aye TPS 10.	tan
	103. Bukti P-3.103	: Fotokopi Model C-1 Desa Tanjong Dalam Kecamat Tanah Jambo Aye TPS 13.	tan
X	104. Bukti P-3.104	: Fotokopi Model C-1 Desa Mns Dayah Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 7.	ah
Old St.	105. Bukti P-3.105	: Fotokopi Model C-1 Desa Ranto Payang Kecamat Tanah Jambo Aye TPS 3.	tan
HICO	106. Bukti P-3-106	: Fotokopi Model C-1 Desa Tp Bayu Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 21.	ah
10.	107. Bukti P-3-107	: Fotokopi Model C-1 Desa Teupin Bayu Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 20.	ah
	108. Bukti P-3-108	: Fotokopi Model C-1 Desa Tanjong Meunte Kecamat Tanah Jambo Aye TPS 14.	tan
	109. Bukti P-3-109	Fotokopi Model C-1 Desa Tanjong Munje Kecamat Tanah Jambo Aye TPS 15.	tan
	110. Bukti P-3-110	: Fotokopi Model C-1 Desa Sama Kurok Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 38.	ah
	111. Bukti P-3-111	: Fotokopi Model C-1 Desa Cempeudak Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 80.	ah
	112 <mark>. Bukt</mark> i P-3-112	: Fotokopi Model C-1 Desa Cempeudak Kecamatan Ku Makmur TPS 3.	uta
72.	113. Bukti P-3-113	: Fotokopi Model C-1 Desa Meunje Kecamatan Lhoksuk TPS 7	on
11/1/2	114. Bukti P-3-114	: Fotokopi Model C-1 Desa Kota P. Labu Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 31	ah
	115. Bukti P-3-115	: Fotokopi Model C-1 Desa Tanjung Ara Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 41	ah
	116. Bukti P-3-116	: Fotokopi Model C-1 Desa Cempeudak Kecamatan Tan Jambo Aye TPS 18	ah
	117. Bukti P-3-117	: Fotokopi Model C-1 Desa Alue kurinyai Kecamatan Ban Baru TPS 5	ıda
	118. Bukti P-3-118	: Tidak ada bukti fisik	
	119. Bukti P-3-119	: Fotokopi Model C-1 Desa Blang Pala Kecamatan Ban Baru TPS 17.	ıda
	120. Bukti P-3-120	: Fotokopi Model C-1 Desa Blang Talon Kecamatan Ku Makmur TPS 16.	uta
4101	121. Bukti P-3-121	: Fotokopi Model C-1 Desa Mns Aron Kecamatan Mua Batu TPS 24.	ara
44.00	122. Bukti P-3-122	: Tidak ada bukti fisik.	
1010	123. Bukti P-3-123	: Tidak ada bukti fisik.	1 11
170	124. Bukti P-3-124	: Tidak ada bukti fisik.	
130	125. Bukti P-3-125	: Tidak ada bukti fisik.	
	126. Bukti P-3-126	: Tidak ada bukti fisik.	
	120. DUNII 1 -0-120	. Hadit add buitti Holft.	




	. <	77		
				92
	173	(A)		CALINIANI DI ITLICANI MALIIZAMALI ZONICTITLICI DI
113			100	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
100			5	Blandan dan laman. Www.mankamankonstitasi.go.ia
12	7. Bukti	P-3-127	:	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara TPS 4.
12	8. Bukti	P-3-128	•	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara TPS 3.
12	9. Bukti	P-3-129	÷	Tidak ada bukti fisik.
13	0. Bukti	P-3-130	:	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Pahroh Kecamatan Nisam Antara TPS 12
13	1. Bukti	P-3-131	:	Tidak ada bukti fisik
13	2. Bukti	P-3-132	:	Fotokopi Model C-1 Desa NGA Kecamatan Meurah Mulia TPS 26.
				Tidak ada bukti fisik
				Tidak ada bukti fisik
20.				Fotokopi Model C-1 Desa H.P.I Kecamatan Meurah Mulia TPS 50
Mr.		P-3-136		Fotokopi Model C-1 Desa Rangkileh Kecamatan Meurah Mulia TPS 38
		P-3-137	-	Fotokopi Model C-1 Desa Meuria Bluek Kecamatan Meurah Mulia TPS 25
		P-3-138		Fotokopi Model C-1 Desa Matang Reudup Kecamatan Baktiya TPS 58
		P-3-139	2	Fotokopi Model C-1 Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron TPS 30
		P-3-140		Fotokopi Model C-1 Desa Trieng Kecamatan Matang Kuli TPS 17
	-01	P-3-141	1	Fotokopi Model C-1 Desa Rayeuk Kecamatan Matang Kuli TPS 6
		P-3-142 P-3-143		Fotokopi Model C-1 Desa Teungoh Glp. li Kecamatan Matang Kuli TPS 13 Fotokopi Model C-1 Desa Tumpok Barat Kecamatan
		P-3-143		Matang Kuli TPS 27 Fotokopi Model C-1 Desa Desa Mesjid Kecamatan
		P-3-144	<	Meurah Mulia TPS 22 Fotokopi Model C-1 Desa Pucok Alue Kecamatan Baktiya
		P-3-147		TPS 6
		P-3-147		Fotokopi Model C-1 Desa Mtg Sijuk Timu Kecamatan Baktiya Barat TPS 14 Fotokopi Model C-1 Desa Matang Paya Kecamatan
				Fotokopi Model C-1 Desa Matang Raya Kecamatan Baktiya Barat TPS 24 Tidak ada bukti fisik
				Tidak ada bukti fisik
		P-3-151		Tidak ada bukti fisik
		P-3-151	:	Tidak ada bukti fisik
		P-3-152	•	Fotokopi Model C-1 Desa Matang Panyang Kecamatan
73		P-3-154	:	Baktiya Barat TPS 13 Fotokopi Model C-1 Desa Langnibong Kecamatan Baktiya
40		- · ·		Barat TPS 9
			:	Tidak ada bukti fisik
15	5. Bukti	P-3-156	:	Fotokopi Model C-1 Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong TPS 40




				(0)
				93
-1	113	(A)	300	
			The second second	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
19			23	Didition dan laman . www.mankamankonstitusi.go.iu
10,				
ah Pe 1	56. Bukti	P-3-157	:	Fotokopi Model C-1 Desa Madan Kecamatan Samudera TPS 8
Miles 1	57. Bukti	P-3-158	À	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Peuria Kecamatan Samudera TPS 15
1	58. Bukti	P-3-159		Bukti P-3-155 : Tidak ada bukti fisik
1	59. Bukti	P-3-160	:	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Peuria Kecamatan Samudera TPS 14
1	60. Bukti	P-3-161	:	Fotokopi Model C-1 Desa Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon TPS 34
1	61. Bukti	P-3-162	:	Tidak ada bukti fisik
70.		P-3-163		Fotokopi Model C-1 Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 18
1	63. Bukti	P-3-164	_	Fotokopi Model C-1 Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 17
THICE 1	64. Bukti	P-3-165		Fotokopi Model C-1 Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 16
		P-3-166	Ę	Fotokopi Model C-1 Desa Kp. Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 12
1	66. Bukti	P-3-167		Fotokopi Model C-1 Desa Ulee Gampong Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 32
1	67. Bukti	P-3-168		Fotokopi Model C-1 Desa P. Alue S Kecamatan Paya Bakong TPS 32
1	68. Bukti	P-3-169	-	Tidak ada bukti fisik
1	69. Bukti	P-3-170	4	Fotokopi Model C-1 Desa Parang IX Kecamatan Matang Kuli TPS 26
		P-3-171		Tidak ada bukti fisik
		P-3-172		Tidak ada bukti fisik
		P-3-173		Tidak ada bukti fisik
. 61		P-3-174		Fotokopi Model C-1 Desa Kuala Cangkol Kecamatan Lapang TPS 20
		P-3-175	3	Tidak ada bukti fisik
		P-3-176	:	Tidak ada bukti fisik
		P-3-177		Fotokopi Model C-1 Desa Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 11
		P-3-178		Fotokopi Model C-1 Desa Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 10
		P-3-179		Fotokopi Model C-1 Desa Paya Tukai Kecamatan Langkahan TPS 6
				Tidak ada bukti fisik
				Tidak ada bukti fisik
				Tidak ada bukti fisik
14.		P-3-183		Fotokopi Model C-1 Desa Kd. Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon TPS 9
all.		P-3-184		Lhoksukon TPS 46
1010		P-3-185		Dewantara TPS 17
1	85. Bukti	P-3-186	:	Fotokopi Model C-1 Desa Keude Krueng Gukuh Kecamatan Dewantara TPS 18




	. 0			
				94
	TUS		W 100	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
.6			6	<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
1017				
all he	186. Bukti	P-3-187	:	Fotokopi Model C-1 Desa Krueng Gukuh Kecamatan Dewantara TPS 19
Wille	187. Bukti	P-3-188	١	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Igeuh Kecamatan Dewantara TPS 36
	188. Bukti	P-3-189	:	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Igeuh Kecamatan Dewantara TPS 37
	189. Bukti	P-3-190	:	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Lada Kecamatan Dewantara TPS 39
	190. Bukti	P-3-191	:	Fotokopi Model C-1 Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara TPS 59
.10	191. Bukti	P-3-192	:	Fotokopi Model C-1 Desa Tambun Baroh Kecamatan Dewantara TPS 57
J. C. Car	192. Bukti	P-3-193		Fotokopi Model C-1 Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara TPS 66
W.O.	193. Bukti	P-3-194	:	Tidak ada bukti fi <mark>sik</mark>
Sec.	194. Bukti	P-3-195	:	Fotokopi Model C-1 Desa Ranto Kecamatan Nibong TPS 18
17	195. Bukti	P-3-196	5	Fotokopi Model C-1 Desa Rambut Kecamatan Lhoksukon TPS 94
	196. Bukti	P-3-197		Fotokopi Model C-1 Desa Nga Lt Kecamatan Lhoksukon TPS 37
	197. Bukti	-		Fotokopi Model C-1 Desa Kp. Geudong Kecamatan Samudera TPS 12
	198. Bukti	P-3-199	5	Fotokopi Model C-1 Desa Mancang Kecamatan Samudera TPS 18
	199. Bukti	P-3-200	7	Fotokopi Model C-1 Desa Kumbang Lt Kecamatan Lhoksukon TPS 48
-	200. Bukti		5	Fotokopi Model C-1 Desa Binjee Kecamatan Nisam TPS 3
	201. Bukti			Fotokopi Model C-1 Desa Binjee Kecamatan Nisam TPS 2
	202. Bukti	P-3-203	6	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Crok Kecamatan Nisam TPS 5
14	203. Bukti	P-3-204		Fotokopi Model C-1 Desa Aluebili Kecamatan Nisam TPS 1
	204. Bukti	P-3-205	į	Fotokopi Model C-1 Desa Paloh Mambu Kecamatan Nisam TPS 34
	205. Bukti	P-3-206	•	Fotokopi Model C-1 Desa Mns Meucot Kecamatan Nisam TPS 30
	206. Bukti	P-3-207	:	Fotokopi Model C-1 Desa Meucot Kecamatan Nisam TPS 29
	207. Bukti	P-3-208		Fotokopi Model C-1 Desa Ulee Blang Kecamatan Nisam TPS 41
144	208. Bukti	P-3-209	:	Fotokopi Model C-1 Desa Tingkam Kecamatan Nisam TPS 40
THE STATE OF THE S	209. Bukti	P-3-210	:	Fotokopi Model C-1 Desa Panton Kecamatan Nisam TPS 38
Toka.	210. Bukti	P-3-211	:	Fotokopi Model C-1 Desa Mns Meucot Kecamatan Nisam TPS 28
13.	211. Bukti	P-3-212	:	Fotokopi Model C-1 Desa Mns Meucot Kecamatan Nisam TPS 27



	. 0	The second		
				95
	:KU		9000	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-6			100	Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1017				
ah Re	212. Bukti	P-3-213	:	Fotokopi Model C-1 Desa Mns Meucot Kecamatan Nisam TPS 26
Willen	213. Bukti	P-3-214	į	Fotokopi Model C-1 Desa Mns Amue Kecamatan Nisam TPS 25
	214. Bukti	P-3-215	:	Fotokopi Model C-1 Desa Mns Alue Kecamatan Nisam TPS 24
	215. Bukti	P-3-216	:	Fotokopi Model C-1 Desa Jeulikat Kecamatan Nisam TPS 23
,	216. Bukti			TPS 22
2/2				Fotokopi Model C-1 Desa Keutapang Kecamatan Nisam TPS 19
arria				Fotokopi Model C-1 Desa Keutapang Kecamatan Nisam TPS 18
HICK	219. Bukti			Fotokopi Model C-1 Desa Gampung Barat Kecamatan Nisam TPS 17
Ve	220. Bukti			TPS 16
	221. Bukti			Fotokopi Model C-1 Desa Cot Mee Kecamatan Nisam TPS 15
	222. Bukti223. Bukti	-	2	Fotokopi Model C-1 Desa Cot Mambung Kecamatan Nisam TPS 14
				Fotokopi Model C-1 Desa Cut Lupe Kecamatan Nisam TPS 13
	224. Bukti		1	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam TPS 11
4	225. Bukti			Fotokopi Model C-1 Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam TPS 10
20	226. Bukti			Baro TPS 11
Maria				Fotokopi Model C-1 Desa Alue Jamok Kecamatan Baktiya TPS 44
	228. Bukti 229. Bukti			Fotokopi Model C-1 Desa Tb. Baroh Kecamatan
	230. Bukti	P-3-231		
	231. Bukti	P-3-232		Dewantara TPS 33 Fotokopi Model C-1 Desa Palo Lada Kecamatan Dewantara TPS 43
	232 Bukti	P-3-233	Ľ	Tidak ada bukti fisik
	233. Bukti			
116-	234. Bukti	P-3-235	:	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Kecamatan Tanah Luas TPS 19
Maller.	235. Bukti	P-3-236	:	Fotokopi Model C-1 Desa Beuracan P Kecamatan Matang Kuli TPS 38
1010	236. Bukti	P-3-237	:	Tidak ada bukti fisik
13.	237. Bukti			Fotokopi Model C-1 Desa Cot Glumang Kecamatan Lhoksukon TPS 27
	238. Bukti	P-3-239	:	Tidak ada bukti fisik




239.	Bukti	P-3-240	:	Fotokopi Model C-1 Desa Paya Rabo Lhok Kecamatan Sawang TPS 36
240.	Bukti	P-3-241	į	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Cut Kecamatan Sawang TPS 68
241.	Bukti	P-3-242		Fotokopi Model C-1 Desa Gampong Teungoh Kecamatan Sawang TPS 10
242.	Bukti	P-3-243	:	9
243.	Bukti	P-3-244	:	Fotokopi Model C-1 Desa Mns Reudeup Kecamatan Lhoksukon TPS 81
244.	Bukti	P-3-245	:	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara TPS 2
245.	Bukti	P-3-246	_	Fotokopi Model C-1 Desa Geureukghek Kecamatan Paya Bakong TPS 81
246.	Bukti	P-3-247	÷	
2/17	Rubti	P-3-248		
		P-3-249		Fotokopi Model C-1 Desa Abeuk Leupon Kecamatan Lhoksukon TPS 1
				Fotokopi Model C-1 Desa Mtg.Baroh Kecamatan Lapang TPS 12
250.	Bukti	P-3-251	\sim	Tidak ada bukti fisik
251.	Bukti	P-3-252	1	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Awe Kecamatan
				Geuredong Pase TPS 3
252	Dukti	P-3-253	7	Fotokopi Model C-1 Desa Lhok Asan Kecamatan
252.	DUKU	P-3-255	-2	F E SFE SFE, TO BE THE SECURIOR SFE SFE SFE SFE
				Geuredong Pase TPS 2
253.	Bukti	P-3-254	1.	Tidak ada bukti fisik
254.	Bukti	P-3-255	į	Fotokopi Model C-1 Desa Riseh Tunong Kecamatan Sawang TPS 61
255.	Bukti	P-3-256		Fotokopi Model C-1 Desa Gp.Sawang Kecamatan Sawang TPS 52
256.	Bukti	P-3-258		Fotokopi Model C-1 Desa Lhok Jok Kecamatan Sawang TPS 48
257.	Bukti	P-3-259	:	Fotokopi Model C-1 Desa Sama Kurok Kecamatan Tanah
				Jambo Aye TPS 37
258.	Bukti	P-3-260		Fotokopi Model C-1 Desa Sama Kurok Kecamatan Tanah
				Jambo Aye TPS 39
259.	Bukti	P-3-261	:	Fotokopi Model C-1 Desa Rawang Itek Kecamatan Tanah
	30.00		Ė	Jambo Aye TPS 35
260	Rukti	P-3-262		Fotokopi Model C-1 Desa Rawang Itek Kecamatan Tanah
200.	Dakti	1 0 202	•	Jambo Aye TPS 36
261	Dukti	D 2 262		
201.	DUKII	P-3-263	•	. •
000	D. Jat	D 0 004		Jambo Aye TPS 34
202.	DUKII	P-3-264	•	Fotokopi Model C-1 Desa Rawang Itek Kecamatan Tanah
202	Duda!	D 0 005	_	Jambo Aye TPS 32
∠ხპ.	BUKTI	P-3-265	:	Fotokopi Model C-1 Desa Rawang Itek Kecamatan Tanah
004	D. 14	D 0 000		Jambo Aye TPS 33
2 64.	Buktı	P-3-266	:	
				Jambo Aye TPS 43
265.	Bukti	P-3-267	:	Tidak ada bukti fisik




266.	Bukti	P-3-268	:	Fotokopi Model C-1 Desa Pante Pirak Kecamatan Matang Kuli TPS 42
267.	Bukti	P-3-269	į	Fotokopi Model C-1 Desa Punti Kecamatan Syamtalira
000	D 1.0	D 0 070		Bayu TPS 5
268.	Buktı	P-3-270		Fotokopi Model C-1 Desa Bungong Kecamatan Syamtalira Bayu TPS 7
269.	Bukti	P-3-271	:	Fotokopi Model C-1 Desa Cot Patisa Kecamatan Seunuddon TPS 29
270	Bukti	P-3-272		Fotokopi Model C-1 Desa Beunot Kecamatan Syamtalira
	Bartar	. 0 2.2	•	Bayu TPS 13
271.	Bukti	P-3-273		Tidak ada bukti fisik
				Fotokopi Model C-1 Desa Darul Aman Kecamatan
-1/2/	Dura	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	`	Seunuddon TPS 18
273	Bukti	P-3-275	÷	
210.	Darta	1 0 210	ė	Seunuddon TPS 26
274	Rukti	P-3-276		Fotokopi Model C-1 Desa Matang Jeulikat Kecamatan
-1	Dakti	1 0 270	÷	Seunuddon TPS 16
275	Rukti	P-3-277	-	Fotokopi Model C-1 Desa Cot Kafiraton Kecamatan
210.	Dakti	1 0 211	-	Seunuddon TPS 11
276	Rukti	P-3-278	<u>_</u>	Fotokopi Model C-1 Desa P.D Urom Kecamatan
210.	Dukti	1-5-270	1	Seunuddon TPS 13
277	Rubti	P-3-279	2	
211.	DUKII	F-3-219		Seunuddon TPS 3
270	Dukti	P-3-280		Fotokopi Model C-1 Desa Mane Kawan Kecamatan
270.	Dukti	F-3-200	-	Seunuddon TPS 2
270	Rubti	P-3-281	- 4	Tidak ada bukti fisik
		P-3-282		Tidak ada bukti fisik
		P-3-283		Tidak ada bukti fisik
		P-3-284		Tidak ada bukti fisik
				Tidak ada bukti fisik
_	-	P-3-286		
	Bukti	P-3-287	•	Tidak ada bukti fisik
200.	Bukti	P-3-288	•	Fotokopi Model C-1 Desa Meunasa Drang Kecamatan
207	Dulat:	D 2 200		Muara Batu TPS 14
	Bukti	P-3-289		Tidak ada bukti fisik
		P-3-290		Tidak ada bukti fisik
		P-3-291		Tidak ada bukti fisik
	Bukti	P-3-292		Tidak ada bukti fisik
	Bukti	P-3-293		Tidak ada bukti fisik
		P-3-294		Tidak ada bukti fisik
	Bukti	P-3-295	:	Tidak ada bukti fisik
	Bukti	P-3-296		Tidak ada bukti fisik
		P-3-297		Tidak ada bukti fisik
	Bukti	P-3-298		Tidak ada bukti fisik
297.	Bukti	P-3-299	:	Fotokopi Model C-1 Desa P. Alue Kecamatan Cot Girek TPS 28
298.	Bukti	P-3-300	:	Fotokopi Model C-1 Desa Lhok Merbo Kecamatan Cot

299. Bukti P-3-301 : Fotokopi Model C-1 Desa U.Baru Kecamatan Cot Girek TPS 25

Girek TPS 17




	. 0		
			98
	it'U		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
a G			<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
Office			
ah Ke	300. Bukti	P-3-302	: Fotokopi Model C-1 Desa Kp. Tempel Kecamatan Cot Girek TPS 23
Mich	301. Bukti	P-3-303	: Fotokopi Model C-1 Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek TPS 21
	302. Bukti	P-3-304:	Tidak ada bukti fisik
	303. Bukti	P-3-305:	Tidak ada bukti fisik
	304. Bukti	P-3-306:	Tidak ada bukti fisik
	305. Bukti	P-3-307:	Tidak ada bukti fisik
	306. Bukti	P-3-308 :	Fotokopi Model C-1 Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu TPS 25
	307. Bukti	P-3-309:	Tidak ada bukti fisik
18/10	308. Bukti	P-3-310 :	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Pie Kecamatan Tanah Luas TPS 56
all.	309. Bukti	P-3-311:	Tidak ada bukti fisik
. M.o.	310. Bukti	P-3-312:	Tidak ada bukti f <mark>isik </mark>
1/4.	311. Bukti	P-3-313:	Tidak ada bu <mark>kti fisik</mark>
10.	312. Bukti	P-3-314:	Tidak ad <mark>a bukti fisik</mark>
	313. Bukti	P-3-315:	Tidak ada bukti fisik
	314. Bukti	P-3-316:	Tidak ada bukti fisik
	315. Bukti	P-3-317:	Tidak ada bukti fisik
	316. Bukti	P-3-318:	Tidak ada bukti fisik
	317. Bukti	P-3-319:	Tidak ada bukti fisik
	318. Bukti	P-3-320 :	Fotokopi Model C-1 Desa T.Baroh Kecamatan Dewantara TPS 53
	319. Bukti	P-3-321 :	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Gadeng Kecamatan Dewantara TPS 34
	320. Bukti	P-3-322 :	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Anoe Timu Kecamatan Baktiya TPS 7
20	321. Bukti	P-3-323 :	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Serdang Kecamatan Baktiya TPS 11
100	322. Bukti	P-3-324:	Tidak ada <mark>bu</mark> kti fisik
1/2	323. Bukti	P-3-325 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tanjung Glumpang Kecamatan Baktiya TPS 20
	324. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Babusalam Kecamatan Baktiya TPS 76
	325. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Babusalam Kecamatan Baktiya TPS 77
	326. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa T.Baroh Kecamatan Dewantara TPS 54
	327. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara TPS 16
7/2	328. Bukti 329. Bukti		Tidak ada bukti fisik Fotokopi Model C-1 Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara TPS 6
V. SITTLE	330. Bukti	P-3-332 :	Fotokopi Model C-1 Desa Jurang Kecamatan Sawang TPS 45
ahle	331. Bukti	P-3-333 :	Fotokopi Model C-1 Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang TPS 44
	332. Bukti	P-3-334 :	Tidak ada bukti fisik



	. 9	The second	99
	.161		99
Ġ	ditto		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000			
	333. Bukti	P-3-335 :	Fotokopi Model C-1 Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang TPS 43
	334. Bukti	P-3-336 :	Fotokopi Model C-1 Desa R.Payong Kecamatan Sawang TPS 40
	335. Bukti	P-3-337:	Tidak ada bukti fisik
	336. Bukti	P-3-338 :	Fotokopi Model C-1 Desa Paya Gabo Kecamatan Sawang TPS 35
	337. Bukti	P-3-339 :	Fotokopi Model C-1 Desa Paya Gabo Kecamatan Sawang TPS 34
	338. Bukti	P-3-340 :	Fotokopi Model C-1 Desa Cot Lambideng Kecamatan Sawang TPS 33
20/0	339. Bukti	P-3-341 :	Fotokopi Model C-1 Desa Ulee Geudang Kecamatan Sawang TPS 29
Kate.	340. Bukti	P-3-343:	Fotokopi Model C-1 Desa Sawang Kecamatan Sawang TPS 56
Shire	341. Bukti	P-3-344 :	Fotokopi Model C-1 Desa Lhok Kuyun Kecamatan Sawang TPS 20
	342. Bukti	P-3-345 :	Fotokopi Model C-1 Desa Pante Jaloh Kecamatan Sawang TPS 19
	343. Bukti	P-3-346 :	Fotokopi Model C-1 Desa Ranto Kecamatan Lhoksukon TPS 34
	344. Bukti	P-3-347:	Fotokopi Model C-1 Desa Tp.Ara Kecamatan Samudera TPS 28
	345. Bukti	P-3-348:	Fotokopi Model C-1 Desa Mancong Kecamatan Samudera TPS 19
	346. Bukti	P-3-349 :	Fotokopi Model C-1 Desa Lancong Kecamatan Samudera TPS 47
	347. Bukti	P-3-350 :	Fotokopi Model C-1 Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera TPS 13
	348. Bukti	P-3-351:	Tidak ada bukti fisik
Mar	349. Bukti	P-3-352 :	Fotokopi Model C-1 Desa Bintanghu Kecamatan Lhoksukon TPS 15
	350. Bukti	P-3-353 :	Fotokopi Model C-1 Desa Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon TPS 99
	351. Bukti	P-3-354 :	Fotokopi Model C-1 Desa Mancang Kecamatan Lhoksukon TPS 51
	352. Bukti	P-3-355 :	Fotokopi Model C-1 Desa Pante Kecamatan Lhoksukon TPS 92
	353. Bukti	P-3-356 :	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon TPS 4
,	354. Bukti	P-3-357 :	Fotokopi Model C-1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Langkahan TPS 12
1180	355. Bukti 356. Bukti		Tidak ada bukti fisik Fotokopi Model C-1 Desa Blang Seunong Kecamatan
"SILL	357. Bukti		Baktiya Barat TPS 7 Fotokopi Model C-1 Desa Jurong Kecamatan Sawang
John			TPS 46
le.	358. Bukti	P-3-362 :	Fotokopi Model C-1 Desa Meunasa Reudeup Kecamatan Lhoksukon TPS 80

	. 0	The second	400
			100
	Citto		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
			Wiles.
	359. Bukti	P-3-363 :	Fotokopi Model C-1 Desa Mancang Kecamatan Samudera TPS 17
	360. Bukti	P-3-364 :	Fotokopi Model C-1 Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon TPS 3
	361. Bukti	P-3-365:	Tidak ada bukti fisik
	362. Bukti	P-3-366 :	Fotokopi Model C-1 Desa Riseh Tunong Kecamatan Sawang TPS 62
	363. Bukti	P-3-367 :	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang TPS 49
	364. Bukti	P-3-369 :	Fotokopi Model C-1 Desa Sawang Kecamatan Sawang TPS 55
	365. Bukti	P-3-370 :	Fotokopi Model C-1 Desa Riseh Baroh Kecamatan Sawang TPS 57
	366. Bukti	P-3-371 :	Fotokopi Model C-1 Desa Riseh Tunong Kecamatan Sawang TPS 59
	367. Bukti	P-3-372 :	Tidak ada bukti fisik
	368. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	369. Bukti		Tidak ada bukti fisik
		P-3-375 :	Tidak ada bukti fisik
		P-3-376 :	Tidak ada bukti fisik
	372. Bukti		Tidak ada bukti fisik
		P-3-378 :	Fotokopi Model C-1 Desa Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron TPS 4
	374. Bukti	P-3-379:	Tidak ada bukti fisik
	375. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Blang Paw Kecamatan Paya Bakong TPS 9
	376. Bukti	P-3-381 :	Fotokopi Model C-1 Desa Mampree Kecamatan Paya Bakong TPS 24
	377. Bukti	P-3-382 :	Tidak ada bukti fisik
	378. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	379. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	380. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	381. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	382. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	383. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Leuhong Kecamatan Paya Bakong TPS 22
	384. Bukti	P-3-389 :	Fotokopi Model C-1 Desa Keude Karing Kecamatan Meurah Mulia TPS 17
	385. Bukti	P-3-390 :	Fotokopi Model C-1 Desa Sulu Barat Kecamatan Dewantara TPS 11
	386. Bukti	P-3-391 :	Fotokopi Model C-1 Desa Hagu Kecamatan Tanah Luas TPS 53
	387. Bukti	P-3-392 :	Fotokopi Model C-1 Desa Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia TPS 35
	388. Bukti	P-3-393 :	Fotokopi Model C-1 Desa Mesjid Pirak Kecamatan Matang Kuli TPS 43
Spire	389. Bukti	P-3-394 :	Fotokopi Model C-1 Desa Sawang Kecamatan Sawang TPS 53
	390. Bukti	P-3-395:	Tidak ada bukti fisik



	. 0	All Control of the Co	400
			101
	itu-		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
26		326	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10/1			
ah ke	391. Bukti	P-3-396 :	Fotokopi Model C-1 Desa Ujong Kecamatan Samudera TPS 43
Mich	392. Bukti	P-3-397 :	Fotokopi Model C-1 Desa Kanot Kecamatan Syamtalira Aron TPS 14
	393. Bukti	P-3-398:	Tidak ada bukti fisik
	394. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	395. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara TPS 1
	396. Bukti	P-3-401 :	Fotokopi Model C-1 Desa Mns P. Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye TPS 26
10	397. Bukti	P-3-402 :	Fotokopi Model C-1 Desa Keude Alue le Puteh Kecamatan Baktiya TPS 1
100	398. Bukti	P-3-403:	Tidak ada bukti fisik
all.	399. Bukti	P-3-404:	Tidak ada bukti fisik
W.O.	400. Bukti	P-3-405:	Tidak ada bukti fisik
140	401. Bukti	P-3-406:	Tidak ada bukti fisik
1.00	402. Bukti	P-3-407:	Tidak ad <mark>a bu</mark> kti fisik
	403. Bukti	P-3-408 :	Fotokopi Model C-1 Desa Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat TPS 5
	404. Bukti	P-3-409:	Tidak ada bukti fisik
	405. Bukti	P-3-410:	Tidak ada bukti fisik
	406. Bukti	P-3-411:	Tidak ada bukti fisik
	407. Bukti	P-3-412:	Fotokopi Model C-1 Desa A. Seleumak Kecamatan Paya Bakong TPS 4
	408. Bukti	P-3-413:	Tidak ada bukti fisik
	409. Bukti	P-3-414 :	Fotokopi Model C-1 Desa Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye TPS 73
	410. Bukti	P-3-415 :	Fotokopi Model C-1 Desa Asan Kecamatan Samudera TPS 20
	411. Bukti	P-3-416 :	Fotokopi Model C-1 Desa Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur TPS 1
1/2	412. Bukti	P-3-417 :	Fotokopi Model C-1 Desa Blang Riek Kecamatan Kuta Makmur TPS 2
	413. Bukti	P-3-418 :	Fotokopi Model C-1 Desa Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur TPS 8
	414. Bukti	P-3-419:	Fotokopi Model C-1 Desa Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur TPS 7
	415. Bukti	P-3-420 :	Fotokopi Model C-1 Desa Gampung Bayu Kecamatan Kuta Makmur TPS 18
	416. Bukti	P-3-421 :	Fotokopi Model C-1 Desa Bayu Kecamatan Kuta Makmur TPS 19
191	417. Bukti	P-3-422 :	Fotokopi Model C-1 Desa Sawang Kecamatan Sawang TPS 51
THE ST.	418. Bukti	P-3-424 :	Fotokopi Model C-1 Desa P. Lada Kecamatan Dewantara TPS 41
Toka.	419. Bukti	P-3-425 :	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Lada Kecamatan Dewantara TPS 42
10.	420. Bukti	P-3-426 :	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Lada Kecamatan Dewantara TPS 43

	. 0	The second	400
			102
ċ	Citus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
CONS			Mean
ah Re	421. Bukti	P-3-427 :	Fotokopi Model C-1 Desa Palaa Kecamatan Dewantara TPS 44
Wie	422. Bukti	P-3-428 :	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Lada Kecamatan Dewantara TPS 45
	423. Bukti	P-3-429 :	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Lada Kecamatan Dewantara TPS 46
	424. Bukti	P-3-430 :	Fotokopi Model C-1 Desa Palo Gading Kecamatan Dewantara TPS 29
	425. Bukti	P-3-431 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tanjung Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye TPS 23
	426. Bukti	P-3-432 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tj. Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye TPS 22
- A C	427. Bukti	P-3-433:	Tidak ada bukti fisik
all.	428. Bukti	P-3-434:	Tidak ada bukti fisik
HKO	429. Bukti	P-3-435 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tp Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye TPS 19
1.0	430. Bukti	P-3-436:	Tidak ad <mark>a bukt</mark> i fisik
	431. Bukti	P-3-437 :	Fotokopi Model C-1 Desa Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye TPS 76
	432. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye TPS 40
	433. Bukti		Tidak ada bukti fisik
			ımpai dengan Bukti P-3-474 : Tidak ada bukti fisik
	435. Bukti	P-3-475 :	Fotokopi Model C-1 Desa Babah Buloh Kecamatan Sawang TPS 12
	436. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	437. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	438. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Babah Buloh Kecamatan Sawang TPS 14
100	439. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Punteuet Kecamatan Sawang TPS 18
1/2	440. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	441. Bukti		Tidak ada bukti fisik
	442. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Beuringin Kecamatan Samudera TPS 33
	443. Bukti		Tidak ada bukti fisik
		P-3-484:	Tidak ada bukti fisik
	445. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Ujung Kecamatan Samudera TPS 42
	446. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Daya Bluek Kecamatan Meurah Mulia TPS 10
20	447. Bukti	P-3-491 :	Fotokopi Model C-1 Desa Panigah Kecamatan Muara Batu TPS 39
THE .	448. Bukti	P-3-493 :	Fotokopi Model C-1 Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu TPS 7
M.O.	449. Bukti		Tidak ada bukti fisik
ale.	450. Bukti		Fotokopi Model C-1 Desa Reulut Barat Kecamatan Muara Batu TPS 34
	451. Bukti	P-3-496 :	Fotokopi Model C-1 Desa Reulut Timur Kecamatan Muara Batu TPS 33



452. Bukti	P-3-497 :	Fotokopi Model C-1 Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu TPS 19
453. Bukti	P-3-498 :	Fotokopi Model C-1 Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu TPS 46
454. Bukti	P-3-499 :	Fotokopi Model C-1 Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu TPS 48
455. Bukti	P-3-500 :	Fotokopi Model C-1 Desa Ranto Kecamatan Lhoksukon TPS 35
456. Bukti	P-3-501:	Tidak ada bukti fisik
457. Bukti	P-3-502 :	Fotokopi Model C-1 Desa Beuringin Lb Kecamatan Lhoksukon TPS 13
458. Bukti	P-3-503 :	Fotokopi Model C-1 Desa Campaudek Kecamatan Cot Girek TPS 26
459. Bukti	P-3-504 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tanjong Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambu Aye TPS 12
460. Bukti	P-3-505 :	Fotokopi Model C-1 Desa Daya Aron Kecamatan Syamtalira Aron TPS 15
461. Bukti	P-3-506 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tb. Tunong Kecamatan Dewantara TPS 63
462. Bukti	P-3-507 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tb. Tunong Kecamatan Dewantara TPS 62
463. Bukti	P-3-508:	Fotokopi Model C-1 Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara TPS 4
464. Bukti	P-3-509 :	Fotokopi Model C-1 Desa B. Jaya Kecamatan Dewantara TPS 6
465. Bukti	P-3-511 :	Fotokopi Model C-1 Desa Tb. Tunong Kecamatan Dewantara TPS 61
466. Bukti	P-3-512 :	Fotokopi Model C-1 Desa Lhok Krek Kecamatan Sawang TPS 4.
467. Bukti	P-3-513 :	Fotokopi Model C-1 Desa Abeuk Reuling Kecamatan Sawang TPS 3.
468. Bukti	P-3.514 :	Fotokopi Model C-1 Desa Labang Kecamatan Sawang TPS 1.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muliadi

- Saksi adalah Koordinator saksi di Kabupaten Aceh Utara.
- Saksi melihat banyak kecurangan yang terjadi yaitu intimidasi kepada para saksi oleh pihak tertentu terkait undangan untuk menghadiri pada TPS tertentu.
- Formulir C-1 sebesar 60 persen tidak diperoleh saksi.
- Saksi memperkirakan terjadi penggelembungan suara di partai lain sekitar
 51.000 suara.



2. Faisal Fahmi

- Saksi di Kecamatan Dewantara Utara, Desa Utung Gelinggang sebagai
 Saksi pengganti dari PKS di KIP Kabupaten Aceh Utara.
- Catatan pada Formulir C-1 yang dimiliki oleh Saksi berdasarkan data saksi partai politik di 514 TPS bahwa PKS mendapatkan 39.060 suara, sedangkan rekap KIP sebesar 14.000 suara.
- Pleno dilaksanakan tanggal 20 April 2014.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis.
- Saksi membenarkan kesaksian Syaukani terkait tanggapan KIP bahwa proses rekapitulasi di KIP diturunkan satu tingkat di bawahnya. Keberatan tidak bisa dikabulkan karena yang seharusnya dipersoalkan adalah DA-1 sehingga Saksi mengajukan keberatan tertulis di DB-2.
- Di Aceh Utara yang terdapat 6 dapil bahwa Saksi sudah mengajukan pengaduan ke Panwas Kabupaten, tetapi belum ada rekomendasinya.
- Saksi membenarkan keterangan dari saksi bernama Daud bahwa pada saat
 Pleno di KIP, PPK Kecamatan Langkahan tidak hadir.
- Untuk Dapil Aceh V (DPRA) terdapat hasil rekapitulasi suara PAN (Pihak Terkait PKS) di Formulir DA-1 yang dimiliki oleh saksi PKS di 3 kecamatan yaitu.
 - Kecamatan Baktiya, PAN mendapat 541 suara.
 - Kecamatan Seunudon, PAN sebesar 839 suara.
 - Kecamatan Cot Girek, PAN untuk DPRA sebesar 398 suara.
- Kecamatan Paya Bakong, suara PAN benar sebesar 206 suara.
- Saksi memperkuat keterangan saksi bernama Syaukani terkait Dapil Aceh Utara V untuk DPRA.
- Pada awalnya Pleno KIP di Aceh Utara direncanakan tanggal 20 April 2014 pelaksanaannya ditunda. Penundaan itu disampaikan oleh Sekretariat KIP sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saksi mendapat SMS bahwa pada tanggal 21 April 2014 dilaksanakan pleno KIP pukul 14.00 bahwa dalam pleno KIP hampir semua partai melakukan keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP dan PPK.

- [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.203 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.
- Bukti P-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 2. Bukti P-3.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 3. Bukti P-3.3 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 3, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh 5.
- 4. Bukti P-3.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 5. Bukti P-3.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 6. Bukti P-3.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti P-3.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Bluka Teugai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 8. Bukti P-3.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 8, Desa Bluka Teugai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

9. Bukti P-3.9

nah Konstit

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 9, Desa Bluka Teugai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 10. Bukti P-3.10 :
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10, Desa Glumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 11. Bukti P-3.11
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 11, Desa Glumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 12. Bukti P-3.12
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 12, Desa Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 13. Bukti P-3.13
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 13, Desa Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 14. Bukti P-3.14
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 14, Desa Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 15. Bukti P-3.15
- 2-3.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 15, Desa Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- 16. Bukti P-3.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 16, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 17. Bukti P-3.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 17, Desa Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti P-3.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 19. Bukti P-3.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 19, Desa Krueng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 20. Bukti P-3.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 20, Desa Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 21. Bukti P-3.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 21, Desa Keude Krueng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 22. Bukti P-3.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 22, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 23. Bukti P-3.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 23, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

hah Kons

- 24. Bukti P-3.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 24, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 25. Bukti P-3.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 25, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 26. Bukti P-3.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 26, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 27. Bukti P-3.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 27, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 28. Bukti P-3.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 28, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 29. Bukti P-3.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 29, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 30. Bukti P-3.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 30, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 31. Bukti P-3.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 30, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan

Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- nah Konstitu Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 32, Desa **Bukti P-3.32** Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh 5.
 - **Bukti P-3.33** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 33, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - Bukti P-3.34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 35. **Bukti P-3.35** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 35, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 36. Bukti P-3.36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 36, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - **Bukti P-3.37** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 37, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Bukti P-3.38 Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 38, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 39. Bukti P-3.39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 39, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

Jah Kons

- 40. Bukti P-3.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 40, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 41. Bukti P-3.41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 41, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 42. Bukti P-3.42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 42, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 43. Bukti P-3.43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 43, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 44. Bukti P-3.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 44, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 45. Bukti P-3.45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 45, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 46. Bukti P-3.46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 46, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 47. Bukti P-3.47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 47, Desa Paloh Lada, Kecamatan

Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

nah Konstit 48. Bukti P-3.48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 48, Desa Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9

April 2014.

- **Bukti P-3.49** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 49, Desa Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- **Bukti P-3.50** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan 50. Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 50, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 51. Bukti P-3.51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 51, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- **Bukti P-3.52** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 52, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 53. Bukti P-3.53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 53, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti P-3.54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 54, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 55. Bukti P-3.55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014, TPS 55, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

nah Konstitus **Bukti P-3.56** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014, TPS 56, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9

April 2014.

- **Bukti P-3.57** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara 57. Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 57, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti P-3.58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara 58. Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 58, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 59. Bukti P-3.59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 59, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 60. Bukti P-3.60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 60, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti P-3.61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara 61. Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 61, Desa Tambon Tunong, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti P-3.62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 62, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 63. Bukti P-3.63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun TPS 63, Desa Tambon Tunong, Kecamatan 2014,

Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- nah Konstit Bukti P-3.64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 64, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - **Bukti P-3.65** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun TPS 65, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - Bukti P-3.66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara 66. Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 66, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 67. Bukti P-3.67: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 67, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 68. Bukti P-3.68 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 68, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - Bukti P-3.69 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara 69. Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 69, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 70. Bukti P-3.70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 70, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 71. Bukti P-3.71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 71, Desa Ulee Reuleung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- 72. Bukti P-3.72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 72, Desa Ulee Reuleung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 73. Bukti P-3.73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 73, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 74. Bukti P-3.74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 74, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 75. Bukti P-3.75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 75, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 76. Bukti P-3.76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 76, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 77. Bukti P-3.77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 77, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 78. Bukti P-3.78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 78, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 79. Bukti P-3.79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 79, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

nah Kons

- 80. Bukti P-3.80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pante Gurah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 81. Bukti P-3.81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pante Gurah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 82. Bukti P-3.82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 83. Bukti P-3.83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 84. Bukti P-3.84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 85. Bukti P-3.85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 86. Bukti P-3.86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 87. Bukti P-3.87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 8, Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 88. Bukti P-3.88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 9, Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara

Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- nah Konstitus Bukti P-3.89 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10, Desa Menasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - **Bukti P-3.90** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 11, Desa Menasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - **Bukti P-3.91** : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 12, Desa 91. Menasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 13, Desa 92. Bukti P-3.92 Menasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 93. **Bukti P-3.93** : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 14, Desa Menasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - **Bukti P-3.94** : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 15, Desa 94. Menasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5. (Tidak ada tanda bukti)
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 16, Desa 95. Bukti P-3.95 Menasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan 96. Bukti P-3.96 Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 17, Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - **Bukti P-3.97** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan 97. Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 98. Bukti P-3.98 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 19, Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 99. Bukti P-3.99 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 20, Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara

Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- nah Konstitus 100. Bukti P-3.100: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 21, Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 101. Bukti P-3.101: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 22, Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 102. Bukti P-3.102: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 23, Desa Menasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014. (Bukti sama dengan P-3.103, tetapi hanya ada Berita Acara tanpa Lampiran C1)
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan 103. Bukti P-3.103: Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 23, Desa Menasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 104. Bukti P-3.104 Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 25, Desa Ulle Madon, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 105. Bukti P-3.105 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 26, Desa Ulle Madon, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 106. Bukti P-3.106 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 27, Desa Ulle Madon, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 107. Bukti P-3.107: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 28, Desa Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 108. Bukti P-3.108: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 29, Desa Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 109. Bukti P-3.109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 30, Desa Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 110. Bukti P-3.110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014, TPS 31, Desa Kambah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- nah Konstitus
 - 111. Bukti P-3.111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 32, Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 112. Bukti P-3.112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 33, Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 113.Bukti P-3.113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 114.Bukti P-3.114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 35, Desa Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 115. Bukti P-3.115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 36, Desa Paloh Alue, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 116. Bukti P-3.116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 37, Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 117. Bukti P-3.117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 38, Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 118. Bukti P-3.118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 39, Desa Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

 - 119.Bukti P-3.119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

- 2014, TPS 40, Desa Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- nah Konstitus 120. Bukti P-3.120 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 41, Desa Tumpok Beurandong, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 121. Bukti P-3.121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 42, Desa Tumpok Banja, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5 (Model C1).
 - 122. Bukti P-3.122 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 43, Desa Menasah Pinto, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
 - 123. Bukti P-3.123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 44, Desa Kuala Dua, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 124. Bukti P-3.124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 45, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 125. Bukti P-3.125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 46, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 126. Bukti P-3.126 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 47, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 127. Bukti P-3.127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 48, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 128. Bukti P-3.128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Lagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 129. Bukti P-3.129: Fotokopi Model C Halaman 12 (Lampiran Berita Acara).
 - 130. Bukti P-3.130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014,

- **TPS** Desa Abeuk-Reuling, Kecamatan Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 10 April 2014.
- nah Konstitus 131. Bukti P-3.131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Lhok Krek, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 132. Bukti P-3.132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Lhok Merbo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 133. Bukti P-3.133 : Fotokopi Model C Halaman 2 (Lampiran Berita Acara).
 - 134. Bukti P-3.134: Fotokopi Formulir C1 TPS 7, Desa Gledagang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 135. Bukti P-3.135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, 8. Desa Kutameulegae, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 136. Bukti P-3.136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, Desa Kutameulegae, TPS 9. Kecamatan Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 137. Bukti P-3.137: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 10, Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 138. Bukti P-3.138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 11, Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 139. Bukti P-3.139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, Desa Babah Buloh, Kecamatan Sawang, 12, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 140. Bukti P-3.140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, 13, Desa Babah Buloh, Kecamatan Kabupaten Aceh Utara (Model C).

- nah Konstiti 141. Bukti P-3.141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, 14, Desa Babah Buloh, Kecamatan Kabupaten Aceh Utara (Model C).
 - 142. Bukti P-3.142: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 15, Desa Menasah Pulo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 143. Bukti P-3.143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, 16, Desa Menasah Pulo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 144. Bukti P-3.144: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 17, Desa Punt Euet, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 145. Bukti P-3.145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Punt Euet, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 146. Bukti P-3.146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 19, Desa Pante Jaloh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 147. Bukti P-3.147: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 20, Desa Lhok Kuyun, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 148. Bukti P-3.148: Fotokopi Formulir C1 TPS 21, Desa Blang Reuling, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 149. Bukti P-3.149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, 22, Desa Blang Reuling, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 150. Bukti P-3.150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014,

- TPS 23, Desa Lhok Gajah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- mah Konstitus 151. Bukti P-3.151: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 24. Desa Teupin Reusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 152. Bukti P-3.152: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 25, Desa Teupin Reusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 153. Bukti P-3.153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 26, Desa Teupin Reusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 154. Bukti P-3.154: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 27, Desa Teupin Reusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 155. Bukti P-3.155: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 28, Desa Teupin Reusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 156. Bukti P-3.156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 29, Desa Ulee Geudong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 157. Bukti P-3.157: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 30, Desa Ulee Geudong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 158. Bukti P-3.158: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 31, Desa Tanjung Keumala, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 159. Bukti P-3.159: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014,



- TPS 32, Desa Cot Keumuneng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- mah Konstitus 160. Bukti P-3.160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 33. Desa Cot Lambidong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 161. Bukti P-3.161: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 162. Bukti P-3.162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 35, Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 163. Bukti P-3.163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 36, Desa Payarabo Lhok, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 164. Bukti P-3.164: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 37, Desa Payarabo Lhok, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 165. Bukti P-3.165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 38, Desa Paya Rabo Timu, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 166. Bukti P-3.166: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 39, Desa Lancek, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 167. Bukti P-3.167: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 40, Desa Rambong Payong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 168. Bukti P-3.168: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014,

- TPS 41, Desa Lhok Bayu, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- nah Konstitus 169. Bukti P-3.169: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 42, Desa Krueng Baro, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 170. Bukti P-3.170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 43, Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 171. Bukti P-3.171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 44, Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 172. Bukti P-3.172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 45, Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 173. Bukti P-3.173: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 46, Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 174. Bukti P-3.174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 47, Desa Blang Manyak, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 175. Bukti P-3.175: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 48, Desa Lhok Jok, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 176. Bukti P-3.176: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 49, Desa Blang Teurakan (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 177. Bukti P-3.177: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014,

- TPS 50, Desa Blang Teurakan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- mah Konstitus 178. Bukti P-3.178: Fotokopi Formulir C1 TPS 51, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 179. Bukti P-3.179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 52, Desa Gampong Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 180. Bukti P-3.180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 53, Desa Gampong Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 181. Bukti P-3.181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 54, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 182. Bukti P-3.182: Fotokopi Formulir C1 TPS 55, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 183. Bukti P-3.183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 56, Desa Riseh Baroh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 184. Bukti P-3.184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 57, Desa Riseh Baroh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 185. Bukti P-3.185: Fotokopi Formulir C1 TPS 58, Desa Riseh Teungoh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 186. Bukti P-3.186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 59, Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 187. Bukti P-3.187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 60, Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 188. Bukti P-3.188: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,



- DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 61, Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- mah Konstitus 189. Bukti P-3.189: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. TPS 62, Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 190. Bukti P-3.190 : Fotokopi Formulir C1 TPS 63, Desa Geuki, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 191. Bukti P-3.191 : Fotokopi Formulir C1 TPS 64, Desa Guna, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 192. Bukti P-3.192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 65, Desa Guna, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 193. Bukti P-3.193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 66, Desa Guna, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 194. Bukti P-3.194: Fotokopi Formulir C1 TPS 67, Desa Kubu , Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 5.
 - 195. Bukti P-3.195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 68, Desa Blang Cut, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 196. Bukti P-3.196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 69, Desa Lhok Cut, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 197. Bukti P-3.197: Fotokopi Surat Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil DPRA Aceh 5 (Model DC 2), tertanggal April 2014.
 - 198. Bukti P-3.198 : Fotokopi Surat Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil DPRA Aceh 5 (Model DC 2), tertanggal April 2014.



199. Bukti P-3.199 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil DPRA Aceh 5 (Model DC), tertanggal 26 April 2014.

200. Bukti P-3.200 : Fotokopi Surat Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Aceh Utara (Model DB 2).

201. Bukti P-3.201 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Model DA-1 DPRD Provinsi).

202. Bukti P-3.202 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Model DA-1 DPRD Provinsi).

203. Bukti P-3.203: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Model DA-1 DPRD Provinsi).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Syaukani

- Saksi di Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara sebagai Saksi PPK untuk PKS, Koordinator basis Kecamatan Dewantara, dan Saksi Utama Pleno di KIP Aceh Utara.
- Rekapitulasi tingkat PPK tanggal 15-16 April 2014 pukul 09.00-05.00 WIB.
- Saksi tanda tangan hasil rekapitulasi, tetapi tidak semua diberikan kepada
 Saksi karena menurut PPK ada kesalahan di DPT, DPKB, dan suara sah.
- Saksi mengajukan keberatan kepada PPK terhadap suara sah di Desa Keude Krueng Geukueh, namun tidak ditindaklanjuti.
- Saksi juga mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di 5 desa yakni Desa Bangka Jaya, Desa Alue Lada, Desa Ulee Pulo, Desa Tambung Tunong, Desa Tambun Baroh, dan Desa Uteun Glinggang.




- nah Konstit Saksi telah mengajukan keberatan secara lisan, tetapi PPK juga tidak menindaklanjuti.
 - Saksi memegang seluruh Formulir C-1 di Kecamatan Dewantara berdasarkan rekapitulasi 79 TPS yang berjumlah 40 buah telah ditandatangani oleh KPPS dan 39 buah dari saksi partai politik lain. Menurut Saksi, suara Pemohon di PPK Kecamatan Dewantara sebesar 1.535 suara, tetapi menurut PPK adalah 1.331 suara. Saksi sudah mengajukan keberatan kepada Panwas, tetapi Panwas tidak menindaklanjuti.
 - Pada tanggal 16 April 2014 pukul 04.30 WIB, Saksi ikut menandatangani DA-1 tetapi tidak mendapatkan salinannya dan telah menyampaikan keberatan secara tertulis di form DB-2.
 - Penundaan pengambilan hasil rekapitulasi di PPK tanggal 16 April 2014 menjadi tanggal 18 April 2014.
 - Formulir DA-1 yang pertama ditandatangani oleh Saksi hasilnya sama dengan Formulir DA-1 yang diterima Saksi, namun berbeda dengan hasil rekapitulasi suara berdasarkan Formulir C-1 dari saksi-saksi partai politik.
 - Di tingkat Pleno Aceh Utara, Saksi dan saksi partai politik lain yakni PAN, Demokrat, dan Golkar mempersoalkan Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang terkait hasil Formulir DA-1 Kecamatan Sawang yang dipegang para saksi berbeda dengan yang dibaca oleh KIP.
 - KIP memberitahukan agar keberatan diajukan ke Panwas Kecamatan Aceh Utara. Panwas memberikan rekomendasi untuk turun satu tingkat dari Formulir DA-1 ke Formulir D-1, apabila masih ada keberatan lagi turun satu tingkat lagi ke Formulir C-1. Selanjutnya, KIP tidak melaksanakan rekomendasi Panwas.
 - [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Pidie 2 Kabupaten Pidie untuk DPRK yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.23 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.
 - 1. Bukti P-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014,

TPS 1, Desa Keubang, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C).

- 2. Bukti P-3.2
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Garot Cut, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 3. Bukti P-3.3
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Curucok Barat, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C).
- 4. Bukti P-3.4
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Keubang, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C).
- 5. Bukti P-3.5
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Cebrek, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 6. Bukti P-3.6
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mesjid Baro, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 7. Bukti P-3.7
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Djijem, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C).
- 8. Bukti P-3.8
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bak Buroh Gapung, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 9. Bukti P-3.9
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Curocok Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
- 10. Bukti P-3.10
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014,

TPS 1, Desa Sukon,	Kecamatan	Simpang	Tiga,	Kabupaten
Pidie (Model C), terta	nggal 9 April	2014.	_	•

- nah Konstit : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat 11. Bukti P-3.11 Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mas Blang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
 - 12. Bukti P-3.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pulo Tu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
 - 13. Bukti P-3.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mamplam, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
 - : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Empeh, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten
 - : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Liliep, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
 - 16. Bukti P-3.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Cot Jaja, Kecamatan Simpang Tiga,
 - : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Lheue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
 - 18. Bukti P-3.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Uj. Gampong, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
 - : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat 19. Bukti P-3.19 Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014,



TPS 1, Desa Dayah Bie, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C).

- nah Konstitus 20. Bukti P-3.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1. Desa Blang Leuen, Kecamatan Simpang Tiga.
 - Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 21. Bukti P-3.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Cot Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C).
 - 22. Bukti P-3.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Peutoe, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Model C).
 - 23. Bukti P-3.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Blang Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ilyas Syah

- Saksi di Desa Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sebagai saksi kabupaten.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pidie dilaksanakan tanggal 19-22 April 2014 pukul 09.00-04.00 terakhir dini hari.
- Para saksi partai politik dan Panwas hadir.
- Pada saat rekapitulasi, Saksi mengajukan keberatan secara lisan tentang pengurangan suara PKS di beberapa kecamatan, terutama Dapil II di Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Peukan Baro.
- Untuk suara PKS di Kecamatan Simpang Tiga menurut versi saksi PKS adalah 290 suara, sedangkan versi PPK adalah 188 suara, sehingga selisih 102 suara. Untuk suara PKS di Kecamatan Peukan Baro menurut versi



saksi PKS adalah 696, sedangkan versi PPK adalah 649 suara sehingga selisih 47 suara.

- Saksi mengajukan keberatan perolehan suara PKS di dua kecamatan, namun KIP hanya menyarankan agar Saksi melapor ke Panwas.
 Selanjutnya, Panwas memperbolehkan Saksi mengajukan laporan tetapi hanya untuk penggelembungan partainya sendiri sehingga Saksi tidak mengajukan laporan ke Panwas.
- Saksi tidak tanda tangan hasil rekapitulasi pleno dan hanya mengajukan keberatan secara lisan saja.
- TPS Desa Belangraya, Kecamatan Peukan Baro terdapat pengurangan suara Formulir C-1 versi PKS sebesar 47 suara, sedangkan versi PPK adalah 27 suara.
- Pada saat rekapitulasi di Kecamatan Peukan Baro, Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Indra Jaya bahwa saksi PKS merasa ditipu oleh PPK terkait tanda tangan hasil rekap kecamatan. PPK berjanji kejanggalan tersebut akan diubah asalkan saksi PKS tanda tangan, namun ketika DA-1 dicetak hasilnya berbeda dengan C-1 versi saksi PKS.

2. Muslim

ah Konstit

- Saksi di Desa Cetaro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sebagai Saksi PKS tingkat PPK Kecamatan Simpang Tiga.
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Simpang Tiga tanggal 16 April 2014 yang dihadiri oleh Saksi, saksi partai politik lain, dan Panwascam.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dalam proses rekapitulasi dan meminta penghitungan ulang seluruh TPS di DPRK karena pengurangan suara PKS yang direkap PPK kecamatan berdasarkan ketidaksesuaian data perolehan suara C-1 yang dimiliki saksi partai.
- Terhadap keberatan dan laporan Saksi, bahwa PPK dan Panwascam menyampaikan agar Saksi dapat mengajukan keberatan dan laporan secara tertulis. Namun tidak ditindaklanjuti.
- [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Pidie 4 Kabupaten Pidie untuk

DPRK yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.12 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

- 1. Bukti P-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Kaha Nilam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Model C).
- Bukti P-3.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pulo Seuneng, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Model C).
- 3. Bukti P-3.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Cengkok, Kecamatan Titue, Kabupaten Pidie (Model C).
- 4. Bukti P-3.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Ulee Gadeng, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 5. Bukti P-3.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Model C).
- 6. Bukti P-3.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Kp. Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 7. Bukti P-3.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Kumbang, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Model C).
- 8. Bukti P-3.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Sagoe, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 9. Bukti P-3.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014,



TPS 1, Desa Pako, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Model C).

nah Konstitus 10. Bukti P-3.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mesjid Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten

Pidie (Model C).

11. Bukti P-3.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat

> Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Paya Guci, Kecamatan Tangse, Kabupaten

Pidie (Model C), tertanggal 9 April 2014.

12. Bukti P-3.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Dayah Menara, Kecamatan Titeue, Kabupaten

Pidie (Model C).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Subjusa Muharram

- Saksi di Desa Keubon Nilam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie sebagai Saksi PKS tingkat PPK Kecamatan Tangse.
- Rekapitulasi Kecamatan Tangse tanggal 16 April 2014 pukul 09.00-14.00 WIB.
- Saksi hadir saat rekapitulasi tetapi tidak diperkenankan masuk ruang rapat pleno, karena tidak mendapat undangan yang didalamnya sudah ada saksi PKS yang lain bernama Ibnu Hajar.
- Saksi mendengar dari luar ada pengurangan suara PKS di TPS 1 Desa Paya Guci bahwa berdasarkan data C-1 yang ada tanda tangan dari KPPS menurut Saksi suara PKS berjumlah 20 suara, tetapi di PPK menjadi 0 suara.
- Berdasarkan data C-1 yang dipegang Saksi di TPS 2 Desa Pulo Seunong perolehan suara PKS sebesar 12 suara, tetapi di PPK menjadi 7 suara.
- TPS 1 di Desa Keubon Nilam berdasarkan data C-1 suara PKS adalah 34 suara, tetapi di PPK menjadi 24 suara.



- Saksi yang berada di dalam ruang rapat pleno tersebut tidak mengajukan keberatan karena semua data C-1 ada pada Saksi.
- Saksi Ibnu Hajar menandatangani form DA-1.
- Saksi melaporkan perbedaan rekapitulasi suara kepada Panwas, tetapi tidak ditanggapi.

2. Yusriadi

- Saksi di Kampung Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebagai Saksi PKS tingkat KIP Pidie.
- Rekapitulasi suara pada tanggal 19-22 April 2014.
- Saksi hadir, tetapi saling bergantian dengan saksi pengganti bernama Ilyas
 Syah.
- Saksi mengajukan keberatan di Dapil II dan Dapil IV Pidie.
- Terkait keberatan terkait pengurangan suara di Dapil IV yang terdiri dari 4 kecamatan menyebabkan PKS kehilangan kursi. Pertama, Kecamatan Sakti bahwa rekapitulasi C-1 berjumlah 633 suara tetapi di KIP menjadi 627 suara. Kedua, Kecamatan Keumala bahwa rekapitulasi C-1 berjumlah 310 suara tetapi di KIP menjadi 122 suara. Ketiga, Kecamatan Titeue bahwa rekapitulasi C-1 sejumlah 187 suara tetapi di KIP menjadi 144 suara. Dan Keempat, Kecamatan Tangse bahwa rekapitulasi C-1 sebesar 322 suara tetapi di KIP berubah menjadi 256 suara.
- Saksi beserta beberapa saksi partai politik lain mengajukan keberatan ke KIP, tetapi disarankan menyampaikan laporan secara lisan ke Panwas tetapi tidak direspon.
- Selesai rekapitulasi, Saksi tidak tanda tangan Formulir DB.
- Untuk Dapil IV Pidie, perolehan suara PKS menurut Termohon adalah 1.312 suara.
- Untuk Dapil II Pidie, PKS mengalami penurunan suara yang menyebabkan kehilangan kursi di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Tiga bahwa suara PKS menurut KIP berjumlah 290 suara mengalami pengurangan menjadi 188 suara, Kecamatan Pekanbaru bahwa PKS mendapat 666 suara tetapi di KIP menjadi 649 suara, dan Kecamatan Indrajaya bahwa PKS mendapat 490 suara tetapi di KIP menjadi 295 suara. Saksi sudah




mengajukan keberatan tetapi diabaikan oleh KIP dan laporan ke Panwas juga tidak ditindaklanjuti.

Saksi tidak tanda tangan Formulir DB.

3. Amir Kifli

- Saksi di Desa Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie sebagai Saksi PKS di Kecamatan Titeue.
- Rekapitulasi suara di kecamatan yang terdiri dari 13 desa dilaksanakan tanggal 13 April 2014.
- Saksi dan Panwas hadir.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan.
- Saksi tanda tangan Formulir DA-1 di kecamatan dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis.
- Saksi melihat langsung adanya surat suara yang rusak karena sudah tercoblos dengan partai yang beragam di TPS 4 Desa Dayah Menara. Anggota Polres Pidie mengumpulkan 406 surat suara yang rusak tersebut dan dibawa ke Kapolres Pidie. Untuk selanjutnya, kertas suara yang rusak itu diganti seluruhnya.
- Pencoblosan yang dilaksanakan antara pukul 08.00-10.00 WIB tanpa pemeriksaan kartu suara sehingga terjadi coblos ganda. Namun, KPPS tidak melakukan tindak lanjut.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 1 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.196 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.
- Bukti P-3.1 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 5, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
- Bukti P-3.2 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 9, Desa Bluka Tebai, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
- 3. Bukti P-3.3 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 10, Desa Gampong Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.

	GIR.	137
~		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10,		
mah k	4. Bukti P-3.4	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 11, Desa Gampong Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	5. Bukti P-3.5	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 16, Desa Gampong Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	6. Bukti P-3.6	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 17, Desa Gampong Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
-Cal	7. Bukti P-3.7	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 18, Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
SHK31	8. Bukti P-3.8	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 19, Desa Gampong Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	9. Bukti P-3.9	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 20, Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	10. Bukti P-3.10	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 29, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	11. Bukti P-3.11	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 30, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	12. Bukti P-3.12	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 31, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
111,	13. Bukti P-3.13	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 32, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	14. Bukti P-3.14	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 34, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	15. Bukti P-3.15	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 36, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
A al	16. Bukti P-3.16	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 37, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
alikan.	17. Bukti P-3.17	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 39, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.



		138
	atitus.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
.101	19	
mah ke	18. Bukti P-3.18	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 70, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	19. Bukti P-3.19	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 41, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	20. Bukti P-3.20	 Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 40, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
100	21. Bukti P-3.21	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 49, Desa Polo Rungkum, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
all Kar	22. Bukti P-3.22	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 50, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	23. Bukti P-3.23	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 51, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	24. Bukti P-3.24	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 53, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	25. Bukti P-3.25	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 57, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	26. Bukti P-3.26	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 62, Desa Tambon Tunong, Dapil Aceh Utara 1.
20,00	27. Bukti P-3.27	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 66, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	28. Bukti P-3.28	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 70, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	29. Bukti P-3.29	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 1, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	30. Bukti P-3.30	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 2, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
valma	31. Bukti P-3.31	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 3, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
Blake	32. Bukti P-3.32	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota Aceh, TPS 4, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
		A0"

33. Bukti P-3.33	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota Aceh, TPS 6, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
34. Bukti P-3.34	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota Aceh, TPS 7, Desa Bluka Teugai, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
35. Bukti P-3.35	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota Aceh, TPS 8, Desa Bluka Teugai, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
36. Bukti P-3.36	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota Aceh, TPS 12, Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
37. Bukti P-3.38	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 14, Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
39. Bukti P-3.39	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 15, Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
40. Bukti P-3.40	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 21, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
41. Bukti P-3.41	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 22, Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
42. Bukti P-3.42	: Tidak ada materai, leges, dan tanda bukti.
43. Bukti P-3.43	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 24, Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
44. Bukti P-3.44	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 25, Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
45. Bukti P-3.45	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 26, Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
46. Bukti P-3.46	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 27, Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
47. Bukti P-3.47	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 28, Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
48. Bukti P-3.48	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 33, Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
49. Bukti P-3.49	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 35, Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
50. Bukti P-3.50	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 38, Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
51. Bukti P-3.51	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 42, Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
52. Bukti P-3.52	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 43, Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.

53. Bukti P-3.53	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 44, Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
54. Bukti P-3.54	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 45, Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
55. Bukti P-3.55	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 47, Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
56. Bukti P-3.56	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 48, Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
57. Bukti P-3.57	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 52, Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
58. Bukti P-3.58	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 54, Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
60. Bukti P-3.60	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 56, Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
61. Bukti P-3.61	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 58, Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
62. Bukti P-3.62	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 59, Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
63. Bukti P-3.63	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 60, Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
64. Bukti P-3.64	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 61, Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
65. Bukti P-3.65	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 63, Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
66. Bukti P-3.66	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 64, Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
67. Bukti P-3.67	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 65, Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
68. Bukti P-3.68	: Tidak ada bukti fisik.
69. Bukti P-3.69	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 68, Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
70. Bukti P-3.70	: Tidak ada bukti fisik.
71. Bukti P-3.71	: Tidak ada bukti fisik.
72. Bukti P-3.72	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 72, Ulee Reuleung, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
73. Bukti P-3.73	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 73, Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
74. Bukti P-3.74	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 74, Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.

75. Bukti P-3.75

: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 75, Uteun

Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.

	P	141
Ġ	citus,	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10113		
nah ke	76. Bukti P-3.76	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 76, Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
lu.	77. Bukti P-3.77	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 77, Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	78. Bukti P-3.78	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 78, Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
	79. Bukti P-3.79	: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 79, Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
Kamah	80. Bukti P-3.38	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pante Gurah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
lah.	81. Bukti P-3.81	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pante Gurah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
	82. Bukti P-3.82	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
	83. Bukti P-3.83	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
110	84. Bukti P-3.84	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
	85. Bukti P-3.85	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
ahkamah	86. Bukti P-3.86	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Cut Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
	87. Bukti P-3.87	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRE	O, Provinsi,	dan	DPRD Kal	bupaten/ Kota	a Tahun	2014,
TPS	8, Desa	Cot	Seurani,	Kecamatan	Muara	Batu,
Kabu	paten Aceh	Utara	a (Model C)), tertanggal 9	April 20	14.

nah Konstitus 88. Bukti P-3.88 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. TPS 9, Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu,

Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.


- 89. Bukti P-3.89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 10, Desa Menasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 90. Bukti P-3.90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 11, Desa Menasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 91. Bukti P-3.91 Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 12, Desa Menasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 92. Bukti P-3.92 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 13, Desa Menasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 93. Bukti P-3.93 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 14, Desa Menasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 94. Bukti P-3.94 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 15, Desa Menasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5. (Tidak ada tanda bukti)
- : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 16, Desa 95. Bukti P-3.95 Menasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara 96. Bukti P-3.96 Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 17, Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 97. Bukti P-3.97 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 98. Bukti P-3.98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 19, Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

		143
ASTI		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Mah Kon 99	9. Bukti P-3.99	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 20, Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- 100.Bukti P-3.100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 21, Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 101.Bukti P-3.101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 22, Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 102. Bukti P-3.102: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 23, Desa Menasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014. (Bukti sama dengan P-3.103, tetapi hanya ada Berita Acara tanpa Lampiran C1)
- 103. Bukti P-3.103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 23, Desa Menasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 104. Bukti P-3.104: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 25, Desa Ulle Madon, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 105. Bukti P-3.105: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 26, Desa Ulle Madon, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 106. Bukti P-3.106: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 27, Desa Ulle Madon, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 107. Bukti P-3.107: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 28, Desa Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 108. Bukti P-3.108: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 29, Desa Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 109. Bukti P-3.109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 30, Desa Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- 110. Bukti P-3.110: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 31, Desa Kambah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 111. Bukti P-3.111: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 32, Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 112. Bukti P-3.112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 33, Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 113. Bukti P-3.113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 114. Bukti P-3.114: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 35, Desa Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 115. Bukti P-3.115: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 36, Desa Paloh Alue, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 116. Bukti P-3.116: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 37, Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 117. Bukti P-3.117: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 38, Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 118. Bukti P-3.118: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 39, Desa Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- 119. Bukti P-3.119: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 40, Desa Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 120. Bukti P-3.120 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 41, Desa Tumpok Beurandong, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 121. Bukti P-3.121: Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 42, Desa Tumpok Banja, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5 (Model C1).
- 122. Bukti P-3.122: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Aceh, TPS 43, Desa Menasah Pinto, Kecamatan Muara Batu, Dapil Aceh 5.
- 123. Bukti P-3.123: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 44, Desa Kuala Dua, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 124. Bukti P-3.124: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 45, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 125. Bukti P-3.125: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 46, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 126. Bukti P-3.126: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 47, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 127. Bukti P-3.127: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 48, Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 128. Bukti P-3.128: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 1, Desa Lagang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.




- nah Konstit 129. Bukti P-3.129: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 1, Desa Lagang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 2, 130. Bukti P-3.130 : Desa Lagang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 3, 131. Bukti P-3.131: Desa beuk Reuling, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 4, 132. Bukti P-3.132: Desa Lhok Krek, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 6, 133. Bukti P-3.133 : Desa Gle Dagang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 7, 134. Bukti P-3.134: Desa Gle Dagang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 8, 135. Bukti P-3.135: Desa Kuta Meuligoe, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 9, 136. Bukti P-3.136: Desa Kuta Meuligoe, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 137. Bukti P-3.137: 10, Desa Gampong Tengoh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 138. Bukti P-3.138 : 11, Desa Gampong Tengoh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 139. Bukti P-3.139: 12, Desa Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 140. Bukti P-3.140: 13, Desa Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 141. Bukti P-3.141: 14, Desa Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 142. Bukti P-3.142 : 15, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 143. Bukti P-3.143: 16, Desa Menasah Pulo, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 144. Bukti P-3.144: 17, Desa Punteuet, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. 145. Bukti P-3.145: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 18, Desa Punteuet, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. 146. Bukti P-3.146: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS
 - 148. Bukti P-3.148: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 21, Desa Blang Huling, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.


19, Desa Pante Jaloh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1. Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS

20, Desa Lhok Kuyun, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.


147. Bukti P-3.147:



- nah Konstit 149. Bukti P-3.149: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 22, Desa Blang Reuling, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 150. Bukti P-3.150 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 23, Desa Lhok Gajah, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 151. Bukti P-3.151:
 - 24, Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 152. Bukti P-3.152: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 25, Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 153. Bukti P-3.153: 26, Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Tidak ada bukti fisik. 154. Bukti P-3.154:
 - 155. Bukti P-3.155 : Tidak ada bukti fisik.
 - 156. Bukti P-3.156: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 29, Desa Ulee Geudong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 157. Bukti P-3.157: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 30, Desa Ulee Geudong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 158. Bukti P-3.158: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 31, Desa Tanjong Keumala, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 159. Bukti P-3.159: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 32, Desa Cot Keumuneng, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 160. Bukti P-3.160: 33, Desa Cot Lambideng, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh
 - 161. Bukti P-3.161: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 34, Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 162. Bukti P-3.162: 35, Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 163. Bukti P-3.163: 36, Desa Paya Rabo Lhok, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh
 - 164. Bukti P-3.164: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 37, Desa Paya Rabo Lhok, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 165. Bukti P-3.165: 38, Desa Cot Paya Rabo Lhok, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 166. Bukti P-3.166: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 39, Desa Lancok, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.



- Jah Konsti 167. Bukti P-3.167: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 40, Desa Rambong Payong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 168. Bukti P-3.168: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 41, Desa Lhok Batu, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 169. Bukti P-3.169: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 42, Desa Krueng Baro, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 170. Bukti P-3.170: 43, Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 171. Bukti P-3.171: 44, Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 172. Bukti P-3.172: 45, Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 173. Bukti P-3.173: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 46, Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 174. Bukti P-3.174: 47, Desa Blang Manyak, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 175. Bukti P-3.175 : Tidak ada bukti fisik.
 - 176. Bukti P-3.176: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 49, Desa Blang Teurakan, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh
 - 177. Bukti P-3.177: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 50, Desa Blang Teurakan, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 178. Bukti P-3.178: 51, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 179. Bukti P-3.179: 52, Desa Gampong Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 180. Bukti P-3.180: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 53, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 181. Bukti P-3.181: 54, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 182. Bukti P-3.182: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 55, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - 183. Bukti P-3.183: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 56, Desa Riseh Baroh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 184. Bukti P-3.184: 57, Desa Riseh Baroh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.
 - Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 185. Bukti P-3.185: 58, Desa Riseh Teungoh, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh



nah Konsti 186. Bukti P-3.186: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS

59, Desa Riseh Tonong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

187. Bukti P-3.187: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS

60, Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 188. Bukti P-3.188:

61, Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 189. Bukti P-3.189:

62, Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 190. Bukti P-3.190:

63, Desa Ceuli, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 191. Bukti P-3.191:

64, Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 192. Bukti P-3.192:

65, Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

193. Bukti P-3.193 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS

66, Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

194. Bukti P-3.194: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS

67, Desa Kubu, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

195. Bukti P-3.195 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS

68, Desa Blang Cut, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

196. Bukti P-3.196: Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota, TPS

69, Desa Lhok Cut, Kecamatan Sawang, Dapil Aceh 1.

Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

- [2.7]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.
- Bukti P-3.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- Bukti P-3.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Aceh Utara (Model DB-2).
- 3. Bukti P-3.3 : Fotokopi Formulir C1 TPS 9, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Dapil Aceh Utara 5.



- Jah Konst Bukti P-3.4 : Fotokopi Formulir C1 TPS 10, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Dapil Aceh Utara 5.
 - Bukti P-3.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 17, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
 - Bukti P-3.6 : Fotokopi Formulir C1 TPS 26, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Dapil Aceh Utara 5.
 - : Fotokopi Formulir C1 TPS 27, Desa Geudumbak, Kecamatan Bukti P-3.7 Langkahan, Dapil Aceh Utara 5.
 - 8. Bukti P-3.8 : Fotokopi Formulir C1 TPS 28, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Dapil Aceh Utara 5.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Daud

- Saksi di Dusun Bukit Lason, Gampong Ulee Gampong, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara adalah Saksi PKS di PPK Kecamatan Langkahan.
- Rekapitulasi di Kecamatan Langkahan tanggal 15 April 2014 pukul 09.00-14.00 WIB.
- Desa Langkahan terdiri dari 43 TPS.
- Saksi partai politik lain dan Panwas hadir.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan mengenai kekeliruan hasil perolehan suara di PPK Kecamatan berdasarkan C-1 yang Saksi terima dari berbagai saksi di TPS C-1 yang ditandatangani oleh saksi TPS, beberapa saksi partai lain dan KPPS sebanyak 6 TPS antara lain.
 - TPS 9 Gampong Pante Gaki Bale: C-1 = 101 suara
 - TPS 10 Gampong Pante Gaki Bale: C-1 = 54 suara
 - 3. TPS 17 Gampong Leubok Mane: C-1 = 73 suara
 - TPS 26 Gampong Geudumbak: C-1 = 88 suara 4.
 - 5. TPS 27 Gampong Geudumbak: C-1 = 70 suara
 - TPS 28 Gampong Geudumbak: C-1 = 96 suara

Total DA-1 untuk seluruh Kecamatan Langkahan adalah 187 suara.

- Saksi sudah mengajukan keberatan kepada PPK, namun tidak direspon karena Saksi hanya dapat mengumpulkan 6 buah Formulir C-1 dari 10 saksi TPS sehingga tidak dapat mengumpulkan permintaan data seluruh Formulir C-1 kecamatan.
- Saksi juga sudah melapor ke Panwascam, tetapi Ketua Panwascam tidak ada saat rekapitulasi hasil PPK kecamatan sampai dengan pukul 14.00 WIB dan Saksi tidak tahu tindak lanjutnya.
- Saksi tidak memegang Formulir D-1 tingkat desa.
- Menurut Saksi ada partai politik lain yang mengajukan keberatan.
- Saksi terpaksa tanda tangan Formulir DA-1 pada pukul 14.00 WIB agar dapat menerima salinan Formulir DA-1 atas desakan PPK. Namun, Saksi tidak menerima Formulir DA-1 tersebut.
- Saksi tanda tangan formulir keberatan di Formulir DA-1 terkait hasil rekapitulasi ulang di Kecamatan Langkahan karena tidak sesuai dengan hasil C-1 dari para saksi TPS.
- Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);



nah Konstitus

- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu
 Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

nah Konstitus

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
 - "Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini:

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

(1) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Provinsi Pemohon tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut

- (2) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terutama petitum poin 4; dalam Pokok permohonan Termohon untuk DPRA Daerah Pemilihan Aceh 5;
- (3) Halaman 67 74 Permohonan Pemohon daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) juncto 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:


"Pasal 223

- - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."


Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperatif tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menyangkut yaitu: (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi



II. DALAM POKOK PERMOHONAN


A. ACEH

- 1. PEROLEHAN SUARA *PEMOHON* (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)
 MENURUT *TERMOHON* UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DI DAERAH PEMILIHAN
 ACEH 2
 - Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa suara sah Pemohon di di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan hasil Pleno KIP Aceh Utara adalah sebanyak 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) suara, hasil perolehan suara tersebut di dapat setelah KIP Aceh Utara melakukan rekapitulasi ulang untuk Kecamatan Sawang, Muara Batu dan Dewantara sebagai mana permintaan dari saksi-saksi partai politik yang hadir dan memiliki mandat pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Bahwa KIP Aceh Utara melakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor 27/BA/KPU-AUT/IV/2014.yang meminta KIP melakukan Rekapitulasi ulang dengan turun satu tingkat pada formulir D (Hasil Rekapitulasi PPS), Rekapitulasi ulang ini dilakukan akibat dari adanya perbedaan hasil rekapitulasi dalam Form DA yang dimiliki oleh saksi partai politik dengan Form DA dalam Kotak suara tersegel yang diserahkan oleh PPK kepada KIP Aceh Utara.



Konsi			D .				AMAH K nahkama						
	I V	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PINDAHA N	BAKTIY A BARAT	PAYA BAKON G	NIBON G	SIMPAN G KRAMAT	LAPANG	PIRAK TIMU R	GEUREDON G PASE	BAND A BARO	NISAM ANTAR A	JUMLAH AKHIR
	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4,520	74	151	77	40	67	46	21	50	78	5,124
	1	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.,MM	4,558	29	42	40	33	91	32	13	66	38	4,942
	2	KHAIRULAMAL	2,194	20	31	10	6	10	10	7	84	21	2,393
	3	Dr. SUESILOWATY, SE,M.Pd	754	8	24	8	6	5	6	2	7	7	827
	4	MUHAMMAD RIZAL, SE	716	15	11	4	7	7	5	2	10	9	786
	5	IHSANUDDIN	363	3	7	2	1	1	6	1	4	5	393
	6	SUTRINAWATI, SE, Ak	169	4	1	3	0	2	3	1	2	5	190
	7		0										0
	8		0										0
	9		0										0
	1 0		0										0
		Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	13,274	153	267	144	93	183	108	47	223	163	14,655

- Bahwa atas permohonan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) dapat Termohon sampaikan bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat Rekapitulasi PPK Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara kecuali untuk Kecamatan Dewantara:
 - Bahwa setelah Termohon cermati dan cocokkan data C1 yang diajukan oleh Pemohon dengan data C1 Scanner yang ada di KIP Aceh Utara dan data tersebut juga sudah bisa di lihat di website KPU RI, Termohon menemukan fakta terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara data yang dimiliki oleh penyelenggara (Termohon) dengan data yang di ajukan oleh Pemohon, Uraian penjelasan alat bukti yang disampaikan oleh Termohon dengan berpedoman pada uraian data yang disampaikan oleh Pemohon juga terdapat keanehan data, dimana Pemohon berulang kali menyampaikan data yang sama dalam beberapa TPS dan bahkan ada alat bukti yang diajukan dan sudah ada nomor pembuktiannya namun tidak dimasukkan alat bukti seperti pada P.3.53, P.3.54, P.3.55, P.3.56, P.3.61, P.3.62, P.3.71, P.3.84, P.3.87, P.3.89, P.3.90, P.3.94, disamping itu Pemohon juga memasukkan Nomor TPS yang sama sekali Nomor TPS tersebut tidak ada di Kecamatan atau gampong yang dimaksut contoh dalam P.3.33 (Di Kecamatan Muara Batu hanya ada Nomor TPS sampai Nomor 48), untuk perbandingan data antara data sebenarnya yang terdapat dalam Formulir C1 scaner dari Termohon dengan data yang



disampaikan oleh Pemohon dapat dilihat dalam Tabel Pembuktian di bawah ini :

	SIR		157	01.	
sti			AHKAMAH KONSTIT ww.mahkamahkonstit		
14.					
	disampaikan oleh	Pemoho	n danat diliha	t dalam Tah	el Pemhuktian
	di bawah ini :	Tomone	m dapat aiima	a dalam rab	or r omballian
No. Bukti	Kecamatan/Desa	TPS	Perolehan Suara PKS menurut Termohon	Perolehan Suara PKS menurut Pemohon	Keterangan Alat Bukti, C1 scener
T.3.1	Murah Mulia/ Blang Cut	07	15	25	Bukti C1 Scaner
T.3.2	Murah Mulia/ Mesjid	22	7	17	Bukti C1 Scaner
T.3.3	Murah Mulia/ Meuria Bluek	25	5	51	Bukti C1 Scaner
T.3.4	Murah Mulia/ Ds Manyang	20	21	81	Bukti C1 Scaner
T.3.5	Murah Mulia/ Nga	26	2	20	Bukti C1 Scaner
T.3.6	Murah Mulia/ Paya Kambuk	31	4	49	Bukti C1 Scaner
T.3.7	Murah Mulia/ Tp Tengku	49	6	66	Bukti C1 Scaner
T.3.8	Murah Mulia/ UPI	50	3	33	Bukti C1 Scaner
T.3.9	Murah Mulia/ Rangkileh	38	19	69	Bukti C1 Scaner
T.3.10	Murah Mulia/ Rheng Bluek	43	6	87	Bukti C1 Scaner
T.3.11 T.3.12	Matang Kuli/ Teumpok Barat	27 17	63	83	Bukti C1 Scaner
T.3.12	Matang Kuli/ Trieng	13	4	91	Bukti C1 Scaner
1.3.13	Matang Kuli/ Teungoh Glumpang	13	4	59	Bukti C1 Scaner
T.3.14	Matang Kuli/ Rayeuk	06	5	59	Bukti C1 Scaner
T.3.15		05	5	59	Bukti C1 Scaner
T.3.16		32	26	46	Bukti C1 Scaner
T.3.17	Matang Kuli/ Dayah Baroh Matang Kuli/ Tutong	33	7	77	Bukti C1 Scaner
T.3.18		34	6	10	Bukti C1 Scaner
T.3.19		37	5	5	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Matang Kuli/ Beuracan	38	2	22	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Matang Kuli/ Siren	47	4	44	Bukti C1 Scaner
T.3.22	Matang Kuli/ Leubok Pirak	41	3	33	Bukti C1 Scaner
T.3.23		20	52	58	Bukti C1 Scaner
T.3.24		09	21	71	Bukti C1 Scaner
T.3.25	Muara Batu/ Kambam	31	40	59	Bukti C1 Scaner
T.3.26	Muara Batu/ Pante Gurah	02	21	81	Bukti C1 Scaner
T.3.27	Muara Batu/ Keude Mane	03	15	105	Bukti C1 Scaner
T.3.28	Muara Batu/ Meunasah Baro	12	15	55	Bukti C1 Scaner
T.3.29	Muara Batu/ Mns Drang	14	15	15	Bukti C1 Scaner
T.3.30	Muara Batu/ Mns Lhok	11	21	71	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Muara Batu/ Mns Drang	15	8	108	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Muara Batu/ Tanoh Anoe	06	7	77	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Muara Batu/ Tanoh Anoe	67		ara Batu Tidak A	
T.3.34	Muara Batu/ Ulee Madon	25	25	36	Bukti C1 Scaner
T.3.35	Muara Batu/ Cot Trueng	21	41	141	Bukti C1 Scaner
T.3.36	Muara Batu/ Mns Drang	16	6	96	Bukti C1 Scaner
T.3.37	Muara Batu/ Mns Baro	13	19	119	Bukti C1 Scaner
T.3.38	Muara Batu/ Mns Aron	23	29	89	Bukti C1 Scaner
T.3.39	Muara Batu/ Mns Pinto	43	20	120	Bukti C1 Scaner
T.3.40	Muara Batu/ Keude Bungkaih	30	30	90	Bukti C1 Scaner
T.3.41	Muara Batu/ Tp Beurandang	41	17	117	Bukti C1 Scaner
T.3.42 T.3.43	Muara Batu/ Mane Tunong Muara Batu/ Mane Tunong	45	TPS 41 Tp Brandang	172 108	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.44	Muara Batu/ Mns Aron	24	14	14	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Muara Batu/ Keude Bungkaih	28	30	80	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Muara Batu/ Ulee madon	26	28	98	Bukti C1 Scaner
T.3.47	Muara Batu/ Bungkaih	29	45	145	Bukti C1 Scaner
1.3.47	muaia Datu/ Duliykalli	23	T-0	1170	Dukii C i Scariel

	SIR	>		158	Koy.	
astit	n ₂			MAHKAMAH KON vww.mahkamahk		
T.3.48	Nisam Anta	ara/ Darussalam	13	11	171	Bukti C1 Scaner
T.3.49	Nisam Anta	ara/ Alue Dua	06	0	158	Bukti C1 Scaner
T.3.50		tg Reudeup	58	9	109	Bukti C1 Scaner
T.3.51		ang Dalam Baroh	06	109	109	Bukti C1 Scaner
T.3.52		Aron/ Kumbang	30	28	58	Bukti C1 Scaner
T.3.53 T.3.54	Syamtalira		80	14	144	Bukti C1 Scaner
T.3.54	Syamtalira Syamtalira			TIDAK IEI	_AS TPS YANG DI	THU
T.3.56	Syamtalira			TIDAK SEI		1030
T.3.57		Aron/ Ampeh	04	10	110	Bukti C1 Scaner
T.3.58		/ Alue Drien	59	32	132	Bukti C1 Scaner
T.3.59		/ Pante Gaki Bale	10	6	66	Bukti C1 Scaner
T.3.60		atang Tunong	9	16	56	Bukti C1 Scaner
T.3.61	11 11 11	TIDAK JELAS KAREN		ADA NAMA I		
T.3.62		TPS		YII S		IN.
T.3.63		ng/ Mampree	24	11	11	Bukti C1 Scaner
T.3.64		ng/ Gp Lueng	23	5	51	Bukti C1 Scaner
T.3.65		ng/ Blang Paw	9	11	11	Bukti C1 Scaner
T.3.66		ara/ Alue Dua	4	12	12	Bukti C1 Scaner
T.3.67 T.3.68		ara/ Alue Dua ara/ Alue Dua	3 5	14	14 89	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.69		ara/ Blang Poroh	12	11	11	Bukti C1 Scaner
T.3.70		iseh Tunong	60	8	88	Bukti C1 Scaner
T.3.71	oawang, n	TIDAK JELAS KAREN				
T.3.72	Tanah Lua	TPS S/Blang Pie	56	4	24	Bukti C1 Scaner
T.3.73	Tanah Lua		19	3	33	Bukti C1 Scaner
T.3.74		ir/ Mee Mtg Panyang	2	7	77	Bukti C1 Scaner
	Tanah Pas	ir/ Cangguek	10	FEXXIII	48	Bukti C1 Scaner
T.3.76		ir/ Matang Janeng	9		64	Bukti C1 Scaner
T.3.77	Tanan Pas	ir/ Kumbang	11	4	10	Bukti C1 Scaner
1.3.76	Cot Girek/	loulikat	35	4	-10	Bukti C1 Scaner
T.3.79	Cot Girek/		28	19	19	Bukti C1 Scaner
T.3.80		Lhok Merbo	17	10	110	Bukti C1 Scaner
T.3.81	Cot Girek/		25	11	11	Bukti C1 Scaner
T.3.82	Cot Girek/		23	2	12	Bukti C1 Scaner
T.3.83	Cot Girek/		21	TITE!	41	Bukti C1 Scaner
T.3.84		TIDAK JELAS KAREN	NA TIDAK	(ADA NAMA I	KECAMATAN, DES	SA DAN NOMOR
T.3.85	Cot Girek/	U Baro	24	7	77	Bukti C1 Scaner
T.3.86	Cot Girek/	Alue Seumabu	18	55	55	Bukti C1 Scaner
T.3.87	171	TIDAK JELAS KAREN TPS77	NA TIDAK	(ADA NAMA I	KECAMATAN, DES	SA DAN NOMOR
T.3.88	Cot Girek/		7	7	77	Bukti C1 Scaner
T.3.89		TIDAK JELAS KAREN	VA TIDAK	ADA NAMA I	KECAMATAN	7
T.3.90	2/10.	DESA DAN NOMOR	TPS			
T.3.91	Samudera/		41	5	85	Bukti C1 Scaner
T.3.92		/ Kumbang LT	48	17	17	Bukti C1 Scaner
T.3.93	Lhoksukon		88	12	112	Bukti C1 Scaner
T.3.94 T.3.95		TIDAK JELAS KAREN TPS	NA TIDAK	ADA NAMA I	KECAMATAN, DES	SA DAN NOMOR
	I be all a l		107	47	47	Duly Of C
T.3.96	Lnoksukon	Cot Glumpang	27	17	17 (FCAMATANI DE	Bukti C1 Scaner
T.3.97 T.3.98		TIDAK JELAS KAREN TPS	NA HUAK	K ADA NAMA I	NECAIVIA I AIN, DES	DA DAN NUMUK
T.3.98	 	11.0				20.
1.5.33						40

	, si R.		159	To.	
Stir			AHKAMAH KONS ww.mahkamahkor		
T.3.10 0		Va.			
T.3.10	Tanah Jambo Aye/ Tanjong	14	22	122	Bukti C1 Scaner
T.3.10	Munje Tanah Jambo Aye/ Tanjong	10	17	117	Bukti C1 Scaner
T.3.10	Manuang Tanah Jambo Aye/ Tanjong	13	36	135	Bukti C1 Scaner
3 T.3.10	Dalam Tanah Jambo Aye/ Mns Dayah	7	7	107	Bukti C1 Scaner
T.3.10	Tanah Jambo Aye/ Ranto	3	16	116	Bukti C1 Scaner
5 T.3.10	Panyang Tanah Jambo Aye/ Tp Bayu	21	15	106	Bukti C1 Scaner
6 T.3.10	Tanah Jambo Aye/ Tp Bayu	20	12	112	Bukti C1 Scaner
7 T.3.10	Tanah Jambo Aye/ Tanjong	14	22	122	Bukti C1 Scaner
8	Munje	XXXXX			2/1
T.3.10 9	Tanah Jambo Aye/ Tanjong Munye	15	19	69	Bukti C1 Scaner
T.3.11 0	Tanah Jambo Aye/ Samukurok	38	9	109	Bukti C1 Scaner
T.3.11	Tanah Jambo Aye/ Ceumpedak	80	18	124	Bukti C1 Scaner
T.3.11 2	Kuta Makmur/ Ceumpedak	3	8	98	Bukti C1 Scaner
T.3.11	Lhoksukon/ Meunje	87		153	Bukti C1 Scaner
T.3.11 4	Tanah Jambo Aye/ Kota Panton Labu	31	11	111	Bukti C1 Scaner
T.3.11	Tanah Jambo Aye/ Tanjung Ara	41	12	107	Bukti C1 Scaner
5 T.3.11	Tanah Jambo Aye/ Ceumpedak	78	11	111	Bukti C1 Scaner
6 T.3.11	1	// XX	1	115	
7 T.3.11	Banda Baro/ Alue Keureunyai Banda Baro/ Lhok Keureunyai	5	25 11	100	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
8 T.3.11	Banda Baro/ Blang Pala	17	15	115	Bukti C1 Scaner
9 T.3.12	Kuta Makmur/ Blang Talon	16	15	30	Bukti C1 Scaner
0 T.3.12	Muara Batu/ Mns Aron	24	14	14	Bukti C1 Scaner
1					* 1
T.3.12 2	Muara Batu/ Keude Bungkaih	28	30	80	Bukti C1 Scaner
T.3.12 3	Muara Batu/ Ulee Madon	26	28	98	Bukti C1 Scaner
T.3.12 4	Muara Batu/ Keude Bungkaih	29	45	145	Bukti C1 Scaner
T.3.12 5	Nisam Antara/ Darussalam	13	. 1011	171	Bukti C1 Scaner
T.3.12	Nisam Antara/ Alue Dua	6	0	158	Bukti C1 Scaner
T.3.12	Nisam Antara/ Alue Dua	4	P.3.66	12	Bukti C1 Scaner
T.3.12	Nisam Antara/ Alue Dua	3	P.3.67	14	Bukti C1 Scaner
8 T.3.12	Nisam Antara/ Alue Dua	5	P.3.68	89	Bukti C1 Scaner

	isi Ri		160	for.	
nstill			AHKAMAH KONS ww.mahkamahkor		
3/1.		70/4			
9 T.3.13 0	Nisam Antara/ Blang Poroh	12	P.3.69	11	Bukti C1 Scaner
T.3.13	Meurah Mulia/ Desa Manyang	20	P.3.4	21	Bukti C1 Scaner
T.3.13	Meurah Mulia/ Nga	26	P.3.5	20	Bukti C1 Scaner
T.3.13	Meurah Mulia/ Paya Kambuk	31	P.3.6	49	Bukti C1 Scaner
3 T.3.13	Meurah Mulia/ Tp Tengku	49	P.3.7	66	Bukti C1 Scaner
T.3.13	Meurah Mulia/ Ubit Paya Itek	50	P.3.8	33	Bukti C1 Scaner
5 T.3.13	Meurah Mulia/ Rangkileh	38	P.3.9	69	Bukti C1 Scaner
6 T.3.13	Meurah Mulia/ Meuria Bluek	25	P.3.10	51	Bukti C1 Scaner
T.3.13	Baktiya/ Matang Reudup	58	P.3.50	109	Bukti C1 Scaner
8 T.3.13	Syamtalira Aron/ Kumbang	30	P.3.52	58	Bukti C1 Scaner
9 T.3.14	Matang Kuli/ Trieng	17	1	91	Bukti C1 Scaner
T.3.14	Matang Kuli/ Rayeuk	6	5	59	Bukti C1 Scaner
T.3.14	Matang Kuli/Teungoh GLP II	13	4	44	Bukti C1 Scaner
7.3.14	Matang Kuli/ Teumpok Barat	27	63	83	Bukti C1 Scaner
3 T.3.14	Meurah Mulia/ Desa Mesjid	22	7	17	Bukti C1 Scaner
4 T.3.14	Meurah Mulia/ Blang Cut	7		25	Bukti C1 Scaner
5 T.3.14			The F	144	
6 T.3.14	Baktiya/ Pucok Alue Baktiya Barat/ Mtg Sijuk Timu	6	24 13	250	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
7 T.3.14	Baktiya Barat/ Matang Raya	24	IGGALLE	82	Bukti C1 Scaner
8 T.3.14	Baktiya Barat/ Lhok Iboh	2	3	103	Bukti C1 Scaner
9		h			
T.3.15 0	Baktiya/ Mns Alue le Puteh	4	8	208	Bukti C1 Scaner
T.3.15	Baktiya/ Alue Keutapang	40	5	45	Bukti C1 Scaner
T.3.15 2	Baktiya Barat/ Mtg Sijuk Timu	15	3	114	Bukti C1 Scaner
T.3.15 3	Baktiya Barat/ Matang Panyang	13	3	103	Bukti C1 Scaner
T.3.15	Baktiya Barat/ Lang nibong	9	8	58	Bukti C1 Scaner
T.3.15 5	Baktiya/ Alue Gedung	19	6	56	Bukti C1 Scaner
T.3.15	Paya Bakong/ Tunong krueng	40	9	45	Bukti C1 Scaner
T.3.15	Samudera/ Madan	8	9	89	Bukti C1 Scaner
T.3.15	Samudera/ Blang Peuria	15		124	Bukti C1 Scaner

	SIRI		161	to	
astil'			MAHKAMAH KONS www.mahkamahko		
T.3.15 9	Samudera/ Asan	21	9	77	Bukti C1 Scaner
T.3.16	Samudera/ Blang Peuria	14	34	108	Bukti C1 Scaner
T.3.16	Seunuddon/ Ulee Rubek Barat	34	7	107	Bukti C1 Scaner
T.3.16	Syamtalira Bayu/ Nibong	22	5	95	Bukti C1 Scaner
T.3.16	Syamtalira Bayu/ Langa	18	d	107	Bukti C1 Scaner
3 T.3.16	Syamtalira Bayu/ langa	17	7	126	Bukti C1 Scaner
T.3.16	Syamtalira Bayu/ Beunot	16	13	153	Bukti C1 Scaner
T.3.16	Syamtalira Bayu/ Kp Bayu	12	32	132	Bukti C1 Scaner
6 T.3.16	Syamtalira Bayu/ Ulee Gampong	32	7	250	Bukti C1 Scaner
7 T.3.16	Paya Bakong/ P. Alue S	32	19	44	Bukti C1 Scaner
8 T.3.16	TIDAK ADA NAMA DE	SA DAN	N NOMOR TPS		9
9 T.3.17	Matang Kuli/ Parang XI	26	19	89	Bukti C1 Scaner
0 T.3.17		F 1			
1 T.3.17	TIDAK ADA NAMA DE	SA DAN	N NOMOR TPS		
2 T.3.17	Lhoksukon/ B Hagu	17	24	134	Bukti C1 Scaner
3 T.3.17	Lapang/ Kuala Cangkoy	20	28	207	Bukti C1 Scaner
4 T.3.17	TIDAK ADA NAMA DE	13000	N NOMOR TPS	117	
5 T.3.17		TYY	14/1		
6 T.3.17	Syamtalira Bayu/ Balang Bayu	11	10	100	Bukti C1 Scaner
7	Syamtalira Bayu/ Blang Bayu	ATU	NOOT	112	Bukti C1 Scaner
T.3.17 8		10	0		400
T.3.17 9	Langkahan/ Paya Tukai	6	-	111	Bukti C1 Scaner
T.3.18 0	Seunuddon/ Alue Kiran	6	6	106	Bukti C1 Scaner
T.3.18 1	Seunuddon/ Alue Baruen	8	12	117	Bukti C1 Scaner
T.3.18 2	Lhoksukon/ B Hagu	18	22	122	Bukti C1 Scaner
T.3.18	Seunuddon/ Kd Simpang Jalan	9	3	153	Bukti C1 Scaner
T.3.18 4	Lhoksukon/ Kota Lhoksukon	46	6	96	Bukti C1 Scaner
T.3.18 5	Dewantara/ Krueng Gukuh	17	31	111	Bukti C1 Scaner
T.3.18	Dewantara/ Krueng Gukuh	18	17	97	Bukti C1 Scaner
T.3.18	Dewantara/ Krueng Gukuh	19	12	92	Bukti C1 Scaner
T.3.18	Dewantara/ Paloh Igeuh	36	30	110	Bukti C1 Scaner

	E Rain Contraction of the Contra		162	ro,	
Stiff			MAHKAMAH KONS www.mahkamahkor		
11.00					
T.3.18	Dewantara/ Paloh Igeuh	37	22	102	Bukti C1 Scaner
9 T.3.19 0	Dewantara/ Paloh Lada	39	40	120	
T.3.19	Dewantara/ Tambon Tunong	59	36	86	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Dewantara/ Tambon Baroh	57	28	108	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Dewantara/ Tambon Tunong	66	27	87	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Dewantara/ Tambon Tunong	64	38	118	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Nibong/ Ranto	18		92	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Lhoksukon/ Rambut	94	XX XX	127	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Lhoksukon/ Nga LT	37	9	109	Bukti C1 Scaner
7 T.3.19	Samudera/ KP Geudong	12	20	100	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Samudera/ Mancang	18	5	105	Bukti C1 Scaner
7.3.20	Lhoksukon/ Kumbang LT	48	17	80	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Binjee	3	2	82	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Binjee	2	6	86	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Blang Crok	5	15	115	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Alue Bili	1100	27	107	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Paloh Mambu	34	4	114	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Mns Meucot	30	16	96	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Mns Meucot	29	4	87	Bukti C1 Scaner
7 T.3.20	Nisam/ Ulee Blang	41	14	94	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Nisam/ Tingkam	40	34	114	Bukti C1 Scaner
7.3.21	Nisam/ Panton	38	20	100	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Nisam/ Mns Meucot	28	15	115	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Nisam/ Mns Cut	27	37	117	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Nisam/ Mns Cut	26	48	128	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Nisam/ Mns Amue	25	5	85	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Nisam/ Mns Alue	24	6	106	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Nisam/ Jeulikat	23	26	126	Bukti C1 Scaner
6 T.3.21 7	Nisam/ Gp Teungoh	22	13	93	Bukti C1 Scaner
					D

	SIRI		163	O.	
still			MAHKAMAH KONSTI www.mahkamahkonsi		
T.3.21	Nisam/ Keutapang	19	10	110	Bukti C1 Scaner
8 T.3.21	Nisam/ Keutapang	18	18	98	Bukti C1 Scaner
9 T.3.22	Nisam/ Gampong Barat	17	14	94	Bukti C1 Scaner
T.3.22	Nisam/ Gampong Barat	16	7	107	Bukti C1 Scaner
T.3.22	Nisam/ Cot Mee	15	4	84	Bukti C1 Scaner
7.3.22	Nisam/ Cot Mambung	14	11	111	Bukti C1 Scaner
3 T.3.22	Nisam/ Cot Lupe	13	13	93	Bukti C1 Scaner
T.3.22	Nisam/ Blang Karieng	11	20	115	Bukti C1 Scaner
5 T.3.22	Nisam/ Blang Karieng	10	21	101	Bukti C1 Scaner
6 T.3.22	Banda Baro/ Cot Jabet	11	12	92	Bukti C1 Scaner
7 T.3.22	Baktiya/ Alue Jamok	44		91	Bukti C1 Scaner
8 T.3.22	Meurah Mulia/ Blang Cut	7	IDEM DENGA	N T.3.1	
9 T.3.23	Dewantara/ TB Baroh	56	25	125	Bukti C1 Scaner
0 T.3.23	Dewantara/ Paloh Gadeng	33	17	97	Bukti C1 Scaner
1 T.3.23		43	35	135	Bukti C1 Scaner
2 T.3.23	Meurah Mulia/ Desa Mesjid	22	IDEM DENGA	N T.3.2	
3 T.3.23	Syamtalira Aron/ Mampree	5	11	141	Bukti C1 Scaner
4 T.3.23	Tanah Luas/ Alue	19		133	Bukti C1 Scaner
5	0/5/70	LLIV	THE TRA	and a second	
T.3.23	MatangKuli/ Beuracan P	38	2	100	Bukti C1 Scaner
T.3.23 7	Matangkuli/ leubok Pirak	41	3	100	Bukti C1 Scaner
T.3.23 8	Lhoksukon/ Cot Glumpang	27	17	80	Bukti C1 Scaner
T.3.23 9	Tanah pasir/ Keutapang	13	CNO	171	Bukti C1 Scaner
T.3.24 0	Sawang/ Paya Rabo Lhok	36	10	98	Bukti C1 Scaner
T.3.24 1	Sawang/ Gunci	68	13	155	Bukti C1 Scaner
T.3.24	Sawang/ Gampong Teungoh	10	6	118	Bukti C1 Scaner
T.3.24	Muara Batu/ Ulee Madon	27	16	96	Bukti C1 Scaner
T.3.24	Lhoksukon/ Mns Reudeup	81	21	181	Bukti C1 Scaner
T.3.24	Nisam antara/ Alue Dua	2	6	97	Bukti C1 Scaner
T.3.24	Paya Bakong/ Geureukghek	81	Tidak Ada TPS	73	M.
T.3.24	Banda Baro/ Jamuan	1	5	77	Bukti C1 Scaner

		SIR		164	O.	
	Still			AHKAMAH KONST ww.mahkamahkons		
M	7					
All In	T.3.24 8	TIDAK ADA NAMA DE	ESA DAN	NOMOR TPS		
	T.3.24 9	Lhoksukon/ Abeuk Leupon	1	16	19	Bukti C1 Scaner
	T.3.25 0	Lapang/ Mtg Baroh	12	1	100	Bukti C1 Scaner
	T.3.25	TIDAK ADA NAMA DE	SA DAN	NOMOR TPS	1	0.
	T.3.25	Geureudong Pase/ Alue Awe	3	3	13	Bukti C1 Scaner
	T.3.25	Geureudong Pase/ Lhok Asan	2	0	22	Bukti C1 Scaner
	3 T.3.25	TIDAK ADA NAMA DE	SA DAN	NOMOR TPS		<u> </u>
-0	4 T.3.25	1111 - 1	61	3	63	Bukti C1 Scaner
May.	5 T.3.25	Sawang/ Riseh Tunong	52	12	125	Bukti C1 Scaner
100	6	Sawang/ Gp Sawang			-	4/1
	T.3.25 7	Sawang/ Gp Sawang	51	14	123	Bukti C1 Scaner
	T.3.25 8	Sawang/ Lhok Jok	48	8	68	Bukti C1 Scaner
	T.3.25 9	Tanah Jambo Aye/ Samakurok	37	10	10	Bukti C1 Scaner
	T.3.26 0	Tanah Jambo Aye/ Samakurok	39	14	14	Bukti C1 Scaner
	T.3.26	Tanah Jambo Aye/ Rawang Itek	35	18	18	Bukti C1 Scaner
	T.3.26	Tanah Jambo Aye/ Rawang Itek	36	2	52	Bukti C1 Scaner
	7.3.26	Tanah Jambo Aye/ Rawang Itek	34	17	117	Bukti C1 Scaner
	3 T.3.26	Tanah Jambo Aye/ Rawang Itek	32	32	132	Bukti C1 Scaner
1	4 T.3.26	Tanah Jambo Aye/ Rawang Itek	33	29	129	Bukti C1 Scaner
10	5 T.3.26	TVER	43	20	120	100
	6 T.3.26	Tanah Jambo Aye/ Alue le Mirah	65	0	103	Bukti C1 Scaner
	7	Sawang/ Gunci	P 3			
	T.3.26 8	Matangkuli/ Pante Pirak	42	6	115	Bukti C1 Scaner
	T.3.26 9	Syamtalira Bayu/ Punti	5	24	124	Bukti C1 Scaner
	T.3.27 0	Syamtalira Bayu/ Bungong	7	7	117	Bukti C1 Scaner
	T.3.27	Seunuddon/ Cot Patisah	29	24	124	Bukti C1 Scaner
	T.3.27	Syamtalira Bayu/ Beunot	13	14	114	Bukti C1 Scaner
N	T.3.27	Syamtalira Bayu/ Ceubrek	28	1	119	Bukti C1 Scaner
9,	3 T.3.27	Seunuddon/ Darul Aman	18	12	112	Bukti C1 Scaner
	4 T.3.27	Seunuddon/ Matang Panyang	26	8	108	Bukti C1 Scaner
	5 T.3.27	Seunuddon/ Matang Jeulikat	16	11	111	Bukti C1 Scaner
	6	Osanadon/ Malang Jeulikal				Dakii O i Ocaliel

	SIR		165	0,.	
nstill.			MAHKAMAH KONSTITU www.mahkamahkonstitu		
T.3.27	Seunuddon/ Cot kafiron	11	5	105	Bukti C1 Scaner
T.3.27	Seunuddon/ P.D Urom	13	6	106	Bukti C1 Scaner
T.3.27	Seunuddon/ Mane Kawan	3	10	112	Bukti C1 Scaner
9 T.3.28	Seunuddon/ Mane Kawan	2	10	110	Bukti C1 Scaner
0 T.3.28	Matangkuli/ Rayeuk Pirak	34	6	66	Bukti C1 Scaner
T.3.28	Matangkuli/ Leubok Pirak	41	3	33	Bukti C1 Scaner
7.3.28	Matangkuli/ Siren	47	4	44	Bukti C1 Scaner
3 T.3.28	Matangkuli/ Beuracan P	38	2	22	Bukti C1 Scaner
4 T.3.28	Muara Batu/ Cot Trueng	20	52	58	Bukti C1 Scaner
5	1 - D	0000			ZA
T.3.28 6	Muara Batu/ Cot Seurani	9	21	71	Bukti C1 Scaner
T.3.28 7	Muara Batu/ Kambam	31	40	48	Bukti C1 Scaner
T.3.28 8	Muara Batu/ Mns Drang	14	15	15	Bukti C1 Scaner
T.3.28	Muara batu/ Mns Baru	12	15	55	Bukti C1 Scaner
T.3.29	Muara batu/ Keude Mane	3	15	105	Bukti C1 Scaner
T.3.29	Muara Batu/ Pante Gurah	2	21	81	Bukti C1 Scaner
T.3.29	Muara Batu/ Mns Drang	15	8	108	Bukti C1 Scaner
T.3.29	Muara Batu/ Mns Lhok	11	21	71	Bukti C1 Scaner
T.3.29	Tanah Pasir/ Me Mtg Manyang	2		77	Bukti C1 Scaner
4 T.3.29	Tanah Pasir/ Cangguek	10	TOGAL TO	66	Bukti C1 Scaner
5 T.3.29	Tanah Pasir/ Matang Jurong	9	N SO	64	Bukti C1 Scaner
6 T.3.29	Tanah Pasir/ Kumbang	11	WM-	44	Bukti C1 Scaner
7 T.3.29	Cot Girek/ Jeulikat	35	4	44	Bukti C1 Scaner
8 T.3.29	Cot Girek/ P. Alue	28	19	19	Bukti C1 Scaner
9 T.3.30	Cot Girek/ Lhok Merbo	17	IDEM DENGAN	-SIA	
0 T.3.30	Cot Girek/ U Baro	25	11	11	Bukti C1 Scaner
1		23	2	12	Bukti C1 Scaner
T.3.30 2	Cot Girek/ Kp Tempel				Dukii C i Scaner
T.3.30 3	Cot Girek/ Batu XII	21	IDEM DENGAN		26
T.3.30 4	Cot Girek/ Trieng	32	3	153	Bukti C1 Scaner
T.3.30 5	Cot Girek/ U Baro	24	7	77	Bukti C1 Scaner
T.3.30	Muara Batu/ Tanoh Anoe	6	7	77	Bukti C1 Scaner

	2013 0		166		
nstill			MAHKAMAH KON www.mahkamahk		
74.					
6 T.3.30 7	Muara Batu/ Tanoh Anoe	5	7	67	Bukti C1 Scaner
T.3.30	Muara Batu/ Ulee Madon	25	25	25	Bukti C1 Scaner
T.3.30	Muara Batu/ Tanoh Anoe	21	41	141	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Tanah Luas/ Blang Pie	56	4	24	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Tanah Luas/ Alue	19	IDEM DEN	IGAN T.3.73	<i>y</i>)/
T.3.31	Matangkuli/ Dayah baroh	32	26	46	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Matangkuli/ Rayeuk	5	5	59	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Matangkuli/ Tutong	33	7	77	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Syamtalira Aron/ Mampre	5	IDEM DEN	NGAN T.234	-//
T.3.31	Syamtalira Aron/ Hagu	7	14	74	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Syamtalira Aron/ Meucat	11	13	113	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Syamtalira Aron/ Awe	8	14	144	Bukti C1 Scaner
T.3.31	Banda Baro/ Alue Keurenyai	6	100	IDEM DENGAN	N P.3. 118
T.3.32	Dewantara/ T. Baroh	53	29	89	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Dewantara/ Paloh gadeng	34	20	90	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Baktiya/ Alue Anoe Timu	7	M	21	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Baktiya/ Alue Serdang	11	5	105	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Baktiya/ Matang Kumbang	16	TALLY.	43	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Baktiya/ Tanjung Glumpang	20	5	95	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Baktiya/ Babusalam	76	18	88	Bukti C1 Scaner
T.3.32	Baktiya/ babusalam	77	18	78	Bukti C1 Scaner
7 T.3.32	Dewantara/ T. Baroh	54	18	78	Bukti C1 Scaner
8 T.3.32 9	Dewantara/ Krueng Gukuh	16	20	120	Bukti C1 Scaner
T.3.33	TIDAK ADA NAMA I	DESA DAN	I NOMOR TPS	3	
T.3.33	Dewantara/ Bangka jaya	6	16	106	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Sawang/ Jurong	45	10	90	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Sawang/ babah Krueng	44	12	92	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Sawang/ Krueng baroh	42	11	91	Bukti C1 Scaner
T.3.33 5	Sawang/ Babah Krueng	43	25	105	Bukti C1 Scaner

	SIRI		167	to,	
Still			MAHKAMAH KON www.mahkamahko		
T.3.33 6	Sawang/ Rambong Payong	40	12	89	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Sawang/ Paya Rabok Lhok	36	10	90	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Sawang/ Paya Gaboh	35	26	26	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Sawang/ Paya Gaboh	34	23	83	Bukti C1 Scaner
9 T.3.34	Sawang/ Cot Lambiden	33	49	88	Bukti C1 Scaner
T.3.34	Sawang/ Ulee Geudong	29	12	92	Bukti C1 Scaner
T.3.34	Sawang/ teupin reuseup	24	15	95	Bukti C1 Scaner
T.3.34	Sawang/ Sawang	56	13	93	Bukti C1 Scaner
3 T.3.34	Sawang/ Lhok Kuyun	20	16	96	Bukti C1 Scaner
T.3.34	Sawang/ Pante jaloh	19	17	97	Bukti C1 Scaner
5 T.3.34	Lhoksukon/ ranto	34	11	91	Bukti C1 Scaner
6 T.3.34	Samudera/ teupin Ara	28	10	110	Bukti C1 Scaner
7 T.3.34	Samudera/ Mancang	19	5	105	Bukti C1 Scaner
8 T.3.34	Samudera/ Lancang	47	9	89	Bukti C1 Scaner
9 T.3.35	Samudera/ keude Geudong	13	11	91	Bukti C1 Scaner
0 T.3.35	Lhoksukon/ rambot	95	29	109	Bukti C1 Scaner
1 T.3.35	Lhoksukon/ Bintang Hu	15	6	106	Bukti C1 Scaner
2 T.3.35	Lhoksukon/ trieng mtg Ubi	99	17	97	Bukti C1 Scaner
3 T.3.35	Lhoksukon/ Mancang	51	89	89	Bukti C1 Scaner
4 T.3.35	Lhoksukon/ Pante	92	43	143	Bukti C1 Scaner
5	Lhoksukon/ Alue bareh	MN	MM		400
T.3.35 6	A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF	4	15	95	Bukti C1 Scaner
T.3.35 7	Langkahan/ Simpang tiga	12	0	102	Bukti C1 Scaner
T.3.35 8	Seunuddon/ Ulee rubek barat	33	1100	111	Bukti C1 Scaner
T.3.35 9	Baktiya barat/ blang seunong	7	11	90	Bukti C1 Scaner
T.3.36 0	Baktiya barat/ mtg Sijeuk barat	19	23	91	Bukti C1 Scaner
T.3.36	Sawang/ Jurong	46	14	114	Bukti C1 Scaner
T.3.36 2	Lhoksukon/ Mns Reudop	80	14	90	Bukti C1 Scaner
T.3.36 3	Samudera/ Mancang	17		85	Bukti C1 Scaner
T.3.36 4	Lhoksukon/ Alue Buket	3	22	122	Bukti C1 Scaner
T.3.36	Sawang/ Blang Cut	68	13	113	Bukti C1 Scaner


	A TABLE		168	Kor.	
nstit			MAHKAMAH KON www.mahkamahko		
The same of the sa		700			
5 T.3.36 6	Sawang/ Riseh tunong	62	20	120	Bukti C1 Scaner
T.3.36	Sawang/ Blang tarakan	49 22 12		122	Bukti C1 Scaner
7 T.3.36	Sawang/ Blang tarakan	50	30	130	Bukti C1 Scaner
T.3.36	Sawang/ Sawang	55	3	153	Bukti C1 Scaner
9 T.3.37	Sawang/ riseh baroh	57	6	156	Bukti C1 Scaner
T.3.37	Sawang/ riseh tunong	59	23	113	Bukti C1 Scaner
1 T.3.37	Tanah luas/ Blang Priek	56	IDEM DEN	IGAN T.3.72	/h
2 T.3.37	Meurah Mulia/ Ubit paya Itek	50	3	155	Bukti C1 Scaner
3 T.3.37	Meurah Mulia/ Nga	26	2	115	Bukti C1 Scaner
4 T.3.37	Nisam Antara/ Blang poroh	12	IDEM DENGAN P.3		P.3.69
5 T.3.37	Nisam Antara/ Alue Dua	3	TO THE THINK	114	Bukti C1 Scaner
6 T.3.37	Nisam Antara/ Alue Dua	4		102	Bukti C1 Scaner
7 T.3.37	Syamtalira Aron/ Ampeh	4	10	110	Bukti C1 Scaner
8 T.3.37	Muara Batu/ Mns Aron	24	14	114	Bukti C1 Scaner
9 T.3.38	Paya bakong/ Blang PAW	9	ALIAN S	IDEM DENGAN	P.3.65
0 T.3.38	Paya Bakong/ mampre	24	11	99	Bukti C1 Scaner
1 T.3.38	Muara Batu/ Ulee Madon	25	X	IDEM DENGAN	
2 T.3.38	Cot Girek/ Batu XII	21	IDEM DEN	IGAN T.3.83	1 .5.500
3	AVNE	Z COVI	THE ALL		
T.3.38 4	Cot Girek/ U baro	25	T. ILI	IGAN T.3.81	2/2
T.3.38 5	Cot Girek/ K[p Tempel	23	IDEM DEN	IGAN T.3.82	
T.3.38 6	Cot Girek/ P. Alue	28	IDEM DEN	IGAN T.3.79	S)
T.3.38	Muara Batu/ Mns Drang	14	15	115	Bukti C1 Scaner
T.3.38	Paya Bakong/ Leuhong	22	8	81	Bukti C1 Scaner
T.3.38	Meurah Mulia/ keude karieng	17	0	250	Bukti C1 Scaner
7.3.39	Dewantara/ Glp Sulu Barat	11	44	94	Bukti C1 Scaner
T.3.39	Tanah Luas/ Hagu	53	11	35	Bukti C1 Scaner
T.3.39	Meurah Mulia/ Pulo Bluek	35	9	99	Bukti C1 Scaner
T.3.39	Matangkuli/ Mesjid Pirak	43	1	104	Bukti C1 Scaner
3 T.3.39 4	Sawang/ Sawang	53	22	122	Bukti C1 Scaner

	SIR		169	Kor.	
astit			MAHKAMAH KON www.mahkamahk		
T.3.39 5	Paya Bakong/ Teumpok mesjid	39	2	22	Bukti C1 Scaner
T.3.39	Samudera/ Ujong	43		78	Bukti C1 Scaner
6 T.3.39	Syamtalira Aron/ kanot	14	7	77	Bukti C1 Scaner
7 T.3.39	Syamtalira Aron/ Meucat	12	10	110	Bukti C1 Scaner
8 T.3.39	Sawang/ Riseh Baro	56	13	75	Bukti C1 Scaner
9 T.3.40	Nisam Antara/ Alue Dua	1	5	55	Bukti C1 Scaner
T.3.40	Tanah Jambo Aye/ Mns P. Labu	26	15	115	Bukti C1 Scaner
T.3.40	Baktiya/ keude Alue Puteh	1	4	104	Bukti C1 Scaner
7.3.40	Samudera/ Pie	24	6	96	Bukti C1 Scaner
3 T.3.40	Samudera/ Pie	25	2	92	Bukti C1 Scaner
4 T.3.40	Baktiya/ Alue Rambang	64	4	54	Bukti C1 Scaner
5 T.3.40	Langkahan/ L. Mane	16	Transfer Se	54	Bukti C1 Scaner
6 T.3.40	Samudera/ Blang Peuria	16	22	122	Bukti C1 Scaner
7 T.3.40	Baktiya barat/ matang bayu	5	13	103	Bukti C1 Scaner
8 T.3.40	Baktiya/ Mns Alue le Puteh	5	9	5	Bukti C1 Scaner
9 T.3.41	Baktiya Barat/ Blang Nibong	8	2	72	
0		1000	01 2	1/17	Bukti C1 Scaner
T.3.41	Samudera/ Mtg Ulim	57	5	55	Bukti C1 Scaner
T.3.41 2	Paya Bakong/ Alue Seuleumak	4	6	26	Bukti C1 Scaner
T.3.41 3	Lhoksukon/ Nga MU	88	NGGAL.	IDEM DENGAN	4.0
T.3.41 4	Tanah jambo Aye/ Biara barat	73	M	94	Bukti C1 Scaner
T.3.41 5	Samudera/ Asan	20		5	Bukti C1 Scaner
T.3.41 6	Kuta Makmur/ keude Blang Ara	1	4	94	Bukti C1 Scaner
T.3.41	Kuta Makmur/ Blang Riek	2	18	98	Bukti C1 Scaner
T.3.41	Kuta Makmur/ Lhok Jok	8	11	95	Bukti C1 Scaner
T.3.41	Kuta Makmur/ Lhok Jok	7	12	92	Bukti C1 Scaner
7.3.42	Kuta Makmur/ Gp bayu	18	0	91	Bukti C1 Scaner
T.3.42	Kuta Makmur/ Gp Bayu	19	7	96	Bukti C1 Scaner
T.3.42	Sawang/ Sawang	51	13	143	Bukti C1 Scaner
T.3.42	Dewantara/ Lancang Barat	25		138	Bukti C1 Scaner
3 T.3.42	Dewantara/ Paloh lada	41	18	124	Bukti C1 Scaner

			170	Koy.	
nstif			MAHKAMAH KON www.mahkamahk		
3 "		7/7/			
4 T.3.42 5	Dewantara/ Paloh lada	42	33	123	Bukti C1 Scaner
T.3.42 6	Dewantara/ Paloh lada	43	IDEM DEN	IGAN T.3.232	. A
T.3.42	Dewantara/ Paloh lada	44	49	149	Bukti C1 Scaner
7 T.3.42	Dewantara/ Paloh lada	45	36	136	Bukti C1 Scaner
8 T.3.42	Dewantara/ Paloh lada	46	39	139	Bukti C1 Scaner
9 T.3.43	Dewantara/ Paloh gadeng	29	22	102	Bukti C1 Scaner
T.3.43	Tanah jambo Aye/ Tj Ceungai	23	23	123	Bukti C1 Scaner
1 T.3.43	Tanah jambo Aye/ Tj Ceungai	22	13	113	Bukti C1 Scaner
7.3.43	Tanah jambo Aye/ Teupin gajah	17	11	124	Bukti C1 Scaner
3 T.3.43	Tanah jambo Aye/ Teupin gajah	18	15	115	Bukti C1 Scaner
4 T.3.43	Tanah jambo Aye/ Teupin gajah	19	A DE THINK	108	Bukti C1 Scaner
5 T.3.43	Tanah jambo Aye/ Mtg Maneh	46		119	Bukti C1 Scaner
6 T.3.43	Tanah jambo Aye/ Mtg Drieng	76	4	104	Bukti C1 Scaner
7 T.3.43	Tanah jambo Aye/ Samakurok	40	12	112	Bukti C1 Scaner
8 T.3.43	Muara batu/ Mns Drang	16	6	96	Bukti C1 Scaner
9 T.3.44	Muara BAtu/ Mns Baro	13	19	119	Bukti C1 Scaner
0	Muara Batu/ Mns Aron				Bukti C1 Scaner
T.3.44 1	0/30	23	29	89	
T.3.44 2	Muara Batu/ Mns Pinto	43	20	120	Bukti C1 Scaner
T.3.44 3	Muara Batu/ maneh Tunong	45	22	172	Bukti C1 Scaner
T.3.44 4	Cot Girek/ A. Seumamba	18	55	55	Bukti C1 Scaner
T.3.44 5	Cot Girek/ Cot Girek	9	UN	151	Bukti C1 Scaner
T.3.44 6	Cot Girek/ Cot Girek	7	7	77	Bukti C1 Scaner
T.3.44	Samudera/ Meucat	39	5	45	Bukti C1 Scaner
T.3.44	Samudera/ Tj geleng	11	2	62	Bukti C1 Scaner
T.3.44	Samudera/ Mesjid	41	5	85	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Lhoksukon/ Kumbang LT	48	500	IDEM DENGA P.3.200	N P.3.92 DAN
T.3.45	Lhoksukon/ Blang	61	36	236	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Lhoksukon/ Cot Glumpang	27	17	17	Bukti C1 Scaner
7.3.45	Lhoksukon/ Teungeuh LB	82		136	Bukti C1 Scaner

	S R		171	O,	
nsti			AHKAMAH KONSTI' ww.mahkamahkonst		
).		7///			
3 T.3.45 4	Syamtalira Aron/ Ampeh	4	10	110	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Lhoksukon/ Alue Drien	59	32	132	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Langkahan/ Pante gaki Bale	10	6	66	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Lapang/ Mtg Tunong	9	16	56	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Pirak Timu/ Ketapang	9	9	49	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Paya Bakong/ mampre	24	11	11	Bukti C1 Scaner
7.3.46	Paya Bakong/ Gp Lueng	23	51	51	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Paya Bakong/ Blang PAW	9	11	11	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Sawang/ Riseh Tunong	60	8	88	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Sawang/ Kubu	67	22	92	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Tanah Luas/ Blang Pie	15	THE PERSON NAMED IN	20	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Banda Baro/ Sangkilan	15	20	20	Bukti C1 Scaner
5 T.3.46	Kuta Makmur/ Seuneubok Drien	5	7	7	Bukti C1 Scaner
6 T.3.46 7	Banda Baro/ Paya Dua	12	13	13	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Banda Baro/ Cot Jabet	11	IC STATE	IDEM DENGAN P.3.227	
8 T.3.46	Tanah jambo Aye/Mns P. Labu	27	X X	19	Bukti C1 Scaner
9 T.3.47	Baktiya/ Alue Jamok	44	1	11	Bukti C1 Scaner
T.3.47	Dewantara/ Paloh Lada	47	31	31	Bukti C1 Scaner
T.3.47	Dewantara/ Lancang barat	26	21	21	Bukti C1 Scaner
T.3.47	Langkahan/ Leubok mane	17	3	1	Bukti C1 Scaner
3 T.3.47	Dewantara/ TB Baroh	52	18	47	Bukti C1 Scaner
T.3.47	Sawang/ Babah Buloh	12	16	116	Bukti C1 Scaner
5 T.3.47	Sawang/ Teungoh	11	12	92	Bukti C1 Scaner
T.3.47	Sawang/ Babah Buloh	13	3	83	Bukti C1 Scaner
7 T.3.47	Sawang/ Babah Buloh	14	5	105	Bukti C1 Scaner
8 T.3.47	Sawang/ Puenteut	18	10	90	Bukti C1 Scaner
9 T.3.48	Sawang/ Peunteut	17	10	90	Bukti C1 Scaner
T.3.48	Sawang/ Mns Pulo	15	13	113	Bukti C1 Scaner
T.3.48	Samudera/ Beuringeun	33	16	98	Bukti C1 Scaner
		1	_1		P

	SIR		172	to.	
Stiff			MAHKAMAH KONS www.mahkamahko		
T.3.48 3	Samudera/ Gp Baro	10	1	82	Bukti C1 Scaner
T.3.48	Samudera/ Puuk	52		93	Bukti C1 Scaner
T.3.48	Samudera/ Ujong	42		88	Bukti C1 Scaner
5 T.3.48	Samudera/ Kuta Krueng	34	18	98	Bukti C1 Scaner
6 T.3.48	Samudera/ Sawang	54	4	96	Bukti C1 Scaner
7 T.3.48	Samudera/ Sawang	56	20	90	Bukti C1 Scaner
8 T.3.48	Meurah Mulia/ Daya Bluek	10	3	80	Bukti C1 Scaner
9 T.3.49	Meurah Mulia/ Kumbang	18	2	92	Bukti C1 Scaner
0 T.3.49	Muara Batu/ panigah	39	9	89	Bukti C1 Scaner
1 T.3.49	Muara Batu/ Paloh Raya	40	55	95	Bukti C1 Scaner
2			PRA -		Z
T.3.49 3	Muara Batu/ Cot Seurani	7	13	113	Bukti C1 Scaner
T.3.49 4	Meurah Mulia/ Tanjong kleng	45	6	106	Bukti C1 Scaner
T.3.49 5	Muara Batu/ reuleut Barat	34	18	98	Bukti C1 Scaner
T.3.49 6	Muara Batu/ reuleut Timu	33	41	41	Bukti C1 Scaner
T.3.49	Muara Batu/ Dakuta	19	26	26	Bukti C1 Scaner
T.3.49	Muara Batu/ Mane Tunong	46	29	29	Bukti C1 Scaner
8 T.3.49	Muara Batu/ Mane Tunong	48	20	120	Bukti C1 Scaner
7.3.50	Lhoksukon/ ranto	35	1	51	Bukti C1 Scaner
T.3.50	Lhoksukon/ beuringin IB	13	5	95	Bukti C1 Scaner
T.3.50	Cot Girek/ batu XII	20	T. ILI	158	Bukti C1 Scaner
2 T.3.50	Cot Girek/ Ceumpeudak	26	5	85	Bukti C1 Scaner
3 T.3.50	Tanah jambo Aye/ Tj Dalam Utara	12	74	74	Bukti C1 Scaner
4 T.3.50	Syamtalira Aron/ Dayah Aron	15	11	94	Bukti C1 Scaner
5 T.3.50	REPIRIT	63	31	81	Bukti C1 Scaner
6	Dewantara/ Tambon Tunong				
T.3.50 7	Dewantara/ Tambon Tunong	62	27	87	Bukti C1 Scaner
T.3.50 8	Dewantara/Bangka Jaya	4	33	98	Bukti C1 Scaner
T.3.50 9	Dewantara/Bangka Jaya	6	16	126	Bukti C1 Scaner
T.3.51 0	Cot Girek/Ulee gampong	19	1	68	Bukti C1 Scaner
T.3.51	Dewantara/Tambon tunong	61	44	94	Bukti C1 Scaner
T.3.51	Sawang/Lhok Kreuk	41	4	89	Bukti C1 Scaner



nstit	SALINAN P Diunduh da				
T.3.51	Sawang/Abeuk reulieng	3	3	53	Bukti C1 Scaner
T.3.51 4	Sawang/lagang	1	22	82	Bukti C1 Scaner

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan tabel yang telah Termohon sampaikan di atas yang didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka terbukti dalil-dalil keberatan dalam permohonan Pemohon sangatlah mengada-ada, dipaksakan dan betentangan dengan fakta yang sesungguhnya, oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

PEROLEHAN SUARA **PEMOHON** (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN **KEANGGOTAAN DEWAN** PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DI DAERAH PEMILIHAN ACEH 5

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon karena mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang benar, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas;

Bahwa dalam proses Rekapitulasi tingkat Gampong dan tingkat Kecamatan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saksi Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) baik di tingkat PPS maupun tingkat PPK tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi di masing-masing tingkatan tersebut kecuali untuk Kecamatan Dewantara yang ada keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir DA 2:

Bahwa suara sah Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (Muara Batu, Sawang, Dewantara) sejumlah 2.403 suara sebagaimana tindak lanjut dari keberatan saksi PKS terhadap perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK, KIP Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor 27/BA/KPU-AUT/IV/2014 melakukan rekapitulasi ulang untuk 3 (tiga) Kecamatan dalam Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 dengan berpedoman pada Formulir D (rekapitulasi tingkat PPS);

Bahwa peristiwa sebagaimana disebutkan oleh Pemohon terdapat indikasi kecurangan dan kesalahan penghitungan yang disengaja dalam rekap jumlah suara pada Formulir DA-1 KIP Kabupaten Aceh Utara adalah tidak benar karena

setelah adanya keberatan saksi PKS terhadap rekapitulasi Model DA PPK di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1, KIP Kabupaten Aceh Utara dihadapan saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan rekapitulasi Ulang sebagimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara, dan hasil rekapitulasi ulang tersebut dituangkan ke dalam Formulir DB Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Disamping itu juga tidak pernah terdapat keberatan saksi Pemohon terhadap Rekapitulasi di tingkat PPS dalam Formulir D1 yang menjadi rekomendasi Panwaslu untuk dilaksanakan rekapitulasi ulang;


Bahwa agar lebih jelas dan terang tentang perincian perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon berdasarkan Hasil Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Utara pada Rapat Pleno Rekapitulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1

ıv	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PINDAHA N	BAKTIY A BARAT	PAYA BAKON G	NIBON G	SIMPAN G KRAMAT	LAPANG	PIRAK TIMU R	GEUREDON G PASE	BAND A BARO	NISAM ANTAR A	JUMLAH AKHIR
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON											
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,254	43	80	36	19	27	20	15	19	29	2,542
1	H. FUADY SULAIMAN, ST	2,041	16	29	5	2	13	31	4	35	29	2,205
2	H.M. YUSUF A. SAMAD, S.Pd.I, MM	542	5	8	1	4	3	3	0	10	9	585
3	SRI WAHYUNI, S.Pd.I	357	4	14	4	2	4	2	1	3	3	394
4	MUKHLIS ISHAK	380	3	3	2	1	2	4	1	2	3	401
5	Tgk. RUSLAN BIN ABD. JALIL	468	8	3	0	2	1	4	1	2	2	491
6	SYUKRIYAH, ST	88	4	0	1	1	0	3	0	1	0	98
7	AFRIZAL, S.Kep	162	0	0	1	8	0	3	2	0	0	176
8	JUNAIDI SHALAT, S.HI	244	0	0	0	1	1	1	1	0	1	249
9	LAILA KHALIDAH, S.ST	58	0	0	2	0	1	2	0	2	0	65
10	IRZA ISMAIL, ST	153	3	4	0	6	1	1	0	2	0	170
11	M. ASNAWI	348	2	0	0	0	1	1	0	34	1	387
12	SULASTRI, SE.Sy	66	3	0	0	0	3	0	0	0	9	81
13		0										0
14		0										0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	7,161	91	141	52	46	57	75	25	110	86	7,844

Bahwa agar lebih jelas dan terang tentang perincian perolehan suara Pemohon yang benar di 3 Kecamatan (Muara Batu, Sawang dan Dewantara) menurut Termohon berdasarkan Hasil Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Utara pada Rapat Pleno Rekapitulasi adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	DEWANTARA	MUARA BATU	SAWANG	JUMLAH PINDAHA N
NON	/OR/NAMA PARTAI DAN CALON			W.	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	230	163	163	556



1	H. FUADY SULAIMAN, ST	320	262	51	633
2	H.M. YUSUF A. SAMAD, S.Pd.I, M.M.	127	45	14	186
3	SRI WAHYUNI, S.Pd.I	32	16	21	69
4	MUKHLIS ISHAK	195	35	21	251
5	Tgk. RUSLAN BIN ABD. JALIL	115	147	20	282
6	SYUKRIYAH, S.T.	5	15	4	24
7	AFRIZAL, S.Kep.	14	82	15	111
8	JUNAIDI SHALAT, S.HI.	12	4	12	28
9	LAILA KHALIDAH, S.ST.	6	6	4	16
10	IRZA ISMAIL, S.T.	2	6	2	10
11	M. ASNAWI	262	7	7	276
12	SULASTRI, S.E.Sy.	(11)	0	1	12
13				Z//	0
14					0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1,331	788	335	2,454

Uraian penjelasan alat bukti pembanding yang di sampaikan oleh Termohon sesuai dengan keberatan Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh 5 sesuai dengan Form C1 Scaner.

No. Bukti	Kecamatan/Desa	TPS	Perolehan Suara PKS menurut Termohon	Keterangan Bukti, C1 scener
T.3.1	Dewantara/Bangka Jaya	03	12	Bukti C1 Scaner
T.3.2	Dewantara/Bluka Teubai	07	16	Bukti C1 Scaner
T.3.3	Dewantara/Bluka Teubai	08	25	Bukti C1 Scaner
T.3.4	Dewantara/Bangka Jaya	06	19	Bukti C1 Scaner
T.3.5	Dewantara/Bangka Jaya	05	10	Bukti C1 Scaner
T.3.6	Dewantara/Bangka Jaya	04	14	Bukti C1 Scaner
T.3.7	Dewantara/Bluka Teubai	09	19	Bukti C1 Scaner
T.3.8	Dewantara/Glumpang Sulu Barat	10	18	Bukti C1 Scaner
T.3.9	Dewantara/ Glumpang Sulu Barat	11	12	Bukti C1 Scaner
T.3.10	Dewantara/ Glumpang Sulu Timu	12	19	Bukti C1 Scaner
T.3.11	Dewantara/ Glumpang Sulu Timu	14	24	Bukti C1 Scaner
T.3.12	Dewantara/Keude Krukueh	15	3	Bukti C1 Scaner
T.3.13	Dewantara/ Keude Krukueh	16	10	Bukti C1 Scaner
T.3.14	Dewantara/ Keude Krukueh	17	15	Bukti C1 Scaner
T.3.15	Dewantara/ Keude Krukueh	18	7	Bukti C1 Scaner
T.3.16	Dewantara/ Keude Krukueh	19	11	Bukti C1 Scaner
T.3.17	Dewantara/ Keude Krukueh	21	5	Bukti C1 Scaner
T.3.18	Dewantara/ Keude Krukueh	22	17	Bukti C1 Scaner
T.3.19	Dewantara/ Keude Krukueh	20	1	Bukti C1 Scaner
T.3.20	Dewantara/Lancang Barat	23	17	Bukti C1 Scaner
T.3.21	Dewantara/ Lancang Barat	24	23	Bukti C1 Scaner
T.3.22	Dewantara/ Lancang Barat	26	16	Bukti C1 Scaner
T.3.23	Dewantara/ Lancang Barat	27	8	Bukti C1 Scaner
T.3.24	Dewantara/ Lancang Barat	28	10	Bukti C1 Scaner

. <	17	76	10,	
151	17			
"ilica"	SALINAN PUTUSAN MAHK Diunduh dari laman: www.			
ans.	Didiladif dali famati. www.	IIIalikalilaliku	risiilusi.yo.iu	
0.	The state of the s			
T.3.25	Dewantara/ Paloh Gadeng	29	17	Bukti C1 Scaner
T.3.26	Dewantara/ Paloh Gadeng	30	14	Bukti C1 Scaner
T.3.27	Dewantara/ Paloh Gadeng	31	8	Bukti C1 Scaner
T.3.28	Dewantara/ Paloh Gadeng	32	16	Bukti C1 Scaner
T.3.29	Dewantara/ Paloh Gadeng	33 34	7 18	Bukti C1 Scaner
T.3.30 T.3.31	Dewantara/ Paloh Gadeng Dewantara/ Paloh Gadeng	35 35	15	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.32	Dewantara/ Paloh Igeueh	36	6	Bukti C1 Scaner
T.3.33	Dewantara/ Paloh Igeueh	37	9	Bukti C1 Scaner
T.3.34	Dewantara/ Paloh Lada	38	19	Bukti C1 Scaner
T.3.35	Dewantara/ Paloh Lada	39	18	Bukti C1 Scaner
T.3.36	Dewantara/ Paloh Lada	40	17	Bukti C1 Scaner
T.3.37	Dewantara/ Paloh Lada	41	9	Bukti C1 Scaner
T.3.38	Dewantara/ Paloh Lada	42	15	Bukti C1 Scaner
T.3.39	Dewantara/ Paloh Lada	43	12	Bukti C1 Scaner
T.3.40	Dewantara/ Paloh Lada	44	23	Bukti C1 Scaner
T.3.41	Dewantara/ Paloh Lada	45	11	Bukti C1 Scaner
T.3.42	Dewantara/ Paloh Lada	46	14	Bukti C1 Scaner
T.3.43	Dewantara/ Paloh Lada	47	19	Bukti C1 Scaner
T.3.44	Dewantara/ Pulo Rungkom	48	14	Bukti C1 Scaner
T.3.45	Dewantara/ Pulo Rungkom	49	8	Bukti C1 Scaner
T.3.46	Dewantara/ Tambon Baroh	50	2	Bukti C1 Scaner
T.3.47	Dewantara/ Tambon Baroh	51	9	Bukti C1 Scaner
T.3.48	Dewantara/ Tambon Baroh	52	7	Bukti C1 Scaner
T.3.49	Dewantara/ Tambon Baroh	53	13	Bukti C1 Scaner
T.3.50	Dewantara/ Tambon Baroh	54	6	Bukti C1 Scaner
T.3.51	Dewantara/ Tambon Baroh	55	3	Bukti C1 Scaner
T.3.52	Dewantara/ Tambon Baroh	56	6	Bukti C1 Scaner
T.3.53	Dewantara/ Tambon Baroh	57	14	Bukti C1 Scaner
T.3.54	Dewantara/ Tambon Baroh	58	8	Bukti C1 Scaner
T.3.55	Dewantara/ Tambon Tunong	59	9	Bukti C1 Scaner
T.3.56	Dewantara/ Tambon Tunong	60	12	Bukti C1 Scaner
T.3.57	Dewantara/ Tambon Tunong	61	22	Bukti C1 Scaner
T.3.58	Dewantara/ Tambon Tunong	62	11	Bukti C1 Scaner
T.3.59	Dewantara/ Tambon Tunong	63	12	Bukti C1 Scaner
T.3.60 T.3.61	Dewantara/ Tambon Tunong Dewantara/ Tambon Tunong	64 65	19 12	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.62	Dewantara/ Tambon Tunong Dewantara/ Tambon Tunong	66	9	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.63	Dewantara/ Tambon Tunong Dewantara/ Ulee Pulo	67	65	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.64	Dewantara/ Ulee Pulo	68	39	Bukti C1 Scaner
T.3.65	Dewantara/ Ulee Pulo	69	45	Bukti C1 Scaner
T.3.66	Dewantara/ Ulee Pulo	70	48	Bukti C1 Scaner
T.3.67	Dewantara/ Ulee Reuleung	71	47	Bukti C1 Scaner
T.3.68	Dewantara/ Ulee Reuleung	72	34	Bukti C1 Scaner
T.3.69	TIDAK JELAS DESA DAN NO TPS		VESTA	
T.3.70	Dewantara/ Ut Geulinggang	74	16	Bukti C1 Scaner
T.3.71	Dewantara/ Ut Geulinggang	75	16	Bukti C1 Scaner
T.3.72	Dewantara/ Ut Geulinggang	76	13	Bukti C1 Scaner
T.3.73	Dewantara/ Ut Geulinggang	77	27	Bukti C1 Scaner
T.3.74	Dewantara/ Ut Geulinggang	78	29	Bukti C1 Scaner
T.3.75	Dewantara/ Ut Geulinggang	79	11	Bukti C1 Scaner
T.3.76	30 0			a de la companya de l
T.3.77	TIDAK JELAS DESA DAN NO TPS			100
T.3.78	100			101
MUARA BA				100
T.3.79	Muara Batu/ Pante Gurah	01	14	Bukti C1 Scaner
T 2 00	Muara Batu/ Pante Gurah	02	7	Bukti C1 Scaner
T.3.80 T.3.81	Muara Batu/ Keude Mane	03	12	Bukti C1 Scaner

. <	2.3	477	0,,	
151	and a contract of the contract	177		
	SALINAN PUTUSAN N			
	<u>Diunduh dari laman : v</u>	www.mahkamahkons	<u>stitusi.go.id</u>	
T.3.82	TIDAK JELAS DESA DAN NO T	PS		
T.3.83	Muara Batu/ Keude Mane	04	10	Bukti C1 Scaner
T.3.84	Muara Batu/ Tanoh Anoe	05	1	Bukti C1 Scaner
T.3.85	Muara Batu/ Tanoh Anoe	06	3	Bukti C1 Scaner
T.3.86	Muara Batu/ Cot Seurani	07	6	Bukti C1 Scaner
T.3.87 T.3.88	Muara Batu/ Cot Seurani Muara Batu/ Cot Seurani	08	20 21	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.89	Muara Batu/ Cot Seurani Muara Batu/ Mns Lhok	10	18	Bukti C1 Scaner
T.3.90	Muara Batu/ Mns Lhok	11	12	Bukti C1 Scaner
T.3.91	Muara Batu/ Mns Baro	12	22	Bukti C1 Scaner
T.3.92	Muara Batu/ Mns Baro	13	22	Bukti C1 Scaner
T.3.93	Muara Batu/ Mns Drang	14	6	Bukti C1 Scaner
T.3.94	Muara Batu/ Mns Drang	15	1//	Bukti C1 Scaner
T.3.95	Muara Batu/ Mns Drang	16	2	Bukti C1 Scaner
T.3.96	Muara Batu/ Dakuta	17	18	Bukti C1 Scaner
T.3.97	Muara Batu/ Dakuta	18	22 21	Bukti C1 Scaner
T.3.98 T.3.99	Muara Batu/ Dakuta Muara Batu/ Cot Trueng	19 20	16	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.100	Muara Batu/ Cot Trueng Muara Batu/ Cot Trueng	21	29	Bukti C1 Scaner
T.3.101	Muara Batu/ Cot Trueng	22	19	Bukti C1 Scaner
T.3.102	Muara Batu/ Mns Aron	23	11	Bukti C1 Scaner
T.3.103	Muara Batu/ Mns Aron	24	7	Bukti C1 Scaner
T.3.104	Muara Batu/ Ulee Madon	25	14	Bukti C1 Scaner
T.3.105	Muara Batu/ Ulee Madon	26	23	Bukti C1 Scaner
T.3.106	Muara Batu/ Ulee Madon	27	12	Bukti C1 Scaner
T.3.107	Muara Batu/ Kd Bungkaih	28	60	Bukti C1 Scaner
T.3.108	Muara Batu/ Kd Bungkaih	29	51	Bukti C1 Scaner
T.3.109	Muara Batu/ Kd Bungkalh	30	42	Bukti C1 Scaner
T.3.110	Muara Batu/ Kambam	31	41	Bukti C1 Scaner
T.3.111 T.3.112	Muara Batu/ Reuleut Timu	32	18	Bukti C1 Scaner
1.3.112	Muara Batu/ Reuleut Timu	33	11	Bukti C1 Scaner
T.3.113	Muara Batu/ Reuleut Barat	34	0	Bukti C1 Scaner
T.3.114	Muara Batu/ Reuleut Barat	35	2	Bukti C1 Scaner
T.3.115	Muara Batu/ Paloh Awe	36	77	Bukti C1 Scaner
T.3.116	Muara Batu/ Pinto Makmur	37	29	Bukti C1 Scaner
T.3.117	Muara Batu/ Pinto Makmur	38	24	Bukti C1 Scaner
T.3.118	Muara Batu/ Panigah	39	5	Bukti C1 Scaner
T.3.119	Muara Batu/ Paloh Raya	40	36	Bukti C1 Scaner
T.3.120	Muara Batu/ Tp Beurandang	41	15	Bukti C1 Scaner
T.3.121 T.3.122	Muara Batu/ Tp Banja Muara Batu/ Mns Pinto	42	9	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.122	Muara Batu/ Kuala Dua	44	6	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.124	Muara Batu/ Mane Tunong	45	11	Bukti C1 Scaner
T.3.125	Muara Batu/ Mane Tunong	46	10	Bukti C1 Scaner
T.3.126	Muara Batu/ Mane Tunong	47	0	Bukti C1 Scaner
T.3.127	Muara Batu/ Mane Tunong	48	7	Bukti C1 Scaner
SAWANG	1			
T.3.128	Sawang/ Lagang	1	4	Bukti C1 Scaner
T.3.129	Sawang/ Lagang	2	1	Bukti C1 Scaner
T.3.130	Sawang/ Abeuk Reuling	3	0	Bukti C1 Scaner
T.3.131	Sawang/ Lhok Krek	4	0	Bukti C1 Scaner
T.3.132	Sawang/ Lhok Merbo	5	6	Bukti C1 Scaner
T.3.133 T.3.134	Sawang/ Gle Dagang Sawang/ Gle Dagang	6 7	<u> </u>	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T.3.135	Sawang/ Kuta Meuligoe	8	2	Bukti C1 Scaner
1.3.133	Sawarig/ Kuta Meuligoe	0		Bukii C i Scane

	. (r.	178	0,	
	" USI	CALINIANI DUTUCANIA		TITLICLDI	
G		SALINAN PUTUSAN N Diunduh dari laman : N			
TOU					
	T.3.136	Sawang/ Kuta Meuligoe	9	2	Bukti C1 Scaner
	T.3.137	Sawang/ Gp Teungoh	10	5	Bukti C1 Scaner
	T.3.138	Sawang/ Gp Teungoh	11	4	Bukti C1 Scaner
	T.3.139	Sawang/ Babah Buloh	12	6	Bukti C1 Scaner
	T.3.140	Sawang/ Babah Buloh	13	1	Bukti C1 Scaner
	T.3.141	Sawang/ Babah Buloh	14	0	Bukti C1 Scaner
	T.3.142	Sawang/ Mns Pulo	15	11	Bukti C1 Scaner
	T.3.143	Sawang/ Mns Pulo	16	2	Bukti C1 Scaner
	T.3.144	Sawang/ Punteunt	17	5	Bukti C1 Scaner
	T.3.145	Sawang/ Punteunt	18	11	Bukti C1 Scaner
	T.3.146	Sawang/ Pante Jaloh	19	6	Bukti C1 Scaner
	T.3.147	Sawang/ Lhok Kuyun	20	11	Bukti C1 Scaner
	T.3.148	Sawang/ Blang Reuling	21	2	Bukti C1 Scaner
	T.3.149 T.3.150	Sawang/ Blang Reuling	22 23	5	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
	T.3.150	Sawang/ Lhok Gajah	24	9	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
	T.3.151	Sawang/ Teupin Rusep Sawang/ Teupin Rusep	25	1	Bukti C1 Scaner
	T.3.152	Sawang/ Teupin Rusep	26	0	Bukti C1 Scaner
	T.3.154	Sawang/ Teupin Rusep	27	6	Bukti C1 Scaner
	T.3.155	Sawang/ Teupin Rusep	28	4	Bukti C1 Scaner
	T.3.156	Sawang/ Ulee Geudong	29	7	Bukti C1 Scaner
	T.3.157	Sawang/ Ulee Geudong	30	5	Bukti C1 Scaner
	T.3.158	Sawang/ Tanjong Keumala	31	0	Bukti C1 Scaner
	T.3.159	Sawang/ Cot Keumuneng	32	2	Bukti C1 Scaner
	T.3.160	Sawang/ Cot Lambideng	33	17	Bukti C1 Scaner
	T.3.161	Sawang/ Paya Gaboh	34	12	Bukti C1 Scaner
	T.3.162	Sawang/ Paya Gaboh	35	9	Bukti C1 Scaner
	T.3.163	Sawang/ Paya Rabo Lhok	36	8	Bukti C1 Scaner
	T.3.164	Sawang/ Paya Rabo Lhok	37	9	Bukti C1 Scaner
	T.3.165	Sawang/ Paya Rabo Timu	38	8	Bukti C1 Scaner
	T.3.166	Sawang/ Lancok	39	8	Bukti C1 Scaner
	T.3.167	Sawang/ Rambong Payong	40	2	Bukti C1 Scaner
	T.3.168	Sawang/ Lhok Bayu	41	5	Bukti C1 Scaner
	T.3.169 T.3.170	Sawang/ Krueng Baro	42	3	Bukti C1 Scaner
		Sawang/ Babah Krueng	43	4	Bukti C1 Scaner
	T.3.171	Sawang/ Babah Krueng	44	2	Bukti C1 Scaner
	T.3.172 T.3.173	Sawang/ Jurong	45 46	7	Bukti C1 Scaner
	T.3.173	Sawang/ Jurong Sawang/ Blang Manyak	47	3	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
	T.3.175	Sawang/ Lhok Jok	48	4	Bukti C1 Scaner
	T.3.176	Sawang/ Blang Teurakan	49	1	Bukti C1 Scaner
	T.3.177	Sawang/ Blang Teurakan	50	6	Bukti C1 Scaner
	T.3.178	Sawang/ Gp Sawang	51	4	Bukti C1 Scaner
	T.3.179	Sawang/ Gp Sawang	52	11	Bukti C1 Scaner
	T.3.180	Sawang/ Gp Sawang	53	5	Bukti C1 Scaner
	T.3.181	Sawang/ Gp Sawang	54	4	Bukti C1 Scaner
	T.3.182	Sawang/ Gp Sawang	55	3	Bukti C1 Scaner
	T.3.183	Sawang/ Riseh Baroh	56	7	Bukti C1 Scaner
	T.3.184	Sawang/ Riseh Baroh	57	6	Bukti C1 Scaner
	T.3.185	Sawang/ Riseh Teungoh	58	1	Bukti C1 Scaner
	T.3.186	Sawang/ Riseh Tunong	59	6	Bukti C1 Scaner
	T.3.187	Sawang/ Riseh Tunong	60	3	Bukti C1 Scaner
	T.3.188	Sawang/ Riseh Tunong	61	1	Bukti C1 Scaner
	T.3.189	Sawang/ Riseh Tunong	62	5	Bukti C1 Scaner
	T.3.190	Sawang/ Gunci	63	6	Bukti C1 Scaner
	T.3.191	Sawang/ Gunci	64	6	Bukti C1 Scaner



		17	79		
Konst	TU.	SALINAN PUTUSAN MAHI <u>Diunduh dari laman : www</u>			
40	T.3.192	Sawang/ Gunci	65	0	Bukti C1 Scaner
	T.3.193	Sawang/ Gunci	66	15	Bukti C1 Scaner
Mo	T.3.194	Sawang / Kubu	67	9	Bukti C1 Scaner
	T.3.195	Sawang/ Blang Cut	68	5	Bukti C1 Scaner
	T.3.196	Sawang/ Lhok Cut	69	1	Bukti C1 Scaner

PEROLEHAN SUARA **PEMOHON** (PARTAI **KEADILAN SEJAHTERA)** MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) DI DAERAH PEMILIHAN ACEH **UTARA 1**


Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan pada bagian eksepsi di atas Pemohon tidak konsisten dengan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon sendiri, namun demikian karena Pemohon dalam Petitumnya menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon yang benar menurut C1 Pemohon adalah sebanyak 3.459 (tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara, maka terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Tabel 1

No.	DAPIL	Perolehan Suara PKS		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH UTARA 1	2.403	3.459	T-3-1 s.d. T-3-196
		ERA TING	GAL	

Bahwa suara sah Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (Muara Batu, Sawang, Dewantara) berdasarkan alat bukti yang telah Termohon sampaikan adalah sebanyak 2.403 (dua ribu empat ratus tiga) suara, sebagaimana tindak lanjut dari keberatan saksi Pemohon (PKS) terhadap perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Bahwasanya KIP Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor: Nomor.27/BA/KPU-AUT/IV/2014 telah melakukan rekapitulasi ulang untuk 3 (tiga) Kecamatan dalan Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 dengan berpedoman pada formulir D (rekapitulasi tingkat PPS).

Bahwa peristiwa sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada Poin I (el) permohonan, yang mendalilkan terdapat indikasi kecurangan dan kesalahan penghitungan yang disengaja dalam rekap jumlah suara pada Formulir DA-1 KIP



Kabupaten Aceh Utara adalah tidak benar. Bahwa setelah adanya keberatan saksi PKS terhadap rekapitulasi Model DA PPK di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1, KIP Kabupaten Aceh Utara dihadapan saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan rekapitulasi Ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dan perintah Pasal 75 PKPU Nomor 27, dan hasil rekapitulasi ulang tersebut dituangkan ke dalam Formulir DB Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Disamping itu juga tidak pernah terdapat keberatan saksi Pemohon terhadap Rekapitulasi di tingkat PPS dalam Formulir D1 yang menjadi rekomendasi Panwaslu untuk dilaksanakan rekapitulasi ulang;

Bahwa untuk Daerah Pemilihan Aceh Utara 5, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPS, PPK maupun KIP Kabupaten Aceh Utara, dan pada waktu rekapitulasi tingkat Kabupaten Panwaslu Kabupaten Aceh Utara juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait hasil rekapitulasi Dapil Aceh Utara 5;

Uraian penjelasan alat bukti pembanding yang disampaikan oleh Termohon sesuai dengan keberatan Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 yaitu:

No. Bukti	Kecamatan/Desa	TPS	Perolehan Suara PKS menurut Termohon	Keterangan Bukti, C1 scaner	
T-3-1	Dewantara/Bangka Jaya	5	12	Bukti C1 Scaner	
T-3-2	Dewantara/Bluka Tubai	9	11	Bukti C1 Scaner	
T-3-3	Dewantara/Glp. Sulu Barat	10	6	Bukti C1 Scaner	
T-3-4	Dewantara/ Glp. Sulu Barat	11	4	Bukti C1 Scaner	
T-3-5	Dewantara/Keude Kr. Geukuh	16	14	Bukti C1 Scaner	
T-3-6	Dewantara/Keude Kr. Geukuh	17	12	Bukti C1 Scaner	
T-3-7	Dewantara/Keude Kr. Geukuh	18	7	Bukti C1 Scaner	
T-3-8	Dewantara/Keude Kr. Geukuh	19	5	Bukti C1 Scaner	
T-3-9	Dewantara/Keude Kr. Geukuh	20	4	Bukti C1 Scaner	
T-3-10	Dewantara Paloh Gadeng	29	16	Bukti C1 Scaner	
T-3-11	Dewantara Paloh Gadeng	30	11	Bukti C1 Scaner	
T-3-12	Dewantara Paloh Gadeng	31	6	Bukti C1 Scaner	
T-3-13	Dewantara Paloh Gadeng	32	11	Bukti C1 Scaner	
T-3-14	Dewantara Paloh Gadeng	34	9	Bukti C1 Scaner	
T-3-15	Dewantara/Paloh Igeuh	36	10	Bukti C1 Scaner	
T-3-16	Dewantara/Paloh Igeuh	37	8	Bukti C1 Scaner	
T-3-17	Dewantara/Paloh Lada	39	18	Bukti C1 Scaner	
T-3-18	Dewantara/Paloh Lada	40	46	Bukti C1 Scaner	
T-3-19	Dewantara/Paloh Lada	41	20	Bukti C1 Scaner	
T-3-20	Dewantara/Paloh Lada	46	19	Bukti C1 Scaner	
T-3-21	Dewantara/PuloReungkom	49	10	Bukti C1 Scaner	
T-3-22	Dewantara/Tambon Baroh	50	7	Bukti C1 Scaner	
T-3-23	Dewantara/Tambon Baroh	51	15	Bukti C1 Scaner	
T-3-24	Dewantara/Tambon Baroh	53	14	Bukti C1 Scaner	
T-3-25	Dewantara/Tambon Baroh	57	16	Bukti C1 Scaner	
T-3-26	Dewantara/Tambon Teunong	62	6	Bukti C1 Scaner	

		181		
citu	SALINAN PUTUSAN N Diunduh dari laman : v			
	la.			
T-3-27	Dewantara/Tambon Teunong	66	8	Bukti C1 Scaner
T-3-28	Dewantara/Ulee Pulo	70	21	Bukti C1 Scaner
T-3-29	Dewantara/Bangka Jaya	1	28	Bukti C1 Scaner
T-3-30	Dewantara/Bangka Jaya	2	26	Bukti C1 Scaner
T-3-31	Dewantara/Bangka Jaya	3	19	Bukti C1 Scaner
T-3-32	Dewantara/Bangka Jaya	4	14	Bukti C1 Scaner
T-3-33	Dewantara/Bangka Jaya	6	16	Bukti C1 Scaner
T-3-34	Dewantara/Bluka Teubai	7	17	Bukti C1 Scaner
T-3-35	Dewantara/Bluka Teubai	8	19	Bukti C1 Scaner
T-3-36	Dewantara/Glumpang Sulu Timu	12	6	Bukti C1 Scaner
T-3-37	Dewantara/Glumpang Sulu Timu	13	6	Bukti C1 Scaner
T-3-38	Dewantara/Glumpang Sulu Timu	14	7	Bukti C1 Scaner
T-3-39	Dewantara/Keude Krukueh	15	5	Bukti C1 Scaner
T-3-40	Dewantara/Keude Krukueh	21	5	Bukti C1 Scaner
T-3-41	Dewantara/Lancang Barat	22	15	Bukti C1 Scaner
T-3-42	Dewantara/Lancang Barat	23	17	Bukti C1 Scaner
T-3-43	Dewantara/Lancang Barat	24	24	Bukti C1 Scaner
T-3-44	Dewantara/Lancang Barat	25	13	Bukti C1 Scaner
T-3-45	Dewantara/Lancang Barat	26	8	Bukti C1 Scaner
T-3-46	Dewantara/Lancang Barat	27	12	Bukti C1 Scaner
T-3-47	Dewantara/Lancang Barat	28	17	Bukti C1 Scaner
T-3-48	Dewantara/Paloh Gadeng	33	12	Bukti C1 Scaner
T-3-49	Dewantara/Paloh Gadeng	35	17	Bukti C1 Scaner
T-3-50	Dewantara/Paloh Lada	38	24	Bukti C1 Scaner
T-3-51	Dewantara/Paloh Lada	42	17	Bukti C1 Scaner
T-3-52	Dewantara/Paloh Lada	43	39	Bukti C1 Scaner
T-3-53	Dewantara/Paloh Lada	44	29	Bukti C1 Scaner
T-3-54	Dewantara/Paloh Lada	45	22	Bukti C1 Scaner
T-3-55	Dewantara/Paloh Lada	47	23	Bukti C1 Scaner
T-3-56	Dewantara/Pulo Rungkom	48	F (7)	Bukti C1 Scaner
T-3-57	Dewantara/Tambon Baroh	52	6	Bukti C1 Scaner
T-3-58	Dewantara/Tambon Baroh	54	7	Bukti C1 Scaner
T-3-59				
T-3-60	Dewantara/Tambon Baroh	56	15	Bukti C1 Scaner
T-3-61	Dewantara/Tambon Baroh	58	10	Bukti C1 Scaner
T-3-62	Dewantara/Tambon Tunong	59	11	Bukti C1 Scaner
T-3-63	Dewantara/Tambon Tunong	60	13	Bukti C1 Scaner
T-3-64	Dewantara/Tambon Tunong	61	14	Bukti C1 Scaner
T-3-65	Dewantara/Tambon Tunon	63	11	Bukti C1 Scaner
T-3-66	Dewantara/Tambon Tunong	64	13	Bukti C1 Scaner
T-3-67	Dewantara/Tambon Tunong	65	11	Bukti C1 Scaner
T-3-68	Dewantara/Ulee Pulo	67	39	Bukti C1 Scaner
T-3-69	Dewantara/Ulee Pulo	68	17	Bukti C1 Scaner
T-3-70	Dewantara/Ulee Pulo	69	10	Bukti C1 Scaner
T-3-71	Dewantara/Ulee Reuleung	71	13	Bukti C1 Scaner
T-3-72	Dewantara/Ulee Reuleung	72	13	Bukti C1 Scaner
T-3-73	Dewantara/Uteuen Geulinggang	73	18	Bukti C1 Scaner
T-3-74	Dewantara/Uteuen Geulinggang	74	34	Bukti C1 Scaner
T-3-75	Dewantara/Uteuen Geulinggang	75	25	Bukti C1 Scaner
T-3-76	Dewantara/Uteuen Geulinggang	76	19	Bukti C1 Scaner
T-3-77	Dewantara/Uteuen	77	31	Bukti C1 Scaner

			182		
	"FUS"	SALINAN PUTUSAN N		ONSTITUSI RI	
115		<u>Diunduh dari laman : v</u>	www.mahkama	ahkonstitusi.go.id	
		- 40			
	T-3-78	Geulinggang Dewantara/Uteuen Geulinggang	78	39	Bukti C1 Scaner
	T-3-79	Dewantara/Uteuen Geulinggang	79	17	Bukti C1 Scaner
	T 2 00		RA BATU	7	Buleti C1 Cooper
	T-3-80	Muara Batu/ Pante Gurah	2	7	Bukti C1 Scane
	T-3-81	Muara Batu/ Pante Gurah	3	6	Bukti C1 Scane
	T-3-82	Muara Batu/ Keude Mane	4	8	Bukti C1 Scane
	T-3-83	Muara Batu/ Keude Mane Muara Batu/ Tanoh Anoe	5	1	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
	T-3-84			1	
	T-3-85	Muara Batu/ Tanoh Anoe	6	2	Bukti C1 Scaner
	T-3-86	Muara Batu/ Cot Seurani	7	13	Bukti C1 Scaner
	T-3-87	Muara Batu/ Cot Seurani	8	13	Bukti C1 Scaner
	T-3-88	Muara Batu/ Cot Seurani	9	8	Bukti C1 Scaner
	T-3-89	Muara Batu/ Meunasah Lhok	10	27	Bukti C1 Scaner
	T-3-90	Muara Batu/ Meunasah Lhok	11	11	Bukti C1 Scaner
	T-3-91	Muara Batu/Meunasah Baro	12	14	Bukti C1 Scaner
	T-3-92	Muara Batu/ Meunasah Baro	13	16	Bukti C1 Scaner
	T-3-93	Muara Batu/ Meunasah Drang	14	1	Bukti C1 Scaner
	T-3-94	Muara Batu/ Meunasah Drang	15	1	Bukti C1 Scaner
	T-3-95	Muara Batu/ Meunasah Drang	16	0	Bukti C1 Scaner
	T-3-96	Muara Batu/ Dakuta	17	9	Bukti C1 Scaner
	T-3-97	Muara Batu/ Dakuta	18	13	Bukti C1 Scaner
	T-3-98	Muara Batu/ Dakuta	19	10	Bukti C1 Scaner
	T-3-99	Muara Batu/ Cot Trueng	20	17	Bukti C1 Scaner
	T-3-100	Muara Batu/ Cot Trueng	21	16	Bukti C1 Scaner
	T-3-101	Muara Batu/ Cot Trueng	22	11	Bukti C1 Scaner
	T-3-102	Muara Batu/ Mns Aron	23	3	Bukti C1 Scaner
	T-3-103	Muara Batu/ Mns Aron	24	1 /	Bukti C1 Scaner
	T-3-104	Muara Batu/ Ulee Madon	25	10	Bukti C1 Scaner
	T-3-105	Muara Batu/ Ulee Madon	26	11	Bukti C1 Scaner
	T-3-106	Muara Batu/ Ulee Madon	27	9	Bukti C1 Scaner
	T-3-107	Muara Batu/ Bungkaih	28	7	Bukti C1 Scaner
	T-3-108	Muara Batu/ Bungkaih	29	14	Bukti C1 Scaner
	T-3-109	Muara Batu/ Bungkaih	30	9	Bukti C1 Scaner
	T-3-110	Muara Batu/ Kambam	31	12	Bukti C1 Scaner
	T-3-111	Muara Batu/ Reuleut Timu	32	76	Bukti C1 Scaner
	T-3-112	Muara Batu/ Reuleut Timu	33	66	Bukti C1 Scaner
	T-3-113	Muara Batu/ Reuleut Barat	34	12	Bukti C1 Scaner
	T-3-114	Muara Batu/ Reuleut Barat	35	12	Bukti C1 Scaner
	T-3-115	Muara Batu/ Paloh Awe	36	77	Bukti C1 Scaner
	T-3-116	Muara Batu/ Pinto Makmue	37	12	Bukti C1 Scaner
	T-3-117	Muara Batu/ Pinto Makmue	38	14	Bukti C1 Scaner
	T-3-118	Muara Batu/ Panigah	39	8	Bukti C1 Scaner
	T-3-119	Muara Batu/ Paloh Raya	40	53	Bukti C1 Scaner
	T-3-120	Muara Batu/ Teumpuk Beurandang	41	8	Bukti C1 Scaner
	T-3-121	Muara Batu/ Teupin Banja	42	8	Bukti C1 Scaner
	T-3-122	Muara Batu/ Mns Pinto	43	7	Bukti C1 Scaner
	T-3-123	Muara Batu/ Kuala Dua	44	4	Bukti C1 Scaner
	T-3-124	Muara Batu/ Mane Tunong	45	6	Bukti C1 Scaner
	T-3-125	Muara Batu/ Mane Tunong	46	5	Bukti C1 Scaner
	T-3-126	Muara Batu/ Mane Tunong	47	2	Bukti C1 Scaner
	T-3-127	Muara Batu/ Mane Tunong	48	5	Bukti C1 Scaner
	1-0-121		WANG		Dukti OT Scarlet
	T-3-128	Sawang/ Lagang	1	13	Bukti C1 Scaner
	T-3-126	Sawang/ Lagang	2		Bukti C1 Scaner
	1 - 3- 1 / 9	L 29AM9H0/ F909H0	ı	5	Dukii Ci ocaner

		183		
"USI	CALINAN PUTUCAN		CONCENTION DI	
Still	SALINAN PUTUSAN <u>Diunduh dari laman :</u>			
T-3-130	Sawang/ Abeuk Reuleing	3	5	Bukti C1 Scaner
T-3-131	Sawang/ Lhok Krek	4	6	Bukti C1 Scaner
T-3-132	Sawang/ Lhok Merbo	5	3	Bukti C1 Scaner
T-3-133	Sawang/ Gle Dagang	6	4	Bukti C1 Scaner
T-3-134	Sawang/ Gle Dagang	7	4	Bukti C1 Scaner
T-3-135	Sawang/ Kuta Meuligoe	8	3	Bukti C1 Scaner
T-3-136	Sawang/ Kuta Meuligoe	9	0	Bukti C1 Scaner
T-3-137	Sawang/ Gpg. Teungoh	10	3	Bukti C1 Scaner
T-3-138	Sawang/ Gpg. Teungoh	11	6	Bukti C1 Scaner
T-3-139	Sawang/ Babah Bulah	12 13	5	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T-3-140	Sawang/ Babah Buloh	13	3 2	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T-3-141 T-3-142	Sawang/ Babah Buloh Sawang/ Meunasah PULO	15	7	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T-3-142	Sawang/ Meunasah PULO	16	0	Bukti C1 Scaner
T-3-144	Sawang/ PUNTEUET	17	5	Bukti C1 Scaner
T-3-145	Sawang/ PUNTEUET	18	6	Bukti C1 Scaner
T-3-146	Sawang/ Pante Jaloh	19	1	Bukti C1 Scaner
T-3-147	Sawang/ Lhok Kuyuen	20	18	Bukti C1 Scaner
T-3-148	Sawang/ Blang Reulineg	21	1 -	Bukti C1 Scaner
T-3-149	Sawang/ Blang Reulineg	22	6	Bukti C1 Scaner
T-3-150	Sawang/ Lhok Gajah	23	1	Bukti C1 Scaner
T-3-151	Sawang/ Teupin Rusep	24	5	Bukti C1 Scaner
T-3-152	Sawang/ Teupin Rusep	25	2	Bukti C1 Scaner
T-3-153	Sawang/ Te <mark>upin Ruse</mark> p	26	0	Bukti C1 Scaner
T-3-154	Sawang/ Teupin Rusep	27	12	Bukti C1 Scaner
T-3-155	Sawang/ Teupin Rusep	28	4	Bukti C1 Scaner
T-3-156	Sawang/ Ulee Geudong	29	3	Bukti C1 Scaner
T-3-157	Sawang/ Ulee Geudong	30	6	Bukti C1 Scaner
T-3-158	Sawang/ Tanjong Keumala	31	0	Bukti C1 Scaner
T-3-159 T-3-160	Sawang/ Cot Kumuneng Sawang/ Cot Lambideng	32 33	14 38	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T-3-161	Sawang/ Paya Gaboh	34	87	Bukti C1 Scaner
T-3-162	Sawang/ Paya Gaboh	35	66	Bukti C1 Scaner
T-3-163	Sawang/ Paya Rabo Lhok	36	7	Bukti C1 Scaner
T-3-164	Sawang/ Paya Rabo Lhok	37	3	Bukti C1 Scaner
T-3-165	Sawang/ Paya Rabo Timu	38	10	Bukti C1 Scaner
T-3-166	Sawang/ Lancok	39	5	Bukti C1 Scaner
T-3-167	Sawang/Rambong Payong	40	1	Bukti C1 Scaner
T-3-168	Sawang/ Lhok Bayu	41	3	Bukti C1 Scaner
T-3-169	Sawang/ Krueng Baro	42	6	Bukti C1 Scaner
T-3-170	Sawang/ Babah Krueng	43	12	Bukti C1 Scaner
T-3-171	Sawang/ Babah Krueng	44	5	Bukti C1 Scaner
T-3-172	Sawang/ Jurong	45	4	Bukti C1 Scaner
T-3-173	Sawang/ Jurong	46	8	Bukti C1 Scaner
T-3-174	Sawang/ Blang Manyak	47	5	Bukti C1 Scaper
T-3-175	Sawang/ Lhok Jok	48 49	2	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T-3-176 T-3-177	Sawang/ Blang Teurakan Sawang/ Blang Teurakan	50	6	Bukti C1 Scaner Bukti C1 Scaner
T-3-177	Sawang/ Sawang	51	9	Bukti C1 Scaner
T-3-178	Sawang/ Sawang	52	3	Bukti C1 Scaner
T-3-179	Sawang/ Sawang	53	5	Bukti C1 Scaner
T-3-181	Sawang/ Sawang	54	3	Bukti C1 Scaner
T-3-182	Sawang/ Sawang	55	3	Bukti C1 Scaner
T-3-183	Sawang/ Riseh Baroh	56	4	Bukti C1 Scaner
T-3-184	Sawang/ Riseh Baroh	57	6	Bukti C1 Scaner
T-3-185	Sawang/ Riseh Teungoh	58	2	Bukti C1 Scaner
T-3-186	Sawang/ Riseh Tunong	59	22	Bukti C1 Scaner
T-3-187	Sawang/ Riseh Tunong	60	4	Bukti C1 Scaner



			184		
Konst	itus	SALINAN PUTUSAN <u>Diunduh dari laman :</u>			
W	T-3-188	Sawang/ Riseh Tunong	61	3	Bukti C1 Scaner
	T-3-189	Sawang/ Riseh Tunong	62	8	Bukti C1 Scaner
Mo	T-3-190	Sawang/ Gunci	63	2	Bukti C1 Scaner
	T-3-191	Sawang/ Gunci	64	3	Bukti C1 Scaner
	T-3-192	Sawang/ Gunci	65	3	Bukti C1 Scaner
	T-3-193	Sawang/ Gunci	66	20	Bukti C1 Scaner
	T-3-194	Sawang/ Kubu	67	16	Bukti C1 Scaner
	T-3-195	Sawang/ BlangCut	68	7	Bukti C1 Scaner
	T-3-196	Sawang/ BlangCut	69	1	Bukti C1 Scaner
	VI P.	TOTAL		2.401	7 JA

PEMOHON (PARTAI KEADILAN PEROLEHAN SUARA SEJAHTERA) TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) DI DAERAH PEMILIHAN ACEH **UTARA 5**


Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini; Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;

Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarananya;

Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasiah (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil aquo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;

Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) PIDIE DI DAERAH PEMILIHAN PIDIE 2

Bahwa dalam permohonannya bagian Petitum halaman 86, Pemohon menyajikan tabel perbedaan jumlah hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Caleg PKS di Dapil 2 Kabupaten Pidie yang didasarkan dari data C-1 Versi KPU dengan C-1 Versi PKS sebagaimana tabel berikut:


Nama Partai	Hasil Penetapan KPU	Hasil Perhitungan Yang Benar
PKS	1.904	2.248

Bahwa jika dicermati tabel tersebut dan dalil-dalil Pemohon, menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara bila dibandingkan dengan jumlah suara Pemohon yang telah ditetapkan dalam sidang Pleno KIP Kabupaten Pidie. bahwa terhadap selisih perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa TIDAK BENAR ada perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, karena perolehan suara Pemohon yang SAH adalah sebagaimana data C-1 hasil pleno yang dilakukan oleh KPPS, DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dan DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KIP Pidie, yaitu sebanyak 1.904 (seribu Sembilan ratus empat) suara.

Bahwa adalah fakta, tidak ada saksi Pemohon maupun saksi dari partai politik peserta pemilu lainnya yang mengajukan keberatan dalam rapat pleno di tingkat KPPS, demikian pula dalam rapat Pleno di tingkat kecamatan maupun dalam rapat pleno tingkat Kabupaten. Padahal saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno penghitungan perolehan suara;

Bahwa adalah fakta baik KPPS, PPK maupun KIP Pidie telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua saksi partai politik untuk mengajukan



keberatan saksi dan mengisi Formulir keberatan saksi/kejadian khusus di setiap tingkatan, jika memang hasil yang akan ditetapkan tidak sama dengan data yang direkap oleh masing-masing saksi;

Bahwa adalah fakta, hasil perolehan suara yang diplenokan oleh KPPS, PPK dan KIP Pidie tidak mendapat sanggahan dari Panitia pengawas Lapangan (PPL), Panitia pengawas Kecamatan maupun Panitia Pengawas Kabupaten Pidie yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) PIDIE DI DAERAH PEMILIHAN PIDIE 4

Bahwa dalam Permohonannya bagian petitum di halaman 93, Pemohon menyajikan perbedaan jumlah hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Caleg PKS di Dapil 4 Kabupaten Pidie yang didasarkan dari data C-1 Versi KPU dengan C-1 Versi Pemohon (PKS) sebagaimana tabel berikut:

Nama Partai	Hasil Penetapan KPU Sebelumnya	Hasil Perhitungan Yang Benar	Selisih
PKS	1.312	1.615	Sebelumnya dikurangi 303

Bahwa jika dilihat dari tabel tersebut, Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berkurang sebanyak 303 (tiga ratus tiga) suara bila dibandingkan dengan jumlah suara Pemohon yang telah ditetapkan dalam sidang Pleno KIP Kabupaten Pidie. Bahwa terhadap selisih perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar ada perbedaan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dan tabel di atas;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang sah adalah sebagaimana data C-1 hasil pleno yang dilakukan oleh KPPS, Formulir DA-1 hasil pleno tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK dan Formulir DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KIP Pidie, yaitu sebanyak 1.312 (seribu tiga ratus dua belas) suara; Bahwa adalah fakta, tidak ada saksi Pemohon maupun saksi dari partai politik lainnya yang mengajukan keberatan baik dalam rapat pleno di tingkat KPPS, rapat



nah Konstitus pleno di kecamatan maupun dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Padahal saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno penghitungan perolehan suara;

Bahwa adalah fakta, baik KPPS, PPK maupun KIP Pidie telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua saksi partai politik untuk mengajukan keberatan saksi dan mengisi formulir keberatan saksi/kejadian khusus di setiap tingkatan, jika memang hasil yang akan ditetapkan tidak sama dengan data yang direkap oleh masing-masing saksi;

Bahwa adalah fakta, hasil perolehan suara yang diplenokan oleh KPPS, PPK dan KIP Pidie tidak mendapat sanggahan dari Panwas Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Pidie yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- menolak permohonan Pemohon, atau Menyatakan setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

- nah Konstitu Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang diberi tanda T-03.01, T-03.02, dan T-03.1 sampai dengan T-03.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.
 - 1. Bukti T-03.01 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC), tertanggal 26 April 2014.
 - 2. Bukti T-03.02 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Provinsi Aceh, Dapil DPR Aceh 2 (Model DC-1 DPR Aceh).
 - Bukti T-03.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 24 April 2014.
 - 4. Bukti T-03.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 57, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 5. Bukti T-03.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 43, Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 6. Bukti T-03.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 7. Bukti T-03.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 8. Bukti T-03.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 45, Desa Mane Tinong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.



9. Bukti T-03.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 48, Desa Mane Tinong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

10. Bukti T-03.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 46, Desa Mane Tinong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

11. Bukti T-03.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7 Desa Mane Tinong, Kecamatan Muara Batu,

Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

12. Bukti T-03.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 32, Desa Ulee Gampong, Kecamatan Syambalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April

2014.

13. Bukti T-03.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 14, Desa Matang Sijuak Timu, Kecamatan B.

Barat, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April

2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fauzan Novi

- Saksi di Teungku Dibale, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanah Luas.
- Rekapitulasi tingkat PPK Tanah Luas tanggal 15 April 2014 pukul 14.00-18.00 WIB.
- Saksi dari PKS hadir, tetapi Saksi tidak tahu nama saksi karena tidak tercantum nama sedangkan saksi dari PAN, Hanura, PKPI, dan PDA tidak hadir sehingga 11 saksi partai politik hadir termasuk saksi dari PKB dan

- Selama rekapitulasi, Saksi dari PKS dan saksi dari partai politik lain tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tulisan di form DA-2, bahkan sampai tingkat pleno desa.
- Semua saksi partai politik yang hadir tanda tangan Formulir DA-1 pada pukul 18.00 WIB dan PPK memberikan Formulir DA-1 dan salinan Formulir DA-1 setelah pleno selesai pada pukul 20.00 WIB.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas di PPK Kecamatan Tanah Luas yang menyangkut penyelenggaraan penghitungan suara maupun pemungutan suara.
- Hasil rekapitulasi di tingkat PPK sama dengan yang ditemukan oleh Panwas.
- Pada saat penghitungan suara, Saksi menghitung suara berdasarkan
 Formulir D-1 Pleno tingkat PPS.
- Tidak ada dari saksi dari partai politik yang meminta pembukaan C-1 Plano.

2. Zulkarnaini

ah Kons

- Saksi di Desa Alue Anou Timur, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Baktiya.
- Kecamatan Baktiya terdiri dari 79 TPS dan 57 PPS.
- Rekapitulasi tingkat PPK Baktiya tanggal 15-16 April 2014 pukul 14.00-13.00 WIB.
- Saksi dari PKS bernama Muhamad hadir pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua saksi tersebut tidak hadir.
- Saksi dari PAN yang hadir bernama Roni.
- Saksi dari PKS dan PAN tidak mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara.
- Saksi dari PKS tidak tanda tangan dalam berita acara DA-1 karena tidak hadir pada hari kedua, tetapi saksi tanda tangan di Formulir DA. Saksi dari PKS untuk DPRK tanda tangan karena hadir, tetapi saksi untuk DPR RI tidak tanda tangan.
- Saksi dari PAN hadir semua dan tanda tangan semua untuk DPR RI.
- Saksi partai politik yang hadir pada hari pertama sejumlah 13 saksi, sedangkan saksi partai politik yang hadir pada hari kedua sebanyak 8 saksi.



Tidak ada saksi dari partai politik yang meminta dibuka Plano C-1.

3. Abu Bakar

- Saksi di Lorong Lama, Kampung Baru, Kecamatan Lhoksukon.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lhoksukon.
- Kecamatan Lhoksukon terdiri atas 75 PPS dan TPS 105 termasuk 1 TPS warga binaan Lapas.
- Rekapitulasi di tingkat PPK Lhoksukon tanggal 15 April 2014 pukul 20.30-23.55 WIB.
- Saksi dari PKS yang hadir pada saat rekapitulasi bernama Junaedi Salat, sedangkan Saksi dari PAN yang hadir bernama Syaifullah.
- Terdapat 10 saksi partai politik lain yang hadir saat rekapitulasi, tetapi 5 saksi tidak hadir antara lain PDA, PKB, PBB, PKPI, dan Partai Hanura.
- Tidak ada saksi dari PKS yang mengajukan keberatan pada waktu rekapitulasi.
- Saksi dari PKS tanda tangan Berita Acara DA-1, demikian pula saksi dari PAN.
- Tidak ada satu pun dari saksi partai politik yang meminta dibuka kembali C 1 Plano.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan tertulis dalam DA 2.
- Semua saksi partai politik tanda tangan untuk seluruh formulir DA.
- Selesai pleno pada pukul 23.55 WIB terdapat sanggahan dari Caleg Gerindra tingkat DPR RI bernama Teungku Khaidir terkait perbedaan angka perolehan suara. PPK sudah menyelesaikan pada malam itu juga dan pihak yang berkeberatan sudah menerima.
- Caleg bernama Zubir mengajukan keberatan untuk DPRK dari Partai Gerindra pada tanggal 16 April 2014 pukul jam 14.00 WIB disaksikan oleh Saksi Partai Gerindra, Panwaslucam dan pihak kepolisian yang telah terselesaikan pada sore hari itu juga dengan ditandatangani dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada KIP Aceh Utara dalam pleno pada tanggal 21 April 2014.

- Terkait kekeliruan angka yang diperoleh oleh Khaidir dan Zubir, karena ada Caleg bernama Ibrahim yang meninggal dunia tidak dimasukkan suara partai.
- Terdapat keberatan dari PPP pada malam terakhir pleno tingkat kabupaten di KIP terkait kekeliruan perolehan suara dan sudah diselesaikan malam itu juga serta diterima oleh Caleg bernama Teungku Mukhtar terkait suara dari partai yang pindah ke Caleg.
- Perolehan suara Muchtar di Formulir DA-1 sebesar 505 suara, sedangkan suara partai untuk PPP sebesar 998 suara.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas mengenai penghitungan suara di kecamatan.
- Permasalahan di Kecamatan Lhoksukon bahwa ada 2 saksi dari PPP bernama M. Daud dan Khairil Anwar terkait intern saksi yang dapat masuk ke dalam ruang pleno, mereka berunding bahwa saksi bernama Khairil Anwar yang dapat masuk ke dalam pleno.
- Saksi menyampaikan bahwa Kecamatan Lhoksukon hanya ada 1 Formulir DA yang dibawa ke tingkat kabupaten.
- [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA yang diberi tanda T-03.1 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.
- 1. Bukti T-03.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 24 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Muhammad Furgan

- Saksi di Meunasah Pulo, Kecamatan Sawang.
- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Sawang.
- Kecamatan Sawang terdiri atas 39 PPS dan 69 TPS.



ah Kons

- Rekapitulasi di Kecamatan Sawang tanggal 15 April 2014 pukul 14.00-18.00
 WIB.
- Saksi dari PKS dan PAN hadir pada saat rekapitulasi suara, sedangkan saksi partai politik lain yang tidak hadir adalah PBB dan PKPI.
- Tidak ada saksi dari PKS dan PAN pada saat rekapitulasi yang mengajukan keberatan secara lisan.
- Semua saksi partai politik menandatangani Berita Acara dan DA-1 diserahkan kepada semua saksi partai politik yang hadir.
- Tidak ada dari saksi yang meminta pembukaan C-1 Plano.
- Ada berita bahwa Ketua PPK Kecamatan Sawang bernama Darul Qutni melarikan diri karena dilaporkan oleh PAN ke pihak kepolisian terkait kecurangan di PPK Sawang adalah tidak benar.
- Darul Qutni adalah Ketua PPK Kecamatan Sawang yang memimpin rapat pleno di tingkat PPK dan menandatangani formulir DA-1.
- Pada saat pleno tidak ada anggota PPK Sawang yang bernama Armansyah.
- Keseluruhan suara PKS di Kecamatan Sawang untuk DPRK sebesar 535 suara.

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Pidie 2 Kabupaten Pidie untuk DPRK yang diberi tanda T-03.01 sampai dengan T-03.14 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

- 1. Bukti T-03.01 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Keubang, Kecamatan Indrajaya, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- Bukti T-03.02 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Garot Cut, Kecamatan Indrajaya, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 3. Bukti T-03.03 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Keubang, Kecamatan Indrajaya, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 4. Bukti T-03.04 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Bale Baroh Gapui, Kecamatan Indrajaya, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).



- 5. Bukti T-03.05 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 8, Desa Mesjid Baro, Kecamatan Indrajaya, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 6. Bukti T-03.06 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Sukon, Kecamatan Simpang Tiga, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 7. Bukti T-03.07 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Mamplam, Kecamatan Simpang Tiga, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 8. Bukti T-03.08 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Dayah Bie, Kecamatan Indrajaya, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- Bukti T-03.09 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Peutou, Kecamatan Indrajaya, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 10. Bukti T-03.10 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Dapil Pidie 2 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 11. Bukti T-03.11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 2 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- 12. Bukti T-03.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 2 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- 13. Bukti T-03.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 2 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- 14. Bukti T-03.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 2 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Pidie 4 Kabupaten Pidie untuk



DPRK yang diberi tanda T-03.15 sampai dengan T-03.33 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

- 1. Bukti T-03.15 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Keubon Nilam, Kecamatan Tangse, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- Bukti T-03.16 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Pulo Seunong Nilam, Kecamatan Tangse, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- Bukti T-03.17 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Lingkok, Kecamatan Titeu, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- Bukti T-03.18 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Ulee Gadeng, Kecamatan Keumala, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 5. Bukti T-03.19 : Fotokopi Ri<mark>ncia</mark>n Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 6. Bukti T-03.20 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Kumbang, Kecamatan Keumala, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 7. Bukti T-03.21 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Sagoe, Kecamatan Keumala, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 8. Bukti T-03.22 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Pako, Kecamatan Keumala, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 9. Bukti T-03.23 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Mesjid Nicah, Kecamatan Keumala, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 10. Bukti T-03.24 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Paya Guci, Kecamatan Tangse, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 11. Bukti T-03.25 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Dapil Pidie 4 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 12. Bukti T-03.26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- 13. Bukti T-03.27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun



2014, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

nah Konstit 14. Bukti T-03.28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4

(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

15. Bukti T-03.29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

> Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4

(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

16. Bukti T-03.30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4

(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

17. Bukti T-03.31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

> Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4

(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

18. Bukti T-03.32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

> Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4

(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

19. Bukti T-03.33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

> Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Pidie, Dapil Pidie 4 (Model DB-1

DPRD Kabupaten/Kota).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 20014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurjannah


- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Keumala, Pidie.
- Kecamatan Keumala terdiri atas 23 TPS.
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Keumala tanggal 13 April 2014 pukul 08.00- 04.00 WIB.
- Saksi PKS hadir pada saat rekapitulasi suara di kecamatan.
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan secara lisan.

- Penandatanganan Berita Acara DA-1 oleh saksi partai politik termasuk saksi PKS pada tanggal 14 April 2014 pukul 16.00 WIB di Sekretariat PPK, kantor camat Keumala.
- Formulir DA-1 yang berstempel asli diserahkan PPK kepada saksi partai politik, termasuk saksi PKS bernama Ibrahim.
- PPK tidak membuat Formulir Keberatan DA-2 karena tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Formulir C-1 asli yang ditulis tangan dan berlogo diserahkan PPK di TPS kepada saksi partai politik.
- Tidak ada saksi partai politik yang mendapatkan Formulir C-1 hologram yang berjumlah 1 buah yang dikirim ke PPS untuk rekapitulasi di tingkat PPS.

2. Nasrullah, S.Pd.I

ah Konsi

- Saksi di Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie.
- Kecamatan Tanse terdiri atas 54 TPS.
- Rekapitulasi di Kecamatan Tanse dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014
 pukul 09.00-14.00 WIB.
- Saksi ingat pada waktu rekapitulasi hadir saksi dari PKS bernama Ibnu Hajar, tetapi saksi dari PKS tersebut tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis di Formulir DA-2.
- Semua saksi partai politik menandatangani Formulir DA-1 yang telah diisi dalam waktu setengah jam setelah selesai rekapitulasi, termasuk saksi dari PKS.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- [2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 1 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK yang diberi tanda T-03.1 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.
- Bukti T-03.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota



DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 24 April 2014.

nah Konstitus Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

> dalilnya, [2.14] Menimbana bahwa untuk membuktikan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK yang diberi tanda T-03.1 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2013 sebagai berikut.

> 1. Bukti T-03.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 24 April 2014.

> Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

> KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1 (PARTAI **PERSATUAN** PEMBANGUNAN)

> Menimbang bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai politik [2.15]peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

> Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak [2.21] Terkait Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 untuk DPRK memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara Perseorangan dan eksternal Partai Politik yang benar dan berpengaruh pada



perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) CALON ANGGOTA DPRK MENURUT PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN CALON ANGGOTA DPRK DI PROVINSI ACEH UNTUK KEANGGOTAAN DPRK (DALAM PERKARA NOMOR 04-03/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014)

Bahwa, berdasarkan pengumuman Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, sebagai calon anggota DPRK Aceh Utara pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 1, meliputi Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang;

Bahwa, untuk memperoleh suara secara maksimal, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan telah bekerja siang dan malam serta bekerjasama dengan segenap elemen, komponen, tokoh masyarakat dan para ulama. Berbagai bentuk pertemuan, silaturrahmi serta kegiatan dakwah Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan lakukan;

Berikut hasil perolehan rekapitulasi suara Pihak Terkait, baik dari Partai Persatuan Pembangunan maupun Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera), sesuai dengan data yang ada pada Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, sebagai berikut:

	PEROLEHAN SUARA MENURUT KECAMATAN			
PARPOL DAN NAMA CALEG	DEWANTARA	MUARA BATU	SAWANG	JUMLAH
PPP	315	81	192	588
1. H.Muhammad AR, S.Sos	54	73	474	601
2. M.Jamil T.Umar, S.Sos	91	7	37	135
3. Agustina, S.Sos	26	-	8	34
4. Hermansyah	68	9	3	80
5. Zulfikar	50	5	9	64
6. Fitriani, ST	26	35	33	94
7. Mansyurdin	6	9	66	81
8. Ichtiarning Rum, SE	19	3	2	24
9. Tgk. H. Saifannur H. Cut	1.477	79	73	1.629
JUMLAH	2.132	301	897	3.330
PKS	214	127	145	486
1. Faisal Fahmi, S.TP	482	157	150	789
2. Danu Sanjaya, A.md	43	27	12	82



		200			
Lone		LINAN PUTUSAN MAHKAI nduh dari laman: www.ma			
	3. Rita Diana, S.Kom	31	15	8	54
	4. Ir. H. Saukani Yunus	266	8	7	281
	5. Rahmat Ramadhan	59	14	13	86
	6. Drh. Siti Sonia	15	135	1	151
	7. Tgk. Fajri M. Yunus	30	153	21	204
	8. Iskandar M. Adam	70	16	166	252
	9. Rahmawati	3	3	12	8
	JUMLAH	1.213	655	535	2.403

Bahwa, sebagai calon anggota DPRK Aceh Utara, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, tidak memperoleh akses untuk mengetahui berapa besar perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara otentik termasuk perolehan suara bagi calon anggota DPRK Aceh Utara lainnya. Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan yakin dan percaya terhadap keberadaan semua data-data pada Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menunggu informasi setelah pleno rekapitulasi perolehan suara oleh KIP Aceh Utara serta melalui pemberitaan media massa lokal, yang menurut Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, pasti akan memuat berita tersebut;

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Pihak Terkait Partai Bahwa Persatuan pembangunan Perseorangan selalu berupaya secara maksimal dengan tekad memperoleh hak sebagai anggota legislatif terpilih secara benar, jujur dan bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dihadapan pengadilan maupun dihadapan Allah SWT. Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan berusaha memposisikan diri sebagai personal kader dan fungsionaris partai yang taat dengan aturan, mendukung sekaligus membantu kegiatan-kegiatan Partai Persatuan Pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Utara, utamanya Kecamatan Dewantara;

Bahwa, setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, yang diselenggarakan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, ternyata Partai Persatuan Pembangunan, memperoleh 1 (satu) kursi DPRK Aceh Utara, untuk daerah pemilihan Aceh Utara 1, perolehan suara seluruhnya Partai Persatuan Pembangunan dan Perseorangan adalah 3.330 (tiga ribu tiga puluh) suara. Dalam rekapitulasi perolehan suara tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Tgk. H. Saifannur H. Cut, memperoleh sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh Sembilan) suara. Sedangkan, Partai Keadilan




nah Konstitus Sejahtera untuk daerah pemilihan yang sama memperoleh sebanyak 2.403 (dua ribu empat ratus tiga) suara. (lihat tabel di atas dan bukti terlampir).

Sesuai dengan aturan yang ada, maka yang berpotensi untuk dilantik menjadi anggota DPRK Aceh Utara Periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Aceh Utara 1, adalah Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Tgk. H. Saifannur H. Cut, dari Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan para calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, menduduki urutan berikutnya, setelah Partai Persatuan Pembangunan, dalam perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014;

Bahwa, berdasarkan fakta yang ada dan telah berlangsung selama ini, mulai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, disemua tingkatan tidak terdapat permasalahan sama sekali. Bahkan dalam setiap tingkatan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, sama sekali tidak adanya keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera, yang dimuat dalam formulir keberatan saksi sebagaimana ditentukan oleh parturan perundangundangan. Dalam rekapitulasi perolehan suara yang diselenggarakan oleh KPPS, tidak adanya formulir keberatan, saksi PPP dan PKS, menerima dan menanda tangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa Rekapitulasi perolehan suara yang diselenggarakan ditingkat PPS, tidak ada keberatan, saksi PPP dan PKS, menerima dan menanda tangani beritaacara rekapitulasi penghitungan suara. Dalam proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksnakan ditingkat PPK, sama sekali tidak adanya keberatan, saksi PPP dan PKS menerima dan menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara. Rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang diselenggarakan ditingkat KIP Kabupaten Aceh Utara, ternyata juga tidak adanya keberatan dan permasalahan saksi terhadap rapat pleno tersebut. Saksi PPP dan PKS, menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta turut menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Tgk. H. Saifannur H. Cut, merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan suara yang Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan peroleh murni merupakan pilihan dan kepercayaan dari masyarakat. Situasi dan kondisi ini hanya merupakan dorongan perasaan Partai Keadilan Sejahtera, yang merasa lebih patut serta lebih layak untuk ditetapkan dan dilantik menjadi anggota DPRK Aceh Utara.



Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menginginkan adanya kepastian hukum, keadilan dan pertimbangan yang objektif agar hak Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan sebagai seorang calon legislatif yang telah berjuang dan berkorban segala-galanya, tidak dirugikan, baik secara materil dan moril. Pengorbanan untuk kepentingan perjuangan memenangkan Partai Persatuan Pembangunan yang telah Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan lakukan relatif besar dan maksimal. Semoga keputusan yang ditetapkan benar-benar atas pertimbangan yang arif dan bijaksana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sesuai keputusan KPU/KIP terhadap perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 3.330 suara, dan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.403 suara:

No.	Pihak Dalam Permohonan	Perolehan Suara
1.	PIHAK TERKAIT (PPP)	3.330
2.	PEMOHON (PKS)	2.403

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian di atas;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-9.1 sampai dengan PT-9.41 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

- Bukti PT-9.01 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti PT-9.02 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 3. Bukti PT-9.03 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 16, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C).
- 4. Bukti PT-9.04 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 17, Desa Blang Raya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 5. Bukti PT-9.05 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 6. Bukti PT-9.06 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 19, Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 7. Bukti PT-9.07 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 25, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 8. Bukti PT-9.08 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 26, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 9. Bukti PT-9.09 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

2014, TPS 29, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara,
Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.


- nah Konstit 10. Bukti PT-9.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 33, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara.
 - Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 11. Bukti PT-9.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 12. Bukti PT-9.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 36, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 13. Bukti PT-9.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 37, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 14. Bukti PT-9.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 39, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 15. Bukti PT-9.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 41, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 16. Bukti PT-9.16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 42, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 17. Bukti PT-9.17 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 43, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
 - 18. Bukti PT-9.18 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 45, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
 - 19. Bukti PT-9.19 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 46, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).

i P	205
ONStitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
20. Bukti P	T-9.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 52, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- 21. Bukti PT-9.21 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 56, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 22. Bukti PT-9.22 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 57, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 23. Bukti PT-9.23 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 59, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 24. Bukti PT-9.24 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 61, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 25. Bukti PT-9.25 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 62, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 26. Bukti PT-9.26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 63, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 27. Bukti PT-9.27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 64, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 28. Bukti PT-9.28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 66, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan 29. Bukti PT-9.29 Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
- Rekapitulasi 30. Bukti PT-9.30 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 1 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

3	Diunuun dan laman . www.mankamankonsulusi.go.iu
31. Bukti PT-9.31	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 1 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
32. Bukti PT-9.32	: Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 13 Mei 2014.
33. Bukti PT-9.33	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa B. Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
34. Bukti PT-9.34	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa B. Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
35. Bukti PT-9.35	: Fotokopi Model C1 TPS 24 Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
36. Bukti PT-9.36	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 48, Desa Pl. Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

- 37. Bukti PT-9.37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 49, Desa Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 38. Bukti PT-9.38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 67, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 39. Bukti PT-9.39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 68, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 40. Bukti PT-9.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun



2014, TPS 69, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

41. Bukti PT-9.41

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 70, Desa Ulee pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 2 (PARTAI DEMOKRAT)

[2.11] Menimbang bahwa Partai Demokrat adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait di Dapil Aceh 5 untuk DPRA Nomor 13/TKH-PD/PHPU/2014 tanggal 23 Mei 2014 melalui Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

[2.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRA/DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut.

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon (Partai Politik) dalam permohonannya bahwa untuk Daerah Pemilihan Aceh 5, Pemohon (Partai Politik) telah mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara yang



mempengaruhi perolehan suara Pemohon (Partai Politik) serta berpotensi menghilangkan kursi yang sudah diperoleh oleh Pihak Terkait (Partai Politik).

Bahwa penambahan dan pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon (Partai Politik) tersebut didasarkan kepada alat bukti Formulir C1 dan Formulir DB-1 yang isinya berbeda antara yang dimiliki oleh Pemohon (Partai Politik) dengan Pihak Terkait (Partai Politik). Sedangkan Formulir C1 dan Formulir DB-1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Partai Politik) sama dengan yang dimiliki oleh Termohon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dapat Pihak Terkait (Partai Demokrat) sampaikan, antara lain:

- Bahwa materi gugatan terhadap hasil keputusan KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Utara menyangkut perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 tingkat DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) Untuk Dapil Aceh 5 – tidak mendasar;
- 2. Bahwa hasil keputusan KIP Kabupaten Aceh utara, telah sesuai dengan hasil Pleno PPK yang di rekap dalam Form Model DA-1 setiap kecamatan dan seluruh angka yang telah tercatat sesuai dengan rekap Formulir Model C-1 di tiap-tiap TPS;
- 3. Bahwa Pemohon (melalui saksi-saksinya) terbukti tidak menyampaikan keberatan pada Pleno di masing-masing TPS di tingkat desa/gampung dan pleno PPK di masing-masing kecamatan;
- 4. Pemohon (melalui saksi-saksinya) malah telah menyetujui keputusan Pleno di masing-masing tingkatan tersebut dengan menandatangani berita acara;

Bahwa Pemohon dalam hal Pemohon menolak hasil penetapan dan menggugat dilakukan tanpa disertai rekomendasi dari Panwaslu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Kons putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:


Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- lah Konsi Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor benar 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeguo et bono)
 - [2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-7.1 sampai dengan PT-7.3 yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.
 - 1. Bukti PT-7.1 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, di beberapa TPS Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Lampiran Model C1 DPR Aceh).
 - 2. Bukti PT-7.2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, di beberapa TPS Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Lampiran Model C1 DPR Aceh).
 - : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, di beberapa TPS 3. Bukti PT-7.3 Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Lampiran Model C1 DPR Aceh).

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 3 (PARTAI AMANAT NASIONAL)

[2.19]Menimbang bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait di Dapil Aceh Utara 5 pada tanggal 23 Mei 2014 di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).



ah Konstit [2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN


Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; sebagai berikut.

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DI DAPIL 5 ACEH UTARA

- 1. Bahwa berdasarkan putusan Termohon, perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Aceh Utara untuk pengisian keanggotaan DPRK telah benar sehingga seharusnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstirusi menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil 5 Aceh Utara ini;
- 2. Bahwa berdasarkan Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK di KIP Aceh Utara pada tanggal 13 Mei 2014, di Dapil 5 Aceh Utara, PAN memperoleh suara sebanyak 2.809 suara, dengan demikian PAN masuk pada peringkat ke-4 dari seluruh peserta Pemilu di Dapil 5 Aceh Utara, sehingga sangat patut jika Pihak Terkait mendapatkan kursi di DPRK Aceh Utara (Bukti PT-8.1.5a);
- 3. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (Formulir DB-1 DPRD) untuk Dapil 5 Aceh Utara (Bukti PT-8.1.5b) dan Formulir DA-1 Kecamatan Cot Girek, Langkahan Lhoksukon dan Formulir C1 yang ada pada Pihak Terkait, adalah sebagai berikut.

		Jumlah Suara Pemohon		Jumlah Suara Pihak Terkait		V
No.	KECAMATAN	Menurut C1/DA1/ DB1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	Menurut C1/DA1/ DB1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	Keterangan /Bukti
1.	Cot Girek	1000	1000	510	510	Bukti PT-



2.	Langkahan	187	187	653	653	8.1.5b
3.	Lhoksukon	1081	1081	1.646	1.646	
	JUMLAH	2.668	2.668	2.809	2.809	

4. Bahwa sesuai dengan DA-1 Kecamatan Langkahan dan Formulir C-1 yang ada pada pihak Terkait, perolehan suara pemohon di TPS 09 dan 10 Desa Pante Gaki Bale, TPS 17 Desa Leubok Mane, TPS 26, 27, dan 28 Desa Geudumbak (Bukti PT-8.1.5...) dan, adalah sebagai berikut:

1/1		Jumlah Su			
	Nama Desa dan Nomor TPS	Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	Keterangan /Bukti	
1.	TPS 09 Pante Gaki Bale	1			
2.	TPS 10 Pante Gaki Bale	11	11		
3.	TPS 17 Leubok Mane	3	3		
4.	TPS 26 Geudum <mark>bak</mark>	22	22	Bukti PT- 8.1.5	
5.	TPS 27 Geudumbak	46	46		
6.	TPS 28 Geudumbak	10891	9	1	
20	JUMLAH	92	92		

- 5. Bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dengan menggunakan C1 Plano adalah tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, karena saksi partai tidak berhak untuk mendapatkan C1 Plano tersebut dan keberadaannya ada di dalam kotak suara yang disegel setelah penghitungan suara oleh KPPS; oleh sebab itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak.
- 6. Bahwa untuk membuktikan dalil Pihak Terkait maka terlampir bukti-bukti sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	Bukti PT-8.1.5a	Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Utara pada tanggal 13 Mei 2014 untuk Dapil 5 Aceh Utara.	
2.	Bukti PT-8.1.5b	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (Formulir DB-1 DPRD) untuk Dapil 5 Aceh Utara.	"In Kons
3.	Bukti PT-8.1.5c	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan	0

		Suara Partai Politik di Kecamatan Langkahan
4.	Bukti PT-8.1.5d	Copy Formulir C1 TPS 09 di Desa Pante Gaki
5.	Bukti PT-8.1.5e	Copy Formulir C1 TPS 10 di Desa Pante Gaki
6.	Bukti PT-8.1.5f	Copy Formulir C1 TPS 17 di Desa Leubok Mane
7.	Bukti PT-8.1.5g	Copy Formulir C1 TPS 26 di Desa Geudumbak
8.	Bukti PT-8.1.5h	Copy Formulir C1 TPS 27 di Desa Geudumbak
9.	Bukti PT-8.1.5i	Copy Formulir C1 TPS 28 di Desa Geudumbak

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Aceh Utara
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

- [2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1.5a sampai dengan PT-8.1.5i yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.
- Bukti PT-8.1.5a : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Utara pada tanggal 13 Mei 2014 untuk Dapil 5 Aceh Utara.



ah Konsi 2. Bukti PT-8.1.5b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam Pemilu 2014 (Formulir DB-1 DPRD) untuk Dapil 5

Aceh Utara.

3. Bukti PT-8.1.5c : Fotokopi Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai

Politik di Kecamatan Langkahan.

4. Bukti PT-8.1.5d : Fotokopi Formulir C1 TPS 09 di Desa Pante Gaki.

Bukti PT-8.1.5e : Fotokopi Formulir C1 TPS 09 di Desa Pante Gaki.

Bukti PT-8.1.5f : Fotokopi Formulir C1 TPS 17 di Desa Leubok Mane.

Bukti PT-8.1.5g : Fotokopi Formulir C1 TPS 26 di Desa Geudumbak.

Bukti PT-8.1.5h : Fotokopi Formulir C1 TPS 27 di Desa Geudumbak.


9. Bukti PT-8.1.5i : Fotokopi Formulir C1 TPS 28 di Desa Geudumbak.

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai [2.22] Amanat Nasional (PAN) tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA dalam persidangan, tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Juliadi

- Saksi di Kampung Ulee Gunong, Kecamatan Lhoksukon sebagai Koordinator Saksi dari PAN di Kecamatan Langkahan.
- Saksi hadir di luar ruangan pleno.
- Berdasarkan data saksi PKS bernama M. Daud terkait perolehan suara PKS di TPS 9 Pante Bale mendapat 101 suara, sedangkan menurut Formulir C-1 yang diterima Saksi dan hasil Pleno di kecamatan sebesar 1 suara. Di TPS 26 Geudumbak bahwa jumlah suara PKS sebesar 77 suara, namun menurut C-1 dari saksi PKS sebesar 88 suara, sedangkan menurut Saksi sebesar 22 suara. Di TPS 27 Geudumbak menurut saksi PKS perolehan sebesar 70 suara, sedangkan menurut C-1 desa dan pleno kecamatan sebesar 46 suara. Di TPS 28 Geudumbak menurut saksi PKS sebesar 96 suara, sedangkan menurut Formulir C-1 Saksi dan hasil Pleno Kecamatan Langkahan sebesar 9 suara. Di TPS 9 Pante Gaki menurut Formulir C-1 sebesar 1 suara,



sedangkan menurut PKS sebesar 101 suara. Di TPS 11 Pante Gaki Bale menurut PKS sebesar 54 suara, sedangkan menurut Formulir C-1 Saksi dan hasil pleno di Kecamatan Langkahan Langkahan sebesar 11 suara. Di TPS 17 Leubok Mane menurut PKS sebesar 73 suara, tetapi menurut Formulir C-1 Saksi dan hasil pleno di Kecamatan Langkahan sebesar 3 suara.

 Data C-1 yang dimiliki Saksi diserahkan oleh PPS terdapat tanda tangan dari KPPS dan para saksi partai politik.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 4 (PERSEORANGAN TGK. SAFIANNUR H. CUT)

[2.23] Menimbang bahwa Tgk. Safiannur H. Cut adalah Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum di tingkat DPRK Tahun 2014 di Dapil Aceh Utara 1 dengan Nomor Urut 9 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait.

[2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Jah Konst

Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (obscuur libel)


Bahwa permohonan pemohon adalah mengada-ada tanpa dijelaskan secara jelas terhadap klaim tersebut, Pemohon tidak dapat menjelaskan asal-usul darimana perolehan suaranya secara signifikan, oleh karenanya adalah obscuur libel;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA 1

DAPIL ACEH UTARA 1 sebagai berikut:

Perolehan Suara Pihak Terkait Perseorangan Partai Persatuan Pembangunan

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon adalah telah benar dan telah sesuai dengan proses penghitungan suara untuk



perolehan kursi Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 1 dimana tahapan perhitungan suara telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPS Desa/Kelurahan, PPK Kecamatan, KPU Kabupaten/Termohon Dapil Aceh Utara 1.

Bahwa berdasarkan Dokumen D-1, DA-1, dan DB-1, se Dapil Aceh Utara 1 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara 1, maka dapat dijelaskan melalui Tabel Persandingan Suara Pihak Terkait/Termohon dengan Pemohon sebagai berikut:

Parpol dan Nama Caleg	Perolehan Suara Menurut Kecamatan			Jumlah
	Dewantara	Muara Batu	Sawang	
Terkait (PPP)	315	81	192	588
1. H. Muhammad AR	54	73	474	601
2. Jamil Umar	91	7	37	135
3. Agustina	26		8	34
4. Hermansyah	68	9	3	80
5. Zulfikar	50	5	9	64
6. Fitriani	26	35	33	94
7. Mansyurdin	6	9	66	81
8. Ichtiar Ningrum	19	3	2	24
9. Tgk. H. Saifannur H. Cut	1.477	79	73	1.629
JUMLAH	2.132	301	897	3.330
Pemohon (PKS)	214	127	145	486
Faisal Fahmi	482	157	150	789
2. Danu Sanjaya	43	27	12	82
3. Rita Diana	31	15	8	54
4. Saukani Yunus	266	8	7	281
5. Rahmat Ramadhan	59	14	13	86
6. Siti Sonia	15	135	ET ILON	151
7. Fajri Yunus	30	153	21	204
8. Iskandar Adam	70	16	166	252
9. Rahmawati	3	3	12	8
JUMLAH	1.213	655	535	2.403

Bahwa Pemohon tidak dapat mengemukakan rincian sejauh mana kerugian atas permohonannya, sehingga tidak jelas seberapa besar jumlah yang diklaim sebagai digelembungkan menurut Pemohon kepada Termohon, sedangkan jumlah persandingan Pihak Terkait di atas merupakan jumlah yang sudah sesuai dengan Surat Keputusan Termohon;

Bahwa pada dokumen D-1, DA-1, dan DB-1 Dapil Aceh Utara 1 Kabupaten Aceh



Utara 1 tidak ada catatan apapun mengenai keberatan atau klaim Pemohon melalui saksi-saksinya di setiap tingkatan penghitungan rekapitulasi, tidak ada yang menerangkan (membuat Laporan Kejadian Khusus) adanya kekurangan perhitungan suara untuk Pemohon, yang tidak dapat pula dikemukakan oleh Pemohon sejak awal.

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar, dan sebaliknya tidak satupun bukti yang ada, termasuk dokumen C-1 yang diajukan Pemohon, yang memperkuat dalil Pemohon untuk Dapil Aceh Utara 1 DPRK Kabupaten Aceh Utara 1.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Pemilihan Menyatakan benar keputusan Komisi Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD provinsi sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil): DPRK Aceh Utara 1 Kabupaten Aceh Utara 1 Provinsi Aceh;
- Menyatakan perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 3.330 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.403 suara; ah Kons

No.	Pihak Dalam Permohonan	Perolehan Suara
1.	Pihak Terkait (PPP)	3.330
2.	Pemohon (PKS)	2.403

nah Konstit Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

> Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

> [2.25]dalilnya, Pihak Menimbang untuk membuktikan Terkait bahwa Perseorangan (Tgk. Safiannur H. Cut) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dalam persidangan yang diberi tanda PT-9.01 sampai dengan PT-9.41 yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

- Bukti PT-9.01 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 2. Bukti PT-9.02 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 3. Bukti PT-9.03 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 16, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C).
- 4. Bukti PT-9.04 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 17, Desa Blang Raya, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 5. Bukti PT-9.05 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Bukti PT-9.06 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 19, Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
- 7. Bukti PT-9.07 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 25, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

		218			
ane	ititus (SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id			
	8. Bukti PT-9.08	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 26, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.			

- 9. Bukti PT-9.09 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 29, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 10. Bukti PT-9.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 33, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 11. Bukti PT-9.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 12. Bukti PT-9.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 36, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 13. Bukti PT-9.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 37, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 39, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 41, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
- 16. Bukti PT-9.16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 42, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

17. Bukti PT-9.17	:	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 43, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
18. Bukti PT-9.18	Q.	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 45, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
19. Bukti PT-9.19	:	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 46, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
20. Bukti PT-9.20	1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 52, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
21. Bukti PT-9.21		Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 56, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
22. Bukti PT-9.22		Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 57, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
23. Bukti PT-9.23	2	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 59, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
24. Bukti PT-9.24		Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 61, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
25. Bukti PT-9.25	6	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 62, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Dapil Aceh Utara 1 (Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota).
26. Bukti PT-9.26	Á	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 63, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
27. Bukti PT-9.27	-	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.i

April 2014.

28. Bukti PT-9.28

2014, TPS 64, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 66, Desa Tambon Tunong, Kecamatan

Dewantara,	Kabupaten	Aceh	Utara	(Model	C),	tertanggal	9
April 2014.				•	•		

- nah Konstit Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan 29. Bukti PT-9.29 Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
 - 30. Bukti PT-9.30 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 1 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
 - 31. Bukti PT-9.31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 1 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
 - 32. Bukti PT-9.32 Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 13 Mei 2014.
 - 33. Bukti PT-9.33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa B. Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 34. Bukti PT-9.34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa B. Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - Fotokopi Model C1 TPS 24 Desa Lancang Barat, Kecamatan 35. Bukti PT-9.35 Dewantara, Dapil Aceh Utara 1.
 - 36. Bukti PT-9.36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 48, Desa Pl. Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 37. Bukti PT-9.37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 49, Desa Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
 - 38. Bukti PT-9.38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 67, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

nah Konstit 39. Bukti PT-9.39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 68, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

40. Bukti PT-9.40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

> Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 69, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.

41. Bukti PT-9.41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

> Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 70, Desa Ulee pulo, Kecamatan Dewantara,

Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.


Pihak Terkait Perseorangan tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.26] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni dan 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.27] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Aceh II (DPR RI), Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA), Daerah



nah Konstitus Pemilihan Pidie 2 (DPRK), Daerah Pemilihan 4 (DPRK), Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (DPRK), Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 (DPRK);

- [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Konstitusi disebut terlebih Mahkamah (selanjutnya Mahkamah) dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor




nah Konstitus 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum [3.5]Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 3. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 [3.6]Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.7]Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



nah Konstitus Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;


Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Mengenai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



1. Daerah Pemilihan Aceh II (DPR RI)

- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil Aceh II Kabupaten Aceh Utara 42.910 suara, menurut Mahkamah setelah mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta sebagai berikut:
- 1. Formulir C-1 yang diajukan Pemohon tidak utuh, sehingga tidak dapat dipersandingkan antara jumlah pemilih suara sah pada sertifikat dengan jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik;
- Formulir C-1 Pemohon banyak coretan, penggantian, dan/atau penambahan angka di hampir seluruh TPS yang dipermasalahkan. Contoh di TPS 58 Desa Matang Reudep Kecamatan Baktiya ada coretan, penggantian dan penambahan angka;
- 3. Bukti C-1 Termohon tidak lengkap dan hanya mengambil beberapa TPS di Desa dan Kecamatan, sehingga tidak bisa disandingkan dengan bukti Pemohon:
- 4. Berdasarkan bukti Formulir DB Aceh Utara, Aceh II bahwa jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Aceh Utara adalah 14.655 suara;

Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara di Kabupaten Aceh Utara tidak terbukti. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon, menurut Pemohon 8.220 suara, sedangkan menurut Termohon di Kabupaten Aceh Utara 7.844 suara, sehingga terdapat pengurangan 376 suara. Adapun Pemohon kehilangan suaranya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang, menurut Mahkamah setelah menyandingkan bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang berdasarkan bukti fisik Pemohon berupa Formulir C-1 dan bukti Pihak Terkait berupa Formulir C-1 untuk Kecamatan Dewantara diragukan



keabsahannya karena terdapat banyak coretan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

3. Daerah Pemilihan Pidie 2 (DPRK)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya perbedaan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon yaitu di Kecamatan Simpang Tiga 188 suara, di Kecamatan Peukan Baro 649 suara, di Kecamatan Mutiara 772 suara, di Kecamatan Indrajaya 295 suara, jumlah 1.904 suara. Sedangkan menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1.KWK.KPU yaitu di Kecamatan Simpang Tiga 290 suara, di Kecamatan Peukan Baro 696 suara, di Kecamatan Mutiara 772 suara (tidak ada perbedaan), di Kecamatan Indrajaya 490 suara, jumlah 2.248 suara, selisih 344 suara;

Menurut Mahkamah setelah menyandingkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait diperoleh fakta hukum sebagai berikut:


- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di Kecamatan Simpang Tiga, di Kecamatan Peukan Baro, dan di Kecamatan Indrajaya diragukan keabsahannya karena terdapat banyak coretan dan koreksi.

Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. Daerah Pemilihan Pidie 4 (DPRK)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan saat penetapan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 1.312 suara tetapi berdasarkan Formulir C-1.KWK.KPU ternyata suara Pemohon 1.615, selisih 303 suara, yaitu di Kecamatan Tangse, Kecamatan Titeue, Kecamatan Keumala, dan Kecamatan Sakti yang berjumlah 12 TPS. Menurut Mahkamah setelah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa di Kecamatan Tangse, Kecamatan Titeue, Kecamatan Keumala, dan Kecamatan Sakti bukti Pemohon berupa Formulir C-1 diragukan keabsahannya karena terdapat banyak coretan dan koreksi, dan Pemohon tidak ada mengajukan bukti Formulir D-1 dan Formulir DA-1 yang dapat menjadi data pembanding, oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



5. Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (DPRK)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan saat penetapan suara oleh Termohon, suara Pemohon di Kecamatan Sawang, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu adalah 2.403 tetapi berdasarkan Formulir C-1.KWK.KPU asli yang ada pada Pemohon, suara Pemohon 3.456, selisih 1.053 suara.

Untuk PNA menurut Pemohon 3.240 suara, menurut Termohon 3.365 suara, sehingga selisihnya 125 suara. Untuk PPP menurut Pemohon 3.387 suara, menurut Termohon 3.332 suara, ehingga selisih 55 suara. Menurut Mahkamah setelah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak mengajukan Formulir C-1 yang lengkap di Kecamatan Dewantara, sehingga total perolehan suara Pemohon di Kecamatan Dewantara tidak dapat dihitung secara keseluruhan;
- 2. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa TPS yang ada di Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang, sehingga total perolehan suara tidak dapat dihitung secara keseluruhan. Adapun perolehan suara Pemohon di TPS 46 Desa Mane Tunong menurut Pemohon adalah 32 suara, tetapi berdasarkan bukti Formulir C-1 Pemohon, jumlah suara Pemohon adalah 5 suara.

Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

6. Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 (DPRK)

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan saat penetapan suara oleh Termohon, suara Pemohon di Kecamatan Langkahan 187 suara, tetapi berdasarkan Formulir C-1.KWK.KPU menurut Pemohon berjumlah 473 suara, sehingga terjadi selisih sejumlah 286 suara. Menurut Mahkamah setelah menyandingkan bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa lampiran Formulir C-1 di enam TPS, jumlah suara Pemohon adalah 482 suara yang mana Pemohon tidak melampirkan Formulir C-1 yang lengkap;
- 2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa Formulir C-1 di enam TPS, jumlah suara Pemohon adalah 92;

- 3. Bahwa Formulir DA-1 Pihak Terkait perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Langkahan berjumlah 187 suara;
- 4. Bahwa Formulir DB-1 Pemohon, perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Langkahan berjumlah 187 suara;
- 5. Bahwa bukti fisik Pemohon berupa Formulir C-1 dan bukti Pihak Terkait berupa Formulir C-1 diragukan keabsahannya karena adanya perbedaan jumlah peroleh suara Pemohon dengan bukti Pihak Terkait yang sangat signifikan dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan data perolehan suara Pemohon.

Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan, Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan


Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

ttd

Arief Hidayat Muhammad Alim

ttd

tt e

Wahiduddin Adams Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA